



KERTAS KEBIJAKAN

PENGUATAN SISTEM EKSEKUSI SENGKETA PERDATA *di* INDONESIA

Solusi Alternatif Penguatan Sistem
Eksekusi Sengketa Perdata yang Efektif
& Efisien untuk Kepastian Hukum



KERTAS KEBIJAKAN
**PENGUATAN
SISTEM EKSEKUSI
SENGKETA PERDATA
di INDONESIA**

Solusi Alternatif Penguatan Sistem
Eksekusi Sengketa Perdata yang Efektif
& Efisien untuk Kepastian Hukum

Peneliti dan Advokasi:

M. Tanziel Aziezi

Nur Syarifah

Liza Fariyah

Alfeus Jebabun

Nindya Wulandari

Aria Suyudi

Fifiek Noorfitrie Woelandara

Yunani Abiyoso

Abdul Rachmat Ariwijaya



Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia, 2019.

September 2019

Peneliti dan Advokasi:

M. Tanziel Aziezi

Nur Syarifah

Liza Farihah

Alfeus Jebabun

Nindya Wulandari

Aria Suyudi

Fifiiek Noorfitrie Woelandara

Yunani Abiyoso

Abdul Rachmat Ariwijaya

ISBN:

978-979-97057-9-2

Penerbit:

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan

Indonesian Institute for Independent Judiciary

Puri Imperium Office Plaza, Ground Floor, Unit G1A

Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6, Kuningan, Jakarta 12980

Telp. (021) 8302088

PENGANTAR

Penyusunan Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia bermula dari kegelisahan melihat banyaknya permohonan eksekusi yang belum selesai atau masih terus berproses di pengadilan. Terhambatnya eksekusi tidak hanya berpengaruh kepada kepuasan para pihak dan kepercayaan publik terhadap pengadilan, tetapi juga kepastian hukum, keadilan dan kredibilitas Indonesia dalam transaksi bisnis internasional. Dalam konteks penegakan hukum kontrak, kelancaran pelaksanaan eksekusi juga berpengaruh terhadap kemudahan berusaha dan iklim investasi. Tidak hanya itu, pelaksanaan eksekusi sengketa perdata juga berpengaruh pada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, serta pemulihan lingkungan hidup.

Banyak kajian akademis telah dilakukan baik oleh individu maupun lembaga terkait eksekusi sengketa perdata, namun terbatas dan parsial pada jenis-jenis sengketa perdata tertentu. Kondisi tersebut mendorong Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) untuk mengkaji secara lebih menyeluruh permasalahan eksekusi sengketa perdata di Indonesia untuk mendorong terbentuknya sistem eksekusi yang efektif dan menjamin kepastian hukum.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kelancaran eksekusi; selesainya sengketa; dan tercapainya kepastian hukum bergantung pada berbagai faktor, yakni regulasi; dukungan sumber daya manusia; dan dukungan sarana dan prasarana. Dalam kaitannya dengan itu, hasil kajian juga menunjukkan bahwa regulasi yang tidak jelas dan lengkap; minimnya kompetensi dan dukungan pengembangan kapasitas sumber daya manusia; serta minimnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan eksekusi di Indonesia di mana sepertiga wilayahnya adalah kepulauan, belum mendukung terwujudnya sistem eksekusi sengketa perdata yang efektif.

Berkaca pada temuan tersebut, meski tanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi ada di pengadilan tingkat pertama, namun efektivitas pelaksanaan eksekusi tidak serta merta hanya menjadi tanggung jawab lembaga yudikatif semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab pilar-pilar kekuasaan negara lainnya, yakni eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan, dan legislatif sebagai pembentuk undang-undang. Sejalan dengan itu, Kertas Kebijakan ini menawarkan solusi alternatif kepada para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan untuk menguatkan sistem eksekusi sengketa perdata yang efektif dan efisien untuk menjamin kepastian hukum.

LeIP mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung penyusunan Kertas Kebijakan ini, yakni: *International Development Law Organization* (IDLO) sebagai pelaksana program *Rule of Law Fund*; (2) Pimpinan Mahkamah Agung dan Kelompok Kerja *Ease of Doing Business*; Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama yang telah memperkenankan kami melakukan pengambilan data di pengadilan-pengadilan tingkat pertama; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; serta *Consiglio Superiore della Magistratura* (*High Council of the Judiciary Italy*); *Corte Suprema di Cassazione* (*Supreme Court of Italy*); *Avvocatura dello Stato* (*State Attorneys of Italy*); *Amtsgericht Bielefeld* (*Local Court of Bielefeld- Germany*); *Amtsgericht Charlottenburg* (*Local Court of Charlottenburg- Germany*); *Landgericht Berlin, Tegeler Weg* (*Regional Court Berlin, Tegeler Weg - Germany*); *Max Planck Institute for Comparative and International Private Law*; *Rechtbank Den Haag* (*Court of The Hague*); dan *Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders – KBvG* (*The Royal Professional Organization of Judicial Officers in The Netherlands*) yang telah bersedia berdiskusi, memberikan data dan informasi perbandingan yang diperlukan untuk penyusunan Kertas Kebijakan ini.

Akhir kata, kami berharap agar Kertas Kebijakan ini dapat bermanfaat untuk penegakan hukum Indonesia yang lebih baik, dan menjadi referensi dalam mengembangkan sistem eksekusi sengketa perdata yang lebih efektif.

Jakarta, Juni 2019

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)

DAFTAR ISI

Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Singkatan	vi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan	3
D. Definisi dan Ruang Lingkup.....	4
E. Metode Penelitian	6
Bab II Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia	9
Bagian Satu : Pelaksana Eksekusi	9
A. Permasalahan dan Analisis	12
B. Kesimpulan	19
Bagian Dua : Prosedur Administratif	20
A. Pengajuan Permohonan	20
A.1. Permasalahan dan Analisis	21
A.2. Kesimpulan	24
B. Pembayaran Panjar Eksekusi	26
B.1. Permasalahan dan Analisis	27
B.2. Kesimpulan	31
C. Penelaahan Permohonan	32
C.1. Permasalahan dan Analisis	33
C.2. Kesimpulan	35
D. Pemanggilan Termohon	36
D.1. Permasalahan dan Analisis.....	38
D.2. Kesimpulan	41
E. Aanmaning	41
E.1. Permasalahan dan Analisis	42
E.2. Kesimpulan	45
F. Penetapan Eksekusi	46
F.1. Permasalahan dan Analisis	47
F.2. Kesimpulan	49
Bagian Tiga : Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	50
A. Penelusuran Aset	51
A.1.1. Permasalahan dan Analisis	53
A.1.2. Kesimpulan	58

B. Pelaksanaan Sita Eksekusi	61
B.1. Permasalahan dan Analisis	61
B.2. Kesimpulan	70
C. Pemeriksaan dan Penilaian Aset Barang Sitaan Eksekusi	76
C.1. Permasalahan dan Analisis	76
C. 2. Kesimpulan	83
D. Pemeliharaan Barang Sitaan Eksekusi	86
D.1. Permasalahan dan Analisis	86
D. 2. Kesimpulan	92
E. Penjualan Barang Sitaan Eksekusi dan Pembayaran Sejumlah Uang.....	94
E.1. Permasalahan dan Analisis	96
E.2. Kesimpulan	122
Bagian Empat : Eksekusi Riil	129
A. Permasalahan dan Analisis	132
B. Kesimpulan	152
Bagian Lima : Eksekusi Melakukan Perbuatan	161
A. Permasalahan dan Analisis	163
B. Kesimpulan	180
Bagian Enam : Eksekusi Putusan Kuasi Yudisial dan Dokumen Yang Disamakan Dengan Putusan Pengadilan	
A. Eksekusi Putusan Kuasi Yudisial	184
A.1. Permasalahan Umum dan Analisis	185
A.2. Permasalahan Khusus dan Analisis Eksekusi Putusan Arbitrase	192
A.3. Permasalahan Khusus dan Analisis Eksekusi Putusan Komisi Informasi	202
A.4. Kesimpulan.....	204
B. Eksekusi Dokumen Yang Disamakan Dengan Putusan Pengadilan	208
B.1. Permasalahan dan Analisis Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang.....	208
B.2. Permasalahan dan Analisis Eksekusi Hak Tanggungan.....	208
B.3. Permasalahan dan Analisis Eksekusi Jaminan Fidusia	212
B.4. Kesimpulan.....	214
Bab III Penutup	215
Bagian Satu: Kesimpulan	215
Bagian Dua: Rekomendasi	218
Daftar Pustaka	262

DAFTAR SINGKATAN

ADR	: <i>Alternatif Dispute Resolution</i>
ASN	: Aparatur Sipil Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APHT	: Akta Pemberian Hak Tanggungan
Bapepam	: Badan Pengawas Pasar Modal
Bappebti	: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
BBJ	: Bursa Berjangka Jakarta
Bhabinkamtibmas	: Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
BKDI	: Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BOP	: Bantuan Operasional Pendidikan
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPSK	: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CC	: <i>Civil Codes</i>
CPC	: <i>Civil Procedural Codes</i>
Diklat	: Pendidikan dan pelatihan
Dirhubdara	: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Dirhubla	: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Dirjen AHU	: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Dirjen Badilag	: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Dirjen Badilum	: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Dirlantas Polri	: Direktorat Lalu Lintas Kepolisian RI
DPA SKPD	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
<i>EOdB</i>	: <i>Ease of Doing Business</i>
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
HGB	: Hak Guna Bangunan
HGU	: Hak Guna Usaha
HM	: Hak Milik
ICDX	: <i>Indonesia Comodity and Derivatives Exchange</i>
ICEL	: <i>Indonesian Center for Environmental Law</i>
ICW	: <i>Indonesia Corruption Watch</i>
IDLO	: <i>International Development Law Organization</i>
JFX	: <i>Jakarta Future Exchange</i>
KBvG	: <i>Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders</i>
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KI	: Komisi Informasi
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KSEI	: Kustodian Sentral Efek Indonesia
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
Linmas	: Perlindungan Masyarakat
LeIP	: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan
MA	: Mahkamah Agung
MAPPI	: Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
MS	: Mahkamah Syariah
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
NJKB	: Nilai Jual Kendaraan Bermotor
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PA	: Pengadilan Agama
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
Perkap	: Peraturan Kapolri
Perki	: Peraturan Komisi Informasi
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
Permenkumham	: Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PHI	: Perselisihan Hubungan Industrial
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PK	: Peninjauan Kembali
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
RBg	: <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
RKA SKPD	: Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Rupbasan	: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
Samsat	: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SIAC	: <i>Singapore International Arbitration Centre</i>
SIPP	: Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPT	: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
SKUM	: Surat Kuasa Untuk Membayar
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
TUN	: Tata Usaha Negara
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
ZPO	: <i>Zivilprozessordnung</i>

BAB I

PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG

Ketika terjadi sengketa perdata antara satu pihak dengan pihak lain, penyelesaian sengketa tersebut seringkali diajukan ke pengadilan. Para pihak yang berperkara ke pengadilan memiliki harapan bukan hanya sekadar mendapatkan putusan atas perkara yang diajukan, tetapi juga kepastian hukum dan keadilan atas penyelesaian sengketanya. Besarnya biaya berperkara yang dikeluarkan dan lamanya waktu yang ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan diharapkan akan berbanding lurus dengan pemulihan hak-haknya, untuk kemudian dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah.

Dalam tataran implementasi, tidak semua pihak yang kalah mau secara sukarela melaksanakan amar putusan, sehingga dibutuhkan bantuan dari alat negara, dalam hal ini pengadilan, sebagai pihak yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan putusan.¹ Tindakan pengadilan untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan amar putusan ini disebut dengan eksekusi.

Masuknya permohonan eksekusi sengketa perdata ke pengadilan sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 menunjukkan adanya ketidakpatuhan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, sehingga dibutuhkan bantuan pengadilan untuk menegakkannya.

¹ Dalam Pasal 195 Ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*/Pasal 206 Ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri. Kemudian dalam Pasal 54 Ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan dan ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya di Pasal 95 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Buku II MA tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan juga menyebutkan bahwa ketua pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan-ketentuan tersebut mempertegas bahwa pelaksanaan eksekusi putusan perdata dilakukan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama.



Tabel 1. Data Statistik Laporan Permohonan Eksekusi Perdata di Beberapa Pengadilan Tahun 2012-2018 *

* Data diperoleh dari pengadilan yang bersangkutan pada Februari 2018 hingga Februari 2019 dan tidak termasuk eksekusi yang dinyatakan non-eksekutabel dan dicabut. Data selesai menunjukkan jumlah eksekusi yang berhasil dilaksanakan.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa belum semua permohonan eksekusi sengketa perdata yang masuk ke pengadilan telah selesai dilaksanakan, sekaligus memberikan indikasi awal bahwa pengadilan memiliki hambatan dalam melaksanakan eksekusi sengketa perdata. Hal yang sama juga disebut dalam Buku II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang menyebutkan bahwa salah satu faktor penghambat penyelesaian sengketa terkait kontrak bisnis adalah sulitnya proses eksekusi putusan.² Lamanya proses penyelesaian perkara dan tingginya biaya berperkara berdampak pada lemahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengadilan, ditandai dengan minimnya perkara perdata (termasuk di dalamnya sengketa kontrak bisnis) yang diajukan ke pengadilan kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) perkara per tahun.³

Terhambatnya penyelesaian sengketa kontrak bisnis juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis. Menurut *Ease of Doing Business (EoDB) Survey* atau Survei Kemudahan Berbisnis pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat 73 dari 190 negara dengan skor 67,96.⁴ Jika dirinci berdasarkan indikator yang terkait dengan pengadilan, Indonesia menempati peringkat 146 untuk penegakkan hukum kontrak (*enforcing contract*), dan peringkat 36 untuk penanganan

2 Agenda Pembangunan Bidang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Buku II, hal 556.

3 *Ibid.*

4 *Doing Business Survey*, www.doingbusiness.org, http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/indonesia#DB_ec, diunduh pada 17 Maret 2019, *Ease of Doing Business Survey* menghasilkan *Ease of Doing Business Score* (Skor Kemudahan Berbisnis) yang menangkap kesenjangan setiap negara dari kinerja regulasi yang diamati pada masing-masing indikator sejak tahun 2005. Skor kemudahan suatu negara dalam melakukan bisnis tercermin pada skala dari 0 hingga 100. 0 merupakan skor terendah dan 100 mewakili kinerja terbaik. Peringkat kemudahan berbisnis berkisar dari 1 hingga 190.

kepailitan (*resolving insolvency*).⁵ Peringkat ini belum sesuai dengan target Paket Reformasi Ekonomi yang digagas Presiden Joko Widodo, yaitu 40. Sejalan dengan itu, Asesmen Awal Eksekusi Sengketa Perdata yang dilakukan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2018 menemukan bahwa eksekusi sengketa perdata menghadapi berbagai hambatan yang terkait dengan regulasi, sarana prasarana dan sumber daya manusia.⁶

Kondisi ini mendorong LeIP untuk melakukan penelitian mendalam untuk mengetahui akar permasalahan pelaksanaan eksekusi sengketa perdata di Indonesia. Penelitian ini menjadi penting karena sejauh penelusuran, belum ditemukan penelitian yang mendalami permasalahan pelaksanaan eksekusi sengketa perdata secara menyeluruh. Atas dasar itu, LeIP di bawah kerangka *Program Rule of Law Fund* yang dikelola oleh *International Development Law Organization* (IDLO), melakukan penelitian pelaksanaan eksekusi sengketa perdata di Indonesia untuk melihat efektivitas sistem eksekusi sengketa perdata yang berlaku saat ini dalam menjamin kepastian hukum dan merumuskan Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata sebagai alternatif solusi untuk penguatan sistem eksekusi sengketa perdata yang efisien untuk kepastian hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistem eksekusi sengketa perdata yang diterapkan di Indonesia?
2. Bagaimana permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi sengketa perdata di Indonesia?
3. Bagaimana solusi untuk memperkuat sistem eksekusi sengketa perdata di Indonesia?

C. TUJUAN

1. Mengidentifikasi sistem eksekusi sengketa perdata yang diterapkan di Indonesia.
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi sengketa perdata di Indonesia.
3. Mengidentifikasi alternatif solusi untuk memperkuat sistem eksekusi sengketa perdata di Indonesia.

⁵ Ibid.

⁶ Lihat lebih lanjut dalam LeIP (A), *Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata di Indonesia*, Jakarta: LeIP, 2018.

D. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, eksekusi adalah **tindakan paksa** oleh **pengadilan** terhadap **pihak yang kalah** dan **tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela**.⁷ Selanjutnya M. Yahya Harahap mendefinisikan eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan **pengadilan** kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.⁸ R. Subekti menggunakan istilah eksekusi atau **pelaksanaan putusan** dan mendefinisikannya sebagai pihak yang dikalahkan **tidak mau menaati putusan itu secara sukarela** sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan **bantuan kekuatan umum**.⁹ Sejalan dengan R Subekti, Sudikno Mertokusumo pun menggunakan istilah eksekusi atau **pelaksanaan putusan** yang berarti **realisasi dari kewajiban** pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.¹⁰ Keempat pandangan ini menjelaskan definisi eksekusi yang hanya terbatas pada pelaksanaan putusan pengadilan semata.

Definisi eksekusi yang lebih luas dikemukakan oleh Mochammad Dja'is, yaitu: *"Eksekusi adalah upaya kreditur merealisasikan hak secara paksa karena debitur tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum."*¹¹ Definisi tersebut menunjukkan bahwa eksekusi juga merupakan suatu upaya realisasi hak, **bukan hanya pelaksanaan putusan pengadilan** saja.¹² Menguatkan pandangan tersebut, dalam praktiknya pengadilan tidak hanya menerima permohonan eksekusi atas putusan pengadilan saja, melainkan juga putusan-putusan lembaga kuasi yudisial, antara lain: (1) putusan arbitrase¹³; (2) putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)¹⁴; (3) putusan Komisi Pengawas Persaingan

7 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1989, hal. 130.

8 M. Yahya Harahap (A), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 1.

9 Sebagaimana dikutip dalam Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000, hal. 12.

10 Sudikno Mertokusumo (A), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 183.

11 Mochammad Djais, *Op.cit*, hal. 12.

12 Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi: Ketika Eksekusi Perdata Ada di Simpang Jalan Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018, hal. 25.

13 Putusan arbitrase adalah putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Undang-Undang (UU) No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 61 *jo*. Pasal 62 Ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase yang tidak dijalankan secara sukarela dilakukan atas perintah ketua pengadilan setelah sebelumnya mendaftarkan permohonan eksekusi kepada panitera **PN**.

14 Putusan BPSK adalah putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK sebagai badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Putusan majelis BPSK dimintakan penetapan eksekusinya kepada **PN** di tempat konsumen yang dirugikan [UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 11 dan Pasal 57].

Usaha (KPPU)¹⁵; dan (4) putusan Komisi Informasi (KI).¹⁶ Pengadilan juga menerima permohonan eksekusi terhadap dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain: (1) *grosse* akta;¹⁷ (2) sertifikat hak tanggungan;¹⁸ dan (3) sertifikat jaminan fidusia.¹⁹

Dengan demikian, definisi **eksekusi sengketa perdata** yang dimaksud dalam Kertas Kebijakan ini adalah **tindakan secara paksa** yang dilakukan oleh **pengadilan** yang dilakukan **berdasarkan permohonan** terhadap **pihak yang tidak mau melaksanakan secara sukarela putusan yang telah berkekuatan hukum tetap**, baik **putusan pengadilan** maupun **putusan lembaga kuasi yudisial**, dan **dokumen lain yang dipersamakan dengan putusan**.

Eksekusi sengketa perdata yang dibahas dalam Kertas Kebijakan ini mencakup prosedur eksekusi, mulai dari permohonan eksekusi sampai pelaksanaan eksekusi di lapangan untuk semua jenis-jenis eksekusi, baik di peradilan umum maupun di peradilan agama, mengingat peradilan agama (selain Mahkamah Syar'iyah di Aceh) juga menangani perkara perdata.²⁰

-
- 15 Putusan KPPU adalah putusan yang dikeluarkan oleh KPPU sebagai komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya terkait ada tidaknya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Putusan Komisi dimintakan penetapan eksekusi kepada PN [UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 1 angka 18 *jo.* Pasal 46].
 - 16 Putusan KI adalah putusan yang dikeluarkan oleh KI dalam sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan [UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 angka 5]. Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan bahwa putusan KI yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada ketua **pengadilan** yang berwenang oleh pemohon informasi.
 - 17 *Grosse* akta adalah suatu akta otentik yang berisi pengakuan utang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu (Pasal 224 HIR atau 258 RBg). *Grosse* adalah salinan pertama dari akta otentik di mana salinan pertama ini diberikan kepada kreditor [Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 213/229/85/Um-TU/Pdt].
 - 18 Sertifikat hak tanggungan adalah dokumen yang memuat hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain [UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pasal 1 angka 1]. Pasal 14 Ayat (3) UU No. 4 Tahun 1996 menyatakan bahwa sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 19 Sertifikat jaminan fidusia adalah dokumen yang memuat hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya [Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia]. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap [UU No. 42 Tahun 1999, Pasal 15 Ayat (2)].
 - 20 Sebelum adanya UU No. 7 Tahun 1989, pelaksanaan eksekusi putusan peradilan agama dilaksanakan dengan meminta bantuan kepada peradilan umum. Namun, dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989, eksekusi putusan peradilan agama tidak perlu lagi meminta bantuan atau pengukuhan oleh peradilan umum.

Kertas Kebijakan tidak membahas mengenai: (1) eksekusi terhadap putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)²¹; dan (2) Peninjauan Kembali (PK) tidak menanggukuhkan eksekusi.²²

E. METODE PENELITIAN

Kertas Kebijakan ini disusun berbasis penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsep dan kerangka hukum mengenai eksekusi sengketa perdata, yaitu terhadap Hukum Acara Perdata (HIR, RBg, dan Rv),²³ UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *jo.* UU No. 8 Tahun 2004 *jo.* UU No. 49 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* UU No. 3 Tahun 2006 *jo.* UU No. 50 Tahun 2000; Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada Empat Lingkungan Badan Peradilan;²⁴ Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri,²⁵ serta berbagai literatur terkait eksekusi sengketa perdata. Studi kepustakaan juga dilakukan terhadap berbagai literatur eksekusi sengketa perdata di negara lain, dengan parameter negara yang memiliki kesamaan sistem hukum secara umum dengan Indonesia, yaitu Belanda, Jerman dan Italia.²⁶

Studi lapangan dilakukan untuk memetakan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi sengketa perdata yang ditemukan dalam praktik melalui wawancara dengan berbagai narasumber. Para narasumber tersebut terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu: (1) kelompok pengadilan, yaitu: hakim agung, ketua, panitera, panitera muda perdata, dan juru sita pengadilan negeri dan pengadilan agama; (2) kelompok ahli, yaitu: mantan hakim agung, pemerhati hukum, peneliti hukum; (3) kelompok advokat; dan (4) pemohon eksekusi.

21 Salah satu asas untuk dapat melaksanakan eksekusi adalah apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Namun, terdapat pengecualian dalam asas ini, yaitu salah satunya adalah pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta. Pasal 180 Ayat (1) HIR atau Pasal 191 Ayat (1) RBg memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Terhadap permintaan gugatan tersebut, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu.

22 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 66 Ayat (2): permohonan PK tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

23 HIR atau Reglemen Indonesia yang Diperbarui tercantum dalam Berita Negara (*Staatsblad*) 1984: 16 yang diperbaharui dengan *Staatsblad* 1941 No. 44. RBg atau Reglemen Hukum Daerah Seberang tercantum dalam *Staatsblad* 1927: 227. Sedangkan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) atau hukum acara perdata yang berlaku bagi orang eropa dan timur asing yang berada di Indonesia tercantum dalam *Staatsblad* 1847:52. Ketiganya dibentuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan tetap berlaku sampai sekarang berdasarkan asas konkordansi.

24 Mahkamah Agung (A), *Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2009.

25 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (A), *Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Februari 2019. Pedoman serupa belum ada untuk PA.

26 Selain 3 negara tersebut, penelitian ini juga mengkaji pelaksanaan eksekusi pada perkara-perkara tertentu di negara-negara yang menempati peringkat baik dalam *EoDB Survey*, yaitu Amerika Serikat dan Australia (Amerika Serikat menempati peringkat 8 dan Australia menempati peringkat 18 dalam *EoDB Survey* 2019, lihat *EoDB rankings* dalam <http://www.doingbusiness.org/en/rankings>, diunduh pada 17 Maret 2019), serta 1 negara berkembang yaitu Afrika Selatan.

Penyusunan Kertas Kebijakan diawali dengan penelitian awal yang dimulai sejak April hingga September 2018, dan dilanjutkan dengan penelitian mendalam yang dilakukan sejak November 2018 hingga Maret 2019. Pengumpulan data dilakukan di 14 provinsi, meliputi: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Jumlah pengadilan yang menjadi objek eksekusi berjumlah 36 pengadilan tingkat pertama, terdiri dari 24 PN dan 12 PA yang dipilih dengan mempertimbangkan: (1) keterwakilan kota besar untuk melihat beban eksekusi dan varian perkara yang dimohonkan eksekusi; (2) keterwakilan daerah kepulauan untuk melihat aksesibilitas dalam menjangkau termohon eksekusi dan objek eksekusi; (3) keterwakilan daerah perbatasan untuk melihat potensi masalah eksekusi sengketa perdata dengan negara lain; dan (4) keterwakilan daerah terdampak bencana untuk melihat permasalahan objek eksekusi yang berubah atau musnah akibat bencana. Tiga puluh enam pengadilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
2. PN Banda Aceh;
3. PN Meulaboh;
4. PN Sinabang;
5. PN Medan;
6. PA Tebing Tinggi
7. PN Jakarta Selatan;
8. PN Jakarta Utara;
9. PN Jakarta Pusat;
10. PA Jakarta Selatan;
11. PA Jakarta Pusat;
12. PN Serang;
13. PA Serang;
14. PA Tangerang;
15. PN Surabaya;
16. PA Kota Kediri;
17. PN Balikpapan;
18. PA Balikpapan;
19. PN Batulicin;
20. PN Tahuna;
21. PA Bulukumba;
22. PN Makassar;
23. PA Makassar;
24. PN Ternate;

25. PN Tobelo;
26. PN Ambon;
27. PN Tual;
28. PN Saumlaki;
29. PN Atambua;
30. PA Kupang;
31. PN Waikabubak;
32. PN Jayapura;
33. PA Jayapura;
34. PN Biak;
35. PN Manokwari; dan
36. PN Sorong.

BAB II

EKSEKUSI SENGKETA PERDATA DI INDONESIA

BAGIAN SATU: PELAKSANA EKSEKUSI

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, selain memeriksa; mengadili; dan memutus perkara, pengadilan juga berwenang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata [Pasal 54 UU No. 48 Tahun 2009²⁷ dan Pasal 195 Ayat (1) HIR]. Secara umum, pelaksanaan eksekusi sengketa perdata di Indonesia diatur dalam HIR, RBg dan Rv. Pelaksanaan eksekusi melibatkan beberapa pejabat pengadilan tingkat pertama, yaitu: ketua pengadilan, panitera dan juru sita.

Ketua pengadilan dalam jabatannya (*ex-officio*) merupakan pihak yang berwenang memimpin dan memerintahkan pelaksanaan eksekusi sengketa perdata [Pasal 54 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009]. Kewenangan-kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 195 Ayat (1) HIR atau Pasal 206 Ayat (1) RBg yang meliputi:

1. Wewenang menelaah permohonan eksekusi untuk melihat apakah permohonan eksekusi dapat dilaksanakan atau tidak;
2. Wewenang untuk memerintahkan juru sita melakukan pemanggilan kepada tergugat atau termohon eksekusi (selanjutnya disebut termohon) untuk datang ke pengadilan guna diperingatkan untuk melaksanakan putusan secara sukarela;
3. Wewenang untuk memberikan peringatan (*aanmaning*) kepada termohon untuk menjalankan putusan secara sukarela dalam jangka waktu paling lambat 8 hari;
4. Wewenang untuk menetapkan perintah eksekusi sebagai dasar dilaksanakannya eksekusi dan memerintahkan panitera dan/atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi paksa apabila dalam jangka waktu 8 hari sebagaimana dimaksud dalam angka 3 termohon tidak menjalankan putusan secara sukarela; dan
5. Wewenang untuk mengawasi pelaksanaan eksekusi [Pasal 54 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009].

²⁷ Sebelumnya dalam Pasal 33 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pelaksanaan putusan perdata dilaksanakan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan, sedangkan pelaksanaan putusan pidana dilaksanakan oleh jaksa. Perubahan UU Kekuasaan Kehakiman tahun 2004 dan 2009 tidak mengubah wewenang pengadilan untuk menjalankan putusan perdata.

Sedangkan peran panitera dalam eksekusi sengketa perdata diatur dalam Pasal 54 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu melaksanakan eksekusi bersama dengan juru sita. Panitera juga berperan untuk membantu ketua pengadilan ketika menelaah permohonan eksekusi dan melaksanakan *aanmaning*.²⁸ Peran tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 65 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 dan Pasal 103 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu: (a) melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang; (b) menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan UU; (c) melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan; (d) membuat berita acara penyitaan yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.²⁹

UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan juru sita sebagai pejabat peradilan yang lain di luar sekretaris; wakil sekretaris; wakil panitera; panitera pengganti dan pejabat struktural lainnya [Penjelasan Pasal 46 huruf e], dengan ketentuan terkait pengangkatan; pemberhentian; serta tugas dan fungsinya yang diatur dalam UU [Pasal 47].³⁰ Keberadaan juru sita telah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka.³¹ Sejak pertama kali diatur dan hingga kini, tugas dan wewenang juru sita tidak mengalami perubahan.³² Baik juru

28 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (A), *Op.cit.*

29 Tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf d merupakan tugas baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

30 UU Kekuasaan Kehakiman yang pertama, yaitu UU No. 14 Tahun 1970 (dicabut dengan UU No. 4 Tahun 2004) tidak mengatur status juru sita. Status juru sita dalam kekuasaan kehakiman, khususnya di peradilan umum diatur pertama kali dalam UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (dicabut dengan UU No. 6 Tahun 1969) yang menyebutkan bahwa juru sita dan juru sita pengganti adalah pejabat umum [Pasal 65 Ayat (1)]. Dengan kata lain, status ini serupa dengan status juru sita yang berlaku pada jaman sebelum kemerdekaan. Status juru sita dalam struktur peradilan kemudian dipertegas dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (pengganti UU No. 14 Tahun 1970 dan kemudian dicabut dengan UU No. 48 Tahun 2009) yang menyebutkan bahwa juru sita adalah pejabat peradilan yang pengangkatan dan pemberhentiannya serta tugas pokoknya diatur dalam UU [Pasal 35]. Status ini diteruskan kembali dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang kini berlaku.

Menurut Asmu'i Syarkowi, *Tugas-Tugas Kejurusitaan tentang pemanggilan dan Seputar Wacananya*, www.pa-lumajang.go.id, <https://pa-lumajang.go.id/tugas-tugas-kejurusitaan-tentang-pemanggilan-dan-seputar-wacananya/>, diunduh pada 14 Juni 2019, dalam peraturan perundang-undangan terdapat dua istilah yang berkaitan dengan juru sita, yaitu juru sita dan juru sita pengganti. Kedua macam istilah tersebut dari segi tugas dan fungsinya sebenarnya sama. Perbedaan kedua istilah tersebut hanya diakibatkan oleh hal-hal yang bersifat administratif, dalam hal ini mengenai persyaratan dan kompetensi pengangkatannya.

31 Soebiyanto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1995, hal. 3: di masa pemerintahan Hindia Belanda misalnya, ketentuan mengenai juru sita diatur dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid de Justitie in Indonesia* (Staatsblad No. 23 Tahun 1847 jo. No. 57 Tahun 1848). Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa juru sita merupakan pejabat umum (pejabat yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan kepentingan umum) atau *openbaar ambtenaar* yang terdapat di berbagai tingkatan pengadilan; diangkat dan diberhentikan oleh *Direktor van Justitie* setelah sebelumnya mengangkat sumpah; dengan wilayah kerja yang meliputi wilayah hukum setiap badan peradilan. Ketentuan ini tetap dipertahankan di masa penjajahan Jepang, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 dan 34 Tahun 1942 tentang Organisasi Kehakiman di Jawa dan Madura dalam Lingkungan Peradilan Sipil. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, keberadaan juru sita dalam bentuk dan kedudukan sebagaimana diatur di masa penjajahan sudah tidak ada, meski ketentuan yang mengaturnya, yakni *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid de Justitie in Indonesia*, belum dicabut. Dengan demikian, pegawai-pegawai pengadilan yang menjalankan tugas kejurusitaan secara bergantian, menjadi tidak tetap, kecuali bagi mereka yang telah mendapat Surat Keputusan dari Departemen Kehakiman.

32 Baik UU No. 14 Tahun 1970 [Pasal 33 Ayat (3)]; UU No. 4 Tahun 2004 [Pasal 36 Ayat (4)], maupun UU No. 48 Tahun 2009 [Pasal 54 Ayat (2)] ketiganya mengatur wewenang juru sita secara konsisten, yakni melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata bersama panitera dengan dipimpin oleh ketua pengadilan. Namun, di masa berlakunya UU No. 14 Tahun 1970, pelaksanaan putusan perdata dirangkap oleh panitera yang bertindak pula sebagai juru sita, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU No. 13 Tahun 1965. Rangkap jabatan ini kemudian tidak berlaku lagi seiring dengan lahirnya UU No. 2 Tahun 1986 yang mengatur sebagai berikut: (a) susunan pengadilan negeri terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita [Pasal 10 Ayat (1)]; (b) dalam melaksanakan tugasnya panitera pengadilan negeri dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda, beberapa orang panitera pengganti, dan beberapa orang juru

sita di PN maupun PA diangkat dan diberhentikan oleh MA atas usul ketua pengadilan, sedangkan juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan [Pasal 42 Ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 1986 *jo.* UU No. 8 Tahun 2004 dan Pasal 40 UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* UU No. 3 Tahun 2006].³³ Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan UU, juru sita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, penasihat hukum dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan [Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 1986 *jo.* Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 2004 dan Pasal 42 UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* UU No. 3 Tahun 2006].

SK KMA No. KMA/055/BK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Juru Sita pada PN dan PA menyebutkan bahwa: (1) juru sita merupakan bagian dari kepaniteraan;³⁴ (2) juru sita bertanggung jawab kepada ketua pengadilan; (3) dalam melaksanakan perintah pemanggilan/penyampaian, pengumuman, teguran, protes dan pemberitahuan, juru sita bertanggung jawab kepada ketua pengadilan/ketua sidang; (4) dalam hal melakukan sita, juru sita bertanggung jawab pada ketua pengadilan/ketua sidang; (5) tanggung jawab juru sita dalam konteks kelembagaan adalah kepada ketua pengadilan. Sedangkan secara administratif bertanggung jawab kepada panitera; (6) juru sita bertugas untuk: (a) melakukan pemanggilan; (b) melakukan tugas pelaksanaan putusan pengadilan yang dipimpin oleh ketua pengadilan; (c) membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; (d) melakukan penawaran pembayaran uang, serta membuat berita acara penawaran pembayaran uang dengan menyebutkan jumlah dan uraian jenis mata uang yang ditawarkan; (7) wilayah kerja juru sita meliputi daerah hukum pengadilan yang bersangkutan.

Untuk dapat diangkat menjadi juru sita di PN, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁵ (1) warga negara Indonesia; (2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) setia kepada Pancasila dan UUD 1945; (4) berijazah pendidikan menengah; (5) berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai juru sita pengganti; dan (6) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

sita [Pasal 27 Ayat (2)]; (c) pada setiap pengadilan negeri ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti [Pasal 39]. Ketiadaan rangkap jabatan panitera dengan juru sita juga berlaku di pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya panitera pengadilan agama dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda, beberapa orang panitera pengganti, dan beberapa orang juru sita [Pasal 26 Ayat (2)] dan pada setiap pengadilan agama ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti [Pasal 38].

33 Ketentuan ini berbeda dengan sebelumnya, di mana juru sita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul ketua pengadilan, sedangkan juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan [Pasal 41 Ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 1986]. Bahkan, di masa berlakunya UU No. 13 Tahun 1965, juru sita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman (tanpa usul ketua pengadilan) [Pasal 65 Ayat (1)]. Sebelum diangkat, juru sita dan juru sita pengganti wajib mengucapkan sumpah [Pasal 42 UU No. 8 Tahun 2004 dan Pasal 41 UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* UU No. 3 Tahun 2006].

34 Subagyo, *Peranan Organisasi dan Manajemen dalam Badan Peradilan*, makalah disampaikan dalam Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme untuk Pejabat Kepaniteraan, Jakarta, 7 Agustus 2001. Kepaniteraan merupakan unsur pembantu pimpinan dan bertanggung jawab kepada ketua. Kepaniteraan bertugas memberi pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi lain berdasarkan UU. Kepaniteraan berfungsi antara lain dalam kegiatan pelayanan administrasi perkara, persidangan dan pelaksanaan putusan perdata di mana juru sita terlibat di dalamnya.

35 UU No. 2 Tahun 1986 *jo.* UU No. 8 Tahun 2004, Pasal 40 Ayat (1).

Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi juru sita di PA, selain harus memenuhi persyaratan yang sama sebagaimana untuk juru sita di pengadilan umum, calon tersebut juga harus beragama Islam [Pasal 39 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* UU No. 3 Tahun 2006]. Persyaratan bahwa juru sita di pengadilan agama harus beragama Islam menurut Bustanul Arifin bukan merupakan diskriminasi, melainkan kualifikasi, mengingat realitas keberadaan Peradilan Agama di Indonesia yang dikhususkan menangani perkara penduduk Indonesia yang beragama Islam.³⁶

Syarat pengalaman merupakan syarat yang kerap berubah, sekaligus menjadi syarat satu-satunya yang membedakan dengan syarat untuk diangkat menjadi juru sita pengganti.³⁷ Untuk menjadi juru sita pengganti pengalaman yang disyaratkan adalah berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai pegawai negeri pada PN atau PA [Pasal 40 Ayat (2) UU No. 2 Tahun 1986 *jo.* UU No. 8 Tahun 2004 dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006].

A. PERMASALAHAN DAN ANALISIS

1. **Besarnya beban tanggung jawab ketua pengadilan;**

Diberikannya tugas untuk memimpin eksekusi kepada ketua pengadilan tingkat pertama berdampak langsung pada bertambahnya tanggung jawab ketua pengadilan selain memutus perkara dan memimpin pengadilan. Jargon “mahkota hakim adalah putusan, dan mahkota ketua pengadilan adalah eksekusi putusan” menjadi beban tersendiri bagi seorang hakim manakala ia diangkat menjadi ketua pengadilan. Sebab, keberhasilan seorang ketua pengadilan melaksanakan tugas sebagai ketua pengadilan tidak hanya dilihat dari bagaimana ia membuat putusan yang berkualitas, melainkan juga bagaimana ia mengelola pengadilan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk jumlah eksekusi sengketa perdata yang berhasil ia laksanakan. Hal ini membuat fokus ketua pengadilan dalam bekerja rentan terpecah.

Merujuk pada praktik di negara lain yang serupa dengan Indonesia di mana eksekusi sengketa perdata juga dilaksanakan oleh pengadilan, dalam hal ini Italia dan Jerman, tanggung jawab eksekusi tidak berada di ketua pengadilan, melainkan di pihak lain di internal pengadilan.³⁸ Di Italia misalnya, eksekusi ditangani oleh hakim eksekusi (*execution judge*) yang keberadaannya diatur dalam Buku III *Civil Procedural Codes* (CPC) Italia atau Hukum Acara Perdata Italia.³⁹ Hakim eksekusi terdapat di setiap

36 Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta: 1996, hal. 84 sebagaimana dikutip Syarkowi, *Op.cit.*

37 Sebelumnya, durasi pengalaman yang disyaratkan untuk menjadi juru sita adalah sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai juru sita pengganti [UU No. 2 Tahun 1986, Pasal 40 Ayat (1) dan UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 39 Ayat (1)].

38 LeIP (B), *Laporan Studi Banding Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Italia, Jerman dan Belanda*, Jakarta: LeIP, 2019.

39 *Ibid.*

tingkatan pengadilan, termasuk pengadilan banding. Hakim eksekusi bertugas memeriksa dapat tidaknya suatu putusan dieksekusi untuk memastikan eksekusi tersebut sah menurut hukum. Setiap permohonan eksekusi diperiksa dan diputus oleh hakim eksekusi sebagai pihak yang akan mengeluarkan *precetto* atau perintah eksekusi [Pasal 484 *jo.* Pasal 487 CPC Italia].

Di Jerman, pelaksanaan eksekusi juga menjadi tanggung jawab pengadilan, dalam hal ini oleh pelayan/pembantu hukum (*rechtspfleger*).⁴⁰ *Rechtspfleger* merupakan pegawai pengadilan yang menjalankan tugas yang diatur dalam *Rechtspflegergesetz* sebagai aturan yang melengkapi Kitab UU Hukum Acara Perdata/*Code of Civil Procedure* atau *Zivilprozessordnung* (ZPO). *Rechtspfleger* dibentuk pertama kali diberikan pada tahun 1909 untuk menjalankan wewenang dan tugas hakim. Secara umum, wewenang dan tugas *rechtspfleger* terkait eksekusi adalah: (a) memeriksa permohonan eksekusi; (b) membuat putusan atas permohonan eksekusi, dan jika permohonan tersebut dikabulkan, mengeluarkan surat penetapan eksekusi (*writ of execution*) [Pasal 699 ZPO]; (c) mengeluarkan dan ikut menandatangani salinan putusan dan kutipan putusan untuk diberikan kepada para pihak [Pasal 317 Ayat (4) ZPO]; (d) menandatangani dan mengeluarkan *enforceable execution copy* [Pasal 724 Ayat (2) ZPO]; serta (e) memanggil pihak yang kalah untuk memberitahukan daftar aset yang dimiliki [Pasal 802c ZPO].

Berbeda dengan Italia dan Jerman, tanggung jawab eksekusi sengketa perdata di Belanda berada di luar pengadilan, yaitu dijalankan oleh pihak swasta yang bernama *Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders* (KBvG) atau *The Royal Professional Organization of Judicial Officers in The Netherlands*.⁴¹ KBvG merupakan organisasi profesi yudisial yang dibentuk berdasarkan UU tentang *Judicial Officers*. KBvG memiliki tugas pokok untuk menjaga kehormatan dan hak pada *judicial officers*, serta melaksanakan UU terkait, khususnya dalam hal pelaksanaan tugas *judicial officer* yang profesional dan berkualitas. Sedangkan tugas pokok *judicial officers* adalah pada pokoknya mirip seperti juru sita namun dengan kewenangan yang lebih luas. KBvG merupakan institusi yang independen, tidak terikat dengan pemerintah maupun dengan kekuasaan yudisial (pengadilan). KBvG juga tidak mendapatkan dukungan sumber dana dari anggaran negara, namun -berdasarkan UU diperkenankan untuk meminta biaya/tarif atas jasa yang diberikannya kepada para pengguna jasa. Tugas *judicial officers* antara lain: (a) melaksanakan putusan pengadilan (perdata); (b) melaksanakan panggilan dalam perkara perdata; (c) melayani permohonan peringatan hukum; (d) menagih hutang untuk pihak ketiga untuk perkara yang prosesnya belum menjadi perkara di pengadilan; (e) melakukan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

inventori kekayaan dan pajak; (f) dalam kondisi dan perkara tertentu *judicial officers* juga berwenang melakukan penahanan, misalnya penahanan terhadap termohon yang tidak membayar biaya perawatan anak yang diputuskan oleh pengadilan; (g) memasuki rumah tergugat/debitur; serta (h) mengelola catatan digital terkait pelaksanaan tugas dan wewenangnya, termasuk data dan informasi seluruh sita jaminan.

Praktik eksekusi sengketa perdata di berbagai negara sebagaimana uraian di atas menunjukkan bahwa eksekusi tidak selalu menjadi monopoli tanggung jawab ketua pengadilan, dan bahkan lembaga pengadilan itu sendiri. Dalam konteks Belanda misalnya, pelaksanaan putusan tidak menjadi wewenang lembaga pengadilan, maupun eksekutif dan legislatif. Tugas lembaga pengadilan dianggap selesai manakala putusan telah dijatuhkan. Lembaga pengadilan tidak berwenang untuk memantau atau mengurus pelaksanaan putusan dan setiap warga negara harus mematuhi hukum.

Berbeda dengan praktik di Italia, Jerman dan Belanda, Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku saat ini masih mengatur eksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan. Sehubungan dengan itu, untuk membangun sistem eksekusi yang efisien, perlu dipertimbangkan adanya pejabat atau jabatan tertentu setingkat hakim di pengadilan tingkat pertama yang secara khusus diberi tanggung jawab untuk mengurus eksekusi sengketa perdata. Jabatan tersebut menjadi *intermediary* antara ketua pengadilan dan juru sita, yang dengan kekhususan tugasnya diharapkan dapat secara fokus melaksanakan eksekusi tanpa dibebani tugas memutus perkara maupun tugas manajerial lainnya.

2. Ketidakseimbangan wewenang juru sita dengan persyaratan dan kompetensi juru sita;

Merujuk pada tugas yang diberikan UU kepada juru sita, dapat dilihat bahwa juru sita mempunyai peran yang tidak kalah penting dengan pejabat lain di pengadilan, mengingat fungsinya sudah diperlukan sejak belum dimulainya persidangan untuk membantu kelancaran persidangan dan administrasi perkara, hingga pelaksanaan putusan. Tugas eksekusi merupakan salah satu dari sekian banyak tugas juru sita, sekaligus merupakan tugas terberat yang mengharuskan juru sita untuk berhadapan langsung dengan termohon yang tidak jarang melakukan perlawanan-perlawanan tertentu di lapangan.

Merujuk pada praktik di negara lain, dalam hal ini Jerman, pelaksanaan putusan perdata dilakukan oleh juru sita (*gerichtsvollzieher/enforcement officer*), atau yang

di dalam ZPO disebut sebagai *the court-appointed enforcement officer*.⁴² *Enforcement officer* adalah pegawai pengadilan dan mendapat gaji dari pengadilan, karena itu ia merupakan pegawai negeri (*civil service*). Meski demikian, ia juga dapat memperoleh upah lain selain dari pengadilan [dalam hal ini dari pemohon] dan karena itu ia juga berstatus sebagai profesional (*self employed*). Dalam melaksanakan eksekusi, *enforcement officer* bekerja secara independen di bawah pengawasan ketua pengadilan.⁴³ Ia juga memiliki kantor sendiri di luar pengadilan yang yurisdiksinya dibagi berdasarkan distrik, di mana untuk 1 distrik terdapat 1 *enforcement officer*. Untuk menjadi *enforcement officer*, ia harus sarjana hukum; lulus ujian; bekerja di pengadilan; dan mengikuti diklat selama 20 bulan. Dalam waktu 20 bulan tersebut, 9 bulan di antaranya difokuskan pada pendidikan, dan 11 bulan sisanya fokus pada praktik penyitaan serta tugas eksekusi lainnya. Sebagian besar *enforcement officer* adalah pegawai negeri pada Kementerian Kehakiman yang telah berpengalaman 5 tahun, atau dengan kata lain telah menjalankan profesi lain di bidang hukum sebelumnya. Secara umum, wewenang dan tugas *enforcement officer* adalah:⁴⁴ (a) mengusahakan perdamaian antar para pihak dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang (*monetary claims*) [Pasal 802b Ayat (1) ZPO]; (b) mencari informasi aset kekayaan debitur dari debitur dan dari pihak lain [Pasal 802c dan Pasal 802i ZPO]; (c) melakukan penyitaan atas benda, termasuk gaji/upah debitur (*wage garnishment*) untuk pembayaran sejumlah uang [Pasal 803 dan Pasal 808 ZPO]; (d) meminta surat panggilan dan dokumen terkait untuk pelaksanaan eksekusi ke pengadilan; (e) menyampaikan dokumen eksekusi kepada para pihak; (f) mengeledah tempat tinggal debitur untuk mencari aset kekayaan debitur; (g) meminta bantuan polisi untuk mencari aset kekayaan ke kediaman debitur jika ada penolakan dari debitur [Pasal 758 Ayat (3) ZPO]; (h) melakukan eksekusi penyerahan barang; (i) melakukan eksekusi pengosongan lahan dan bangunan; dan (j) mengurus lelang atas benda-benda sitaan.

Sedangkan di Belanda eksekusi dilakukan oleh *judicial officers* atau *gerechtsdeuwaarders*. *Judicial officers* merupakan pejabat publik yang ditetapkan berdasarkan penetapan Yang Mulia Raja/Ratu (*Royal Decree*). Pada praktiknya, *judicial officers* dianggap sebagai suatu profesional yang tergabung dalam KBvG. *Judicial officers* berbentuk kantor-kantor pribadi dengan yurisdiksi nasional dan mendapatkan upah dari pihak yang memohon pelayanan jasa berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah. Untuk menjadi *judicial officers*, seseorang harus

42 *Code of Civil Procedure of Germany*, www.gesetze-im-internet.de, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html#p2386, diakses pada 28 Oktober 2018.

43 Pengawasan yang dimaksud di sini adalah bila *enforcement officer* lambat atau tidak melaksanakan eksekusi, maka ia dapat dilaporkan kepada ketua pengadilan. Namun, mengenai substansi bagaimana cara eksekusi dilakukan merupakan wewenang *enforcement officer*, dan ketua pengadilan tidak boleh mengintervensi. *Enforcement officer* juga tidak berhak mempertanyakan isi putusan atau dasar pertimbangan hakim.

44 LeIP (B), *Op.cit.*

memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴⁵ (a) berkewarganegaraan Belanda atau Uni Eropa atau Swiss, EEA; (b) menyelesaikan pendidikan khusus selama 3 tahun (setara sarjana); (c) menyelesaikan proses magang selama 2 tahun di salah satu kantor *judicial officers*; (d) menyusun proposal rencana kerja semasa magang untuk diimplementasikan setelah menerima pengangkatan oleh Raja; dan (e) memiliki sertifikasi kode etik profesi *judicial officers*.

Judicial officers memiliki kewajiban sebagai berikut:⁴⁶ (a) melaksanakan putusan pengadilan; (b) melaksanakan panggilan kepada tergugat atau saksi/ahli dalam perkara perdata; (c) melayani permohonan peringatan hukum (misalnya peringatan pembayaran); (d) melayani permohonan perlawanan terhadap kewajiban pembayaran; dan (e) menjadi juru lelang dalam lelang sukarela. *Judicial officers* juga memiliki kewenangan lain yang pelaksanaannya harus berdasarkan permohonan pihak tertentu dan dalam hal tertentu *judicial officers* juga berhak untuk menolaknya. Kewenangan lain tersebut adalah sebagai berikut: (a) merepresentasikan kreditor untuk jenis perkara tertentu di pengadilan tingkat pertama berdasarkan permohonan kreditor; (b) bertindak sebagai kurator; (c) menagih hutang untuk pihak ketiga untuk proses yang belum menjadi perkara di pengadilan;⁴⁷ (d) melakukan inventori kekayaan dan pajak; (e) menjadi saksi atas suatu kejadian yang dimuat dalam berita acara dan dapat menjadi bukti di pengadilan; (f) meminta penggunaan suatu rumah lelang; (g) melakukan penahanan dalam kondisi dan perkara tertentu, misal: terhadap termohon (mantan suami) yang tidak membayar nafkah anak pasca perceraian; dan (h) masuk ke dalam rumah tergugat/debitor.

Perbandingan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara wewenang juru sita dengan persyaratan dan kompetensi juru sita di negara-negara tersebut. Sementara itu, merujuk pada wewenang dan persyaratan menjadi juru sita sebagaimana telah disebutkan di atas, terlihat adanya ketidakseimbangan antara wewenang juru sita dengan persyaratan dan kompetensi juru sita di Indonesia. Persyaratan menjadi juru sita masih sebatas pada syarat-syarat administratif yang tidak mensyaratkan adanya kompetensi pemahaman ilmu hukum di bidang perdata maupun kompetensi keahlian khusus yang sebenarnya sangat diperlukan untuk dapat melaksanakan eksekusi dengan baik. Untuk itu diperlukan penyesuaian persyaratan dan kompetensi juru sita dengan wewenang juru sita untuk mendukung kelancaran pelaksanaan eksekusi. Perlu dipertimbangkan untuk menambahkan kompetensi memahami ilmu hukum bidang perdata sebagai syarat untuk menjadi juru sita. Kompetensi ini sekaligus membawa konsekuensi bahwa calon juru sita

⁴⁵ *Netherlands Judicial Officers Act*, 200, Art. 5.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 2 dan Pasal 20.

⁴⁷ Proses penagihan ini antara lain menyampaikan surat dan menelepon debitor dengan mekanisme ketat yang diatur oleh *Ministry of Justice*.

harus sudah berijazah sarjana (S1) di bidang hukum, khususnya hukum perdata atau hukum bisnis/ekonomi. Namun, apabila penambahan syarat ini dipandang sulit untuk dilakukan, maka Mahkamah Agung perlu memasukkan materi-materi tentang hukum keperdataan dan bisnis/ekonomi dalam materi diklat juru sita sehingga kompetensi ini tetap dapat dimiliki juru sita yang berijazah pendidikan menengah seperti saat ini.

Kompetensi lain yang juga harus dimiliki juru sita adalah pengetahuan terkait cabang ilmu hukum lainnya yang bersinggungan dengan hukum keperdataan, bisnis dan aset, seperti perbankan, pasar modal, hak kekayaan intelektual, dll. Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan untuk mengadakan pelatihan tambahan atau sertifikasi dengan materi-materi hukum perbankan, pasar modal, hak kekayaan intelektual, dan cabang ilmu lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan juru sita di lapangan dalam melaksanakan eksekusi. Apabila pelatihan ini dirasa sulit untuk direalisasikan oleh Mahkamah Agung sendiri, Mahkamah Agung dapat bekerja sama dengan lembaga atau pihak lain yang dipandang mampu memberikan pengetahuan mengenai ilmu-ilmu tersebut, atau Mahkamah Agung dapat mengikutsertakan juru sita dalam pelatihan atau sertifikasi yang dilakukan pihak di luar Mahkamah Agung. Dengan demikian, juru sita tidak hanya memiliki pengetahuan mengenai hukum keperdataan dan bisnis, namun juga hukum-hukum lain yang berkaitan yang dapat membantu juru sita dalam melaksanakan eksekusi di lapangan.

Di luar itu, memperhatikan bahwa pelaksanaan eksekusi harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan,⁴⁸ maka juru sita seharusnya juga memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk merespon kondisi khusus di lapangan dengan tindakan yang tepat. Salah satu kompetensi yang penting dimiliki juru sita adalah kemampuan bernegosiasi. Dengan kompetensi ini, juru sita diharapkan dapat melakukan upaya-upaya pendekatan terlebih dahulu kepada termohon agar bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela sehingga juru sita tidak perlu diadakan eksekusi paksa. Dengan demikian, diharapkan potensi-potensi perlawanan dapat diredam, bahkan dihindari, sehingga eksekusi dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib. Jika materi tentang negosiasi memang belum diajarkan dalam materi diklat juru sita, maka Mahkamah Agung perlu memasukkan materi kemampuan negosiasi dalam diklat juru sita.⁴⁹

48 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 54 Ayat (3).

49 Studi literatur melalui Andri Fijarman, *Penyampaian Materi Diklat Jurusita/Jurusita Pengganti*, www.pa-argamakmur.go.id, http://arsip.pa-argamakmur.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=153:pelatihan-jurusita-jurusita-pengganti&catid=19&Itemid=260, diunduh pada 1 Juli 2019, menemukan bahwa materi pendidikan dan pelatihan (diklat) juru sita yang pernah dilakukan tahun 2015 antara lain: (1) etika dan profesi juru sita/juru sita pengganti; (2) keterbukaan informasi publik dan akses pelayanan pengadilan kepada publik; (3) administrasi perkara dan reformasi birokrasi; (4) tugas pokok dan fungsi juru sita/juru sita pengganti; (5) panggilan dan pemberitahuan para pihak dan permasalahannya; (6) sidang pemeriksaan setempat, persiapan dan pelaksanaannya; (7) wawasan dan tanggung jawab juru sita/juru sita pengganti; dan (8) studi kasus yang tidak terlalu jelas apakah di dalamnya juga memuat materi terkait negosiasi.

3. Terbatasnya jumlah juru sita;

Jumlah juru sita untuk setiap pengadilan berbeda-beda sesuai dengan kelasnya. Di pengadilan kelas I A, jumlah juru sita adalah 5 orang dan juru sita pengganti 10 orang. Di pengadilan kelas I B, jumlah juru sita 4 orang dan juru sita pengganti 8 orang. Sedangkan di pengadilan kelas II jumlahnya masing-masing 3 dan 6 orang.⁵⁰

Studi lapangan menemukan bahwa jumlah juru sita yang ada saat ini, baik di PN maupun PA masih terbatas. Dalam hal sedang dilaksanakan pemanggilan kepada termohon, terutama pemanggilan kepada termohon yang letaknya jauh dari pengadilan atau berada di daerah kepulauan dengan akses transportasi yang terbatas dan kondisi geografis yang tidak menentu, proses pemanggilan menjadi terhambat karena jumlah juru sita terbatas. Bahkan, ditemukan pula pengadilan yang tidak memiliki juru sita selama bertahun-tahun, sehingga pelaksanaan fungsi juru sita dilakukan oleh panitera.⁵¹ Keterbatasan ini juga rentan menjadikan pemanggilan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu selambatnya 3 hari kerja.

Mengingat luasnya wilayah Indonesia dengan kondisi geografis yang bermacam-macam, maka untuk memastikan jumlah juru sita tersedia secara layak sesuai kebutuhan, praktik eksekusi di Jerman dapat dicontoh. Di Jerman, jumlah *enforcement officer* disesuaikan dengan jumlah kecamatan, sehingga tidak ada wilayah kecamatan yang tidak memiliki juru sita dan yurisdiksi *enforcement officer* tersebut juga hanya mencakup 1 wilayah kecamatan tempat ia ditugaskan.⁵²

Jika praktik ini disadur ke Indonesia, maka jumlah juru sita dan juru sita pengganti yang harus tersedia di setiap pengadilan minimal sama dengan jumlah kecamatan di wilayah yurisdiksi pengadilan. Pengaturan ini juga dapat dibarengi dengan pembagian tanggung jawab juru sita dan juru sita pengganti di setiap kecamatan. Apabila terdapat kecamatan yang pada saat tertentu tidak ada pengajuan permohonan eksekusi, maka juru sita di kecamatan tersebut dapat diperbantukan ke kecamatan lain di wilayah pengadilan yang sama yang permohonan eksekusinya sedang tinggi atau banyak. Begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini, pengadilan harus menggunakan data statistik permohonan eksekusi yang masuk, sehingga dapat dilihat jelas kecamatan mana saja yang tingkat permohonan eksekusinya tinggi atau rendah, sehingga jumlah juru sita yang tersedia seimbang dengan beban eksekusi di setiap pengadilan.

50 *Jurusita Pejabat Yang Acap Kena Sasaran*, www.hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c99cacd81050/jurusita-pejabat-peradilan-yang-acap-kena-sasaran/>, diunduh pada 14 Juni 2019.

51 Wawancara Ketua dan Panitera PN Meulaboh, 24 Januari 2019. Juru sita PN Meulaboh yang ada sebelumnya sudah meninggal sejak 2016 dan belum ditetapkan penggantinya hingga sekarang.

52 LeP (B), *Op.cit.*

B. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa aturan eksekusi saat ini belum cukup efisien karena memberikan tanggung jawab yang sangat besar kepada ketua pengadilan. Selain itu, pengaturan dan pembinaan juru sita yang ada juga belum mampu menjawab tantangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas juru sita sebagai pelaksana eksekusi di lapangan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan eksekusi, maka dibutuhkan beberapa penyesuaian yang harus dilakukan, antara lain:

1. Dalam jangka panjang, memberikan kewenangan untuk memimpin eksekusi kepada pejabat atau jabatan tertentu setingkat hakim di pengadilan yang secara khusus diberi tanggung jawab untuk mengurus eksekusi sengketa perdata. Untuk melaksanakan hal tersebut, diperlukan adanya perubahan pada Hukum Acara Perdata [Pasal 196 dan 197 HIR] dan UU Kekuasaan Kehakiman [Pasal 54 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009] yang mengatur bahwa tindakan-tindakan eksekusi dipimpin oleh ketua pengadilan.
2. Menambahkan syarat “memahami ilmu hukum keperdataan dan/atau bisnis ekonomi” untuk menjadi juru sita yang dibarengi dengan perubahan syarat pendidikan minimal calon juru sita, dari “berijazah pendidikan menengah” menjadi “berijazah pendidikan sarjana (S1) di bidang hukum keperdataan dan/atau bisnis.” Untuk melaksanakan hal tersebut, diperlukan adanya perubahan pada UU Peradilan Umum [Pasal 40 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 *jo.* UU No. 8 Tahun 2004 dan UU Peradilan Agama [Pasal 39 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* UU No. 3 Tahun 2006] yang mengatur persyaratan menjadi juru sita atau juru sita pengganti. Apabila perubahan aturan ini dirasa sulit untuk dilakukan, maka Mahkamah Agung harus memasukkan materi tentang hukum keperdataan, bisnis, dan ekonomi sebagai materi yang disampaikan pada diklat kejurusitaan. Dengan demikian, juru sita akan tetap memiliki kompetensi “memahami ilmu hukum keperdataan dan/atau bisnis ekonomi” walaupun berijazah pendidikan menengah seperti saat ini.
3. Memberikan pengetahuan mengenai cabang ilmu hukum lainnya yang bersinggungan dengan hukum keperdataan dan bisnis, seperti perbankan, pasar modal, hak kekayaan intelektual, serta perkembangan-perkembangan hukum keperdataan lainnya kepada juru sita dan juru sita pengganti. Untuk melakukan hal ini, Mahkamah Agung perlu mengadakan atau mengikutsertakan juru sita dan juru sita pengganti dalam pelatihan tambahan atau sertifikasi mengenai cabang-cabang ilmu hukum lainnya yang bersinggungan dengan hukum keperdataan dan bisnis tersebut.
4. Memberikan kompetensi negosiasi kepada juru sita dan juru sita pengganti dengan cara memasukkan materi tentang negosiasi sebagai materi diklat yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung untuk juru sita dan juru sita pengganti.

5. Menyediakan setidaknya 1 orang juru sita dan juru sita pengganti pada setiap kecamatan. Untuk melakukan hal ini, Mahkamah Agung perlu membuat peraturan internal yang mewajibkan pengadilan untuk memiliki juru sita dan juru sita pengganti yang jumlahnya minimal sama dengan jumlah kecamatan dalam wilayah yurisdiksi pengadilan. Perekrutan juru sita dan juru sita pengganti juga harus mempertimbangkan beban eksekusi pengadilan dengan merujuk pada data statistik permohonan eksekusi sebagai dasar permintaan perekrutan juru sita kepada Mahkamah Agung.

BAGIAN DUA: PROSEDUR ADMINISTRATIF

Prosedur administratif adalah prosedur yang harus dilalui sebelum eksekusi dilaksanakan dengan paksa oleh pengadilan. Prosedur ini berlaku bagi semua permohonan eksekusi, baik eksekusi terhadap putusan pengadilan; eksekusi terhadap putusan kuasi yudisial; dan eksekusi terhadap dokumen lain yang dipersamakan dengan putusan. Prosedur administratif terdiri dari:

1. Pengajuan permohonan;
2. Pembayaran panjar eksekusi;
3. Penelaahan permohonan eksekusi;
4. Pemanggilan termohon;
5. *Aanmaning*; dan
6. Penetapan eksekusi.

A. PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 196 HIR mengatur bahwa jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang (penggugat) mengajukan permohonan eksekusi, baik secara lisan maupun **tertulis**. Dengan demikian sudah diatur tegas bahwa eksekusi sengketa perdata tidak dapat dilaksanakan apabila penggugat tidak mengajukan permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara tersebut [Pasal 195 Ayat (1) HIR].

Kewajiban adanya permohonan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa perdamaian atau kesepakatan terkait bagaimana putusan dilaksanakan dapat terjadi antara penggugat dan tergugat di mana saja, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pengadilan tidak dapat bertindak aktif melaksanakan eksekusi tanpa permohonan penggugat. Permohonan penggugat menjadi bukti bahwa tergugat tidak melaksanakan putusan dan menjadi dasar bagi pengadilan untuk melaksanakan eksekusi. Permohonan dapat diterima setelah upaya pelaksanaan putusan sukarela tidak tercapai atau gagal.

A.1. PERMASALAHAN DAN ANALISIS

Studi lapangan menemukan permasalahan dalam pendaftaran permohonan eksekusi, yaitu tidak adanya aturan format baku permohonan eksekusi dan dokumen yang harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan. Ketiadaan format baku tersebut mungkin saja terjadi karena tidak adanya keharusan untuk mengajukan permohonan eksekusi secara tertulis. Namun, jika permohonan eksekusi dikabulkan dan berlanjut ke tahap berikutnya, kemudian ada dokumen tertentu yang tidak diminta pada saat mengajukan permohonan melainkan baru diminta pada tahap eksekusi selanjutnya dan pemohon eksekusi kesulitan atau tidak kunjung melengkapinya, maka kondisi tersebut tidak hanya akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan eksekusi, tetapi juga membuka peluang terjadinya maladministrasi dan korupsi.⁵³ Oleh karena itu, persyaratan permohonan eksekusi serta format dan daftar dokumen yang harus dilampirkan dalam mengajukan permohonan eksekusi seharusnya terstandar dan diatur secara tegas dalam peraturan internal pengadilan untuk memudahkan kelancaran eksekusi.

Merujuk pada praktik eksekusi sengketa perdata di Italia, Pasal 474 dan 475 CPC Italia mengatur bahwa pemohon eksekusi harus menyerahkan putusan yang memuat titel eksekusi dan melampirkan dokumen pengukuhan oleh panitera atau notaris atau otoritas publik, baik pada dokumen asli maupun salinannya, yang memerintahkan semua petugas pengadilan untuk melaksanakan titel eksekusi.⁵⁴ Praktik eksekusi perdata di negara lainnya seperti Jerman misalnya, menentukan bahwa formulir permohonan eksekusi pada intinya memuat informasi mengenai: nama pengadilan, identitas para pihak/kreditur dan debitur (termasuk nomor telepon dan surat elektronik), identitas wali atau kuasa hukum, nama kantor juru sita, nomor rekening debitur, informasi ada tidaknya jaminan, daftar tagihan, dan daftar harta debitur [Pasal 753 ZPO].⁵⁵ Dengan kata lain,

53 Alex Argo Hernowo, advokat, wawancara pada Jum'at, 29 Maret 2019, hal ini sebagaimana ditemukan di PN Sumber. Dalam suatu perkara pemohon menyerahkan permohonan eksekusi secara tertulis yang isinya meminta agar ketua pengadilan memanggil tergugat untuk ditegur dan penjelasan pemohon terkait letak dan batas-batas tanah yang diminta sita eksekusi. Proses berjalan lancar di tahap permohonan hingga tahap *aanmaning*, namun tidak demikian ketika tergugat tetap tidak melaksanakan *aanmaning*, sehingga pemohon mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap tanah yang batas-batasnya telah dicantumkan dalam permohonan eksekusi. Pengadilan tidak mau melakukan sita eksekusi karena permohonan penggugat tidak disertai lampiran bukti kepemilikan tanah objek eksekusi. Pengadilan juga meminta bukti kepemilikan tanah sebagai lampiran kepada pemohon. Di sisi lain, pemohon tidak bisa mengakses informasi harta pribadi termohon, termasuk bukti kepemilikan yang diminta pengadilan.

54 LeIP (B), *Op.cit.*

55 *Ibid.*

dapat disimpulkan bahwa persyaratan administrasi permohonan eksekusi lazim diatur dalam Hukum Acara Perdata, di mana hal yang sama seharusnya juga diterapkan dalam praktik eksekusi di Indonesia.

Persyaratan administrasi permohonan eksekusi sepatutnya diatur tegas dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, di mana di antaranya memuat kewajiban kepada pemohon untuk mengisi formulir permohonan eksekusi sesuai dengan format standar dan melampirkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi. Rincian formulir tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan internal Mahkamah Agung yang setidaknya-tidaknyanya berisi informasi mengenai: (a) identitas para pihak; (b) nomor dan tanggal putusan yang dimohonkan eksekusi; (c) bentuk hukuman berdasarkan amar putusan yang dimohonkan eksekusi, keterangan ada tidaknya sita jaminan; (d) daftar aset yang dijatuhkan sita jaminan (jika ada); (e) daftar harta/aset milik termohon eksekusi yang diketahui oleh pemohon (jika ada); dan (f) uraian singkat upaya yang telah dilakukan pemohon agar termohon melaksanakan putusan secara sukarela berikut hasilnya. Formulir harus tersedia di *website* pengadilan dan dapat diunduh langsung secara gratis. Hasil unduhan tersebut harus tersedia dalam format yang dapat diisi langsung secara elektronik sehingga pengisian formulir tidak dilakukan dengan tulisan tangan. Hal ini penting untuk dilakukan untuk menghindari masalah kesulitan membaca tulisan tangan dari pemohon eksekusi yang dapat menyebabkan pengadilan salah membaca isi formulir pendaftaran eksekusi. Pemohon harus mencetak dan membawa formulir tersebut ke pengadilan beserta salinan putusan berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar permohonan eksekusi saat mendaftarkan permohonan eksekusi. Namun, mengingat akses internet dan kemampuan masyarakat untuk mengakses internet yang masih belum merata di Indonesia, formulir tersebut harus tetap tersedia di pengadilan agar pemohon eksekusi yang tidak bisa mengakses internet masih dapat memperoleh formulir tersebut dan mengajukan permohonan eksekusi dengan mudah. Hal ini juga berlaku bagi pemohon yang tidak bisa baca tulis di mana pemohon dapat datang ke pengadilan untuk memperoleh formulir tersebut dengan ketentuan bahwa petugas di meja pendaftaran wajib membantu pemohon untuk mengisi formulir.

Terkait informasi bentuk hukuman berdasarkan amar putusan, hal ini penting untuk dicantumkan agar pengadilan dapat mengidentifikasi dengan mudah apakah amar putusan tersebut bersifat *condemnatoir*, sehingga dapat dieksekusi dan berapa jumlah uang yang harus dibayar; perbuatan apa yang harus dilakukan; atau objek apa yang harus diserahkan oleh termohon.

Selanjutnya informasi mengenai ada tidaknya sita jaminan penting untuk dicantumkan agar pengadilan dapat menentukan apakah telah ada sita jaminan dalam perkara tersebut, sehingga pengadilan hanya perlu mengubah status sita jaminan menjadi sita eksekusi, atau pengadilan perlu menjatuhkan sita eksekusi karena tidak adanya sita jaminan sebelumnya. Apabila telah ada sita jaminan, informasi lengkap mengenai daftar aset yang dijatuhkan sita jaminan juga penting untuk dicantumkan untuk memudahkan pengadilan mengidentifikasi aset apa saja yang dapat langsung dikenakan sita eksekusi apabila termohon tidak menjalankan putusan secara sukarela. Selain itu, informasi ini berguna untuk pengadilan ketika memeriksa keberadaan dan kondisi aset tersebut di lapangan. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan terhadap aset milik termohon yang diketahui oleh pemohon, sehingga informasi mengenai aset milik termohon eksekusi penting untuk dicantumkan. Untuk mempermudah pemeriksaan oleh pengadilan, informasi aset yang disertakan pemohon sebaiknya meliputi lokasi letak, jumlah, dan informasi lainnya. Namun perlu ditegaskan bahwa apabila pemohon tidak dapat menyertakan informasi ini, tidak berarti proses eksekusi tidak dapat diteruskan karena informasi ini hanya bersifat untuk memudahkan pengadilan.

Informasi upaya yang telah dilakukan pemohon agar termohon melaksanakan putusan secara sukarela beserta hasilnya penting untuk dicantumkan agar pengadilan dapat mengetahui upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemohon agar termohon melaksanakan putusan secara sukarela dan respon atau tindakan apa yang dilakukan termohon atas upaya pemohon tersebut. Hal ini penting agar pengadilan dapat mengidentifikasi potensi penyebab termohon tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, sekaligus memperkirakan tindakan eksekusi seperti apa yang dibutuhkan untuk dilakukan di lapangan berdasarkan respon atau tindakan termohon tersebut. Dengan demikian, pengadilan memiliki gambaran mengenai pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan dan mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan eksekusi tersebut.

Untuk kedepannya, apabila akses internet dan kemampuan masyarakat mengakses internet sudah lebih baik, perlu dipertimbangkan adanya pendaftaran permohonan secara elektronik di mana terdapat sebuah sistem komputer yang memungkinkan formulir dapat diisi dan terdaftarsecara langsung di *website* pengadilan. Sistem ini juga harus memungkinkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat diunggah dan didaftarkan ke dalam sistem tersebut bersamaan dengan formulir permohonan eksekusi. Namun, agar sistem permohonan elektronik ini dapat dilakukan dengan maksimal, perlu ada perubahan cara penyerahan salinan putusan, di mana salinan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus disampaikan pengadilan kepada para pihak dalam bentuk elektronik atau *soft copy*, bukan lagi secara cetak atau *hard copy*. Dengan sistem

pendaftaran permohonan elektronik ini, permohonan eksekusi menjadi lebih efisien karena pemohon tidak perlu datang ke pengadilan. Setiap permohonan eksekusi yang masuk juga akan langsung tercatat secara otomatis dalam sistem, sehingga pengelolaan datanya juga dapat dilakukan secara lebih maksimal.

Kewajiban melampirkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat disimpangi apabila salinan putusan tersebut tidak diterima pemohon setelah jangka waktu penyerahan salinan putusan, yaitu 14 hari kerja setelah putusan diucapkan,⁵⁶ telah berakhir. Dalam kondisi tersebut, pemohon dapat melampirkan petikan putusan yang berisi amar putusan sebagai pengganti salinan putusan dengan membuktikan bahwa benar salinan putusan tidak diterima setelah jangka waktu penyerahan salinan putusan berakhir. Sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung yang mewajibkan setiap putusan untuk dipublikasikan dalam *website* pengadilan, maka jika para pihak maupun pengadilan ingin mempelajari isi putusan secara utuh, ia dapat mengaksesnya melalui salinan putusan yang dipublikasikan di *website* pengadilan. Dengan demikian, tidak ada permohonan eksekusi yang terhambat karena keterlambatan pengadilan yang tidak menyerahkan salinan putusan hingga jangka waktu penyerahan tersebut berakhir.

A.2. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tidak adanya aturan format baku permohonan eksekusi dan dokumen yang harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan telah menghambat proses permohonan eksekusi. Untuk itu, perlu adanya beberapa perubahan mekanisme pendaftaran permohonan eksekusi agar lebih efektif dan efisien, antara lain:

1. Mewajibkan pemohon eksekusi untuk mengisi dan menyerahkan formulir standar permohonan eksekusi beserta salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai syarat administratif ketika mendaftarkan permohonan eksekusi ke pengadilan.
2. Formulir permohonan eksekusi tersebut setidaknya-tidaknya berisi informasi-informasi sebagai berikut:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Nomor dan tanggal putusan yang dimohonkan eksekusi;
 - c. Bentuk hukuman berdasarkan amar putusan yang dimohonkan eksekusi;
 - d. Keterangan ada tidaknya sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

⁵⁶ Lihat Pasal 52A Ayat (2) UU. No. 49 Tahun 2009, Pasal 64A Ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009, serta SEMA No. 2 Tahun 2010 *jo.* SEMA No. 1 Tahun 2011.

- e. Informasi daftar aset yang dijatuhkan sita jaminan (jika ada);
 - f. Informasi daftar aset milik termohon eksekusi yang diketahui oleh pemohon (jika ada); dan
 - g. Uraian singkat mengenai upaya yang telah dilakukan pemohon agar termohon melaksanakan putusan secara sukarela berikut hasilnya.
3. Formulir permohonan eksekusi harus tersedia di website pengadilan dan dapat diunduh langsung secara gratis. Hasil unduhan tersebut harus tersedia dalam format yang dapat diisi langsung secara elektronik, bukan diisi dengan tulisan tangan. Pemohon harus mencetak dan membawa formulir tersebut ke pengadilan saat pendaftaran permohonan eksekusi beserta salinan putusan berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar permohonan eksekusi.
 4. Formulir permohonan eksekusi harus tetap tersedia di pengadilan agar pemohon eksekusi yang tidak bisa mengakses internet masih dapat memperoleh formulir tersebut dan mengajukan permohonan eksekusi dengan mudah. Pemohon harus mencetak dan menyerahkan formulir tersebut ke petugas di meja pendaftaran di pengadilan beserta salinan putusan berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar permohonan eksekusi.
 5. Bagi pemohon eksekusi yang tidak bisa baca tulis, pemohon dapat datang ke pengadilan untuk memperoleh formulir permohonan eksekusi dengan dibantu petugas. Petugas harus mencetak formulir tersebut dan meminta pemohon eksekusi menyerahkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar permohonan eksekusi.
 6. Kewajiban menyerahkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap dapat dikesampingkan apabila pemohon dapat membuktikan bahwa salinan putusan tersebut tidak diterima pemohon hingga jangka waktu penyerahan salinan putusan, yaitu 14 hari kerja setelah putusan diucapkan. Sebagai gantinya, pemohon dapat melampirkan petikan putusan yang berisi amar putusan.
 7. Perlu dipertimbangkan adanya sistem pendaftaran permohonan eksekusi secara elektronik, di mana formulir permohonan eksekusi dapat diisi dan didaftarkan langsung di *website* pengadilan berikut dengan salinan putusan yang berkekuatan hukum. Sistem ini harus dibarengi dengan perubahan cara penyerahan salinan putusan, di mana salinan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus disampaikan pengadilan kepada para pihak dalam bentuk elektronik, bukan lagi secara cetak.

B. PEMBAYARAN PANJAR EKSEKUSI

HIR tidak mengatur tentang panjar eksekusi. HIR hanya mengatur biaya eksekusi diambil dari harta yang telah dilelang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR. Menurut M. Yahya Harahap, pembayaran panjar eksekusi ini ditafsir secara analogi terhadap Pasal 121 Ayat (4) HIR atau Pasal 145 ayat (4) RBg.⁵⁷ Pasal tersebut mengatur bahwa pencatatan gugatan ke dalam buku register tidak boleh dilakukan apabila belum membayar sejumlah uang yang akan diperhitungkan kelak yang banyaknya buat sementara ditaksir oleh ketua pengadilan menurut keadaan untuk bea kantor kepaniteraan dan ongkos melakukan segala panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua belah pihak dan harga meterai yang akan dipakai. Pengadilan menafsir pasal ini secara analogi dan memberlakukan ketentuan tersebut ke dalam pelaksanaan putusan dengan alasan biaya eksekusi merupakan lanjutan yang tidak terpisahkan dengan biaya perkara.⁵⁸ Hal ini juga tidak terlepas dari anggapan bahwa eksekusi merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan atau merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari proses memeriksa dan mengadili perkara.⁵⁹

Perma No. 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya mengatur bahwa komponen biaya proses penyelesaian perkara, mulai dari pendaftaran sampai dengan evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara perdata meliputi biaya untuk: (a) materai; (b) redaksi; (c) alat tulis kantor; (d) penggandaan berkas perkara dan surat-surat; (e) konsumsi persidangan; (f) penggandaan salinan putusan; (g) pengiriman pemberitahuan nomor register ke pengadilan pengaju dan para pihak; (h) pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi; (i) biaya penyelesaian perkara; (j) insentif tim pengelola biaya proses; (k) pengarsipan berkas perkara; serta (l) monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara.

Besaran panjar biaya proses pada pengadilan tingkat pertama diatur dan ditetapkan oleh ketua pengadilan tingkat pertama,⁶⁰ berdasarkan keadaan atau kondisi geografis pengadilan, sehingga berbeda-beda besarnya untuk tiap pengadilan. Dalam kaitannya dengan eksekusi, komponen biaya panjar eksekusi dapat dilihat dalam website pengadilan masing-masing. Komponen tersebut umumnya meliputi: (a) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); (b) pencatatan eksekusi; (c) redaksi; (d) materai; dan (e) pemberitahuan eksekusi/pemanggilan. Jika terjadi kelebihan pembayaran panjar eksekusi, SEMA No. 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara mengatur bahwa kelebihan biaya perkara

57 M.Yahya Harahap (C), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 382.

58 *Ibid.*, hal. 382.

59 *Ibid.*, hal. 377.

60 Perma No. 3 Tahun 2012, Pasal 2 Ayat (3).

wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak, dan jika biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang tersebut masuk ke kas negara. Terhadap pemohon yang tidak mampu secara ekonomi membayar panjar eksekusi, ia dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya eksekusi kepada ketua pengadilan sebelum sidang pertama pada saat proses penyelesaian perkara, untuk kemudian dibebankan kepada negara melalui anggaran satuan pengadilan.⁶¹

B.1. PERMASALAHAN DAN ANALISIS

1. Tidak adanya dasar hukum yang tegas yang mengatur pihak yang dibebankan membayar biaya panjar eksekusi.

Sebagaimana telah disebut sebelumnya, Pasal 197 HIR tidak menjelaskan siapa pihak yang dibebankan untuk membayar biaya panjar eksekusi. Pasal tersebut hanya mengatur sumber biaya eksekusi, yaitu bahwa biaya eksekusi diambil dari hasil lelang atas benda termohon yang dijatuhi sita eksekusi. Artinya, biaya eksekusi (termasuk panjar) dapat dibebankan kepada termohon dengan disitanya barang milik termohon untuk membayar biaya eksekusi tersebut. Ketiadaan dasar hukum ini membuat dalam praktiknya seluruh biaya eksekusi dibebankan kepada pemohon sebagai pihak yang dinilai berkepentingan untuk dilaksanakannya eksekusi.⁶² Pembebanan biaya eksekusi kepada pemohon ini tentu sangat merugikan pemohon karena selain tindakan eksekusi dilakukan bukan atas kesalahan pemohon, melainkan akibat ketidakmauan termohon melaksanakan putusan secara sukarela, sistem ini membuat pemohon mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, terlebih ketika proses eksekusi tidak kunjung selesai.

Terkait dengan itu, praktik di beberapa negara menunjukkan bahwa biaya eksekusi pada dasarnya dibebankan kepada termohon dengan berbagai bentuk. Di Italia, biaya eksekusi (termasuk panjar) dibebankan kepada termohon dengan cara mengganti uang pemohon yang telah digunakan terlebih dahulu (*reimburse*) untuk pelaksanaan eksekusi. Besaran biaya eksekusi dicantumkan dalam jumlah uang yang harus dibayarkan termohon kepada pemohon [Pasal 492 CPC Italia].⁶³ Serupa dengan itu, biaya eksekusi di Jerman (termasuk untuk persiapannya) ditanggung oleh termohon [Pasal 788 ZPO].⁶⁴ Namun, untuk pertama kali waktu mengajukan permohonan eksekusi, biaya eksekusi ditanggung oleh pemohon, untuk kemudian dikembalikan setelah barang termohon dilelang (*reimburse*). Sedangkan di Belanda biaya eksekusi dibebankan kepada kedua pihak, yaitu kepada termohon

⁶¹ Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu, Pasal 11, Pasal 9 Ayat (1), Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 8.

⁶² Biaya ini termasuk pula biaya keamanan yang dalam praktiknya tidak ditentukan oleh pengadilan melainkan ditentukan langsung oleh pihak keamanan yang penerapannya sangat bervariasi di tiap wilayah dan sangat mahal, wawancara pemohon eksekusi di PN Atambua dan PN Ruteng, Kamis, 13 Desember 2019.

⁶³ LelP (B), *Op.cit.*

⁶⁴ *Ibid.*

untuk biaya-biaya tetap (*fixed fee*) yang diatur dalam *Bailiffs' Fees Decree (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders* atau Btag), dan kepada pemohon untuk biaya-biaya tidak tetap (*actual cost*) yang dapat dinegosiasikan dengan *judicial officer* [Pasal 21 dan Pasal 22 *Judicial Officers Act*, 2001].⁶⁵

Merujuk pada praktik di negara-negara tersebut dan dihubungkan dengan konsep eksekusi sebagai akibat termohon tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka seharusnya biaya eksekusi dibebankan seluruhnya kepada termohon. Apabila termohon tidak mau membayar biaya tersebut, untuk memperlancar proses eksekusi, maka pemohon dapat terlebih dahulu membayar biaya-biaya eksekusi tersebut dengan ketentuan seluruh biaya eksekusi tersebut akan diambil dari hasil pelelangan barang termohon seperti praktik di Italia dan Jerman. Dalam putusan yang menghukum termohon membayar sejumlah uang, maka barang termohon yang dilelang adalah senilai dengan jumlah uang yang harus dibayar termohon ditambah besar uang pemohon yang digunakan untuk membiayai eksekusi. Dengan demikian, pemohon tetap mendapatkan hak nya sesuai dengan amar putusan dan menerima penggantian uang yang digunakan pemohon untuk membiayai eksekusi.

2. Tidak adanya dasar hukum yang tegas yang mengatur kapan biaya eksekusi harus dibayarkan;

Studi lapangan menemukan 4 praktik yang berbeda terkait waktu pembayaran panjar eksekusi. Pertama, ditemukan pengadilan yang menerapkan pembayaran panjar eksekusi bersamaan dengan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) dan memerintahkan pemohon untuk membayar eksekusi setelah menerima permohonan.⁶⁶ Petugas Meja III baru akan mencatat permohonan eksekusi pada buku register dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setelah pemohon menyetor pembayaran panjar eksekusi. Kedua, ditemukan pula pengadilan yang meminta pembayaran panjar eksekusi dan mendaftarkan permohonan eksekusi setelah ketua pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi.⁶⁷ Ketiga, ditemukan pula pengadilan menerapkan pembayaran panjar eksekusi secara bertahap sebagaimana Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.⁶⁸ Tahap pertama untuk *aanmaning*; tahap kedua untuk sita eksekusi (jika termohon tidak sukarela melaksanakan eksekusi dan ada barang yang akan disita) dan tahap ketiga untuk pelaksanaan eksekusi di lapangan. Keempat, ditemukan pula pengadilan yang menerapkan pembayaran panjar eksekusi secara sekaligus,⁶⁹ bahkan ada pula yang

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Wawancara Ketua PN Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli 2018; Ketua PN Manokwari, Senin, 25 Februari 2019; Ketua PN Sorong, Jumat, 22 Februari 2019; Ketua PA Kupang, Rabu, 12 Desember 2018; Ketua PN Atambua, Kamis, 13 Desember 2018; Ketua PN Waikabubak, Selasa, 11 Juli 2018 dan PN Waikabubak, Senin, 10 Desember 2018.

⁶⁷ Wawancara Ketua PN Tahuna, Senin, 21 Januari 2019.

⁶⁸ Wawancara Ketua PN Jakarta Selatan, *Op.cit.*

⁶⁹ Alex Argo, *Op.cit.*

sekaligus dengan pembayaran biaya keamanan.⁷⁰ Meski peradilan umum telah memiliki Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri di mana di dalamnya memuat panduan terkait waktu dibayarkannya biaya panjar eksekusi, namun dalam praktiknya masih ditemukan keragaman penerapan pembayaran panjar eksekusi.

Praktik di Italia, biaya eksekusi harus dibayarkan sebelum pelaksanaan eksekusi oleh pemohon sebagai bentuk jaminan yang nantinya diganti oleh termohon. Apabila pembayaran ini tidak dilakukan, maka eksekusi paksa tidak akan dilaksanakan (Pasal 478 CPC Italia).⁷¹ Di Jerman, pembayaran panjar eksekusi dilakukan ketika pemohon meminta juru sita atau *enforcement officer* untuk melakukan eksekusi.⁷² Tanpa adanya pembayaran panjar, juru sita tidak akan jalan.

Dari temuan dan perbandingan tersebut, maka sebaiknya pembayaran biaya eksekusi di Indonesia dibagi dalam 2 tahap, yaitu: (a) tahap administratif; dan (b) tahap pelaksanaan eksekusi. Tahap administratif dimulai sejak pendaftaran permohonan hingga terbitnya penetapan perintah eksekusi. Sedangkan tahap pelaksanaan eksekusi dimulai setelah penetapan perintah eksekusi diterbitkan hingga eksekusi selesai dilaksanakan.

Pembayaran biaya tahap administratif dilakukan saat pemohon mengajukan permohonan eksekusi yang mana biaya ini akan diganti dari hasil pelelangan barang termohon. Mengingat bahwa proses ini tidak bergantung pada terlaksana atau tidaknya eksekusi dan merupakan hak dari pengadilan selaku penyedia jasa pelaksana putusan, maka biaya pada tahap administratif dapat dirumuskan dengan besaran tetap untuk setiap komponennya. Adapun komponen biaya untuk tahap administrasi adalah sebagai berikut: (1) biaya pemanggilan sebagaimana yang berlaku saat ini. Namun untuk daerah tertentu, terutama pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi daerah kepulauan, biaya pemanggilan dibayar sejumlah uang yang dipakai secara aktual; (2) biaya tim penelaahan permohonan eksekusi; (3) PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; dan (4) biaya materai.

Sedangkan pembayaran biaya tahap pelaksanaan eksekusi dilakukan setelah terbitnya penetapan perintah eksekusi oleh ketua pengadilan. Biaya tahap pelaksanaan eksekusi dihitung dari pengeluaran yang benar-benar terjadi di lapangan, di mana besarnya tidak pasti/tidak seragam untuk setiap perkara sehingga harus diterapkan secara *actual cost*. Pembayaran tahap pelaksanaan eksekusi seharusnya dibayar oleh termohon. Namun, untuk memperlancar proses eksekusi, pembayaran ini dapat dilakukan oleh pemohon terlebih dahulu yang nantinya diganti dari hasil pelelangan aset termohon.

⁷⁰ Wawancara pemohon eksekusi di PN Atambua dan PN Ruteng, *Op.cit*.

⁷¹ LeIP (B), *Op.cit*.

⁷² *Ibid*.

Dengan pola pembiayaan berdasarkan tahapan seperti di atas, maka pemohon tidak harus mengeluarkan biaya untuk keseluruhan proses eksekusi saat mendaftarkan permohonan eksekusi. Hal ini juga memudahkan pengadilan karena tidak harus mengembalikan uang pemohon yang sudah dibayar untuk keseluruhan proses eksekusi apabila termohon melaksanakan putusan secara sukarela pada tahap administratif. Selain itu, sistem pembayaran ini dapat mempermudah eksekusi yang dilakukan secara delegasi, yakni eksekusi yang dilakukan terhadap termohon atau objek eksekusi yang berada di luar yurisdiksi pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, di mana pengadilan ini hanya akan menerima pembayaran untuk tahap administratif, sedangkan biaya untuk tahap pelaksanaan eksekusi dibayar langsung kepada pengadilan yang menerima permohonan eksekusi delegasi tempat termohon atau objek eksekusi berada.⁷³

3. Tidak adanya dasar hukum yang mengatur mengenai mekanisme yang dapat ditempuh jika biaya eksekusi tidak sesuai dengan kebutuhan aktual.

Studi lapangan juga menemukan bahwa dalam praktiknya biaya eksekusi, dalam hal ini biaya panjar (biaya tahap administratif) yang telah dibayarkan kerap tidak mencukupi kebutuhan aktual, terutama jika termohon berada di wilayah kepulauan dan/atau terpencil.⁷⁴ Hal ini salah satunya terjadi karena tidak adanya atau tidak masuknya kebutuhan tertentu dalam komponen biaya eksekusi baik dalam Hukum Acara Perdata, Perma No. 3 Tahun 2012, maupun SEMA No. 4 Tahun 2008. Kebutuhan tertentu yang tidak masuk tersebut adalah biaya penginapan juru sita saat melakukan pemanggilan terhadap yang jaraknya jauh dan akses transportasi yang terbatas (tidak beroperasi setiap hari). Dalam praktik, jika pemanggilan dilakukan terhadap termohon yang jaraknya jauh, terpencil atau akses transportasinya terbatas, maka pengadilan akan membebankan biaya panjar tambahan melalui pemberitahuan secara lisan oleh juru sita atau panitera muda perdata kepada pemohon, dan bahkan hingga menanggung sendiri kekurangan biaya eksekusi.⁷⁵

Praktik di Italia, kekurangan biaya panjar eksekusi dibebankan kepada hasil pelelangan aset termohon yang disita melalui sistem *reimburse*.⁷⁶ Sedangkan di Jerman, jika terjadi kekurangan bayar *enforcement officer* dapat menarik biaya tambahan di luar biaya yang sudah ditetapkan, khususnya untuk uang jalan/transportasi.⁷⁷ Sedangkan di Belanda, biaya tambahan dinegosiasikan antara juru sita dengan termohon untuk biaya-biaya yang tetap dan dengan pemohon untuk biaya-biaya yang tidak tetap.⁷⁸

73 Wawancara Ketua PN Saumlaki, Jum'at, 14 Desember 2018; Ketua PN Batulicin, Kamis, 20 Desember 2018; dan Ketua PN Tahuna, Senin, 14 Januari 2019.

74 Wawancara juru sita PA Kupang, *Op.cit.*, dalam hal juru sita harus melakukan pemanggilan terhadap termohon yang berada di Pulau Sabu sering kali ia harus menginap dengan biaya sendiri karena jarak pemanggilan yang jauh dan transportasi yang terjangkau tidak tersedia setiap saat. Meski perjalanan dari Kupang ke Pulau Sabu bisa dilalui dengan pesawat, namun biaya pesawat sangat tinggi/tidak terjangkau.

75 Wawancara Ketua PN Manokwari dan Ketua PN Sorong, *Op.cit.*, serta wawancara Argo, *Op.cit.*

76 LeIP (B), *Op.cit.*

77 *Ibid.*

78 *Ibid.*

Terkait dengan itu, perlu diatur bahwa jika terjadi kekurangan dalam pembayaran biaya eksekusi, maka juru sita dapat menarik biaya tambahan, khususnya untuk uang transportasi, dengan sepengetahuan ketua pengadilan. Kekurangan ini juga harus diberitahukan secara tertulis oleh juru sita kepada pihak pemohon disertai bukti dan penjelasan yang cukup. Selain itu, juga diperlukan penyesuaian komponen biaya eksekusi yang selama ini tidak tercantum dalam Perma, SEMA, maupun SK Ketua Pengadilan terkait biaya eksekusi namun sebetulnya dibutuhkan dalam pelaksanaan eksekusi, seperti biaya menginap yang timbul sebagai akibat dari keterbatasan transportasi.

B.2. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa ketidakjelasan pihak yang harus dibebankan membayar biaya eksekusi menyebabkan pemohon harus menderita kerugian akibat ketidakpatuhan termohon yang tidak melaksanakan eksekusi secara sukarela dengan menutupi pembayaran biaya eksekusi terlebih dahulu, baik sebelum maupun hingga eksekusi dilaksanakan. Ketidakjelasan kapan biaya eksekusi harus dibayarkan dan mekanisme yang dapat ditempuh apabila biaya eksekusi kurang bayar juga menyebabkan ketidakpastian prosedur dalam pelaksanaan eksekusi. Sehubungan dengan itu, beberapa upaya yang harus dilakukan terkait biaya eksekusi adalah sebagai berikut:

1. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa seluruh biaya eksekusi harus ditanggung termohon. Biaya eksekusi dibagi dalam 2 tahap, yaitu: (a) tahap administratif yang dibayar saat permohonan eksekusi didaftarkan; dan (b) tahap pelaksanaan eksekusi yang dibayar setelah penetapan eksekusi diterbitkan. Pengadilan tidak akan melaksanakan tahapan eksekusi apabila belum ada pembayaran biaya eksekusi untuk setiap tahap tersebut. Biaya tahapan administratif merupakan biaya tetap yang meliputi: (a) biaya pemanggilan, kecuali untuk daerah tertentu seperti daerah kepulauan; (b) biaya tim penelaahan permohonan eksekusi; (c) PNBP; dan (d) biaya materai. Sedangkan biaya tahapan pelaksanaan eksekusi dihitung berdasarkan pengeluaran aktual untuk komponen-komponen tertentu yang ditentukan berdasarkan kebutuhan eksekusi di lapangan. Untuk memperlancar proses eksekusi, pembayaran dapat dilakukan oleh pemohon terlebih dahulu dengan ketentuan seluruh biaya tersebut akan diganti dari hasil penjualan barang termohon. Dalam putusan yang menghukum termohon membayar sejumlah uang, barang termohon yang dilelang adalah senilai dengan jumlah uang yang harus dibayar termohon berdasarkan putusan ditambah besar uang pemohon yang digunakan untuk membiayai eksekusi. Selanjutnya dalam hal eksekusi dilakukan secara

delegasi, biaya tahap administratif dibayar kepada pengadilan tempat putusan tingkat pertama dikeluarkan, sedangkan biaya tahap pelaksanaan eksekusi dibayar kepada pengadilan di tempat objek eksekusi berada.

2. Mengatur dengan tegas dalam aturan internal Mahkamah Agung bahwa terkait bukti standar, seperti bon; nota; kwitansi, dll, yang harus ditunjukkan pengadilan untuk setiap pengeluaran eksekusi, di mana tanpa adanya bukti standar ini, maka pemohon atau termohon tidak wajib mengganti pengeluaran pengadilan tersebut. Dalam hal terjadi kurang bayar biaya eksekusi, juru sita dapat menarik biaya tambahan di luar biaya yang sudah ditetapkan, khususnya uang transportasi, dengan sepengetahuan ketua pengadilan dan untuk itu juru sita wajib memberikan bukti serta penjelasan yang cukup kepada para pihak.

C. PENELAAHAN PERMOHONAN

Setelah menerima permohonan eksekusi, maka sesuai Pasal 196 HIR, ketua pengadilan akan menyuruh juru sita untuk memanggil tergugat sebagai pihak yang kalah untuk diperingatkan agar memenuhi putusan secara sukarela dalam jangka waktu paling lambat 8 hari. Meski demikian, dalam praktik ditemukan secara menyeluruh di PN bahwa setelah menerima permohonan eksekusi, ketua pengadilan tidak serta merta langsung melakukan pemanggilan kepada termohon, melainkan menelaah permohonan eksekusi terlebih dulu.⁷⁹

Penelaahan bertujuan untuk menentukan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan, dalam artian apakah putusan yang dimohonkan eksekusi dapat dilaksanakan (eksekutabel) atau tidak (non-eksekutabel). Penelaahan dilakukan dengan bantuan tim penelaah dan menghasilkan resume. Dari resume tersebut, jika ketua pengadilan menganggap bahwa permohonan eksekusi dapat dikabulkan, ia akan memerintahkan panitera dan/atau juru sita untuk melakukan pemanggilan kepada termohon untuk diberi peringatan (*aanmaning*). Namun jika sebaliknya, juru sita atas perintah ketua pengadilan akan membuat berita acara yang memuat bahwa putusan tidak dapat dilaksanakan.⁸⁰

Dalam melaksanakan penelaahan, tim penelaah berpatokan pada Buku II MA tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang mengatur bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat

⁷⁹ Studi lapangan di 24 PN, November 2018 hingga Februari 2019. Kondisi berbeda ditemukan di PA, di mana tidak ada penelaahan permohonan eksekusi oleh tim penelaah berdasarkan studi lapangan di 12 PA, November 2018 hingga Februari 2019.

⁸⁰ Mahkamah Agung (A), hal. 104 dan 445, ketua pengadilan tidak dapat menyatakan suatu putusan non-eksekutabel sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali putusan bersifat deklaratoir dan konstitutif.

dinyatakan tidak dapat dilaksanakan oleh ketua pengadilan apabila:⁸¹ (a) putusan bersifat deklaratoir dan konstitutif; (b) barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan tergugat/termohon eksekusi; (c) barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan; (d) amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan.

C.1. PERMASALAHAN DAN ANALISIS

1. Ketidakseragaman mekanisme yang ditempuh apabila amar putusan tidak jelas.

Dalam konteks permohonan eksekusi terhadap putusan pengadilan, studi lapangan menemukan bahwa dalam proses penelaahan kadang ditemukan **amar putusan yang tidak jelas**,⁸² sehingga membuat ketua pengadilan kesulitan mengambil keputusan apakah permohonan tersebut dapat dieksekusi dan dilanjutkan dengan pemanggilan atau sebaliknya, dinyatakan tidak dapat dieksekusi.

Terkait dengan itu, Hukum Acara Perdata tidak mengatur dan tidak pula memberikan jalan keluar terkait tindakan apa yang seharusnya ditempuh para pihak maupun pengadilan ketika menghadapi masalah ini. Karena itu, dalam praktik, jalan keluar yang ditempuh pengadilan ketika menghadapi hal ini juga berbeda-beda, yaitu:

- a. Menyarankan pemohon untuk mengajukan banding atau PK.⁸³
- b. Menyarankan pemohon untuk mengajukan gugatan baru.⁸⁴
- c. Menyarankan pemohon untuk mengajukan gugatan khusus untuk perubahan amar putusan.⁸⁵ Praktik demikian dibenarkan/disetujui oleh Harifin Tumpa.⁸⁶
- d. Meminta petunjuk ke pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.⁸⁷
- e. Menolak permohonan eksekusi dan menetapkan putusan non-eksekutabel.⁸⁸

Sejauh penelusuran, belum ditemukan aturan yang memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan untuk mengubah amar putusan. Ketiadaan praktik yang konsisten dalam menyikapi amar putusan yang tidak jelas tidak hanya menyebabkan tidak adanya

81 *Loc.cit.*

82 Sebagaimana terjadi di PA Tangerang, PN Jakarta Pusat, PN Makassar, PN Jayapura, PN Medan, PN Banda Aceh, PN Sinabang, PN Biak, PN Manokwari dan PN Tahuna. Ketidakjelasan tersebut antara lain: amar yang dijatuhkan tidak sesuai dengan petitum gugatan, putusan menyatakan menghukum tanpa disertai bentuk hukuman yang dijatuhkan, dan lain sebagainya.

83 Wawancara Panitera PA Jakarta Selatan, 31 Juli 2018.

84 Wawancara Ketua, Panitera dan Juru Sita PN Tangerang, Senin, tanggal 30 Juli 2018 dan wawancara Ketua, Wakil, Panitera dan Juru Sita PN Jakarta Pusat, *Op.cit.*

85 Wawancara Ketua, Panitera Muda Perdata, dan Juru Sita PN Makassar, Selasa, 11 Juli 2018; wawancara Ketua, Panitera Muda Perdata dan Juru Sita PN Jayapura, Jum'at, 8 Februari 2019; wawancara Ketua, Panitera Muda Perdata dan Juru Sita PN Medan, Selasa, 23 Juli 2018.

86 Harifin A. Tumpa, mantan Ketua Mahkamah Agung, wawancara pada Senin, 8 April 2019.

87 Wawancara Ketua, Panitera dan Juru Sita PN Banda Aceh, Senin, 21 Januari 2019.

88 Wawancara Ketua, Panitera Muda Perdata dan Juru Sita PN Sinabang, Senin, 29 Januari 2019; wawancara Ketua dan Panitera PN Biak, Senin, 11 Februari 2019; wawancara Wakil Ketua dan Panitera PN Manokwari; Ketua PN Tahuna, dan Ketua PN Waingapu, *Op.cit.*

kepastian hukum bagi pihak yang menang dalam penyelesaian sengketanya melainkan juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

Merujuk pada praktik di Jerman, apabila ditemukan amar putusan yang tidak jelas, maka pembantu pengadilan (*rechtspfleger*) dapat mengubah amar putusan dalam perkara pokok sepanjang ada permintaan pemohon eksekusi untuk memperjelas amar tersebut di dalam putusan eksekusi.⁸⁹ Di luar itu, permohonan eksekusi yang tidak jelas tidak dapat dieksekusi dan pembantu pengadilan dapat memberikan masukan yang tidak mengikat kepada pemohon, agar pemohon memperjelas permohonan eksekusinya dalam persidangan eksekusi.⁹⁰

Untuk menciptakan kepastian hukum dan sistem eksekusi yang efektif, diperlukan aturan yang mengatur tahapan tindakan yang ditempuh para pihak dan pengadilan terhadap amar putusan yang tidak jelas, yaitu: (1) mengajukan permohonan perubahan amar putusan kepada ketua pengadilan sesuai dengan petitum gugatan; (2) ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang berisi perubahan amar putusan yang memperbaiki amar yang tidak jelas; (3) amar yang dijatuhkan dalam penetapan harus sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatan; (4) terhadap penetapan ketua pengadilan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum; dan (5) penetapan tersebut menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan eksekusi.

2. Ketidakeragaman personil pengadilan yang terlibat dalam tim penelaahan permohonan eksekusi.

Studi lapangan menemukan bahwa tim penelaahan permohonan berisi personil yang berbeda-beda di setiap pengadilan. Ada pengadilan yang memiliki tim telaah permohonan yang beranggotakan hakim, panitera, dan panmud perdata,⁹¹ ada pula yang melibatkan wakil ketua pengadilan,⁹² namun ada juga yang hanya terdiri dari ketua pengadilan dan panitera,⁹³ bahkan ada yang dilakukan sendiri oleh ketua pengadilan yang dalam perkara tertentu melibatkan majelis hakim yang memutus perkara.⁹⁴ Walaupun di dalam praktik perbedaan ini tidak menimbulkan masalah dalam proses eksekusi, namun seharusnya pengadilan dapat menentukan siapa saja personil yang dibutuhkan untuk melakukan penelaahan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Hal ini penting dilakukan agar pengadilan tidak melibatkan personil pengadilan yang pada dasarnya tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penelaahan permohonan eksekusi atau malah sebaliknya, tidak melibatkan personil yang kompetensinya dibutuhkan untuk melakukan penelaahan.

89 LelP (B), *Op.cit.*

90 *Ibid.*

91 Wawancara Ketua PN Batulicin, *Op.cit.*

92 Wawancara Ketua PN Tahuna, *Op.cit.*

93 Wawancara Ketua PA Balikpapan, *Op.cit.*

94 Wawancara Ketua PA Bulukumba, Kamis, 24 Januari 2019.

Untuk itu, dibutuhkan suatu pengaturan mengenai komposisi tim penelaah permohonan eksekusi. Tim ini dapat terdiri dari seorang hakim, panitera/panitera muda perdata, dan juru sita. Hakim dalam tim ini akan berperan banyak dalam mempelajari putusan yang menjadi dasar permohonan eksekusi dan mengidentifikasi apakah amar putusan sudah bersifat *condemnatoir*, jelas, dan sesuai dengan petitum gugatan yang diajukan. Dengan melibatkan panitera dan juru sita sebagai pelaksana eksekusi di lapangan, maka diharapkan panitera dan juru sita mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan serta dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan. Selain itu, apabila terdapat sita jaminan, panitera dan juru sita akan mendapatkan informasi mengenai barang termohon yang dijatuhkan sita jaminan yang harus diperiksa lokasi dan kondisinya. Dengan demikian, tim ini diharapkan dapat menghasilkan resume yang dapat digunakan dengan tepat oleh ketua pengadilan dalam menentukan apakah putusan bersifat eksekutabel atau sebaliknya. Tim ini sendiri nantinya bersifat *ad hoc* dan dibentuk berdasarkan SK Ketua Pengadilan. Selain itu, atas hasil kerjanya, tim penelaah berhak mendapat honor yang diambil dari biaya administrasi eksekusi.

C.2. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa ketidakseragaman mekanisme yang harus ditempuh apabila amar tidak jelas menimbulkan ketidakpastian hukum karena mekanisme yang diwajibkan kepada pemohon berbeda-beda di setiap pengadilan. Selain itu, tidak adanya aturan yang pasti mengenai personil yang harus dilibatkan dalam penelaahan permohonan eksekusi dapat menyebabkan pengadilan melibatkan personil pengadilan yang tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penelaahan permohonan atau tidak melibatkan personil yang kompetensinya dibutuhkan untuk melakukan penelaahan permohonan dan menghasilkan resume yang baik. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut itu, perlu adanya beberapa pengaturan dalam Hukum Acara Perdata yang mengatur sebagai berikut:

1. Apabila terdapat amar putusan yang tidak jelas, mekanisme yang digunakan adalah mengajukan permohonan perubahan amar dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan perubahan amar putusan kepada ketua pengadilan sesuai dengan petitum gugatan;
 - b. Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang berisi perubahan amar putusan yang memperbaiki amar yang tidak jelas;
 - c. Amar yang dijatuhkan dalam penetapan harus yang tercantum dalam petitum gugatan;

- d. Terhadap penetapan ketua pengadilan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum; dan
 - e. Penetapan tersebut menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan eksekusi.
2. Tim penelaah harus beranggotakan seorang hakim, panitera/panitera pengganti, dan juru sita. Tim ini dibentuk dengan SK ketua pengadilan dan bersifat *ad hoc*. Tim penelaah mendapatkan upah atas penelaahan permohonan yang diambil dari komponen biaya tahapan administratif. Sistem pengupahan dapat dilakukan dengan memasukan upah penelaahan ke dalam komponen gaji yang akan diterima setiap bulannya oleh setiap anggota tim, yang besarnya dihitung berdasarkan upah untuk setiap kali melakukan penelaahan dikali dengan jumlah penelaahan yang dilakukan dalam sebulan. Keberadaan tim penelaah ini juga sekaligus untuk menjembatani jika dirasa rekomendasi untuk menyerahkan wewenang eksekusi kepada pejabat setingkat hakim di pengadilan tingkat pertama sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat, sehingga tanggung jawab eksekusi tidak tertumpu seluruhnya pada ketua pengadilan.

D. PEMANGGILAN TERMOHON

Pasal 197 HIR menyebutkan bahwa sebelum diberi peringatan (*aanmaning*), tergugat harus dipanggil secara patut. Berdasarkan Pasal 388 *jo*. Pasal 390 HIR, panggilan dianggap sah dan patut apabila: (1) dilakukan oleh juru sita atas perintah ketua pengadilan; (2) dilakukan secara tertulis di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan; (3) disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri atau keluarganya; (4) disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak diketemukan juru sita di tempat kediaman. Sesuai Pasal 390 Ayat (1) HIR dan Pasal 2 Ayat (3) Rv, panggilan harus berbentuk tertulis dan menurut Pasal 121 Ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv harus berisi: (a) nama yang dipanggil; (b) hari dan jam tempat sidang; (c) membawa saksi-saksi yang diperlukan; (d) membawa segala surat-surat yang hendak digunakan.

Pemanggilan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat: (a) 8 hari jika jarak tempat tinggal tergugat dengan gedung pengadilan tidak jauh; (b) 14 hari apabila jaraknya agak jauh; dan (c) 20 hari jika jaraknya jauh [Pasal 10 Rv]. Pemanggilan tersebut harus sudah diterima oleh termohon paling lambat 3 hari kerja sebelum *aanmaning* dilaksanakan [Pasal 122 HIR]. Pemanggilan tidak boleh dilakukan pada waktu sebelum pukul 6 pagi dan sesudah pukul 6 sore; serta pada hari Minggu, kecuali jika ada izin dari ketua pengadilan yang dicantumkan dalam surat panggilan atas permintaan penggugat/pemohon atau dalam keadaan mendesak [Pasal 17 dan Pasal 18 Rv]. Secara dinas, jika pemanggilan tidak dilakukan dengan benar, juru sita harus memikul segala biaya pemanggilan yang

dikeluarkan pengadilan dan wajib memanggil lagi para pihak menurut ketentuan yang berlaku.⁹⁵

Ketentuan panggilan yang diatur dalam Pasal 390 Ayat (1) HIR mensyaratkan bahwa: (1) panggilan harus diberikan kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggal atau tempat kediaman yang bersangkutan.⁹⁶ Dengan demikian, panggilan yang tidak diberikan kepada yang bersangkutan sekalipun disampaikan di tempat tinggal atau tempat kediaman yang bersangkutan, atau panggilan yang disampaikan langsung kepada yang bersangkutan tetapi tidak dilakukan di tempat tinggal atau di tempat kediaman yang bersangkutan, dianggap tidak memenuhi ketentuan. Dalam keadaan yang demikian, panggilan harus disampaikan kepada kepala kampung/kepala desa/lurah.⁹⁷ Sedangkan jika alamat termohon tidak diketahui, maka panggilan disampaikan kepada bupati/walikota setempat cq. kepala biro hukum. Setelah panggilan tersebut mendapat tanda terima dan cap dinas, maka surat panggilan tersebut ditempel di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan [Pasal 390 Ayat (3) HIR dan Pasal 718 Ayat (3) RBg]. Pemanggilan seperti ini disebut juga panggilan umum atau pemberitahuan umum. Khusus untuk perkara perceraian di PA, pemanggilan umum dilakukan melalui pengumuman resmi sebanyak 2 kali pada satu atau lebih media massa yang ditetapkan oleh ketua pengadilan, dengan jarak antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua selama 1 bulan, **dan jarak** antara pengumuman kedua dengan hari sidang sekurang-kurangnya selama 3 bulan.⁹⁸

Dalam hal termohon berada di wilayah hukum pengadilan yang lain, maka pemanggilan dilakukan dengan meminta bantuan ke pengadilan yang melingkupi kediaman termohon (panggilan eksekusi secara delegasi). Sedangkan jika termohon adalah warga negara asing yang berada di luar negeri, pemanggilannya dilakukan melalui surat kepada Kementerian Luar Negeri untuk meminta bantuan kepada Kedutaan Besar negara termohon untuk memanggil orang tersebut dan salinan gugatan harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris [Surat Direktorat Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri No. 202/91/45 kepada PN Jakarta Pusat, tanggal 31 April 1991].

Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik memungkinkan dilakukannya pemanggilan terhadap tergugat/termohon maupun penggugat/pemohon dimungkinkan dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam yang mengatur bahwa pemanggilan secara elektronik dianggap sah dan patut

95 Syarkowi, *Op.cit.*

96 Sutantio, *Op.cit.*, hal. 12, tempat tinggal menurut Pasal 17 HIR adalah tempat di mana seseorang menempatkan pusat kediamannya, atau menurut Retnowulan "di mana seseorang berdiam dan tercatat sebagai penduduk." Sedangkan tempat kediaman adalah tempat di mana seseorang berdiam (sementara).

97 Syarkowi, *Op.cit.* Pengertian kepala desa/lurah termasuk di dalamnya adalah aparat desa atau aparat lurah lainnya, seperti Ketua Rukun Kampung atau RW (KRK) atau Ketua Rukun Tetangga (KRT). Akan tetapi, menurut pendapat Mahkamah Agung sebagaimana sering disampaikan dalam berbagai pelatihan, KRK dan KRT bukanlah pejabat umum. Sehingga, pemanggilan yang disampaikan kepada KRK dan KRT dianggap tidak sah. Lihat juga Sutantio, *Ibid.*, hal. 84.

98 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 27.

asalkan ada persetujuan tertulis dari para pihak dan bagi kuasa hukum wajib mendapat persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik.⁹⁹ Panggilan yang disampaikan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut sepanjang panggilan tersebut terkirim ke alamat elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan UU [Pasal 15 Perma No. 3 Tahun 2018] dan alamat elektronik dapat digunakan untuk pemanggilan untuk mengefisienkan biaya dan waktu pemanggilan.

D.1. PERMASALAHAN DAN ANALISIS

Luasnya wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai konsekuensi pada besarnya tantangan bagi pengadilan untuk memberi layanan hukum, termasuk melakukan pemanggilan kepada termohon. Studi lapangan menemukan bahwa terdapat permasalahan dalam pemanggilan yaitu belum terakomodirnya kemudahan untuk melakukan pemanggilan terhadap termohon yang berada di wilayah terpencil dan/atau daerah kepulauan dengan kondisi geografis tertentu. Adanya pengaturan dalam HIR bahwa panggilan yang patut dan sah adalah pemanggilan yang harus dilaksanakan secara langsung menjadi tantangan tersendiri bagi pengadilan mengingat jauhnya jarak menuju kediaman termohon eksekusi, serta terbatasnya akses bantuan hukum, transportasi dan internet. Kondisi ini menyebabkan proses pemanggilan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal.¹⁰⁰

Meski pemanggilan secara elektronik telah dikenal dan diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018, namun Perma tersebut hanya dapat diterapkan untuk perkara yang menggunakan advokat. Pasal 4 Ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat dan perorangan yang terdaftar, di mana layanan administrasi secara elektronik untuk perorangan akan diatur lebih lanjut dalam SK KMA [Pasal 4 Ayat (2) Perma No. 3 Tahun 2018]. Sayangnya, hingga kini SK KMA sebagaimana dimaksud tersebut belum ada. Selain itu, Perma No. 3 Tahun 2018 juga baru dirasakan manfaatnya dalam pemanggilan di wilayah yang mayoritas penduduknya telah lazim menggunakan alamat elektronik. Hal ini mengingat untuk daerah-daerah terpencil dan/atau daerah kepulauan dengan kondisi geografis tertentu, serta memiliki keterbatasan akses transportasi, penggunaan alamat elektronik belum lazim digunakan karena minimnya pasokan listrik dan jaringan internet.¹⁰¹

⁹⁹ Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 12.

¹⁰⁰ Biaya pemanggilan ke wilayah kepulauan seperti Raja Ampat bisa mencapai jutaan rupiah untuk sekali pemanggilan. Hal serupa juga terjadi pada pemanggilan PA Kupang ke Pulau Sabu, PN Saumlaki ke Pulau Kisar, dan PN Tahuna ke kepulauan Tahuna, wawancara dengan Ketua PN Sorong, Ketua PN Saumlaki, dan Ketua PN Tahuna, *Op.cit.*

¹⁰¹ Daerah-daerah yang dimaksud tersebut umumnya berada di wilayah Indonesia Timur, antara lain: pulau-pulau kecil di Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat, Pulau Sabu di Nusa Tenggara Barat, Pulau Kisar di Maluku Tenggara Barat, dan pulau-pulau kecil di kepulauan Tahuna di Sulawesi Utara.

Praktik prosedur pemanggilan di negara lain dalam hal ini Italia menunjukkan bahwa pada prinsipnya pemanggilan kepada termohon memang harus disampaikan secara personal [Pasal 479 CPC].¹⁰² Namun, pemanggilan tersebut tidak harus dilakukan secara tatap muka langsung. Pemanggilan secara langsung hanya dilakukan apabila termohon tidak memiliki alamat surat elektronik, sehingga petugas pengadilan akan menyampaikan hasil cetak dokumen secara langsung kepada termohon [Pasal 137 CPC]. Pemanggilan terhadap termohon berdasarkan CPC dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: (1) melalui surat elektronik atau melalui jasa pengiriman surat dengan memasukkan dokumen panggilan ke dalam amplop [Pasal 137 CPC]; (2) disampaikan langsung ke tempat tinggal termohon tanpa ada kewajiban bertemu langsung [Pasal 138 dan 139 CPC]; (3) disampaikan ke tempat termohon bekerja [Pasal 139 CPC]; (4) disampaikan melalui anggota keluarga atau orang lain yang berada di rumah, kantor, atau perusahaan termohon, selama orang tersebut cakap dan berusia 14 tahun atau lebih [Pasal 139 CPC]; (5) apabila termohon tidak tinggal di wilayah daerah atau negara yang melaksanakan eksekusi, pemanggilan dilakukan melalui surat elektronik atau Kementerian Luar Negeri dalam hal tidak adanya surat elektronik yang diketahui [Pasal 142 CPC]; (6) apabila tempat tinggal termohon tidak diketahui atau termohon tidak memiliki tempat tinggal, penyampaian panggilan dilakukan ke alamat tempat tinggal terakhir atau alamat tempat lahir termohon [Pasal 143 CPC]

Selain ketentuan-ketentuan tersebut, terdapat beberapa ketentuan lain terkait pemanggilan ke persidangan di Italia, yaitu: (1) apabila termohon adalah lembaga pemerintahan, panggilan disampaikan ke alamat lembaga tersebut dengan diberikan kepada representatif lembaga tersebut [Pasal 144 CPC]; (2) apabila termohon adalah badan hukum, panggilan disampaikan kepada kantor pusat badan hukum dan diberikan kepada representasi badan hukum tersebut atau orang yang berwenang menerima surat panggilan [Pasal 145 CPC]; (3) apabila termohon adalah anggota militer yang sedang bertugas, petugas pengadilan menyampaikan panggilan tersebut kepada jaksa (*public prosecutor*) yang berwenang menyampaikan surat kepada pimpinan badan militer tempat termohon bertugas [Pasal 146 CPC].

Serupa dengan Italia, praktik pemanggilan termohon di Jerman juga tidak mengharuskan adanya pemanggilan secara langsung.¹⁰³ Berdasarkan Pasal 757 ZPO, pemanggilan kepada termohon untuk datang pada persidangan eksekusi dilakukan melalui surat oleh *enforcement officer* dengan tidak ada kewajiban bertemu langsung dengan pihak termohon tersebut. Apabila termohon sedang tidak berada di rumah, maka surat panggilan akan

102 LeIP (B), *Op.cit.*

103 *Ibid.*

dimasukkan ke dalam kotak pos di rumah tersebut dan panggilan itu dianggap sudah sah. Panggilan ini juga mudah dilakukan di Jerman karena semua alamat penduduk di Jerman terdata dalam sistem yang baik.

Permasalahan pemanggilan Indonesia memang tidak ditemukan dalam praktik eksekusi di Italia dan Jerman karena luas wilayahnya yang jauh lebih kecil dan tidak memiliki kondisi geografis kepulauan seperti Indonesia. Namun, konsep pemanggilan yang dianut negara-negara tersebut, yang membuka kemungkinan pemanggilan tidak langsung, dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah pemanggilan di Indonesia. Konsep ini juga dapat dipadukan dengan konsep pemanggilan dalam hukum acara perdata Indonesia saat ini.

Untuk itu, diperlukan perubahan aturan pemanggilan yang sah dan patut yaitu dilakukan dengan pengiriman dokumen pemanggilan melalui jasa pengiriman dokumen (kantor pos) dan pemanggilan elektronik melalui alamat elektronik atau *e-mail*. Pemanggilan elektronik dilakukan dengan memaksimalkan Perma No. 3 Tahun 2018 dengan menegaskan bahwa baik *principal* maupun advokat wajib mendaftarkan alamat elektronik saat berperkara. Apabila *principal* atau advokat tidak memiliki alamat elektronik atau panggilan elektronik tidak dapat dilakukan karena faktor koneksi internet, maka panggilan akan dikirimkan melalui kantor pos dengan ketentuan apabila termohon tidak ditemui di tempat tinggalnya, maka surat akan diberikan kepada kepala desa/lurah seperti yang diatur dalam Pasal 390 HIR/Pasal 718 RBg. Namun, dalam hal alamat *e-mail principal* atau advokat tidak terdaftar dan waktu panggilan melalui surat memerlukan waktu lebih lama daripada pemanggilan langsung, maka pemanggilan dilakukan secara langsung seperti yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Dengan demikian, dibutuhkan waktu dan biaya yang lebih sedikit untuk melakukan panggilan sehingga proses eksekusi akan lebih cepat dan murah.

Selain itu, perlu penambahan aturan mengenai tindakan yang dapat dilakukan apabila panggilan langsung tidak berhasil dilakukan. Dalam hal kepala desa/lurah tidak berhasil menyampaikan surat panggilan, atau alamat termohon tidak ditemui, atau termohon pindah tempat tinggal, maka dapat menggunakan mekanisme seperti Pasal 390 Ayat (3) HIR/Pasal 718 Ayat (3) RBg, di mana kepala desa/lurah wajib memberi pernyataan mengenai hal itu dan surat panggilan ditempel di papan pengumuman pengadilan. Apabila tempat tinggal baru termohon diketahui, maka juru sita akan melakukan panggilan melalui kantor pos atau langsung dengan ketentuan-ketentuan di atas.

D.2. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pengaturan pemanggilan saat ini menyebabkan proses eksekusi memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak murah. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengatur dalam Hukum Acara Perdata bahwa pemanggilan yang sah dan patut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Panggilan elektronik melalui alamat *e-mail* yang terdaftar saat berperkara;
 - b. Apabila alamat *e-mail* tidak terdaftar atau panggilan elektronik tidak dapat dilakukan karena faktor koneksi internet, maka panggilan dikirimkan melalui kantor pos;
 - c. Apabila alamat *e-mail* tidak terdaftar dan panggilan melalui kantor pos memerlukan waktu yang lama, panggilan dilakukan secara langsung kepada termohon;
 - d. Apabila termohon tidak ditemui di tempat tinggalnya, panggilan disampaikan kepada kepala desa/lurah; dan
 - e. Apabila kepala desa/lurah tidak berhasil menyampaikan surat panggilan, alamat termohon tidak ditemui, atau termohon pindah tempat tinggal, kepala desa/lurah wajib memberi pernyataan mengenai hal itu dan surat panggilan ditempel di papan pengumuman pengadilan.
2. Memaksimalkan Perma No. 3 Tahun 2018 dengan menegaskan bahwa baik *principal* maupun advokat wajib mendaftarkan alamat elektronik saat berperkara.

E. AANMANING

Pasal 196 HIR mengatur bahwa jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan secara sukarela, maka atas permohonan penggugat, ketua pengadilan menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua pengadilan, yang selama-lamanya 8 hari. Dari rumusan pasal tersebut jelas bahwa eksekusi hanya dapat dijalankan apabila telah dilakukan *aanmaning* kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela dalam jangka waktu 8 hari. Putusan yang memenuhi syarat untuk dieksekusi tidak dapat dilaksanakan tanpa didahului adanya *aanmaning* dan sebelum jangka waktu 8 hari tersebut berakhir. Dalam praktik, peringatan atau teguran tersebut disebut *aanmaning*. *Aanmaning* dilakukan dalam sidang insidentil yang dipimpin oleh ketua pengadilan sebanyak 1 kali.

E.1. PERMASALAHAN DAN ANALISIS

1. Tidak adanya aturan yang mengatur jangka waktu kapan sidang *aanmaning* dilaksanakan;

Hukum Acara Perdata tidak mengatur kapan sidang *aanmaning* harus dilaksanakan sehingga berdampak pada tidak jelasnya waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan eksekusi. Studi lapangan menemukan jangka waktu pelaksanaan sidang *aanmaning* yang masih berbeda-beda di PN, yakni mulai dari 2 minggu sejak permohonan eksekusi diterima;¹⁰⁴ 3 minggu sejak permohonan eksekusi diterima;¹⁰⁵ dan bahkan hingga 1 bulan atau lebih sejak permohonan eksekusi diterima.¹⁰⁶

Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri membuat terobosan dengan mengatur jelas hal tersebut yaitu pelaksanaan *aanmaning* dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak pendaftaran.¹⁰⁷ Namun, hal yang sama belum berlaku di PA, mengingat PA belum memiliki pedoman eksekusi sebagaimana di PN. Untuk itu, diperlukan aturan dalam Hukum Acara Perdata agar aturan ini berlaku pula di peradilan agama atau peradilan agama perlu mengatur hal serupa dalam aturan internalnya.

2. *Aanmaning* dilakukan lebih dari sekali;

HIR dan Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri sudah menetapkan *aanmaning* dilakukan sekali, kecuali apabila ketua PN memandang perlu untuk dilakukan pemanggilan satu kali lagi.¹⁰⁸ Namun, dalam praktik, *aanmaning* kerap dilakukan lebih dari sekali, mulai dari 2,¹⁰⁹ hingga 3 kali.¹¹⁰ Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa pengadilan menunggu itikad baik termohon melaksanakan putusan secara sukarela dan/atau memberi kesempatan kepada para pihak untuk berdamai,¹¹¹ di mana pada faktanya, kadang kala permohonan eksekusi memang berhasil diselesaikan secara damai melalui *aanmaning*.¹¹²

Selain itu, meski Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri membuka kemungkinan adanya sidang *aanmaning* lebih dari 1 kali, namun pedoman tersebut tidak mengatur jarak antara sidang *aanmaning* pertama dengan yang berikutnya, dan dalam kondisi seperti apa sidang *aanmaning* dapat dilakukan lebih dari sekali. Dalam praktik, keputusan terkait kedua hal tersebut diserahkan kepada kebijakan ketua pengadilan. Hal ini berpotensi membuka terjadinya sidang *aanmaning* kedua dan seterusnya untuk kondisi yang sebenarnya tidak layak menjadi alasan dilakukannya hal tersebut.

104 Wawancara Ketua PN Batulicin dan wawancara Ketua PN Tahuna, *Op.cit.*

105 Wawancara Ketua PN Waikabubak, *Op.cit.*

106 Argo, *Op.cit.*

107 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (A), *Op.cit.*, hal. 28.

108 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (A), *Op.cit.*, hal. 28.

109 Wawancara Ketua PA Bulukumba; Ketua PN Tahuna; dan Ketua PN Jakarta Pusat, *Op.cit.*

110 Wawancara Ketua PN Banda Aceh; Ketua PN Meulaboh; dan Ketua PN Biak, *Op.cit.*

111 Wawancara Ketua PN Biak, *Op.cit.*

112 Wawancara Ketua PA Bulukumba, *Op.cit.*

Dengan tidak menampik adanya peran sidang *aanmaning* dalam mencapai perdamaian dan/atau mendorong termohon melaksanakan eksekusi secara sukarela, namun untuk mengefisienkan prosedur administrasi eksekusi, maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata bahwa sidang *aanmaning* dapat dilaksanakan paling banyak dua kali. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan *aanmaning* yang lebih dari sekali tentunya akan berdampak tidak hanya pada besarnya biaya untuk melakukan pemanggilan ulang, melainkan juga semakin mundurnya waktu pelaksanaan eksekusi. Terkait dengan itu perlu juga diatur bahwa sidang *aanmaning* kedua hanya dibolehkan jika termohon berhalangan hadir dengan alasan yang jelas dan jarak antara sidang *aanmaning* pertama dengan kedua tidak boleh lebih dari 7 hari kerja.

3. Tidak tercatatnya perdamaian di luar sidang oleh pengadilan;

Selain dalam sidang *aanmaning*, para pihak juga dapat menyepakati perdamaian di luar pengadilan. Namun, studi lapangan menemukan terdapat para pihak yang mencapai perdamaian di luar pengadilan pasca *aanmaning* yang tidak melaporkan perdamaian tersebut ke pengadilan.¹¹³ Hal ini menyebabkan ketidakjelasan apakah pelaksanaan eksekusi tetap dilaksanakan setelah jangka waktu *aanmaning* berakhir. Permohonan eksekusi tersebut akan tetap tercatat dalam buku register eksekusi karena pengadilan tidak berwenang untuk mencoret permohonan eksekusi apabila pemohon tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan eksekusi dalam jangka waktu tertentu, seperti kewenangan mencoret gugatan dari daftar perkara apabila penggugat tidak hadir pada sidang pertama setelah dipanggil secara sah dan patut,¹¹⁴ atau karena tidak membayar tambahan panjar perkara setelah 30 hari.¹¹⁵ Hal ini tentu merugikan pengadilan karena dianggap memiliki beban eksekusi yang belum dilaksanakan.¹¹⁶

Pengadilan di Italia, Jerman maupun Belanda tidak ada mengatur hal ini secara spesifik. Namun, praktik di Italia menyebutkan termohon dapat menghentikan sita eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang harus ia bayar kepada pemohon, baik sebagai pelunasan, atau jaminan, melalui petugas pengadilan sehingga pengadilan pasti mengetahui apabila termohon sudah melaksanakan perintah eksekusi.¹¹⁷

Terkait dengan itu, perlu ada pengaturan tegas yang mewajibkan pemohon memberikan informasi pelaksanaan eksekusi pasca *aanmaning*, termasuk akibat adanya perdamaian

113 Wawancara dengan Ketua, Panitera, dan Juru sita PA Kupang, *Op.cit.*

114 Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg. Lihat juga Mahkamah Agung (A) *Op.cit.*, hal. 54.

115 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (A), *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2013, hal. 80.

116 Studi lapangan menemukan hal-hal sebagai berikut: (1) ditemukan permohonan eksekusi yang belum tuntas karena ada pihak yang telah berdamai namun belum menyerahkan akta perdamaannya (wawancara Ketua PA Balikpapan, *Op.cit.*); (2) para pihak meminta waktu di luar *aanmaning* untuk berdamai, namun tidak melaporkan perkembangannya ke pengadilan (wawancara Ketua PA Kupang dan Ketua PN Sorong, *Op.cit.*), maupun diupayakan perdamaannya saat *aanmaning* namun setelahnya tidak ada kabar (wawancara Ketua PN Tual, Rabu, 12 Desember 2018).

117 Italian CPC, Art. 494.

di luar pengadilan, dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan. Apabila pemohon tidak memberikan informasi dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan eksekusi dinyatakan gugur dan pengadilan berwenang untuk mencoret permohonan eksekusi dari buku register eksekusi. Dalam hal pemohon ingin melanjutkan eksekusi, maka ia harus mengajukan permohonan eksekusi baru dan proses eksekusi dimulai dari awal. Hal ini untuk mendorong para pihak untuk melaporkan ke pengadilan terkait adanya perdamaian di luar pengadilan, termasuk perkembangannya.

4. Tidak adanya aturan mengenai prosedur pelaksanaan *aanmaning*.

Hukum Acara Perdata hanya mengatur bahwa pihak yang tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela akan diberikan teguran atau peringatan dalam sidang insidentil. Namun, tidak ada aturan lebih lanjut tentang bagaimana prosedur pemberian teguran atau peringatan dalam sidang tersebut. Studi lapangan menemukan bahwa beberapa pengadilan melaksanakan *aanmaning* dengan memediasi para pihak untuk membicarakan kendala yang dihadapi termohon dalam melaksanakan eksekusi, cara pelaksanaan eksekusi yang dapat dilakukan termohon, jangka waktu pelaksanaan, dll.¹¹⁸ Dalam beberapa kasus, *aanmaning* berhasil mencapai perdamaian antar para pihak dan termohon mau melaksanakan putusan secara sukarela dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati pada saat *aanmaning*. Hasil perdamaian ini dituangkan dalam akta perdamaian dan perkara dianggap selesai.

Praktik ini menggambarkan bahwa mediasi pada tahap *aanmaning* dapat membuat pelaksanaan eksekusi lebih efisien karena tidak membutuhkan pelaksanaan eksekusi di lapangan. Proses ini juga dapat membuat pelaksanaan putusan lebih efektif karena para pihak dapat saling membicarakan cara dan jangka waktu pelaksanaan putusan berdasarkan kondisi masing-masing pihak. Oleh karena itu, praktik mediasi pada sidang *aanmaning* ini perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata agar seluruh pengadilan wajib menerapkan hal yang sama sehingga putusan dapat dilaksanakan tanpa harus langsung melaksanakan eksekusi paksa. Selain itu, perlu juga diatur hal-hal yang perlu dibahas dan disepakati dalam sidang *aanmaning*, setidaknya mengenai cara dan jangka waktu pelaksanaan putusan oleh termohon. Hasil sidang *aanmaning* dibuat dalam akta perdamaian (*akta van dading*) sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR, yang ditandatangani oleh ketua pengadilan, panitera dan/atau panitera pengganti, juru sita dan para pihak.

Namun, akta perdamaian ini tidak dapat dijadikan dasar menyatakan eksekusi selesai dan permohonan eksekusi tidak boleh dicabut, melainkan ditangguhkan. Apabila pemohon melaporkan bahwa termohon tidak melaksanakan hasil sidang *aanmaning*, maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi agar juru sita melaksanakan eksekusi paksa. Ketentuan ini

¹¹⁸ Wawancara Ketua PA Bulukumba, Ketua PN Tual, dan Ketua PN Jayapura, *Op.cit.*; dan wawancara Ketua PA Tebing Tinggi, 9 Agustus 2018.

berguna agar pengadilan masih dapat melakukan tindakan langsung apabila termohon melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan hasil sidang *aanmaning*.

Dalam hal termohon telah melaksanakan putusan, pemohon wajib melaporkan hal tersebut ke pengadilan dan pengadilan berwenang menyatakan eksekusi tersebut selesai di buku register eksekusi. Apabila pemohon tidak melaporkan hal tersebut, maka berlaku ketentuan pemberian informasi pelaksanaan eksekusi pasca *aanmaning* yang telah dijelaskan.

E.2. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terbatasnya pengaturan mengenai *aanmaning* menimbulkan ketidakpastian hukum tentang kapan dan berapa kali *aanmaning* harus dilakukan. Selain itu, tidak adanya aturan mengenai kewajiban pelaporan pelaksanaan putusan oleh pemohon menimbulkan beban bagi pengadilan karena dianggap memiliki tunggakan eksekusi yang belum dilaksanakan. Namun, praktik mediasi pada tahap *aanmaning* menunjukkan bahwa pengadilan memiliki andil yang besar agar pelaksanaan putusan dapat dilakukan tanpa eksekusi paksa yang memakan waktu lebih lama dan biaya lebih mahal. Untuk itu, perlu beberapa penyesuaian aturan dalam Hukum Acara Perdata agar pelaksanaan eksekusi lebih efektif dan efisien, antara lain:

1. Mengatur dengan tegas jangka waktu pelaksanaan *aanmaning*, khususnya di peradilan agama, baik di dalam Hukum Acara Perdata atau Pedoman Eksekusi pada PA dengan menyadur pengaturan di peradilan umum, yaitu 30 hari kerja sejak pendaftaran permohonan eksekusi.
2. Mengatur dengan tegas bahwa *aanmaning* hanya dapat dilakukan paling banyak 2 kali dengan ketentuan sidang *aanmaning* kedua hanya dibolehkan jika termohon berhalangan hadir dengan alasan yang jelas dan jarak antara sidang *aanmaning* pertama dengan kedua tidak boleh lebih dari 7 hari kerja.
3. Mengatur dengan tegas bahwa pemohon wajib memberikan informasi pelaksanaan eksekusi pasca *aanmaning*, termasuk akibat adanya perdamaian di luar pengadilan, dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan. Apabila pemohon tidak memberikan informasi dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan eksekusi dinyatakan gugur dan pengadilan berwenang untuk mencoret permohonan eksekusi dari buku register eksekusi. Dalam hal pemohon ingin melanjutkan eksekusi, maka ia harus mengajukan permohonan eksekusi baru dan proses eksekusi dimulai dari awal. Ketentuan ini juga berlaku apabila pemohon tidak melaporkan pelaksanaan hasil sidang *aanmaning*.

4. Mengatur dengan tegas bahwa pengadilan wajib melakukan mediasi pada tahap *aanmaning* dengan tujuan mendamaikan para pihak dan termohon mau melaksanakan putusan secara sukarela. Hal-hal yang perlu dibahas dan disepakati dalam sidang *aanmaning*, setidaknya-tidaknya mengenai cara dan jangka waktu pelaksanaan putusan oleh termohon.
5. Mengatur dengan tegas bahwa hasil sidang *aanmaning* dibuat dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh ketua pengadilan, panitera dan/atau panitera pengganti, juru sita dan para pihak. Akta perdamaian atau berita acara ini tidak dapat dijadikan dasar menyatakan eksekusi selesai. Apabila pemohon melaporkan bahwa termohon tidak melaksanakan hasil sidang *aanmaning*, maka hal tersebut menjadi dasar ketua pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi agar juru sita melaksanakan eksekusi paksa.
6. Mengatur dengan tegas bahwa pemohon wajib melapor ke pengadilan mengenai pelaksanaan hasil sidang *aanmaning*, termasuk apabila termohon telah melaksanakan hasil sidang tersebut. Setelah laporan tersebut, pengadilan berwenang menyatakan eksekusi tersebut selesai di buku register eksekusi.

F. PENETAPAN EKSEKUSI

Pasal 197 HIR pada intinya menyatakan bahwa apabila termohon tetap tidak melaksanakan putusan sampai jangka waktu *aanmaning* berakhir, maka ketua pengadilan akan menerbitkan surat perintah pelaksanaan eksekusi. Dalam praktik, surat perintah ini disebut penetapan eksekusi. Pengadilan harus segera mengeluarkan penetapan eksekusi sejak permohonan diterima dan jika setelah ditempuh langkah-langkah sesuai ketentuan perundangan pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan.¹¹⁹ Penetapan eksekusi memuat: (a) informasi mengenai permohonan eksekusi beserta bukti-bukti yang mendukung; (b) ringkasan dan hasil sidang *aanmaning*; (c) penetapan kabulnya permohonan eksekusi; (d) perintah kepada panitera dan/atau juru sita untuk melakukan eksekusi. Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Umum telah mengatur pula informasi-informasi yang ada dalam penetapan eksekusi sebagai berikut:¹²⁰

- a. Dasar dikeluarkannya penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan (konsiderans);
- b. Memerintahkan panitera atau juru sita/juru sita pengganti untuk menjalankan eksekusi;
- c. Objek eksekusi yang akan dilaksanakan.

119 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.

120 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (A), *Op.cit.*, hal. 48.

F.1. PERMASALAHAN DAN ANALISIS

1. Tidak adanya ketentuan mengenai proses eksekusi yang dilaksanakan dalam periode kepemimpinan dua ketua pengadilan yang berbeda;

Sistem promosi dan mutasi hakim dalam pembinaan karir hakim membuka kemungkinan proses eksekusi dilaksanakan dalam periode kepemimpinan dua ketua pengadilan yang berbeda, di mana mungkin saja terjadi surat atau penetapan perintah eksekusi telah dikeluarkan oleh ketua pengadilan yang lama, sedangkan eksekusinya dilaksanakan dalam periode kepemimpinan ketua pengadilan yang baru. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah suatu penetapan eksekusi bersifat final, dalam artian ketua pengadilan baru hanya bisa menjalankan eksekusi yang sudah tercantum dalam penetapan eksekusi yang telah dikeluarkan oleh ketua pengadilan yang lama, atau apakah ketua pengadilan yang baru dapat meninjau kembali penetapan eksekusi yang dikeluarkan ketua pengadilan yang lama sebagaimana pernah terjadi di PN Bojonegoro.¹²¹

Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, tidak ditemukan aturan yang mengenai masalah ini. Hal ini memberi peluang kepada ketua pengadilan yang baru melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan eksekusi yang dapat berdampak pada proses eksekusi dan pihak berperkara. Sangat mungkin proses eksekusi menjadi terhambat dan ada pihak yang dirugikan akibat perubahan penetapan eksekusi.

Dalam Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri, ditentukan bahwa terhadap penetapan ketua PN yang terdahulu menyatakan putusan tidak dapat dilaksanakan dan barang jaminan dibebaskan dari tanggungan, apabila dikemudian hari ditemukan ada kesalahan atau kekeliruan, penetapan ketua PN dapat dicabut kembali dengan ada atau tidak adanya permohonan pencabutan.¹²² Berdasarkan aturan ini, dapat disimpulkan bahwa ketua PN boleh mengubah penetapan eksekusi sepanjang syarat-syarat tersebut terpenuhi. Namun, mengacu pada konsep pelaksanaan eksekusi di bawah kepemimpinan ketua pengadilan secara *ex-officio*, maka seharusnya penetapan eksekusi tidak terikat pada pribadi yang mengeluarkan penetapan tersebut dan kapan penetapan tersebut dikeluarkan, melainkan penetapan tersebut melekat pada jabatan ketua pengadilan. Hal ini menyebabkan ketua pengadilan baru tidak dapat mengubah penetapan eksekusi yang dikeluarkan ketua pengadilan yang lama karena penetapan eksekusi tersebut sudah dikeluarkan oleh pejabat ketua pengadilan yang saat itu menjabat, sehingga siapapun ketua pengadilan berikutnya akan terikat dengan penetapan tersebut karena ketua pengadilan yang lama dan baru adalah sama-sama pejabat ketua pengadilan.

121 *Go Kian An: Ketua PN Bojonegoro Sudah Melampaui Batas Kewenangan*, Suara Jatim Post, <http://m.suarajatimpost.com/read/10500/20171116/145038/go-kian-an--ketua-pn-bojonegoro-sudah-melampaui-batas-kewenangan/>, diunduh pada Sabtu, 16 Maret 2019.

122 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (A), *Op.cit.*, hal. 21.

Mengacu kepada 2 konsep di atas, dengan mempertimbangkan adanya potensi kesalahan yang dilakukan ketua pengadilan dalam menerbitkan penetapan perintah eksekusi, maka harus terdapat kemungkinan ketua pengadilan baru dapat mengubah penetapan eksekusi yang dikeluarkan ketua pengadilan yang lama. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh ketua baru, maka tindakan ini hanya bisa dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti yang tercantum dalam Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri, yaitu: (1) penetapan terdahulu menyatakan bahwa putusan tidak dapat dilaksanakan; dan (2) ketua pengadilan yang baru menemukan kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan tersebut. Namun, perubahan penetapan eksekusi tidak dapat dilakukan tanpa permohonan sebagaimana diatur dalam pedoman tersebut. Perubahan ini harus berdasarkan permohonan dari pemohon eksekusi karena hal ini sejalan dengan prinsip hukum acara perdata bahwa hakim bersifat pasif. Perubahan berdasarkan permohonan juga penting untuk menghindari tumpukan beban ketua pengadilan.

Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang memberikan kewenangan ketua pengadilan yang baru untuk meninjau dan mengubah penetapan eksekusi yang dikeluarkan ketua sebelumnya. Peraturan tersebut harus menegaskan bahwa ketua yang baru tidak dapat mencabut penetapan eksekusi ketua sebelumnya, kecuali memenuhi 3 syarat, yaitu: (a) penetapan yang mau dicabut menyatakan bahwa putusan tidak dapat dilaksanakan; (b) ketua yang baru menemukan kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan tersebut; dan (c) dilakukan berdasarkan permohonan pemohon eksekusi.

2. Penetapan eksekusi hanya memuat informasi yang terbatas untuk pelaksanaan eksekusi secara efektif oleh juru sita.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, penetapan eksekusi memuat: (a) informasi mengenai permohonan eksekusi beserta bukti-bukti yang mendukung; (b) ringkasan dan hasil sidang *aanmaning*; (c) penetapan kabulnya permohonan eksekusi; (d) perintah kepada panitera dan/atau juru sita untuk melakukan eksekusi. Namun, penetapan eksekusi tidak memuat bagaimana eksekusi dilaksanakan, sehingga membuat juru sita harus memikirkan sendiri bagaimana mengakses objek eksekusi tersebut, atau bagaimana jika objek eksekusi sudah berubah dan/atau tidak ditemukan; atau bagaimana jika objek eksekusi tidak cukup untuk memenuhi prestasi, dan seterusnya. Menghadapi kondisi yang demikian, juru sita dituntut untuk tidak hanya mampu memikirkan dan mencari jalan keluar, termasuk mengatasi hambatan keamanan yang terjadi di lapangan. Padahal, sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, wewenang dan kompetensi juru sita saat ini belum memungkinkan untuk itu. Hal ini berbeda dengan praktik di Italia di mana perintah eksekusi (*precetto*) turut menyertakan uraian tindakan-tindakan yang dapat dilakukan ketika eksekusi.¹²³

¹²³ LeIP (B), *Op.cit*, penetapan eksekusi menjelaskan bagaimana perbuatan yang dimaksud dalam amar harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh termohon [Italian CPC, Art. 2931, 612 dan 614].

Untuk itu, perlu pengaturan dalam Hukum Acara Perdata perihal hal-hal yang perlu dimuat dalam penetapan eksekusi, yaitu: (1) informasi mengenai permohonan eksekusi beserta bukti-bukti yang mendukung; (2) ringkasan dan hasil sidang *aanmaning*; (3) penetapan kabulnya permohonan eksekusi; (4) perintah kepada panitera dan/atau juru sita untuk melakukan eksekusi; (5) daftar objek yang akan dieksekusi/tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan; (6) uraian bagaimana eksekusi akan dilaksanakan; (7) nomor rekening pemohon yang digunakan untuk penyetoran hasil eksekusi (dalam eksekusi membayar sejumlah uang); dan (8) pembebanan biaya eksekusi.

F.2. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa aturan tentang perubahan penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan yang baru tanpa didahului permohonan berpotensi menambah beban kerja ketua dan melanggar sifat pasif dari hakim perdata. Selain itu, minimnya informasi yang wajib disebutkan dalam penetapan eksekusi membuat juru sita harus menentukan sendiri cara melaksanakan eksekusi di tengah wewenang dan kompetensinya yang belum mendukung untuk itu. Untuk itu, perlu ada beberapa penyesuaian aturan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dalam Hukum Acara Perdata, yaitu:

1. Memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan yang baru untuk meninjau dan mengubah penetapan eksekusi yang dikeluarkan ketua sebelumnya sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Penetapan yang mau dicabut menyatakan bahwa putusan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Ketua yang baru menemukan kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan tersebut; dan
 - c. Dilakukan berdasarkan permohonan pemohon eksekusi.
2. Mengatur lebih lengkap informasi yang wajib disertakan dalam penetapan eksekusi, yaitu:
 - a. Informasi mengenai permohonan eksekusi beserta bukti-bukti yang mendukung;
 - b. Ringkasan dan hasil sidang *aanmaning*;
 - c. Penetapan kabulnya permohonan eksekusi;
 - d. Perintah kepada panitera dan/atau juru sita untuk melakukan eksekusi;
 - e. Daftar objek yang akan dieksekusi/tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan;
 - f. Uraian bagaimana eksekusi akan dilaksanakan;
 - g. Nomor rekening pemohon yang digunakan untuk penyetoran hasil eksekusi (dalam eksekusi membayar sejumlah uang); dan
 - h. Pembebanan biaya eksekusi.

BAGIAN TIGA: EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

Secara umum, terdapat 3 jenis eksekusi sengketa perdata yang dikenal di Indonesia, baik eksekusi yang dilakukan terhadap putusan pengadilan; putusan lembaga kuasi yudisial; dan dokumen lain yang dipersamakan dengan putusan. Ketiga jenis eksekusi tersebut adalah:¹²⁴ (1) eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg; (2) eksekusi melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg; dan eksekusi pengosongan benda tetap atau tidak bergerak (eksekusi riil) sebagaimana diatur dalam Pasal 1033 Rv.

Terdapat 2 kemungkinan yang dapat terjadi pasca sidang *aanmaning*, yaitu: (1) termohon melaksanakan eksekusi secara sukarela; atau (2) termohon tidak melaksanakan eksekusi. Dalam hal eksekusi dilaksanakan secara sukarela, maka pengadilan akan membuat berita acara eksekusi sebagai bukti bahwa termohon telah melaksanakan amar putusan dan sengketa dinyatakan selesai. Sedangkan jika termohon tidak melaksanakan eksekusi, maka eksekusi dilakukan secara paksa oleh pengadilan.

Eksekusi pembayaran sejumlah uang pada umumnya bersumber dari sengketa utang piutang atau penghukuman membayar ganti kerugian yang timbul dari wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.¹²⁵ Secara ringkas, tahapan eksekusi paksa dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang dimulai dengan: (1) sita eksekusi terhadap harta atau barang termohon, di mana di dalamnya terdapat kegiatan: (a) penelusuran aset termohon untuk disita; (b) pelaksanaan sita eksekusi; (c) penilaian aset termohon yang disita; dan (d) pemeliharaan terhadap barang atau aset termohon yang disita; dan (2) penjualan barang termohon yang disita, baik melalui lelang maupun penjualan langsung, untuk melunasi pembayaran uang sebagai tujuan dari eksekusi pembayaran sejumlah uang. Pada setiap tahapan tersebut dibuat berita acara yang ditandatangani oleh juru sita, para pihak dan otoritas lainnya yang terkait.

¹²⁴ Lihat Sudikno Mertokusumo (B), *Op.cit.*, hal. 171 dan Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 23. Ketiga jenis eksekusi di atas juga lazim dikenal dalam hukum acara perdata di berbagai negara, lihat lebih lanjut dalam LeIP (B), *Op.cit.*, di Italia jenis-jenis eksekusi sengketa perdata serupa dengan di Indonesia, yaitu: eksekusi pembayaran sejumlah uang; eksekusi pengosongan atau penyerahan barang tidak bergerak; dan eksekusi melakukan suatu perbuatan tertentu. Tidak jauh berbeda dengan itu, jenis-jenis eksekusi sengketa perdata di Jerman terdiri dari: eksekusi pembayaran sejumlah uang atau *monetary claims* [Pasal 802 ZPO]; eksekusi penyerahan suatu objek atau *surrender of objects* [Pasal 883 ZPO]; eksekusi pelaksanaan suatu perbuatan atau *actions* [Pasal 887 dan 888 ZPO]; dan eksekusi tidak melakukan suatu perbuatan atau *desisting from actions or tolerating actions* [Pasal 890 ZPO].

¹²⁵ Harahap (G), *Op.cit.*, hal. 65.

A. PENELUSURAN ASET

Penelusuran aset berhubungan erat dengan sita eksekusi. Sita eksekusi pada dasarnya dapat dijelaskan dengan menghubungkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) HIR dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR atau Pasal 208 Ayat (1) RBg dengan Pasal 215 Ayat (1) RBg, yaitu:¹²⁶ penyitaan harta kekayaan termohon setelah dilampaui tenggang masa peringatan yang dimaksudkan, sebagai penjamin jumlah uang yang mesti dibayarkan kepada pihak penggugat/pemohon; dan cara untuk melunasi pembayaran jumlah uang tersebut, dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat/termohon yang telah disita.

Dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, ketua pengadilan berwenang untuk memerintahkan panitera untuk melakukan sita eksekusi atas benda/barang milik termohon berdasarkan penetapan, berupa perintah eksekusi, yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan. Apabila pada saat yang sama terdapat lebih dari 1 permohonan eksekusi yang diajukan terhadap termohon, maka penetapan sita eksekusi berisi perintah untuk menyita barang termohon sampai nilainya memenuhi seluruh permohonan eksekusi tersebut.¹²⁷ Apabila terdapat permohonan eksekusi lain terhadap termohon sebelum benda/barang milik termohon dijual, ketua pengadilan berwenang memerintahkan panitera untuk melakukan sita eksekusi tambahan/lanjutan terhadap benda/barang milik termohon yang belum disita,¹²⁸ dan kemudian menentukan bagian untuk setiap pemohon eksekusi.¹²⁹

Penyitaan dalam hukum acara perdata terbagi 2, yaitu: sita jaminan dan sita eksekusi. Meski demikian, hampir tidak ada perbedaan antara sita jaminan maupun sita eksekusi. Keduanya sama-sama bertujuan untuk menjamin pemenuhan kepentingan pemohon agar gugatannya tidak hampa dan sama-sama dilakukan secara paksa oleh pengadilan atas permintaan pemohon. Yang membedakannya adalah sebagai berikut:

1. Sita jaminan ditetapkan sebagai jaminan kepentingan pemohon dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara, sedangkan sita eksekusi merupakan jaminan kepentingan pembayaran sejumlah uang kepada pemohon ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap dan dilakukan dalam proses eksekusi.
2. Sita jaminan dimungkinkan jika ada usaha penggelapan atau menyingkirkan barang-barang bergerak atau tidak bergerak untuk menjauhkan dari yang berpiutang,¹³⁰ sedangkan sita eksekusi dimungkinkan jika termohon tidak sukarela melaksanakan putusan sebagai bentuk eksekusi paksa.

¹²⁶ Harahap (C), *Op.cit.*, hal. 68.

¹²⁷ HIR, Pasal 201.

¹²⁸ *Ibid.*, Pasal 202.

¹²⁹ *Ibid.*, Pasal 204.

¹³⁰ Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995, hal.78.

3. Sita jaminan dilakukan di dalam persidangan, sedangkan sita eksekusi dilakukan di tempat terletaknya barang yang hendak disita dibantu 2 orang saksi dan dibuatkan berita acara sita.¹³¹
4. Dalam sita jaminan penguasaan barang sitaan tetap berada di termohon, sedangkan dalam sita eksekusi barang sitaan berada di bawah penguasaan pengadilan dan/atau pemohon untuk melunasi pembayaran sejumlah uang.

Jika sita jaminan telah diletakan sebelumnya pada barang termohon, maka sita eksekusi tidak diperlukan lagi terhadap barang tersebut, karena sita jaminan menurut asasnya otomatis beralih menjadi sita eksekusi pada saat perkara yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap.¹³² Oleh karena itu, pembahasan sita eksekusi pada bagian ini adalah dalam kondisi tidak ada sita jaminan sebelumnya.

Penyitaan, baik sita jaminan maupun sita eksekusi dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹³³ (a) barang yang disita nilainya tidak melampaui nilai gugat; (b) barang yang didahulukan untuk disita adalah barang-barang bergerak dan baru diteruskan ke barang-barang tidak bergerak jika perkiraan nilai barang-barang bergerak tidak akan mencukupi; (c) benda-benda tidak bergerak yang menjadi jaminan harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di pengadilan dan tembusan berita acara penyitaan harus disampaikan kepada kantor pendaftaran tanah atau pejabat yang bertugas membuat akta jual beli tanah sehingga tidak terjadi pemindahtanganan barang-barang yang berada di bawah penyitaan; (d) larangan untuk menyita hewan atau perkakas yang benar-benar dibutuhkan oleh termohon untuk mencari nafkah.

Dalam hal objek eksekusi adalah harta benda milik atau dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pada dasarnya objek tersebut tidak dapat disita untuk kepentingan apapun [Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara]. Namun, MA telah memberi petunjuk kepada hakim dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 yang menyimpulkan bahwa harta kekayaan BUMN atau BUMD dapat disita oleh pengadilan.¹³⁴ Keuangan negara yang disertakan *inbreg* (penyertaan modal) dalam BUMN atau BUMD persero dapat disita karena harta tersebut sudah dianggap menjadi harta milik BUMN atau BUMD. Meskipun demikian, terhadap uang atau barang milik negara yang dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bukan dari penyertaan modal tidak dapat dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi. Sejalan dengan itu, Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri juga menegaskan bahwa

131 Pasal 197 Ayat (5), (6) dan (9) /Pasal 210 RBg.

132 Harahap (C), *Op.cit.*, hal.70 dan Djazuli Bachar, *Op.cit.*, hal. 84.

133 Lihat lebih lanjut dalam SEMA No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan. Meski aturan ini berlaku untuk sita jaminan, namun sebagian besar isinya juga berlaku untuk sita eksekusi, karena berisi prinsip-prinsip penyitaan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

134 Mahkamah Agung (B), *Rapat Kerja Nasional MA Tahun 2010*, Balikpapan, 11 Oktober 2010.

BUMN telah *go public* atau menjadi perseroan Tbk pada dirinya dan pada uang atau barang yang dimilikinya tidak melekat lagi unsur milik negara, sehingga penguasaan maupun penyitaannya pun tunduk pada ketentuan hukum acara perdata dengan jalan mengesampingkan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.¹³⁵ Pedoman tersebut juga menyatakan bahwa ketua PN dapat mengeluarkan penetapan eksekusi yang membebaskan pemenuhan isi putusan kepada termohon eksekusi untuk memasukkan pada penganggaran DIPA pada instansi pemerintah, BUMN/BUMD dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.¹³⁶

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 197 Ayat (1) HIR menyebutkan bahwa ketua pengadilan berwenang memerintahkan panitera untuk menyita barang termohon dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Untuk melaksanakan perintah tersebut, tentu panitera harus mengetahui terlebih dahulu barang-barang milik termohon agar dapat menentukan dengan tepat barang-barang mana saja yang dapat disita mengingat terdapat kewajiban penyitaan dilakukan sampai jumlahnya cukup, atau tidak boleh kurang, dan tidak dapat melebihi dari jumlah uang yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, penelusuran aset merupakan tahapan penting dalam eksekusi paksa, sehingga perlu diatur pihak yang wajib melaksanakan penelusuran aset tersebut dan bagaimana melaksanakannya.

A.1. PERMASALAHAN DAN ANALISIS

Pasal 197 HIR hanya menyebutkan bahwa pengadilan akan melakukan sita eksekusi terhadap benda milik termohon. Namun, tidak ada aturan mengenai siapa pihak yang harus mencari informasi mengenai barang (aset) milik termohon. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan apakah penelusuran aset tersebut menjadi kewajiban pengadilan sebagai pihak yang melakukan sita eksekusi, atau pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap sita eksekusi, atau termohon sebagai pihak yang seharusnya melaksanakan putusan.

Dalam praktiknya, kewajiban menelusuri aset pada akhirnya berada di pihak pemohon. Namun, data aset tersebut tersebar di banyak tempat, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, dan hanya dapat diakses secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu dan/atau untuk kepentingan pro-yustisia. Bank misalnya, akan menolak memberikan data rekening termohon kepada pemohon karena alasan ketentuan rahasia bank dan karenanya hanya akan membuka data tersebut jika ada surat dari pengadilan. Di sisi

¹³⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (A), *Op.cit*, hal 17.

¹³⁶ *Ibid.*, hal 17.

lain, pengadilan juga menolak untuk mengeluarkan surat tersebut untuk pemohon. Pada akhirnya, pemohon mengalami kesulitan mendapatkan data aset termohon, mengingat tidak adanya dasar hukum yang memberikan kewenangan untuk memperoleh informasi aset termohon berikut dengan prosedurnya.

Merujuk pada praktik di Italia, penelusuran aset dimungkinkan melalui negosiasi antara para pihak dan hakim eksekusi terkait aset-aset yang akan disita dalam proses eksekusi, dan untuk itu termohon harus memberi informasi yang benar terkait aset-asetnya.¹³⁷ Untuk menelusuri aset, juru sita diberi wewenang untuk mengakses berbagai database elektronik yang dikelola Pemerintah, antara lain *data base* kependudukan; pajak; keuangan, dan lain-lain.¹³⁸

Sedangkan praktik di Jerman, jika pada tanggal yang ditentukan termohon belum melakukan pembayaran sejumlah uang, juru sita akan memanggil termohon untuk hadir ke kantor *enforcement officer*.¹³⁹ Jika pemohon dan termohon hadir, *enforcement officer* berwenang mendamaikan para pihak. Jika tercapai kesepakatan damai, pelaksanaan putusan dilakukan secara sukarela dan dapat dilaksanakan setiap saat, maksimal 12 bulan (Pasal 802b ZPO). Namun, apabila tidak tercapai perdamaian, termohon wajib memberi informasi tentang daftar aset miliknya serta memberi informasi tentang keuangannya [Pasal 802c *jo.* Pasal 802f ZPO], dan *enforcement officer* dapat langsung menyita barang tergugat. Jika termohon membuat informasi yang salah, atau tidak bersedia memberikan informasi mengenai keadaan keuangan dan asetnya, atau tidak hadir setelah dipanggil oleh *enforcement officer*, maka pengadilan mengeluarkan surat perintah penahanan disertai alasannya [Pasal 802g ZPO]). Penahanan tersebut hanya boleh dilakukan paling lama 6 bulan, dan setelah berakhirnya jangka waktu 6 bulan, debitur harus dibebaskan secara *ex-officio* [Pasal 802j ZPO]. Perintah penahanan merupakan wewenang hakim atas permintaan *enforcement officer*. Biasanya, surat perintah penahanan bisa diajukan sejak awal permohonan eksekusi. Surat perintah penahanan tidak perlu melalui sidang terlebih dahulu karena hanya untuk mendapatkan informasi tentang aset termohon. Penahanan dilakukan oleh *enforcement officer*, tetapi bisa juga meminta bantuan kepolisian bila termohon dianggap berbahaya. *Enforcement officer* bertugas mencari informasi tentang harta termohon, menggeledah rumah; badan; mobil, dan lain-lain. Informasi aset termohon juga dipublikasikan sehingga pihak terkait atau masyarakat umum bisa mengakses atau mendapatkan salinannya. Namun, untuk dapat mengakses daftar aset tersebut harus melalui *enforcement officer*. Daftar aset termohon disampaikan ke *Central Execution Court* atau pusat data eksekusi oleh *enforcement officer* [Pasal 802k ZPO] dan terdaftar secara elektronik. Penyimpanan daftar aset di *Central Execution Court* hanya

137 LeIP (B), *Op.cit.*

138 Italian CPC, Art. 492 bis dan *Germany Law No. 121 of 1 April 1981 on Reform of the Administration of Public Security*, Art.8.

139 LeIP (B), *Op.cit.*

berlaku 2 tahun. Setelahnya, daftar aset tersebut harus dihapus sehingga publik tidak bisa mengaksesnya lagi.

Praktik di Italia dan Jerman menunjukkan bahwa penyediaan informasi aset termohon pada dasarnya merupakan tanggung jawab termohon, bukan pemohon. Hal ini dapat dipahami mengingat eksekusi dilakukan karena termohon tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, sehingga harus diberikan kewajiban-kewajiban yang mempermudah pemenuhan hak pemohon, termasuk menyediakan informasi aset. Pemohon seharusnya tidak dibebani kewajiban untuk menelusuri aset mengingat proses eksekusi sendiri telah menghambat pemenuhan haknya secara cepat dan mudah berdasarkan hukum. Praktik di Italia dan Jerman tersebut juga menunjukkan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk menelusuri aset termohon dengan tujuan memeriksa kebenaran informasi aset yang diberikan termohon dan/atau dalam hal termohon tidak memberikan informasi tersebut.

Praktik di Italia dan Jerman dapat menjadi acuan di Indonesia untuk mengatur pihak yang wajib menelusuri dan menyediakan informasi aset termohon, di mana kewajiban tersebut harus dibebankan kepada termohon. Seluruh informasi ini harus diserahkan termohon ketika pelaksanaan *aanmaning* atau hingga berakhirnya batas waktu pelaksanaan putusan secara sukarela pasca *aanmaning*, yaitu 8 hari. Setelah batas waktu tersebut, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi yang memuat perintah kepada panitera untuk menyita aset termohon. Namun, mengingat pada saat informasi aset tersebut diserahkan termohon kepada pengadilan belum ada pemeriksaan lebih lanjut atas kebenaran informasi aset yang diberikan termohon tersebut, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan panitera/juru sita untuk menyita seluruh aset yang diinformasikan termohon.

Penetapan perintah eksekusi ini juga berisi perintah kepada panitera dan/atau juru sita untuk menelusuri aset termohon ke lembaga penyedia jasa atau lembaga pengelola aset atau lembaga pengelola informasi aset untuk melihat apakah masih terdapat aset termohon yang tidak diinformasikan kepada pengadilan. Jika hal tersebut terjadi, maka ketua pengadilan dapat menetapkan penyitaan atas aset termohon yang tidak diinformasikan kepada pengadilan secara langsung ketika panitera dan/atau juru sita berhasil menemukan barang-barang tersebut. Ketentuan ini juga dapat digunakan dalam 2 kondisi lainnya, yaitu: (1) dalam hal termohon tidak menyerahkan informasi asetnya dalam waktu 8 hari; atau (2) dalam hal *aanmaning* mencapai perdamaian atau kesepakatan, namun kesepakatan tersebut tidak kunjung dilaksanakan termohon hingga batas waktu yang disepakati atau 8 hari setelah *aanmaning* (dalam hal tidak ada kesepakatan mengenai batas waktu pelaksanaan).

Termohon juga dilarang untuk mengalihkan asetnya sejak tanggal pemanggilan *aanmaning* hingga terbitnya penetapan perintah eksekusi. Apabila termohon terbukti mengalihkan asetnya dalam jangka waktu tersebut, maka termohon dijatuhi denda administratif yang jumlahnya akan ditambahkan dalam uang yang harus dibayar, yang diambil dari hasil penjualan aset termohon. Ketentuan denda administratif ini juga berlaku apabila termohon terbukti tidak menginformasikan seluruh asetnya atau melampirkan informasi aset yang tidak benar. Pembayaran denda administratif ini baru dilakukan setelah pembayaran uang kepada pemohon selesai.

Mengingat informasi kepemilikan aset seharusnya tidak mudah dibuka tanpa izin pemilik aset dan/atau berdasarkan hukum, serta untuk memastikan penelusuran aset dilakukan oleh pihak yang berwenang, maka lembaga penyedia jasa atau lembaga pengelola aset atau lembaga pengelola informasi aset harus dapat menguji dan mengetahui apakah pihak yang datang untuk menelusuri informasi aset benar merupakan panitera dan/atau juru sita yang berwenang untuk mengeksekusi perkara terkait. Untuk itu, dalam melaksanakan penelusuran aset, panitera dan/atau juru sita harus menunjukkan dokumen yang membuktikan bahwa ia merupakan pihak yang berwenang untuk mengeksekusi perkara tersebut. Dokumen yang ditunjukkan tersebut antara lain penetapan perintah eksekusi yang di dalamnya jelas menyebutkan nama panitera dan/atau juru sita yang ditugaskan dalam perkara tersebut, serta tanda pengenal atau bukti lain yang menyatakan bahwa ia merupakan panitera dan/atau juru sita yang dimaksud. Lembaga penyedia jasa atau lembaga pengelola aset atau lembaga pengelola informasi aset wajib memberikan seluruh informasi aset termohon kepada panitera dan/atau juru sita. Jika tidak, padahal panitera dan/atau juru sita telah menunjukkan dokumen-dokumen tersebut di atas, maka lembaga-lembaga tersebut dijatuhi denda administratif dalam jumlah tertentu.

Kewajiban memberikan informasi aset, khususnya yang berbentuk efek atau rekening/simpanan di bank juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, diperlukan perubahan terhadap peraturan tersebut agar pelaksanaan penelusuran informasi aset dalam rangka eksekusi dapat dilakukan dengan efektif. Saat ini, pemberian informasi terkait efek hanya dapat dilakukan kustodian, yang dalam hal ini adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), berdasarkan permintaan para pihak dalam perkara.¹⁴⁰ Peraturan tersebut perlu diubah, yaitu dengan menambahkan kewenangan kustodian (KSEI) untuk memberikan informasi kepemilikan efek seseorang kepada pengadilan berdasarkan penetapan perintah eksekusi. Sedangkan untuk rekening/simpanan, pemberian informasi rekening/simpanan saat ini hanya dibolehkan dalam perkara perdata antara bank dan nasabah.¹⁴¹ Perubahan peraturan yang dibutuhkan

140 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 47 Ayat (1) huruf c.

141 Pasal 43 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 2 Ayat (4) huruf d Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

adalah pemberian informasi rekening/simpanan ini juga harus dapat dilakukan dalam perkara antara nasabah dan pihak lain selain bank. Dengan adanya perubahan ini, maka penelusuran informasi aset berupa efek dan rekening/simpanan dalam rangka eksekusi dapat berjalan efektif.

Tersebarunya aset di berbagai tempat membuat penelusuran aset membutuhkan banyak waktu. Potensi dialihkannya aset juga semakin tinggi jika penelusuran tersebut dilakukan secara manual dengan menanyakan ke lembaga penyedia jasa atau lembaga pengelola aset atau lembaga pengelola informasi aset satu per satu. Untuk itu, perlu dibuka akses pertukaran data antara pengadilan dengan lembaga penyedia jasa atau lembaga pengelola aset atau lembaga pengelola informasi aset, agar penelusuran informasi aset dapat berjalan secara efisien. Pemberian akses ini dapat dilakukan dengan sistem *log in* tertentu, seperti pemberian *username* dan *password* khusus bagi pengadilan, sehingga lembaga penyedia atau pengelola aset dapat mengetahui bahwa juru sita pengadilan sedang melakukan penelusuran informasi aset dalam rangka eksekusi ke pusat datanya yang dibarengi dengan sistem verifikasi berupa pemberian akses hanya kepada juru sita tertentu yang ditugaskan untuk melaksanakan eksekusi pada perkara tersebut. Sebaliknya, pengadilan juga perlu menyediakan data-data aset yang sedang disita, sehingga perkembangan status kepemilikan aset juga dapat diketahui oleh lembaga-lembaga penyedia jasa dan pengelola aset.

Sejalan dengan itu, untuk mendukung sistem ini, maka setiap pengadilan wajib menunjuk juru sita yang memiliki kompetensi pencarian data untuk diberikan akses dan kewenangan melakukan penelusuran informasi barang termohon pada pusat data lembaga-lembaga penyedia jasa atau pengelola aset atau pengelola informasi aset. Apabila terdapat penyalahgunaan atas akses dan/atau kewenangan tersebut, maka juru sita tersebut akan dijatuhi **sanksi tertentu**, termasuk pencabutan akses penelusuran informasi, hingga pemecatan. Dengan demikian, penelusuran informasi dapat dilakukan dengan lebih efisien, efisien, dan tidak mengenyampingkan potensi penyalahgunaan atas akses dan/atau kewenangan tersebut.

Dalam jangka panjang, perlu juga dipertimbangkan untuk membangun pusat data eksekusi sebagaimana *Data Processing Center* di Italia atau *Center Execution Court* di Jerman yang memungkinkan adanya *log in* ke lebih dari satu pusat data informasi atau pusat data pengelolaan aset, maka perlu dipertimbangkan perlunya membangun sebuah pusat data yang dikelola oleh satu otoritas yang berwenang dan memuat informasi seluruh aset setiap warga negara Indonesia. Dengan adanya pusat data ini, maka penelusuran informasi aset dalam rangka eksekusi dapat berjalan lebih efisien.

A.2. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat bahwa ketiadaan peraturan mengenai pihak yang bertanggung jawab untuk menelusuri dan menyediakan informasi aset termohon menyebabkan penelusuran tersebut pada akhirnya dibebankan kepada pemohon. Beban ini semakin bertambah karena tidak ada aturan yang memberikan pemohon kewenangan untuk mengakses informasi barang termohon dengan mudah. Padahal, proses eksekusi seharusnya memudahkan pemohon dalam mendapatkan haknya karena eksekusi terjadi karena faktor termohon tidak melaksanakan putusan, bukan murni atas kehendaknya. Untuk itu, diperlukan pengaturan terkait penelusuran aset termohon sebagai berikut:

1. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa termohon dilarang mengalihkan seluruh asetnya sejak menerima panggilan *aanmaning* hingga keluarnya penetapan perintah eksekusi. Termohon yang melanggar ketentuan ini akan dijatuhi denda administratif yang jumlahnya dimasukkan ke dalam jumlah uang yang harus dibayar termohon.
2. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa termohon wajib menyerahkan informasi seluruh asetnya kepada pengadilan pada saat *aanmaning* hingga 8 hari setelah *aanmaning*.
3. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam hal termohon menyerahkan informasi aset tersebut, maka berlaku mekanisme sebagai berikut:
 - a. Setelah 8 hari, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi yang memuat:
 - Perintah kepada panitera dan/atau juru sita untuk menyita seluruh aset termohon yang ada dalam informasi aset termohon dengan menyebutkan secara rinci aset-aset yang akan disita;
 - Perintah kepada panitera dan/atau juru sita untuk menelusuri seluruh aset termohon yang tidak diinformasikan kepada pengadilan melalui lembaga penyedia jasa atau lembaga pengelola aset atau lembaga pengelola informasi aset dan menyita seluruh barang tersebut;
 - Nama lengkap panitera dan/atau juru sita yang ditugaskan untuk menelusuri dan/atau menyita barang termohon;
 - b. Panitera dan/atau juru sita melakukan penelusuran informasi barang termohon dengan menunjukkan salinan penetapan perintah eksekusi dan tanda pengenal atau bukti lain yang menyatakan bahwa benar orang tersebut adalah pihak yang ditugaskan untuk melakukan penelusuran informasi aset termohon.

4. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam hal termohon tidak menyerahkan informasi tersebut, maka berlaku mekanisme sebagai berikut:
 - a. Setelah 8 hari, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi yang memuat:
 - Perintah kepada panitera dan/atau juru sita untuk menelusuri seluruh aset termohon melalui lembaga-lembaga penyedia jasa atau pengelola aset atau pengelola informasi aset dan menyita seluruh barang tersebut;
 - Nama lengkap panitera dan/atau juru sita yang ditugaskan untuk menelusuri dan/atau menyita barang termohon;
 - b. Panitera dan/atau juru sita melakukan penelusuran informasi barang termohon dengan menunjukkan salinan penetapan perintah eksekusi dan tanda pengenal atau bukti lain yang menyatakan bahwa benar orang tersebut adalah pihak yang ditugaskan untuk melakukan penelusuran informasi aset termohon.
5. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam hal dalam hal termohon tidak menyerahkan informasi asetnya dalam waktu 8 hari atau dalam hal tercapai perdamaian atau kesepakatan termohon akan melaksanakan putusan secara sukarela, namun termohon tidak melaksanakan kesepakatan tersebut setelah batas waktu yang disepakati atau 8 hari setelah *aanmaning* (dalam hal tidak ada kesepakatan mengenai batas waktu pelaksanaan), maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi dan eksekusi dilaksanakan dengan mekanisme seperti dalam no. 4.
6. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa termohon yang tidak menginformasikan seluruh asetnya atau melampirkan informasi aset miliknya yang tidak benar akan dijatuhi denda administratif yang jumlahnya dimasukkan ke dalam jumlah uang yang harus dibayar termohon.
7. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa seluruh denda administratif yang dijatuhkan kepada termohon akan diambil dari penjualan aset termohon dengan ketentuan akan dibayar setelah seluruh pemenuhan hak pemohon selesai.
8. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa panitera dan/atau juru sita wajib menunjukkan penetapan perintah eksekusi dan tanda pengenal atau bukti pengenal lainnya, kepada lembaga penyedia jasa atau lembaga pengelola aset atau lembaga pengelola informasi aset ketika melakukan penelusuran dan/atau penyitaan.

9. Mengubah Pasal 47 Ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1995 dari aturan yang hanya membolehkan kustodian memberikan informasi terkait efek berdasarkan permintaan para pihak dalam perkara menjadi dapat pula dilakukan berdasarkan penetapan perintah eksekusi ketua pengadilan.
10. Mengubah Pasal 43 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 dan Pasal 2 Ayat (4) huruf d PBI No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank dari aturan pemberian informasi rekening/simpanan yang hanya dibolehkan dalam perkara perdata antara bank dan nasabah menjadi dapat pula dilakukan dalam perkara antara nasabah dan pihak lain selain bank.
11. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa lembaga penyedia jasa atau pengelola aset atau pengelola informasi aset yang tidak memberikan informasi aset termohon kepada panitera dan/atau juru sita, padahal telah ditunjukkan penetapan perintah eksekusi dan tanda/bukti pengenal, akan dijatuhi denda administratif dalam jumlah tertentu.
12. Lembaga-lembaga tersebut di atas antara lain dan tidak terbatas pada:
 - a. Bank Indonesia, untuk penelusuran harta berupa rekening tabungan atau deposito, baik rupiah maupun mata uang lainnya;
 - b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk penelusuran harta berupa asuransi;
 - c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan dan/atau penyedia jasa asuransi lainnya, untuk penelusuran harta asuransi;
 - d. Penyedia jasa *safe deposit box*, untuk penelusuran harta yang disimpan dalam *safe deposit box*;
 - e. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Direktorat Lalu Lintas Kepolisian RI (Samsat Dirlantas Polri), untuk penelusuran harta berupa kendaraan;
 - f. Bursa Efek Indonesia dan *Indonesia Comodity and Derivatives Exchange* (ICDX), untuk penelusuran harta berupa efek dan kontrak berjangka;
 - g. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, untuk penelusuran harta berupa saham pada perseroan tertutup;
 - h. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, untuk penelusuran harta berupa hak kekayaan intelektual;
 - i. Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk penelusuran harta berupa tanah;
 - j. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirhubla) Kementerian Perhubungan, untuk penelusuran harta berupa kapal laut dan/atau yang sejenis;
 - k. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Dirhubdara) Kementerian Perhubungan, untuk penelusuran harta berupa pesawat dan/atau yang sejenis.

- l. Membangun pusat data eksekusi yang dikelola oleh satu otoritas yang berwenang dan memuat informasi seluruh aset setiap warga negara Indonesia agar penelusuran informasi aset dalam rangka eksekusi dapat berjalan efektif dan efisien.

B. PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI

Pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan berdasarkan Pasal 197 - Pasal 199 HIR.¹⁴² Beberapa hal terkait sita eksekusi ini telah dibahas dalam bagian sebelumnya, yaitu “Penelusuran Aset Termohon” karena terdapat keterkaitan erat antara tahap penelusuran dengan tahap penyitaan barang termohon. Oleh karena itu, bagian ini hanya akan difokuskan pada pelaksanaan sita eksekusi di lapangan.

B.1. PERMASALAHAN DAN ANALISIS

1. Kurangnya aturan penyitaan barang bergerak, khususnya yang tidak berwujud, untuk peradilan perdata;

Sita eksekusi dilakukan terhadap barang bergerak terlebih dahulu, termasuk barang bergerak tidak berwujud (*intangible*), seperti rekening, deposito, saham, hak kekayaan intelektual, kontrak berjangka, dll. Namun, saat ini, aturan penyitaan terhadap barang-barang bergerak tidak berwujud hanya ditemukan terhadap efek atau surat berharga, yang meliputi surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pasal 59 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa penyitaan atau pemblokiran tersebut hanya dapat dilakukan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yang dalam hal ini adalah KSEI atas perintah tertulis Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) atau Ketua Pengadilan Tinggi.¹⁴³ Khusus untuk saham, hal ini diatur pula dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang menyatakan bahwa pemblokiran atas saham dilakukan oleh Bapepam atas permintaan ketua PT untuk peradilan umum dan Ketua PA untuk peradilan agama dalam hal ada hubungan dengan perkara.¹⁴⁴

¹⁴² Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa penyitaan dalam rangka eksekusi dilakukan dengan mendahulukan penyitaan barang-barang bergerak dan baru diteruskan ke barang-barang tidak bergerak jika perkiraan nilai barang-barang bergerak tidak akan mencukupi. Sita eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap hewan dan alat-alat yang berguna bagi dalam menjalankan mata pencahariannya. Pelaksanaan sita eksekusi dilakukan oleh panitera atau juru sita berdasarkan perintah ketua pengadilan dan dengan bantuan 2 orang saksi yang telah berumur 21 tahun. Setelah sita eksekusi dilakukan, maka panitera atau juru sita yang melakukan sita eksekusi menuangkan penyitaan tersebut dalam berita acara penyitaan dan mengumumkan penyitaan tersebut agar diketahui umum. Selain itu, terhitung sejak tanggal sita eksekusi dilakukan, maka termohon dilarang mengalihkan seluruh benda-benda yang telah disita

¹⁴³ UU No. 8 Tahun 1995, Pasal 59 Ayat (3)

¹⁴⁴ Lihat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (B), *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Umum*, Mahkamah Agung: Jakarta, 2007, hal. 82 dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (A), *Op.cit.*, hal. 114.

Namun, aturan-aturan tersebut masih belum dapat mendukung terciptanya sistem eksekusi yang efektif dan efisien. Pertama, kewajiban permintaan tertulis dari ketua pengadilan tinggi sebagai syarat pemblokiran efek akan menambah waktu pelaksanaan pemblokiran tersebut mengingat pengadilan tinggi bukanlah pelaksana eksekusi, sehingga pengadilan tingkat pertama sebagai pelaksana eksekusi membutuhkan waktu untuk meminta pengadilan tinggi membuat permintaan tertulis kepada KSEI untuk melakukan pemblokiran. Kondisi ini tentu dapat menghambat perolehan efek tersebut melalui sita eksekusi karena efek yang ada dapat dipindahkan sewaktu-waktu sehingga dapat tidak ditemukan saat pemblokiran dilakukan. Untuk itu, perlu ada mekanisme yang lebih efisien terkait pemblokiran efek dalam rangka pelaksanaan eksekusi perkara perdata.

Kedua, terlepas Buku II terkait peradilan agama sudah memberikan kewenangan ketua pengadilan agama untuk meminta pemblokiran saham, namun Pasal 59 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1995 hanya memberikan kewenangan pemblokiran efek kepada KSEI berdasarkan permintaan ketua pengadilan tinggi. Pasal tersebut hanya menyebut 'ketua pengadilan tinggi,' yang potensial hanya ditafsirkan sebagai pengadilan tinggi dalam lingkup peradilan umum, sehingga tidak termasuk pengadilan dalam lingkup peradilan agama. Kondisi ini menyebabkan dibutuhkan adanya aturan yang tegas bahwa KSEI dapat melakukan pemblokiran efek dalam pelaksanaan eksekusi, baik oleh peradilan umum, maupun peradilan agama.

Untuk itu, perlu ada pengaturan tegas mengenai pemblokiran efek oleh KSEI dalam rangka pelaksanaan eksekusi perkara perdata. Ketentuan yang dapat diatur adalah memberikan kewenangan KSEI untuk memblokir efek berdasarkan penetapan perintah eksekusi, baik oleh ketua pengadilan negeri, maupun ketua pengadilan agama. Dengan demikian, tidak dibutuhkan waktu untuk meminta permintaan tertulis ke pengadilan tinggi dan pemblokiran efek dalam eksekusi oleh peradilan agama dapat terakomodasi, sehingga pemblokiran efek dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Terlepas dari adanya aturan di atas, pengaturan mengenai penyitaan efek dalam bentuk saham di atas juga hanya berlaku untuk saham pada perusahaan terbuka. Putusan Mahkamah Agung No. 597 PK/Pdt/2012 menyatakan bahwa penyitaan saham pada perusahaan tertutup tidak mengacu kepada Pasal 59 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1995. Oleh karena itu, penyitaan atas saham perusahaan tertutup harus dilakukan dengan mekanisme berbeda. Salah satu mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan ketentuan bahwa pembagian saham ada di dalam akta pendirian dan anggaran dasar¹⁴⁵ dan pengesahan serta perubahan anggaran dasar merupakan

145 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 8 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 Ayat (1).

kewenangan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.¹⁴⁶ Agar kepemilikan saham pada perusahaan tertutup tidak dapat dialihkan di mana pengalihan saham tersebut dapat dilakukan dengan perubahan anggaran dasar yang harus disahkan oleh Dirjen AHU, maka upaya yang dapat dilakukan adalah memblokir akses perubahan anggaran dasar tersebut. Oleh karena itu, penyitaan atas saham tertutup harus dilakukan melalui Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini nyatanya sangat mungkin dilakukan mengingat Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 24 Tahun 2012 *jo.* No. 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas telah memberikan kewenangan Dirjen AHU untuk memblokir akses sistem administrasi badan hukum berdasarkan surat permohonan penegak hukum disertai dengan alasan.¹⁴⁷

Selain itu, agar pemblokiran saham perusahaan tertutup dapat lebih efisien, pemblokiran dapat dilakukan berdasarkan penetapan perintah eksekusi dan tidak dibutuhkan lagi surat permohonan disertai dengan alasan. Hal ini tidak terlepas dari sifat penetapan perintah eksekusi yang merupakan dasar pelaksanaan eksekusi perkara perdata sehingga sudah jelas alasan peruntukannya. Penetapan ini adalah perintah pengadilan yang wajib dilaksanakan oleh pihak manapun, termasuk Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu, perlu ada pengaturan tegas yang memberikan kewenangan kepada Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM untuk memblokir saham perusahaan tertutup berdasarkan penetapan perintah eksekusi, baik oleh ketua pengadilan negeri, maupun ketua pengadilan agama, dalam rangka eksekusi perkara perdata.

Selain terhadap efek dan saham perusahaan tertutup, aturan penyitaan benda-benda *intangible* lainnya hanya ditemukan dalam konteks peradilan pidana, seperti terhadap simpanan atau rekening bank yang hanya dapat dilakukan terhadap simpanan milik tersangka atau terdakwa.¹⁴⁸ Untuk hak kekayaan intelektual, penyitaan terhadap hak kekayaan intelektual hanya dapat dilakukan atas permintaan pemilik hak terhadap barang yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual orang lain yang akan dijadikan bukti dalam perkara pidana, bukan terhadap sertifikat hak kekayaan intelektual.¹⁴⁹ Bahkan, pemblokiran terhadap kontrak berjangka hanya dapat dilakukan dalam perkara tindak pidana pendanaan terorisme, khususnya apabila nama pemilik kontrak

146 Permenkumham No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkum HAM, Pasal 284 huruf b *jo.* Pasal 310 huruf b *jo.* Pasal 317 huruf a *jo.* Pasal 318 Ayat (1).

147 Permenkumham No. 24 Tahun 2012 *jo.* No. 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas, Pasal 3 Ayat (2) huruf c *jo.* Ayat (3) huruf c.

148 PBI No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, Pasal 12 Ayat (1).

149 Lihat Pasal 99 Ayat (4) huruf a dan Pasal 110 Ayat (2) huruf f UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 159 Ayat (2) huruf f UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 99 Ayat (2) huruf f UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 16 Ayat (2) huruf f UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 53 Ayat (2) huruf f UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Pasal 41 Ayat (2) huruf f UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

berjangka tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.¹⁵⁰ Padahal, simpanan, hak kekayaan intelektual, dan kontrak berjangka merupakan aset karena bernilai ekonomis dan dapat digunakan termohon untuk membayar uang kepada pemohon.¹⁵¹

Untuk penyitaan atas komoditi berjangka, aturan yang ada memberi kewenangan kepada pialang berjangka untuk melakukan penyitaan tersebut. Namun, pemberian kewenangan tersebut disebabkan pialang berjangka telah dinyatakan sebagai pihak pelapor dalam perkara pencucian uang berdasarkan Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, belum ada aturan umum yang menyatakan siapa yang berwenang untuk melakukan penyitaan atau pemblokiran atas kontrak berjangka. Dengan memperhatikan aturan perdagangan kontrak berjangka yang tidak mengenal adanya lembaga kustodian yang menguasai barang seperti yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995, maka dapat dipastikan jual beli kontrak berjangka dilakukan secara langsung di bursa berjangka. Oleh karena itu, bursa berjangka adalah pihak yang paling tepat untuk mencegah kontrak berjangka diperjualbelikan atau dialihkan.

Untuk itu, perlu ada penambahan pengaturan agar sita eksekusi atas benda-benda *intangible* selain produk efek dan saham perusahaan tertutup dapat dilakukan. Hal utama yang harus diatur adalah memberi kewenangan kepada lembaga terkait yang berwenang melakukan penyitaan dalam perkara pidana, seperti bank atas rekening/simpanan, Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM atas hak kekayaan intelektual, dan bursa berjangka yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)¹⁵², untuk **melakukan penyitaan benda-benda** tersebut dalam perkara perdata, khususnya dalam rangka eksekusi, dan dapat dilakukan berdasarkan penetapan perintah eksekusi dari ketua pengadilan, baik pengadilan negeri, maupun pengadilan agama.¹⁵³

150 Peraturan Kepala Bappebti No. 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana Yang Dimiliki Dan dikuasai Oleh Orang Atau Korporasi Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

151 Untuk hak kekayaan intelektual, hal ini ditunjukkan dengan diterimanya hak cipta dan paten sebagai jaminan fidusia [lihat Pasal 16 Ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 dan Pasal 108 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016] dan hak kekayaan intelektual lainnya dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan [lihat Pasal 5 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000, Pasal 31 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000, Pasal 23 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2000, dan Pasal 41 Ayat (10) UU No. 20 Tahun 2016]. Untuk kontrak berjangka, hal ini ditunjukkan dengan dapat diperjualbelikannya kontrak berjangka dalam bursa berjangka [Pasal 1 angka 4 UU No. 10 Tahun 2001 *jo.* UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi].

152 UU No. 32 Tahun 1997, Pasal 15 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2001 *jo.* mengatur bahwa bursa berjangka baru dapat melakukan jual beli komoditi berjangka setelah mendapatkan izin dari Bappebti. Saat ini, bursa berjangka yang telah memperoleh izin dari Bappebti adalah *Jakarta Future Exchange (JFX)*/ Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan ICDX/ Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI).

153 Studi lapangan menunjukkan bahwa terdapat pihak bank yang tidak mengabulkan pemblokiran tersebut karena pihak bank hanya membaca aturan bahwa pemblokiran dapat dilakukan atas perintah pengadilan, namun yang dianggap "pengadilan" oleh bank adalah pengadilan negeri, bukan pengadilan agama. Oleh karena itu, pengadilan harus memberikan penjelasan kepada bank bahwa pengadilan yang dimaksud termasuk pula pengadilan agama. Lihat hasil wawancara di PA Tebing Tinggi, *Op.cit.*

Dengan adanya kewenangan lembaga-lembaga tersebut di atas untuk melakukan pemblokiran berdasarkan penetapan perintah eksekusi, maka panitera dan/atau juru sita cukup menunjukkan penetapan perintah eksekusi berserta tanda pengenal atau surat tugas kepada lembaga terkait ketika pelaksanaan sita eksekusi. Lembaga-lembaga tersebut wajib segera melakukan pemblokiran atau penyitaan benda-benda *intangibile* dimaksud. Tindakan pemblokiran dicantumkan dalam berita acara sita eksekusi yang ditandatangani oleh panitera dan/atau juru sita dan pihak lembaga tempat penyitaan atau pemblokiran dilakukan.

Untuk menjamin lembaga terkait melakukan pemblokiran tersebut, perlu ada aturan yang menjatuhkan denda administratif dalam jumlah tertentu kepada lembaga-lembaga terkait yang menolak melakukan pemblokiran berdasarkan penetapan perintah eksekusi. Praktik ini juga dilakukan di Jerman, di mana jika barang sitaan adalah rekening bank, maka bank wajib memblokir rekening berdasarkan penetapan eksekusi dan apabila pihak bank tidak bersedia melakukan pemblokiran, maka ia dapat dikenakan sanksi perdata.¹⁵⁴ Dengan demikian, pelaksanaan sita eksekusi terhadap benda-benda *intangibile* dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

2. Tidak adanya mekanisme penyitaan terhadap utang pihak ketiga kepada termohon;

Ketentuan-ketentuan penyitaan barang bergerak tidak berwujud di atas hanya mencakup barang-barang yang terdaftar pada suatu lembaga tertentu. Namun, tidak terdapat ketentuan mengenai penyitaan atas barang bergerak *intangibile* yang tidak terdaftar, seperti utang pihak ketiga kepada termohon. Pasal 197 Ayat (8) HIR menyatakan bahwa penyitaan dapat dilakukan terhadap barang termohon yang ada dalam penguasaan pihak lain. Dengan demikian, utang pihak ketiga kepada termohon seharusnya dapat pula dijatuhkan sita eksekusi dan digunakan untuk membayar jumlah uang yang diwajibkan kepada termohon. Hal ini sejalan dengan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata yang mengatur bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Secara konsep, hal ini mirip dengan pembaruan utang atau novasi yang diatur dalam Pasal 1413 angka 3 KUH Perdata, di mana terdapat kreditur baru, yaitu pemohon, yang menggantikan kreditur lama, yaitu termohon, untuk menikmati hasil pembayaran utang oleh debitur, yaitu pihak ketiga. Namun, novasi mewajibkan adanya suatu perjanjian baru. Walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa penunjukan seseorang

¹⁵⁴ LelP (B), *Op.cit.*

oleh kreditur untuk menerima pembayaran tidak menimbulkan novasi,¹⁵⁵ konsep ini tetap membutuhkan persetujuan kreditur lama, yaitu termohon, agar keuntungan dari utang tersebut dapat dialihkan kepada pemohon. Hal ini tentu dapat menghambat proses eksekusi karena terdapat potensi termohon tidak mau mengalihkan keuntungan kepada pemohon atau menunjuk pemohon untuk menerima pembayaran atas utang tersebut.

Untuk itu, perlu ada mekanisme khusus yang memungkinkan penyitaan atas utang tersebut dan mengalihkan pembayaran utang tersebut kepada pemohon secara langsung. Mekanisme ini nantinya dilakukan berdasarkan penetapan perintah eksekusi dan tidak perlu melalui pembaruan utang. Dengan demikian, ketika penelusuran informasi aset menemukan bahwa terdapat pihak ketiga yang memiliki utang kepada termohon, panitera dan/atau juru sita dapat mendatangi pihak tersebut dan memberikan penetapan perintah eksekusi, kemudian pihak tersebut akan membayar utang tersebut kepada pemohon secara langsung. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa penetapan perintah eksekusi juga memuat nomor rekening milik pemohon yang dapat digunakan untuk menerima pembayaran utang tersebut. Pelaksanaan sita eksekusi ini dituangkan dalam berita acara sita eksekusi yang ditandatangani pula oleh pihak ketiga tersebut. Namun, konsep ini harus diikuti dengan pengaturan bahwa sita eksekusi harus dicabut ketika pembayaran tersebut telah memenuhi jumlah uang yang harus dibayar termohon. Setelah itu, termohon dapat menikmati kembali pembayaran utang oleh pihak ketiga. Selain itu, dikarenakan adanya potensi pihak ketiga tersebut tidak dapat melakukan pembayaran, penyitaan terhadap utang pihak ketiga kepada termohon sebaiknya baru dilakukan apabila penyitaan atas barang bergerak dan tidak bergerak termohon tidak mencukupi untuk membayar uang yang diwajibkan dalam putusan.

3. Tidak adanya aturan yang mewajibkan pencatatan dan pengumuman sita eksekusi terhadap barang bergerak;

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa barang tidak bergerak yang telah disita wajib dicatat dan diumumkan agar masyarakat mengetahui penyitaan tersebut. Namun, tidak terdapat aturan yang mewajibkan pencatatan dan pengumuman barang bergerak yang dijatuhkan sita eksekusi. Kondisi ini menyebabkan mudahnya barang tersebut untuk dialihkan oleh termohon karena pihak yang menerima pengalihan tidak mengetahui perihal penyitaan barang tersebut. Di samping itu, studi lapangan menemukan bahwa eksekusi barang bergerak di pengadilan kerap kali mengalami hambatan bahkan dinyatakan gagal karena objek tersebut telah dipindahkan oleh pihak yang menguasainya.¹⁵⁶ Pada praktiknya, dalam hal barang bergerak tersebut berbentuk

¹⁵⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hal. 180.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh dan Ketua PN Batulicin, *Op.cit.*

kendaraan bermotor, pengadilan melaporkan penyitaan tersebut kepada Samsat untuk dicatat agar tidak mudah dialihkan.¹⁵⁷

Terkait hal ini, praktek di Italia menyebutkan informasi terkait seluruh benda yang dijatuhkan sita eksekusi harus dicantumkan dalam portal publik bernama "*public sales portal*" yang dikelola oleh *Ministry of Justice*.¹⁵⁸ Peraturan di Italia juga memungkinkan informasi atas benda-benda sitaan tersebut dapat diumumkan melalui surat kabar dengan jangka waktu dan persyaratan tertentu. Di Jerman,¹⁵⁹ bentuk pengumuman sita barang bergerak yang dijatuhkan penyitaan, misalnya kendaraan, adalah dengan digembok dan disegel dengan tanda tertentu yang dapat dilihat dengan mudah oleh orang lain. Apabila gembok dan/atau segel tersebut dibuka, maka hal tersebut merupakan suatu tindak pidana. Untuk benda seperti *laptop* atau lukisan, dapat langsung disita dengan cara disegel dan akan dijemput oleh ekspedisi yang dikirimkan oleh *enforcement officer*. Apabila pemilik barang menghilangkan benda tersebut atau segelnya, maka dapat dipidana. Belanda sendiri tidak mengenal pengumuman mengenai sita eksekusi terhadap barang bergerak. Namun terdapat tindakan pencegahan (*precautionary measures*) yang dilakukan oleh *judicial officer*. Tindakan pencegahan salah satunya dilakukan melalui penyitaan barang bergerak atau sejumlah uang.¹⁶⁰

Oleh karena itu, perlu ada pengaturan yang mewajibkan pencatatan barang bergerak yang dijatuhkan sita eksekusi kepada lembaga terkait yang telah melakukan pemblokiran atau penyitaan. Pencatatan ini nantinya digunakan lembaga tersebut untuk menghalangi pemilik mengalihkan barang bergerak yang telah dijatuhkan sita eksekusi kepada pihak lain. Selain itu, perlu ada pengaturan yang memberikan kewenangan lembaga tersebut untuk mengumumkan barang bergerak yang dijatuhkan sita eksekusi dalam format yang cukup untuk diketahui publik, seperti pengumuman di media massa. Biaya pengumuman ini nantinya dapat dimasukkan dalam biaya pelaksanaan eksekusi yang harus dibayar oleh termohon. Hal ini berguna agar publik mengetahui status suatu barang bergerak sehingga dapat menghalangi pengalihan barang bergerak yang dilakukan tanpa melalui lembaga terkait, seperti jual beli kendaraan bermotor secara langsung tanpa mengubah status kepemilikan di Samsat. Dengan demikian, barang bergerak tersebut tidak mudah dialihkan ke pihak lain selama dijatuhkan sita eksekusi dan dapat dengan mudah ditemukan ketika pelaksanaan sita eksekusi.

Dalam jangka panjang, perlu dipertimbangkan untuk membuat sebuah portal khusus yang berisi informasi barang-barang yang dijatuhkan sita eksekusi, seperti *public sales portal* yang

157 Wawancara dengan Wakil Ketua PA Tebing Tinggi dan Panitera PN Batulicin, *Op.cit.*

158 LeP (B), *Op.cit.*, *Italian CPC*, Art. 490.

159 *Ibid.*

160 *Ibid.*

ada di Italia, yang dapat diakses publik dengan mudah. Portal ini nantinya dapat dikelola oleh setiap pengadilan dengan memasukkan informasi-informasi terkait barang tersebut berdasarkan berita acara sita eksekusi atau dikelola oleh pihak selain pengadilan dengan memberikan akses kepada lembaga-lembaga yang berwenang melakukan pemblokiran atau penyitaan untuk memasukkan informasi barang-barang yang dijatuhkan sita eksekusi di masing-masing lembaga. Dengan demikian, publik lebih mudah mengetahui apakah sebuah barang bergerak sedang dijatuhkan sita eksekusi melalui portal ini.

4. Kurangnya aturan mengenai larangan pengalihan barang yang dijatuhkan sita eksekusi.

Pasal 199 Ayat (1) HIR telah mengatur bahwa termohon dilarang mengalihkan barang yang dijatuhkan sita eksekusi sejak adanya berita acara sita eksekusi. Namun, seharusnya larangan ini tidak hanya berlaku bagi termohon karena terdapat potensi barang yang dijatuhkan sita eksekusi dikuasai pihak lain. Dengan demikian, maka perlu ada perubahan aturan terkait subjek yang dilarang untuk mengalihkan barang sitaan, dari hanya termohon menjadi setiap orang atau pihak yang menguasai barang.

Terlepas dari kurangnya subjek dalam aturan tersebut, HIR tidak mengatur hukuman apabila termohon melanggar larangan pengalihan barang hasil sita eksekusi. Di sisi lain, Pasal 231 KUHP mengatur pidana terhadap orang yang mengambil atau menyembunyikan barang yang disita berdasarkan ketentuan UU atau perintah hakim. Dikarenakan Pasal 231 KUHP tidak membatasi barang yang disita tersebut hanya barang terkait perkara pidana, maka aturan ini dapat pula digunakan untuk barang sitaan dalam perkara perdata. Dengan mengacu kepada perluasan subjek di atas, maka setiap orang yang mengalihkan barang hasil sita eksekusi dapat dipidana dengan Pasal 231 KUHP.

Namun, larangan pengalihan tersebut seharusnya tidak dihitung sejak adanya berita acara eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Ayat (1) HIR di atas. Dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa termohon akan dijatuhkan denda administratif apabila mengalihkan barang miliknya sejak *aanmaning* hingga keluarnya penetapan perintah eksekusi. Dengan memperhatikan hal ini, maka terdapat potensi termohon mengalihkan barang tersebut pada waktu antara keluarnya penetapan perintah eksekusi dengan adanya berita acara sita eksekusi. Selain itu, seharusnya proses sita eksekusi sudah dianggap dimulai sejak keluarnya penetapan perintah eksekusi karena di dalam penetapan tersebut telah ada perintah ketua pengadilan untuk melakukan sita eksekusi terhadap barang termohon. Oleh karena itu, larangan kepada setiap orang untuk mengalihkan barang hasil sita eksekusi harus mulai dihitung sejak terbitnya penetapan perintah eksekusi hingga eksekusi dinyatakan selesai.

5. Kurangnya aturan mengenai format berita acara sita eksekusi.

Pasal 197 Ayat (5) HIR menyebutkan bahwa pelaksanaan sita eksekusi dicatatkan dalam berita acara, yang lazim dikenal sebagai berita acara sita eksekusi. Namun, pasal tersebut tidak menjelaskan informasi yang harus dicantumkan dalam berita acara tersebut. Terkait hal ini, Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri sudah mengatur hal tersebut di mana berita acara sita eksekusi memuat informasi-informasi: (a) waktu pelaksanaan sita eksekusi; (b) nama juru sita; (c) nomor surat tugas dan penetapan perintah eksekusi; (d) nama saksi-saksi; (e) nama pihak yang ditemui di tempat sita eksekusi; (f) pernyataan juru sita telah menunjukkan penetapan perintah eksekusi beserta nomor penetapan; (g) daftar barang yang diperintahkan untuk disita dan barang yang secara nyata diletakkan sita eksekusi; (h) nama pihak yang menjaga barang selama dijatuhi sita eksekusi; (i) larangan untuk mengalihkan barang yang dijatuhi sita eksekusi; dan (j) tanda tangan juru sita, saksi-saksi, dan pihak yang menjaga barang. Namun, aturan serupa tidak ditemukan dalam mekanisme sita eksekusi di peradilan agama. Padahal, lembaga yang melakukan penyitaan dapat melakukan hal tersebut berdasarkan penetapan perintah eksekusi, baik dari ketua PN maupun PA. Untuk itu, agar lembaga-lembaga tersebut dapat menerima berita acara sita eksekusi yang seragam dari pengadilan sehingga tidak menimbulkan kebingungan akibat format yang beragam, peradilan agama perlu untuk menyusun format berita acara sita eksekusi yang sama seperti dalam Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri tersebut di atas.

Apabila kita memperhatikan format di atas, adanya informasi daftar barang yang hendak disita dalam berita acara sita eksekusi menunjukkan format tersebut digunakan untuk pelaksanaan sita eksekusi setelah diketahui barang apa saja yang hendak dijatuhi sita eksekusi. Padahal, pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa, terdapat kemungkinan bahwa pelaksanaan sita eksekusi didahului dengan penelusuran aset terlebih dahulu barang yang hendak disita belum diketahui secara jelas, untuk kemudian dilanjutkan dengan penyitaan langsung. Pada tahap ini, informasi yang ada hanyalah nama termohon yang akan ditelusuri informasi asetnya. Untuk itu, perlu ada format berita acara sita eksekusi khusus untuk pelaksanaan sita eksekusi yang diawali dengan penelusuran informasi aset termohon dan dilanjutkan dengan penyitaan langsung, di mana informasi “daftar barang yang diperintahkan untuk disita” diganti menjadi “nama termohon yang akan ditelusuri informasi asetnya.” Dengan demikian, berita acara sita eksekusi tersebut memuat informasi-informasi sebagai berikut:

- a. Waktu pelaksanaan sita eksekusi;
- b. Nama juru sita;
- c. Nomor surat tugas dan penetapan perintah eksekusi;
- d. Nama saksi-saksi;

- e. Nama pihak yang ditemui di tempat sita eksekusi;
- f. Pernyataan juru sita telah menunjukkan penetapan perintah eksekusi beserta nomor penetapan;
- g. Nama termohon yang akan ditelusuri informasi asetnya;
- h. Daftar barang yang secara nyata diletakkan sita eksekusi;
- i. Nama pihak yang menjaga barang selama dijatuhi sita eksekusi;
- j. Larangan untuk mengalihkan barang yang dijatuhi sita eksekusi; dan
- k. Tanda tangan juru sita, saksi-saksi, dan pihak yang menjaga barang

B.2. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pengaturan yang ada terkait sita eksekusi belum cukup untuk mendukung pelaksanaan sita eksekusi yang efektif. Aturan sita eksekusi atas benda *intangibile* berbentuk efek dan saham tertutup yang mengharuskan adanya surat permohonan atau permintaan dari pengadilan dan tidak adanya sanksi terhadap pihak yang tidak mau melakukan penyitaan berpotensi menghambat pelaksanaan eksekusi karena pihak tersebut tidak melaksanakan penyitaan berdasarkan penetapan perintah eksekusi tersebut. Tidak adanya mekanisme penyitaan terhadap utang pihak ketiga kepada termohon menyebabkan hasil utang tersebut belum dapat digunakan untuk membayar jumlah uang yang diwajibkan kepada termohon. Tidak lengkapnya aturan sita eksekusi, khususnya terkait pencatatan dan pengumuman barang bergerak hasil sita eksekusi, masih membuka peluang pengalihan barang tersebut oleh pemilik barang sehingga barang tidak ditemukan ketika pelaksanaan sita eksekusi dan menghambat proses eksekusi itu sendiri. Selain itu, terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang penyitaan barang-barang tertentu, khususnya benda-benda *intangibile*, yang masih hanya untuk keperluan perkara pidana, padahal aturan tersebut dibutuhkan pula untuk pelaksanaan sita eksekusi dalam perkara perdata. Pada dasarnya telah terdapat pengaturan mengenai pelaksanaan sita eksekusi dalam hukum acara perdata di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan penambahan dan penyempurnaan aturan agar pelaksanaan sita eksekusi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, antara lain:

1. Mengatur dengan tegas dalam UU terkait Pasar Modal bahwa KSEI berwenang melakukan pemblokiran atau penyitaan terhadap efek, yang meliputi surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek, berdasarkan penetapan perintah eksekusi, baik dari ketua PN maupun PA. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah Pasal 59 Ayat (3) UU No. 8

Tahun 1995, menambahkan ketentuan tersebut dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, atau mengatur ketentuan tersebut dalam aturan tersendiri terkait eksekusi.

2. Mengatur dengan tegas dalam Permenkumham bahwa Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM berwenang melakukan pemblokiran terhadap saham pada perusahaan tertutup berdasarkan penetapan perintah eksekusi, baik dari ketua PN maupun PA. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah Pasal 3 Ayat (2) huruf c jo. Ayat (3) huruf c Permenkumham No. 24 Tahun 2012 jo. No. 19 Tahun 2017, menambahkan ketentuan pemblokiran tersebut dalam peraturan tersebut, atau mengatur ketentuan tersebut dalam aturan tersendiri terkait eksekusi.
3. Mengatur dengan tegas dalam Peraturan BI bahwa direksi bank berwenang melakukan penyitaan simpanan/rekening dalam perkara perdata berdasarkan penetapan perintah eksekusi dari ketua pengadilan, baik PN maupun PA. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah Pasal 12 Ayat (1) PBI No. 2/19/PBI/2000, menambahkan ketentuan pemblokiran tersebut dalam peraturan tersebut, atau mengatur ketentuan tersebut dalam aturan tersendiri terkait eksekusi.
4. Menambahkan ketentuan dalam seluruh UU terkait hak kekayaan intelektual bahwa Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM hak kekayaan intelektual dapat melakukan penyitaan hak kekayaan intelektual dalam perkara perdata, berdasarkan penetapan perintah eksekusi dari ketua pengadilan, baik pengadilan negeri, maupun pengadilan agama.
5. Menambahkan ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2001 *jo.* UU No. 32 Tahun 1997 bahwa bursa berjangka yang telah memperoleh izin dari Bappebti berwenang melakukan penyitaan komoditi berjangka dalam perkara perdata, berdasarkan penetapan perintah eksekusi dari ketua pengadilan, baik pengadilan negeri, maupun pengadilan agama.
6. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa lembaga yang melakukan penyitaan atau pemblokiran atas barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, wajib mencatat barang-barang tersebut yang telah dijatuhkan sita eksekusi dan mengumumkan penyitaan tersebut dalam format yang cukup untuk diketahui publik secara luas, seperti pemberitaan di media massa, surat kabar, dll. Biaya pengumuman termasuk komponen biaya pelaksanaan eksekusi dan dibebankan pada termohon.
7. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa utang pihak ketiga kepada termohon dapat dijatuhkan sita eksekusi berdasarkan penetapan perintah eksekusi, baik ketua PN maupun PA, yang diserahkan kepada pihak tersebut. Aturan

tersebut juga harus membolehkan pihak ketiga untuk langsung membayar utang tersebut langsung ke rekening permohonan eksekusi yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi tanpa diperlukan pembaruan utang atau novasi. Namun, perlu dipertimbangkan pelaksanaan sita eksekusi ini hanya dilakukan ketika barang bergerak dan tidak bergerak termohon tidak cukup untuk membayar uang yang diwajibkan.

8. Dalam jangka panjang, perlu dipikirkan untuk membuat sebuah portal khusus yang berisi informasi barang-barang yang dijatuhkan sita eksekusi, yang dapat dikelola pengadilan dengan memasukkan informasi-informasi terkait barang tersebut berdasarkan berita acara sita eksekusi atau pihak lain dengan memberikan akses kepada lembaga-lembaga yang berwenang melakukan pemblokiran atau penyitaan untuk memasukkan informasi barang-barang yang dijatuhkan sita eksekusi di masing-masing lembaga.
9. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa pembayaran utang pihak ketiga langsung kepada pemohon hanya dilakukan hingga jumlah uang yang ditentukan akan dibayar melalui utang tersebut telah terpenuhi. Setelah itu, pihak ketiga tersebut dalam membayar kepada termohon sebagaimana kondisi sebelum sita eksekusi apabila masih terdapat utang yang belum dibayar.
10. Dengan penambahan aturan-aturan tersebut, maka mekanisme sita eksekusi dalam Hukum Acara Perdata terhadap benda-benda *intangible* adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk produk efek berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995:
 - Juru sita dan/atau panitera menyampaikan penetapan perintah eksekusi dan menunjukkan surat tugas kepada KSEI;
 - Pihak KSEI segera melakukan pemblokiran atas efek-efek yang disebutkan jelas atau efek atas nama termohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi;
 - Juru sita dan/atau panitera serta pihak KSEI menandatangani berita acara sita eksekusi;
 - KSEI mencatat dan mengumumkan efek-efek yang telah disita dalam format yang cukup untuk diketahui publik secara luas.
 - b. Untuk saham pada perusahaan tertutup:
 - Juru sita dan/atau panitera menyampaikan penetapan perintah eksekusi dan menunjukkan surat tugas kepada Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM;
 - Pihak Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM segera melakukan pemblokiran atas saham-saham yang disebutkan jelas atau saham atas nama termohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi;

- Juru sita dan/atau panitera serta pihak Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM menandatangani berita acara sita eksekusi; dan
 - Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM mencatat dan mengumumkan saham-saham yang telah disita dalam format yang cukup untuk diketahui publik secara luas.
- c. Untuk simpanan/rekening bank:
- Juru sita dan/atau panitera menyampaikan penetapan perintah eksekusi dan menunjukkan surat tugas kepada pihak bank;
 - Direksi bank segera melakukan pemblokiran atas rekening atas nama termohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi;
 - Juru sita dan/atau panitera serta direksi bank menandatangani berita acara sita eksekusi; dan
 - Pihak bank mencatat dan mengumumkan simpanan/rekening yang telah disita dalam format yang cukup untuk diketahui publik secara luas.
- d. Untuk hak kekayaan intelektual:
- Juru sita dan/atau panitera menyampaikan penetapan perintah eksekusi dan menunjukkan surat tugas kepada Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM;
 - Pihak Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM segera melakukan pemblokiran atas hak kekayaan intelektual atas nama termohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi;
 - Juru sita dan/atau panitera serta pihak Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM menandatangani berita acara sita eksekusi; dan
 - Pihak Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM mencatat dan mengumumkan hak kekayaan intelektual yang telah disita dalam format yang cukup untuk diketahui publik secara luas.
- e. Untuk komoditi berjangka:
- Juru sita dan/atau panitera menyampaikan penetapan perintah eksekusi dan menunjukkan surat tugas kepada pihak bursa berjangka;
 - Pihak bursa berjangka segera melakukan pemblokiran atas komoditi berjangka atas nama termohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi;
 - Juru sita dan/atau panitera serta pihak bursa berjangka menandatangani berita acara sita eksekusi; dan
 - Pihak bursa berjangka mencatat dan mengumumkan komoditas berjangka yang telah disita dalam format yang cukup untuk diketahui publik secara luas.

- f. Untuk utang pihak ketiga kepada termohon
- Juru sita dan/atau panitera menyampaikan penetapan perintah eksekusi dan menunjukkan surat tugas kepada pihak ketiga;
 - Juru sita dan/atau panitera serta pihak ketiga menandatangani berita acara sita eksekusi; dan
 - Pihak ketiga membayar utang ke rekening pemohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi hingga jumlah uang yang ditentukan untuk dibayar dengan utang tersebut terpenuhi.
11. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa lembaga atau pihak yang tidak bersedia melakukan pemblokiran atau penyitaan akan dijatuhi denda administratif dalam jumlah tertentu.
12. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa seluruh pihak yang menguasai barang hasil sita eksekusi dilarang untuk mengalihkan barang tersebut sejak terbitnya penetapan perintah eksekusi hingga eksekusi selesai. Setiap orang yang melanggar larangan ini dapat dipidana dengan Pasal 231 KUHP.
13. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata format-format berita acara sita eksekusi, baik pada PN maupun PA, sesuai dengan sita eksekusi yang dilaksanakan. Format-format tersebut antara lain:
- a. Untuk sita eksekusi atas barang termohon yang telah diketahui:
- Waktu pelaksanaan sita eksekusi;
 - Nama juru sita dan/atau panitera;
 - Nomor surat tugas dan penetapan perintah eksekusi;
 - Nama saksi-saksi;
 - Nama pihak yang ditemui di tempat sita eksekusi;
 - Pernyataan juru sita telah menunjukkan penetapan perintah eksekusi beserta nomor penetapan;
 - Daftar barang yang diperintahkan untuk disita eksekusi;
 - Daftar barang yang secara nyata diletakkan sita eksekusi;
 - Perintah untuk menjaga barang yang disita eksekusi kepada lembaga tempat pelaksanaan sita eksekusi atau nama pihak lain yang diwajibkan menjaga barang selama dijatuhi sita eksekusi;
 - Perintah untuk mencatat dan mengumumkan barang yang dijatuhi sita eksekusi;
 - Larangan untuk mengalihkan barang yang dijatuhi sita eksekusi; dan
 - Tanda tangan juru sita dan/atau panitera, saksi-saksi, dan pihak yang menjaga barang.

- b. Untuk sita eksekusi atas barang termohon yang belum diketahui dan didahului dengan penelusuran informasi aset termohon;
- Waktu pelaksanaan sita eksekusi;
 - Nama juru sita dan;
 - Nomor surat tugas dan penetapan perintah eksekusi;
 - Nama saksi-saksi;
 - Nama pihak yang ditemui di tempat sita eksekusi;
 - Pernyataan juru sita telah menunjukkan penetapan perintah eksekusi beserta nomor penetapan;
 - Nama termohon yang akan ditelusuri informasi asetnya;
 - Daftar barang yang secara nyata diletakkan sita eksekusi;
 - Perintah untuk menjaga barang yang disita eksekusi kepada lembaga tempat pelaksanaan sita eksekusi atau nama pihak lain yang diwajibkan menjaga barang selama dijatuhkan sita eksekusi;
 - Perintah untuk mencatat dan mengumumkan barang yang dijatuhkan sita eksekusi;
 - Larangan untuk mengalihkan barang yang dijatuhkan sita eksekusi; dan
 - Tanda tangan juru sita dan/atau panitera, saksi-saksi, dan pihak yang menjaga barang.
- c. Untuk sita eksekusi atas utang pihak ketiga kepada termohon:
- Waktu pelaksanaan sita eksekusi;
 - Nama juru sita;
 - Nomor surat tugas dan penetapan perintah eksekusi;
 - Nama saksi-saksi;
 - Nama pihak yang ditemui di tempat sita eksekusi;
 - Pernyataan juru sita telah menunjukkan penetapan perintah eksekusi beserta nomor penetapan;
 - Perintah pengalihan pembayaran utang langsung ke rekening pemohon;
 - Jumlah uang yang harus dibayar melalui utang tersebut;
 - Rekening pemohon yang digunakan untuk menerima pembayaran; dan
 - Tanda tangan juru sita, saksi-saksi, dan pihak ketiga.

C. PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN ASET BARANG SITAAN EKSEKUSI

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pasal 197 Ayat (1) HIR menyebutkan bahwa barang-barang yang didahulukan untuk disita adalah barang-barang bergerak dan baru diteruskan ke barang-barang tidak bergerak jika perkiraan nilai barang-barang bergerak tidak akan mencukupi, sampai nilainya dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang yang wajib dibayar termohon. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, tentu harus ditentukan terlebih dahulu apakah barang bergerak yang disita sudah cukup untuk membayar uang yang diwajibkan. Apabila ternyata sudah cukup, maka barang tidak bergerak termohon tidak perlu dilakukan, sedangkan apabila ditentukan penyitaan tersebut tidak cukup, maka barang tidak bergerak termohon akan disita hingga nilainya cukup untuk membayar uang yang diwajibkan.

Untuk dapat menentukan cukup tidaknya hasil sita eksekusi, maka dibutuhkan pemeriksaan terhadap kondisi barang yang disita untuk memastikan kondisi barang tersebut masih bernilai ekonomis sehingga dapat dinilai dengan uang. Terkait dengan pembahasan sebelumnya mengenai kewajiban termohon untuk menyerahkan informasi asetnya, pemeriksaan aset termohon juga berguna untuk menguji kebenaran informasi yang diberikan termohon, misalnya apakah benar barang yang diinformasikan adalah benar milik termohon untuk kemudian dilihat kondisinya dan ditentukan nilainya. Selain itu, pemeriksaan ini berguna untuk memastikan bahwa barang masih dapat ditemukan dan tidak dialihkan ketika akan dijual. Oleh karena itu, pemeriksaan aset termohon sangat penting dilakukan untuk mendukung pelaksanaan eksekusi yang efektif dan efisien.

C.1. PERMASALAHAN DAN ANALISIS

1. Tidak adanya aturan mengenai pemeriksaan barang termohon dalam eksekusi membayar sejumlah uang.

Studi literatur menunjukkan bahwa tidak terdapat aturan mengenai pemeriksaan barang termohon, baik yang bergerak, maupun tidak bergerak, yang dijatuhkan sita eksekusi. Dalam praktiknya, apabila penyitaan dilakukan terhadap barang tidak bergerak, seperti tanah, hakim didorong untuk mengadakan pemeriksaan setempat untuk mendapatkan keterangan yang lebih rinci terkait tanah yang akan disita sebagai objek eksekusi,¹⁶¹ atau

¹⁶¹ Biasanya, *konstatering* dilakukan karena *descente* belum dilakukan pada saat perkara masih berlangsung [wawancara Ketua PN Manokwari, *Op.cit.*], sehingga ketua pengadilan perlu melakukan pemeriksaan objek sebelum mengeluarkan penetapan eksekusi, atau pada saat *aanmaning* untuk mengetahui perkembangan terbaru dari objek sengketa [wawancara Ketua PN Sorong, *Op.cit.*].

yang lazim disebut pemeriksaan *konstatering*. Namun, aturan *konstatering* yang ada hanya dikenal dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan (riil) untuk mencocokkan kondisi barang tidak bergerak di lapangan, seperti batas, luas, dll.¹⁶² Padahal, pemeriksaan ini seharusnya juga dapat dilakukan terhadap barang yang dijatuhi sita eksekusi dalam eksekusi membayar sejumlah uang guna memeriksa kondisi barang-barang tersebut sebelum digunakan untuk membayar uang yang diwajibkan kepada termohon.

Untuk itu, perlu ada aturan yang mengatur pemeriksaan *konstatering* dalam eksekusi membayar sejumlah uang yang dilakukan terhadap barang yang dijatuhi sita eksekusi guna mencocokkan atau memeriksa kondisi barang tersebut di lapangan. Selain itu, perlu ada perubahan aturan *konstatering* yang saat ini hanya terbatas pada barang tidak bergerak menjadi mencakup pula pemeriksaan terhadap barang bergerak yang dijatuhi sita eksekusi. Hal ini nyatanya sudah dimungkinkan mengingat formulir berita acara *konstatering* (pencocokan) dalam Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri telah mengenal pemeriksaan *konstatering* atas barang bergerak.¹⁶³ Dengan aturan ini, maka barang-barang yang disita eksekusi, baik bergerak, maupun tidak bergerak, dapat diperiksa untuk kemudian ditentukan nilainya untuk membayar uang yang diwajibkan kepada termohon.

Selain perubahan tersebut, perlu ada penyesuaian aturan mengenai biaya dan waktu pelaksanaan *konstatering*. Terkait biaya, Pedoman Eksekusi pada pengadilan Negeri mengatur bahwa biaya *konstatering* termasuk dalam komponen biaya panjar eksekusi.¹⁶⁴ Dalam pembahasan biaya panjar eksekusi sebelumnya, telah dijelaskan bahwa biaya panjar digunakan untuk membiayai proses eksekusi hanya hingga terbitnya penetapan perintah eksekusi dengan sistem *fixed cost*. Untuk biaya yang dikeluarkan untuk proses setelah terbitnya penetapan perintah eksekusi akan dibayar sebagai biaya pelaksanaan eksekusi secara *actual cost*. Dikarenakan proses pemeriksaan *konstatering* terjadi setelah penetapan perintah eksekusi dikeluarkan dan pelaksanaannya sangat tergantung dengan kondisi lapangan, maka sebaiknya biaya pemeriksaan *konstatering* dimasukkan ke dalam biaya pelaksanaan eksekusi, yang jumlahnya dihitung secara *actual cost*, dan dibayar setelah penetapan perintah eksekusi dikeluarkan.

Terkait waktu pelaksanaan, pemeriksaan *konstatering* dilakukan setelah pelaksanaan sita eksekusi dan sebelum penjualan dilakukan. Hal ini berhubungan dengan tujuan dari *konstatering* untuk memeriksa kondisi dan keberadaan barang yang telah dijatuhi

¹⁶² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (A), *Op.cit.*, hal. 12.

¹⁶³ Lihat formulir berita acara *konstatering*, *Ibid.*, hal. 92-95. Lihat juga formulir penetapan *konstatering* yang tidak membatasi pemeriksaan *konstatering* hanya terhadap barang tidak bergerak, *Ibid.*, hal. 89-90

¹⁶⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (A), *Op.cit.*, hal. 51.

sita eksekusi untuk kemudian dinilai barang mana saja yang layak dan dapat dijual untuk membayar uang hak pemohon. Dengan demikian, pemeriksaan *konstatering* akan membuat proses penjualan lebih mudah karena barang yang akan dijual sudah melalui proses pemeriksaan, dinyatakan layak untuk dijual, dan memiliki nilai yang cukup untuk membayar uang yang wajib dibayar oleh termohon, sehingga proses eksekusi akan lebih efektif.

2. Tidak adanya aturan mengenai pelaksanaan pemeriksaan konstatering di pengadilan agama.

Studi literatur menunjukkan bahwa aturan mengenai pelaksanaan *konstatering* tidak ditemukan pada peradilan agama. Studi lapangan menunjukkan bahwa pengadilan agama hanya mengenal istilah *descente* atau pemeriksaan setempat yang dilakukan saat sidang pemeriksaan perkara yang pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan *konstatering*, yaitu memperjelas informasi tentang suatu objek dalam perkara.¹⁶⁵ Namun, terlepas dari dikenalnya *descente*, aturan terkait *konstatering* masih diperlukan karena bisa saja *descente* tidak dilakukan dalam sidang pemeriksaan perkara, sehingga tidak dapat dipastikan keberadaan dan kondisi barang yang akan eksekusi. Walaupun *descente* telah dilakukan, pemeriksaan *konstatering* tetap harus dilakukan untuk memastikan apakah keberadaan dan kondisi objek eksekusi masih sama dengan yang disebutkan dalam amar putusan.

Oleh karena itu, perlu ada pengaturan tentang pelaksanaan *konstatering* di peradilan agama. Pengaturan tersebut dapat meniru pengaturan *konstatering* yang tercantum pada Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri, atau mengatur sendiri pelaksanaan *konstatering* tersebut, sepanjang ditentukan bahwa *konstatering* harus dilakukan terhadap barang-barang yang telah dijatuhi sita eksekusi, baik barang bergerak, maupun tidak bergerak, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan setempat yang dibuat oleh panitera pengganti. Pengaturan ini juga dapat mencantumkan penyesuaian-penyesuaian yang telah dijelaskan sebelumnya terkait biaya dan waktu pelaksanaan *konstatering*. Dengan demikian, terdapat mekanisme pemeriksaan barang-barang yang telah dijatuhi sita eksekusi dengan tujuan mengetahui dan memastikan keberadaan dan kondisi objek eksekusi, baik pada PN maupun PA.

¹⁶⁵ Dari PA yang dikunjungi, hanya mengenal istilah *descente* atau pemeriksaan setempat yang dilakukan saat sidang pemeriksaan perkara. *Konstatering* hampir serupa dengan *descente* atau pemeriksaan setempat oleh majelis hakim perdata di tempat objek sengketa berada. *Descente* bertujuan untuk memperjelas informasi tentang objek sengketa dan mencegah putusan nantinya non-eksekutabel karena objek sengketa yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan amar putusan [SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat]. Dalam pemeriksaan setempat, jika hakim memandang perlu, BPN dapat dihadirkan untuk mendapat keterangan yang lebih jelas mengenai ukuran tanah maupun ahli dengan biaya penggugat (pemohon) atau biaya bersama dengan tergugat [SEMA No. 7 Tahun 2001, *Op.cit.*, angka 2].

3. Ketidakjelasan aturan mengenai pihak yang berwenang memeriksa dan menilai barang hasil sita eksekusi.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Pasal 197 Ayat (1) HIR mengatur bahwa pelaksanaan sita eksekusi dilakukan hingga nilai barang yang disita sudah cukup untuk membayar uang yang diwajibkan dalam putusan dan membiayai proses eksekusi. Selain itu, pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa pemeriksaan barang hasil sita eksekusi bertujuan untuk menentukan apakah barang tersebut layak untuk dijual dan memiliki nilai yang cukup untuk membayar uang hak pemohon. Dari konstruksi ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat proses penentuan nilai setiap barang hasil sita eksekusi untuk kemudian ditentukan barang mana saja yang layak dijual yang nilainya cukup untuk membayar uang yang diwajibkan kepada termohon dalam proses eksekusi.

Untuk barang-barang seperti simpanan/rekening, deposito, utang, dan barang lainnya yang harganya dapat terlihat jelas dan tidak dapat berubah, penentuan nilai tersebut tentu mudah dilakukan karena nilainya dapat langsung ditetapkan sesuai dengan harga saat sita eksekusi dilakukan. Namun, kondisi berbeda terjadi untuk barang-barang hasil sita eksekusi yang harganya tidak terlihat secara nyata dan dapat berubah akibat pemakaian, kondisi lingkungan, kondisi ekonomi, atau kondisi lainnya. Nilai barang-barang tersebut tentu sulit untuk ditetapkan secara langsung mengingat adanya potensi perbedaan nilai ketika barang tersebut pertama kali dimiliki termohon dengan saat sita eksekusi dilakukan. Kondisi ini menyebabkan perlu adanya pihak yang berwenang untuk menentukan nilai barang-barang tersebut setelah dijatuhi sita eksekusi untuk digunakan sebagai acuan saat penjualan.

Studi literatur menunjukkan bahwa tidak terdapat aturan umum mengenai siapa pihak yang berwenang untuk memeriksa dan menilai barang-barang hasil sita eksekusi, khususnya barang yang harganya tidak terlihat secara nyata dan dapat berubah. Pasal 197 Ayat (1) HIR seakan-akan memberikan kewenangan tersebut kepada panitera sebagai pelaksana sita eksekusi. Namun, khusus untuk tanah, Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri mengatur penentuan harga limit tanah dilakukan oleh penilai publik (*appraiser*) yang hasil penentuan tersebut ditetapkan oleh ketua PN di mana penilaian ini baru dapat dilakukan apabila termohon tidak berhasil menjual tanahnya dalam waktu 2 bulan.¹⁶⁶ Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan siapa sebenarnya pihak yang berwenang untuk memeriksa dan menilai barang hasil sita eksekusi.

Terkait penilaian oleh *appraiser*, studi lapangan menunjukkan bahwa tidak semua wilayah di Indonesia memiliki lembaga *appraisal*. Dalam kondisi ini, juru sita akan melakukan survei harga pasar untuk menghitung nilai bangunan dengan meminta harga jual tanah

¹⁶⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (A), *Op.cit.*, hal. 11.

dari pihak kelurahan dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat sebagai pihak yang memiliki standar harga per meter di daerah masing-masing,¹⁶⁷ atau meminta bantuan lembaga *appraisal* dari wilayah lain yang terdekat, di mana untuk pilihan yang terakhir ini berdampak pada besarnya biaya eksekusi.¹⁶⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa penentuan nilai barang hasil sita eksekusi di Indonesia tidak dapat sepenuhnya diwajibkan kepada *appraiser*.

Terkait hal ini, di Italia, penentuan nilai barang hasil sita eksekusi dilakukan oleh *execution judge* yang disebutkan dalam perintah eksekusi (*precetto*) [Pasal 507 CPC] dan dalam kondisi tertentu, seperti penilaian untuk barang tertentu, penilaian ini dapat dilakukan oleh *estimator* yang memiliki kompetensi untuk menilai barang-barang tersebut berdasarkan perintah *execution judge* [Pasal 532 CPC].¹⁶⁹ Praktik berbeda terjadi di Jerman, penilaian ini dilakukan oleh seorang ahli berdasarkan harga pasar [Pasal 813 Ayat (1) ZPO]. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat aturan yang jelas mengenai siapa pihak yang berwenang untuk menilai barang hasil sita eksekusi dalam hukum acara perdata di Italia dan Jerman.

Merujuk kepada hal tersebut, maka perlu ada aturan yang jelas siapa pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penilaian barang hasil sita eksekusi dalam hukum acara perdata Indonesia. Dengan memperhatikan pengaturan dan kondisi-kondisi yang ditemukan dalam praktik di Indonesia, maka kewenangan tersebut harus diberikan kepada penilai publik (*appraiser*) yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.01/2017 *jo.* No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan penilai publik tersebut dianggap memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menilai suatu barang sehingga diharapkan penilaian barang hasil sita eksekusi dapat dilakukan dengan tepat dan maksimal. Hasil penilaian tersebut akan ditetapkan oleh ketua pengadilan dan digunakan sebagai acuan harga limit dalam menjual barang-barang hasil sita eksekusi.

Namun, perlu perubahan aturan dalam pedoman tersebut di mana penilaian ini dapat langsung dilakukan ketika barang telah dijatuhkan sita eksekusi, tanpa harus menunggu ketidakberhasilan termohon menjual barangnya. Di samping itu, perlu ada perubahan terkait aturan penunjukan penilai publik dalam Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.¹⁷⁰ Pedoman tersebut menentukan bahwa permohonan penunjukan penilai

167 Wawancara juru sita PN Ternate, Senin, 17 Desember 2018.

168 Wawancara Wakil Ketua PN Manokwari, *Op.cit.*, di Manokwari tidak ada lembaga *appraisal*. Lembaga tersebut hanya ada di Kota Sorong. Hal yang sama juga terjadi di Tobelo, di mana penilaian harus memanggil lembaga *appraisal* dari kota terdekat di Ternate.

169 LeIP (B), *Op.cit.*

170 Lihat formulir permohonan penunjukan dan penetapan penilai publik dalam Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (A), *Op.cit.*, hal. 95-98.

publik disertai dengan *company profile* dari penilai publik yang diinginkan oleh pemohon. Padahal, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, yang terpenting untuk dinilai adalah apakah penilai publik tersebut memiliki izin penilai publik. Di samping itu, pengadilan belum tentu memiliki kompetensi dan kapasitas untuk menilai penilai publik yang diajukan berdasarkan *company profile*. Oleh karena itu, untuk memudahkan pengadilan, dokumen yang wajib disertakan bersama permohonan penunjukkan penilai publik adalah salinan keputusan menteri yang memberikan izin penilai publik tersebut.

Dalam menunjuk penilai publik, ketua pengadilan wajib memperhatikan Pasal 7 Ayat (1) Permenkeu No. 56/PMK.01/2017 *jo.* No. 101/PMK.01/2014 yang menyatakan bahwa penilai publik dalam memberikan jasa penilaian harus sesuai dengan klasifikasi izin penilai publik yang dimiliki, yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (4) Permenkeu, yaitu bidang jasa: (a) penilaian properti sederhana; (b) penilaian properti; c) penilaian bisnis; atau d) penilaian personal properti. Hal ini dikarenakan setiap bidang jasa mengatur barang yang dapat dinilai secara berbeda. Dengan demikian, ketua pengadilan harus menunjuk penilai publik yang izin bidang jasanya meliputi barang hasil sita eksekusi yang akan dinilai.

Perubahan lainnya adalah formulir permohonan penunjukkan penilai publik dalam pedoman tersebut menggambarkan bahwa pemohon mengajukan beberapa penilai publik yang akan dipilih dan ditetapkan oleh pengadilan sebagai penilai publik dalam eksekusi yang diajukan pemohon. Padahal, pengadilan belum tentu memiliki kompetensi dan kapasitas untuk menilai penilai publik mana yang paling berkompeten di antara pilihan yang diberikan pemohon untuk ditunjuk dan ditetapkan. Oleh karena itu, pemohon harus menentukan 1 penilai publik yang ia inginkan untuk ditetapkan oleh pengadilan. Pemohon hanya dapat mengajukan beberapa nama penilai publik apabila pemohon menginginkan barang hasil sita eksekusi dinilai oleh penilai-penilai publik tersebut dengan syarat biaya penilaian tersebut tidak boleh melebihi biaya penilaian oleh seorang penilai publik. Pengajuan beberapa penilai publik ini juga dapat dilakukan apabila barang hasil sita eksekusi terletak di banyak tempat atau terdiri dari beragam bentuk barang yang memerlukan kompetensi tertentu untuk menilainya di mana penilaian oleh seorang penilai publik memerlukan biaya lebih besar daripada oleh beberapa penilai publik tersebut.

Dalam hal tidak terdapat penilai publik di daerah tersebut, seperti yang ditemukan dalam praktik, pemohon dapat mengajukan nama penilai publik dari daerah terdekat yang memiliki penilai publik. Namun, apabila biaya kehadiran jasa penilai publik tersebut menjadi mahal, pemohon dapat memohon kepada pengadilan untuk melakukan penilaian sendiri atas barang-barang hasil sita eksekusi. Ketua pengadilan dapat memerintahkan panitera dan/atau juru sita untuk melakukan penilaian berdasarkan harga standar

yang ditetapkan Pemda tersebut, seperti Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk rumah dan bangunan, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk kendaraan bermotor, dll. Hasil penilaian tersebut kemudian diserahkan kepada ketua pengadilan untuk kemudian ditetapkan sebagai harga limit penjualan barang tersebut. Namun, untuk barang-barang yang tidak ditentukan harga standarnya oleh pemerintah, penilaian dapat dilakukan dengan merujuk kepada harga pasar yang berlaku saat itu. Agar nilai barang yang ditentukan sesuai dengan nilai yang seharusnya, sebaiknya penilaian barang tersebut tetap dilakukan oleh *appraiser*. Sama seperti penilaian oleh *appraiser*, seluruh biaya yang timbul dari proses ini akan dibayar terlebih dahulu oleh pemohon yang akan diganti dari uang hasil penjualan barang termohon.

Dalam jangka panjang, perlu dipertimbangkan untuk memberikan panitera dan/atau juru sita kompetensi untuk melakukan penilaian terhadap barang hasil sita eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 1 angka 1 *jo.* angka 2 *jo.* Pasal 3 Ayat (5) Permenkeu No. 56/PMK.01/2017 *jo.* No. 101/PMK.01/2014 menyebutkan bahwa seseorang dapat disebut sebagai penilai yang memiliki kompetensi untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian harus sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal penilaian, yaitu: (a) pendidikan non formal penilaian dasar dan/atau lanjutan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai; (b) pendidikan formal penilaian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi; atau (c) pendidikan formal dan non formal penilaian yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah. Saat ini, Asosiasi Profesi Penilai yang menyelenggarakan Pendidikan tersebut adalah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).¹⁷¹ Untuk itu, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan untuk mengikutsertakan panitera dan/atau juru sita dalam pendidikan awal penilaian yang diselenggarakan MAPPI atau bekerja sama dengan MAPPI untuk mengadakan pendidikan awal penilaian khusus untuk panitera dan/atau juru sita agar panitera dan/atau memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian barang hasil sita eksekusi dan tidak perlu menggunakan jasa penilai publik. Dengan demikian, penilaian barang hasil sita eksekusi dapat dilakukan oleh pengadilan dan tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Selain perubahan-perubahan di atas, perlu ada penambahan aturan mengenai pihak yang menanggung biaya penilaian oleh *appraiser*. Formulir penetapan penilai publik menentukan bahwa segala biaya yang timbul dari penilaian ini dibebankan kepada pemohon. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa biaya eksekusi harus ditanggung oleh termohon yang tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

¹⁷¹ Lihat dalam *Pendidikan Dasar Penilai*, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, <https://www.mappi.or.id/static-236-pendidikan-dasar-penilai-1.html> dan <https://www.mappi.or.id/static-237-pendidikan-dasar-penilai-2.html>

Untuk itu, perlu ada aturan yang menyatakan bahwa biaya penilaian ini akan dibebankan kepada pemohon terlebih dahulu yang akan diganti dari uang hasil penjualan barang termohon. Dengan demikian, biaya penilaian ini tetap dibebankan kepada termohon meskipun dibayarkan terlebih dahulu oleh pemohon.

C.2. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat bahwa aturan terkait pemeriksaan *konstatering* sangat dibutuhkan untuk memastikan proses eksekusi berjalan dengan efektif. Namun, tidak adanya aturan *konstatering* untuk eksekusi membayar sejumlah uang dan terbatasnya aturan *konstatering* yang ada dapat menghambat proses eksekusi karena tidak ada mekanisme yang cukup untuk memastikan bahwa barang-barang yang telah disita layak, dapat dijual, dan cukup nilainya untuk membayar uang hak pemohon. Selain itu, tidak adanya aturan mengenai pihak yang berwenang menilai barang hasil sita eksekusi menimbulkan potensi tidak maksimalnya penilaian barang hasil sita eksekusi karena dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi untuk itu. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian terkait aturan pemeriksaan dan penilaian aset termohon antara lain:

1. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa pemeriksaan dan penilaian aset/barang termohon dapat dilakukan dalam eksekusi membayar sejumlah uang, baik di PN maupun PA. Pemeriksaan dan penilaian ini dilakukan terhadap barang-barang yang dijatuhi sita eksekusi, baik barang bergerak, maupun tidak bergerak, dengan tujuan memastikan barang-barang tersebut layak, dapat dijual, dan cukup nilainya untuk membayar uang hak pemohon.
2. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa pemeriksaan dan penilaian aset termohon dilakukan setelah pelaksanaan sita eksekusi dan sebelum barang tersebut dilakukan.
3. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa penilai publik adalah pihak yang berwenang untuk memeriksa dan menilai harga barang hasil sita eksekusi yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan teknis (Permenkeu).
4. Mengatur dengan tegas dalam peraturan internal Mahkamah Agung bahwa ketua pengadilan wajib memastikan barang yang akan diperiksa dan dinilai oleh penilai publik termasuk dalam ruang lingkup izin bidang jasa pelayanan yang dimiliki penilai publik tersebut dan hanya akan menunjuk penilai publik dengan izin bidang jasa pelayanan yang sesuai dengan barang yang akan dinilai.

5. Dengan demikian, mekanisme pemeriksaan dan penilaian barang termohon yang dijatuhi sita eksekusi oleh *appraiser* adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan penunjukkan penilai publik dengan menyebutkan penilai publik yang pemohon ingin untuk ditunjuk oleh pengadilan dan daftar barang hasil sita eksekusi yang akan dinilai dengan menyertakan salinan keputusan menteri mengenai izin penilai publik tersebut;
 - b. Ketua pengadilan memeriksa keberlakuan izin penilai publik dan kesesuaian antara ruang lingkup izin tersebut dengan barang hasil sita eksekusi yang akan dinilai;
 - c. Apabila izin penilai publik masih berlaku dan barang hasil sita eksekusi termasuk dalam barang yang dapat dinilai berdasarkan bidang jasa penilai publik, ketua pengadilan menunjuk penilai publik tersebut melalui penetapan penilai publik. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka ketua pengadilan memerintahkan pemohon untuk mengajukan penilai publik yang berbeda untuk ditunjuk dan ditetapkan oleh pengadilan;
 - d. Penilai publik yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas barang-barang hasil sita eksekusi tanpa harus menunggu ketidakberhasilan termohon menjual barangnya;
 - e. Penilai publik meyerahkan hasil penilaiannya kepada ketua pengadilan; dan
 - f. Ketua pengadilan menetapkan hasil penilaian penilai publik sebagai harga limit penjualan barang-barang hasil sita eksekusi.
6. Mengatur dengan tegas dalam peraturan internal Mahkamah Agung bahwa dalam hal tidak terdapat penilai publik di daerah tersebut, pemohon dapat mengajukan penilai publik dari daerah terdekat yang memiliki penilai publik. Apabila biaya jasa penilai publik tersebut menjadi mahal, pemohon dapat memohon kepada ketua pengadilan untuk memerintahkan panitera dan/atau juru sita melakukan penilaian sendiri atas barang-barang hasil sita eksekusi.
7. Mengatur dengan tegas dalam peraturan internal Mahkamah Agung bahwa panitera dan/atau juru sita melakukan penilaian berdasarkan harga standar yang ditetapkan Pemda tersebut, seperti NJOP untuk rumah dan bangunan, NJKB untuk kendaraan bermotor, dll. Untuk barang-barang yang tidak ditentukan harga standarnya oleh pemerintah, penilaian dapat dilakukan dengan merujuk kepada harga pasar yang berlaku saat itu. Namun, agar nilai barang yang ditentukan sesuai dengan nilai yang seharusnya, sebaiknya penilaian barang tersebut tetap dilakukan oleh *appraiser*.

8. Dengan demikian, mekanisme pemeriksaan dan penilaian barang termohon yang dijatuhi sita eksekusi oleh panitera dan/atau juru sita adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk memerintahkan panitera dan/atau juru sita untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian barang termohon yang disita;
 - b. Ketua pengadilan memerintahkan panitera dan/atau panitera untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian barang termohon yang disita;
 - c. Panitera dan/atau juru sita memeriksa barang hasil sita eksekusi dan menilai barang-barang tersebut tanpa harus menunggu ketidakberhasilan termohon menjual barangnya. Penilaian dilakukan berdasarkan harga standar yang ditetapkan Pemda tersebut, seperti NJOP untuk rumah dan bangunan, NJKB untuk kendaraan bermotor, dll. Untuk barang-barang yang tidak ditentukan harga standarnya oleh pemerintah, penilaian dapat dilakukan dengan merujuk kepada harga pasar yang berlaku saat itu atau ketua pengadilan dapat memerintahkan pemohon untuk mengajukan penilai publik untuk menilai barang-barang yang tidak ditentukan harganya tersebut;
 - d. Panitera dan/atau juru sita menyerahkan hasil penilaiannya kepada ketua pengadilan; dan
 - e. Ketua pengadilan menetapkan hasil penilaian panitera dan/atau juru sita sebagai harga limit penjualan barang-barang hasil sita eksekusi.
9. Ke depannya, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan untuk memberikan panitera dan/atau juru sita kompetensi melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap barang hasil sita eksekusi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikutsertakan panitera dan/atau juru sita dalam pendidikan awal penilaian yang diselenggarakan MAPPI atau bekerja sama dengan MAPPI untuk mengadakan pendidikan awal penilaian khusus untuk panitera dan/atau juru sita. Dengan demikian, pemeriksaan dan penilaian barang hasil sita eksekusi akan dilakukan oleh panitera dan/atau juru sita tanpa perlu menggunakan jasa penilai publik.
10. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa biaya pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian aset termohon masuk ke dalam biaya pelaksanaan eksekusi, yang jumlahnya sesuai dengan biaya yang riil dikeluarkan (actual cost), dan dibayar setelah penetapan perintah eksekusi dikeluarkan oleh ketua pengadilan. Biaya ini akan dibayar terlebih dahulu oleh pemohon yang akan diganti dari uang hasil penjualan barang termohon.

D. PEMELIHARAAN BARANG SITAAN EKSEKUSI

Setelah barang termohon disita dan dinilai, barang-barang tersebut harus dipelihara agar nilainya tidak berkurang ketika penjualan. Untuk itu, perlu ditentukan di mana barang tersebut harus ditempatkan dan siapa yang wajib untuk memelihara barang-barang tersebut. Terkait hal ini, Pasal 197 Ayat (9) HIR pada intinya mengatur bahwa barang bergerak yang dijatuhi sita eksekusi tetap berada di bawah penguasaan termohon atau menempatkan barang tersebut di suatu tempat yang memadai. Apabila barang tersebut berada di bawah penguasaan termohon, maka penyitaan tersebut harus diberitahukan kepada polisi kampung atau polisi desa dan polisi tersebut harus menjaga agar barang tersebut tidak dialihkan. Sedangkan untuk barang tidak bergerak, harus tetap berada di lokasi penyitaan.

D.1. PERMASALAHAN DAN ANALISIS

Studi literatur menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang jelas mengenai siapa pihak yang wajib memelihara, termasuk menjaga, barang hasil sita eksekusi. Dalam Pasal 197 Ayat (9) HIR di atas, satu-satunya pihak yang diwajibkan menjaga barang hasil sita eksekusi adalah polisi desa atau polisi kampung dalam kondisi barang tersebut dikuasai termohon. Namun, tidak ada aturan yang menjelaskan siapa pihak yang disebut sebagai polisi desa atau polisi kampung tersebut, khususnya apabila disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dalam praktik, publik menyematkan polisi desa atau polisi kampung tersebut kepada pihak yang berbeda-beda, antara lain Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat,¹⁷² Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat,¹⁷³ dan unit yang dibentuk Pemerintah Desa yang ditugaskan untuk menjaga keamanan desa, namun tidak disebutkan sebagai Bhabinkamtibmas.¹⁷⁴ Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan siapa sebenarnya polisi desa atau kampung yang dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (9) HIR.

172 *Polisi Desa Selain Melaksanakan Tugas Pokok Sebagai Bhabinkamtibmas juga Melaksanakan Pengamanan Obyek Wisata yang Ada di Wilayah Kintamani*, www.bali.polri.go.id, (<http://www.bali.polri.go.id/?q=node/551728>, diakses pada Jum'at, 26 Juli 2019), *Tatap Muka Polisi Desa Saat Patroli Dialogis Upaya Wilayah Aman Dan Damai*, (<http://polrestrenggalek.com/2019/06/11/tatap-muka-polisi-desa-saat-patroli-dialogis-upaya-wilayah-aman-dan-damai/>, diakses pada Jum'at, 26 Juli 2019), dan *Polisi Kampung Ini Dampingi Warga Boven Digoel Gunakan Alat Pengolah Sagu Bantuan Pemda Sebagai Pemersatu Warga*, (<https://www.tifaonline.com/2018/12/12/polisi-kampung-ini-dampingi-warga-boven-digoel-gunakan-alat-pengolah-sagu-bantuan-pemda-sebagai-pemersatu-warga/>, diakses pada Jum'at, 26 Juli 2019).

173 Yuslipar, *Polisi Kampung Ala Pemkab Purwakarta*, www.rmoljabar.com, (<http://www.rmoljabar.com/read/2019/07/03/102017/Polisi-Kampung-Ala-Pemkab-Purwakarta->, diakses pada Jum'at, 26 Juli 2019).

174 Ardi Mahardika, *Desa Karangari, Cikarang Bentuk Polisi Desa*, [www.dakta.com](http://dakta.com), (<http://dakta.com/news/18176/desa-karangari-cikarang-bentuk-polisi-desa>, diakses pada Jum'at, 26 Juli 2019) dan *Jaga keamanan Wilayah, Pemdes Jatibarang Bentuk Polisi Desa*, www.radarcirebon.com, (<https://www.radarcirebon.com/jaga-keamanan-wilayah-pemdes-jatibarang-bentuk-polisi-desa.html>, diakses pada Jum'at, 26 Juli 2019).

Selain itu, pasal tersebut juga tidak menjelaskan siapa pihak yang wajib menjaga barang hasil sita eksekusi apabila barang tersebut adalah barang bergerak yang ditempatkan di tempat memadai dan barang tidak bergerak yang tetap berada di lokasi penyitaan.

Dengan demikian, tidak terdapat aturan yang jelas mengenai siapa pihak yang diwajibkan menjaga barang hasil sita eksekusi, baik untuk barang bergerak yang dikuasai pemohon, ditempatkan di tempat memadai, maupun barang tidak bergerak yang tetap berada di lokasi penyitaan. Praktiknya, pengadilan menerapkan hal ini secara berbeda-beda, yaitu barang tetap berada di dalam penguasaan termohon atau pihak lain yang menguasai barang tersebut dan dijaga oleh termohon atau pihak lain itu,¹⁷⁵ berada di dalam penguasaan termohon namun diawasi oleh pemohon¹⁷⁶, atau barang ditempatkan di suatu tempat dan pemohon yang wajib menjaga barang tersebut.¹⁷⁷ Hal ini menggambarkan bahwa tidak jelasnya aturan pihak yang wajib menjaga barang yang dijatuhkan sita eksekusi menyebabkan perbedaan praktik penentuan pihak tersebut oleh pengadilan-pengadilan.

Terkait hal ini, di Italia, Pasal 520 CPC mengatur bahwa juru sita menyerahkan barang berupa uang, instrumen kredit, dan barang berharga kepada panitera untuk disimpan di mana panitera harus mendeposit uang tersebut dalam *judicial deposit*, sedangkan untuk instrument kredit dan barang berharga lainnya, disimpan menurut keputusan hakim eksekusi.¹⁷⁸ Pasal 521 CPC mengatur bahwa termohon tidak dapat menjaga barang tersebut tanpa persetujuan pemohon, begitu juga sebaliknya. Dalam kondisi ini, pengadilan akan menunjuk kustodian untuk menjaga barang tersebut. Pasal tersebut juga mengatur bahwa kustodian yang ditunjuk berwenang untuk meninggalkan barang tersebut di tempat termohon dan siapapun pihak yang wajib menjaga barang yang disita dilarang untuk menggunakan barang tersebut tanpa izin hakim eksekusi.

Untuk barang berupa kendaraan bermotor, Pasal 521-*bis* CPC mengatur bahwa termohon adalah pihak yang wajib menjaga barang tersebut. Sedangkan, untuk barang-barang lainnya, Pasal 520 CPC mengatur bahwa, atas permintaan pemohon, juru sita memindahkan barang tersebut ke tempat penyimpanan dan mempercayakan barang tersebut kepada seorang penjaga selain termohon dan dalam kasus tertentu, pengadilan akan mempercayakan barang tersebut kepada lembaga kustodian resmi.

Praktik berbeda terjadi di Jerman. Pada prinsipnya, seluruh objek hasil sita eksekusi dikuasai oleh *enforcement officer*. Namun, untuk objek selain uang, barang berharga, dan sekuritas, akan tetap dibiarkan dalam penguasaan termohon [Pasal 808 ZPO]. Praktik

175 Wawancara Ketua PA Tebing Tinggi; Ketua PN Tobelo, Kamis, 20 Desember 2018; Ketua PN Ternate; Ketua PN Atambua; dan Ketua PN Jayapura, *Op.cit.*

176 Wawancara Ketua PN Serang, 17 Juli 2018.

177 Wawancara Ketua PN Ambon, 10 Desember 2018 dan PA Balikpapan, *Op.cit.*

178 LeP (B), *Op.cit.*

yang sama terjadi di Belanda di mana barang hasil sita eksekusi berada di bawah penguasaan *judicial officer* di mana benda tersebut diletakkan di sebuah gudang yang di sewa khusus untuk itu. Biasanya, untuk barang yang berukuran kecil, barang tersebut disimpan di kantor *judicial officer* yang melakukan sita eksekusi.¹⁷⁹

Merujuk pada praktik di Italia, Jerman, dan Belanda, maka perlu adanya aturan yang jelas mengenai pihak yang wajib menjaga barang hasil sita eksekusi di Indonesia. Pada dasarnya, Pasal 197 Ayat (9) HIR masih dapat digunakan untuk menentukan hal tersebut. Namun, aturan tersebut harus disempurnakan dengan memperhatikan aturan yang ada terkait barang hasil sita eksekusi yang ada di Indonesia dan praktik di Italia, Jerman, dan Belanda serta dengan tujuan untuk menciptakan pelaksanaan eksekusi yang efektif dan efisien. Dengan demikian, pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum yang kuat dan jelas oleh seluruh pengadilan sehingga tercipta kepastian hukum mengenai pihak yang wajib menjaga barang hasil sita eksekusi dan sistem eksekusi akan menjadi lebih baik.

Pertama, perlu ada aturan tegas yang menyatakan bahwa, pada prinsipnya, seluruh barang hasil sita eksekusi, baik bergerak, maupun tidak bergerak, tetap berada dalam penguasaan pihak yang menguasai barang tersebut. Terkait adanya potensi pengalihan barang hasil sita eksekusi oleh pihak yang menguasai barang, hal ini dapat dihindari dengan aturan mengenai larangan pengalihan barang hasil sita eksekusi, yaitu Pasal 199 Ayat (1) HIR *jo.* Pasal 231 KUHP, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun, apabila barang tersebut dialihkan, selain pihak tersebut dapat dipidana, harus terdapat ketentuan bahwa barang tersebut akan diganti dengan barang lain milik pihak tersebut yang nilainya sama atau lebih. Dengan demikian, konsep penguasaan ini dapat menghilangkan potensi beralihnya barang kepada pihak lain dan apabila barang tersebut dialihkan oleh pihak yang menguasai barang, maka hak pemohon tetap terlindungi dengan adanya penjualan barang lain milik pihak tersebut.

Sebagai konsekuensi penguasaan barang, maka perlu ada aturan yang mewajibkan pihak yang menguasai barang untuk menjaga dan memelihara barang tersebut agar nilai barang tersebut tidak berkurang ketika hendak dijual. Aturan ini juga berlaku pada pihak lain yang menguasai barang termohon yang dijatuhkan sita eksekusi di mana seluruh biaya penjagaan dan pemeliharaan akan ditanggung pihak tersebut dan akan diganti dari uang hasil penjualan barang termohon. Dengan konsep ini, maka tidak perlu ada tempat khusus untuk menyimpan barang-barang tersebut dan pihak lain yang harus menjaga barang hasil sita eksekusi, termasuk polisi desa atau polisi kampung, sehingga tidak diperlukan biaya untuk membayar tempat dan jasa penjagaan serta pemeliharaan pihak lain tersebut. Selain itu, konsep ini akan membuat proses eksekusi menjadi lebih cepat

179 *Ibid.*

karena tidak diperlukan waktu untuk menentukan tempat penyimpanan dan pihak yang akan melakukan penjagaan serta pemeliharaan.

Selanjutnya, perlu ada ketentuan mengenai tindakan yang dapat dilakukan apabila terjadi penurunan nilai atau harga barang hasil sita eksekusi, seperti karena rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dalam masa pemeliharaan. Ketentuan ini dapat mewajibkan pihak yang wajib memelihara barang tersebut untuk mengganti nilai atau harga yang hilang itu dengan uang atau barang lain yang nilai sama atau lebih untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk mengganti nilai yang hilang tersebut. Aturan ini juga berlaku pada pihak lain yang menguasai barang termohon yang dijatuhi sita eksekusi. Dengan demikian, penurunan harga tersebut tidak akan merugikan hak pemohon untuk mendapatkan uang dengan jumlah sebagaimana mestinya menurut putusan.

Namun, terkait adanya biaya penjagaan dan pemeliharaan serta potensi turunnya nilai barang yang harus diganti dengan uang atau barang, perlu ada aturan yang membolehkan pihak lain yang menguasai barang termohon untuk mengembalikan barang tersebut di mana ia harus menyatakan pengembalian itu kepada panitera dan/atau juru sita ketika pelaksanaan sita eksekusi untuk dicatat dalam berita acara sita eksekusi dan harus segera dilakukan setelah penandatanganan berita acara sita eksekusi dalam waktu yang disepakati pihak tersebut dan panitera dan/atau juru sita. Untuk barang bergerak, pengembalian ini dilakukan dengan menyerahkan barang tersebut kepada termohon, sedangkan untuk barang tidak bergerak, pengembalian ini dilakukan dengan mengosongkan atau meninggalkan barang tersebut. Sejak penyerahan atau pengosongan tersebut dilakukan, tanggung jawab penjagaan dan pemeliharaan beralih kepada termohon.

Ketentuan lainnya yang harus diatur adalah mengenai kemungkinan penguasaan, penjagaan, dan pemeliharaan barang hasil sita eksekusi dilakukan pihak lain selain termohon dan pihak lain yang menguasai barang termohon. Hal ini dapat diatur dengan mewajibkan pengadilan menunjuk pihak lain selain termohon dan pihak lain penguasa barang termohon yang dinilai cakap untuk menguasai, menjaga, dan memelihara barang hasil sita eksekusi dalam hal termohon atau pihak lain yang menguasai barang termohon dinilai berpotensi mengalihkan barang hasil sita eksekusi yang dapat mengganggu proses eksekusi dan/atau dinilai tidak mampu menjaga dan memelihara barang tersebut. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, pihak yang ditunjuk pengadilan berwenang untuk menempatkan barang hasil sita eksekusi di tempat penyimpanan, seperti praktik di Italia, Jerman, dan Belanda, serta meminta bantuan petugas keamanan sekitar tempat tersebut, seperti siapapun pihak yang ditugaskan sebagai polisi desa atau polisi kampung, untuk menjaga barang tersebut. Seluruh biaya yang timbul dari penjagaan dan

pemeliharaan ini, seperti biaya sewa tempat, biaya pengamanan, dan biaya-biaya lainnya selama pemeliharaan ini, akan ditanggung pemohon terlebih dahulu dan akan diganti dari uang hasil penjualan barang termohon.

Dalam jangka panjang, untuk menjamin pihak yang menjaga dan memelihara barang hasil sita eksekusi adalah pihak yang cakap dan kompeten, perlu dipertimbangkan untuk mempercayakan penyimpanan barang ini kepada suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga barang hasil sita eksekusi. Dengan peraturan yang ada saat ini, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) adalah salah satu pihak yang dapat diberikan kewenangan itu. Hal ini dikarenakan aturan Rupbasan mengatur benda sitaan negara sebagai benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan¹⁸⁰, tanpa menyebutkan jenis peradilannya, dan mengatur pula tentang benda sitaan negara yang berasal dari pengadilan.¹⁸¹ Dengan demikian, seharusnya benda hasil sita eksekusi yang disita oleh pengadilan untuk keperluan peradilan perdata dapat pula diserahkan kepada Rupbasan untuk dijaga dan dipelihara.

Hanya saja, perlu ada penyesuaian aturan apabila pemeliharaan barang hasil sita eksekusi diserahkan kepada Rupbasan. Dalam aturan saat ini, salah satu syarat administratif benda sitaan negara yang berasal dari pengadilan adalah surat pelimpahan perkara dari instansi penuntut umum kepada pengadilan, yang tidak akan ditemukan pada peradilan perdata. Untuk itu, perlu ada aturan khusus terkait pemeliharaan barang dalam perkara perdata agar Rupbasan dapat memelihara barang hasil sita eksekusi, terutama menghilangkan syarat surat pelimpahan perkara dari instansi penuntut umum kepada pengadilan dan mengatur bahwa pemeliharaan ini dapat dilakukan berdasarkan penetapan perintah eksekusi dari ketua pengadilan, baik PN maupun PA. Aturan ini juga harus mencakup pembiayaan pemeliharaan tersebut tidak akan dibebankan kepada Rupbasan, melainkan kepada pihak perkara. Dengan demikian, pemeliharaan barang hasil sita eksekusi ini tidak akan mengganggu anggaran Rupbasan.

Untuk barang-barang *intangibile* yang disebutkan sebelumnya, maka barang-barang tersebut tetap diletakkan dalam penguasaan dan penjagaan lembaga tempat barang tersebut disita. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut tentu sudah terbiasa menjaga dan memelihara barang-barang tersebut sebagai ruang lingkup pekerjaan sehari-hari sehingga dapat dianggap memiliki kemampuan tidak dibutuhkan pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Ketentuan ini juga berlaku pada barang tidak bergerak yang dijatuhi sita eksekusi di mana harus tetap diletakkan di tempat barang tersebut disita,

¹⁸⁰ Permenkumham No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Pasal 1 angka 3.

¹⁸¹ *Ibid.*, Pasal 6.

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (9) HIR. Namun, dikarenakan pasal tersebut tidak mengatur siapa yang wajib menjaga barang tersebut dan agar tidak membebani pengadilan, perlu dipertimbangkan untuk menugaskan petugas keamanan sekitar tempat tersebut, seperti siapapun pihak yang ditugaskan sebagai polisi desa atau polisi kampung, untuk menjaga keamanan barang tersebut hingga proses eksekusi selesai. Sama seperti pengaturan sebelumnya, seluruh biaya yang timbul dari penjagaan dan pemeliharaan selama pemeliharaan ini, akan ditanggung pemohon terlebih dahulu dan akan diganti dari uang hasil penjualan barang termohon.

Terkait barang tidak bergerak, dalam hal pengadilan menentukan bahwa barang hasil sita eksekusi harus disimpan di suatu tempat, perlu diatur bahwa barang tersebut dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang hasil sita eksekusi lainnya, khususnya barang bergerak. Dalam kondisi ini, pengadilan hanya perlu menunjuk seorang penjaga untuk mengangkut barang bergerak hasil sita eksekusi ke lokasi barang tidak bergerak dan menjaga barang tidak bergerak beserta seluruh barang bergerak hasil sita eksekusi di dalamnya. Biaya pengangkutan ini masuk ke dalam biaya pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, tidak perlu ada biaya penyewaan tempat dan biaya penjagaan hanya dikeluarkan untuk seorang penjaga, sehingga biaya eksekusi akan lebih murah.

Cara lain yang perlu dipertimbangkan untuk membuat biaya eksekusi lebih murah adalah dibolehkannya pemohon untuk langsung memiliki barang hasil sita eksekusi tanpa harus dijual terlebih dahulu. Untuk melakukan hal ini, pemohon dapat menyatakannya kepada panitera dan/atau juru sita setelah penilaian atas barang-barang tersebut dilakukan. Nantinya, harga barang tersebut akan dikurangkan dari jumlah uang yang harus dibayar termohon. Dalam kondisi ini, barang yang diambil pemohon tentu tidak perlu dijaga dan dipelihara sehingga para pihak tidak perlu mengeluarkan biaya penjagaan dan pemeliharaan.

D.2. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat terlihat bahwa aturan mengenai pemeliharaan barang hasil sita eksekusi yang ada belum cukup untuk mendukung pelaksanaan eksekusi yang efektif. Tidak jelasnya siapa yang wajib menjaga dan memelihara barang sitaan menimbulkan perbedaan praktik oleh pengadilan dalam menentukan pihak tersebut. Padahal, barang sitaan dapat beralih dan turun nilainya sehingga dibutuhkan aturan yang lengkap dan jelas mengenai hal ini. Untuk itu, perlu ada penyesuaian aturan terkait pemeliharaan barang hasil sita eksekusi, antara lain:

1. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa seluruh barang hasil sita eksekusi, baik bergerak, maupun tidak bergerak, tetap berada dalam penguasaan pihak yang menguasai barang tersebut, baik termohon, maupun pihak lain yang sedang menguasai barang termohon. Aturan ini harus diikuti dengan kewajiban menjaga dan memelihara barang tersebut hingga proses eksekusi selesai.
2. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa pihak lain yang sedang menguasai barang termohon berhak untuk mengundurkan diri dari kewajiban menjaga dan memelihara barang tersebut dan mengembalikannya kepada termohon. Pengembalian tersebut harus dinyatakan kepada panitera dan/atau juru sita ketika pelaksanaan sita eksekusi untuk dicatat dalam berita acara sita eksekusi dan harus segera dilakukan setelah penandatanganan berita acara sita eksekusi dalam waktu yang disepakati pihak tersebut dan panitera dan/atau juru sita. Untuk barang bergerak, pengembalian ini dilakukan dengan menyerahkan barang tersebut kepada termohon, sedangkan untuk barang tidak bergerak, pengembalian ini dilakukan dengan mengosongkan atau meninggalkan barang tersebut.
3. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa pengadilan wajib menunjuk pihak lain selain termohon dan pihak lain penguasa barang termohon yang dinilai cakap untuk menguasai, menjaga, dan memelihara barang hasil sita eksekusi dalam hal termohon atau pihak lain yang menguasai barang termohon dinilai berpotensi mengalihkan barang hasil sita dan/atau tidak cakap untuk menjaga dan memelihara barang sitaan. Pihak lain tersebut berwenang untuk menempatkan barang hasil sita eksekusi di suatu tempat dan meminta bantuan petugas keamanan sekitar untuk menjaga barang-barang tersebut.
4. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa untuk barang-barang bergerak intangible, barang-barang tersebut tetap diletakkan dalam penguasaan dan penjagaan lembaga tempat barang tersebut disita.

5. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa untuk barang tidak bergerak, barang tersebut tetap diletakkan di lokasi penyitaan. Pengadilan dapat menugaskan pihak lain untuk menjaga dan/atau memelihara barang tersebut, hingga proses eksekusi selesai.
6. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa barang tidak bergerak termohon dapat dijadikan tempat penyimpanan barang termohon hasil sita eksekusi lainnya. Pengadilan dapat menugaskan pihak lain untuk menjaga dan/atau memelihara barang tidak bergerak dan seluruh barang lain hasil sita eksekusi di dalamnya, hingga proses eksekusi selesai.
7. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa pemohon berhak langsung memiliki barang hasil sita eksekusi tanpa harus dijual terlebih dahulu dengan menyatakan hal tersebut kepada panitera dan/atau juru sita setelah penilaian atas barang-barang tersebut dilakukan. Harga barang tersebut akan dikurangkan dari jumlah uang yang harus dibayar termohon.
8. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam hal terjadi peralihan barang hasil sita eksekusi, pihak yang diwajibkan menjaga barang tersebut akan dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 199 Ayat (1) HIR *jo.* Pasal 231 KUHP dan harus mengganti barang tersebut dengan barang lain miliknya yang nilainya sama atau lebih.
9. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam hal terjadi penurunan nilai barang hasil sita eksekusi, pihak yang diwajibkan memelihara barang tersebut wajib mengganti barang tersebut dengan barang lain miliknya yang nilainya sama atau lebih.
10. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa seluruh biaya yang timbul dalam proses pemeliharaan barang hasil sita termasuk dalam biaya eksekusi yang dibebankan kepada termohon. Dalam pelaksanaannya, biaya ini dapat ditanggung pemohon terlebih dahulu dan akan diganti dari uang hasil penjualan barang termohon.
11. Dalam jangka panjang perlu dipertimbangkan untuk mempercayakan penjagaan dan pemeliharaan barang hasil sita eksekusi kepada suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga barang hasil sita eksekusi, seperti Rupbasan, untuk menjamin pihak yang menjaga dan memelihara barang hasil sita eksekusi adalah pihak yang cakap dan kompeten.

E. PENJUALAN BARANG SITAAN EKSEKUSI DAN PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

Setelah barang hasil sita eksekusi disita dan dinilai, maka tahap selanjutnya adalah menjual barang tersebut yang hasilnya digunakan untuk mencapai tujuan dalam Pasal 197 (1) HIR, yaitu membayar jumlah uang yang wajib termohon bayar kepada pemohon dan seluruh biaya pelaksanaan eksekusi. Pasal 200 Ayat (1)/ Pasal 216 Ayat (1) RBg HIR menyebutkan bahwa penjualan ini dilakukan dengan mekanisme lelang. Mengenai pelaksana lelang ini, pasal tersebut menyatakan bahwa lelang dilakukan melalui kantor lelang, juru sita, atau orang yang cakap untuk melakukan lelang tersebut yang bertempat tinggal di lokasi atau sekitar lokasi barang hasil sita eksekusi. Namun, dalam hal jumlah uang yang harus dibayar termohon tidak lebih dari 300 *gulden*, Pasal 200 Ayat (2) HIR/Pasal 216 Ayat (2) RBg mengatur bahwa lelang tidak boleh dilaksanakan oleh kantor lelang. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh juru sita atau orang yang cakap untuk melakukan lelang dan memberi laporan dengan surat kepada ketua tentang hasil penjualan itu. Selain itu, apabila jumlah uang yang harus dibayar termohon tidak lebih dari 150 *gulden* di luar biaya perkara, Pasal 206 HIR mengatur bahwa ketua pengadilan memerintahkan penjualan barang hasil sita eksekusi kepada kepala distrik yang wajib memberi laporan hasil penjualan itu secara tertulis atau secara lisan kepada ketua pengadilan.

Adapun tata cara lelang menurut Pasal 200 HIR/Pasal 216 RBg adalah sebagai berikut:

1. Ketua pengadilan menunjuk pelaksana lelang, yaitu kantor lelang, juru sita, atau orang yang cakap untuk melakukan lelang tersebut;
2. Termohon berhak menentukan urutan barang yang akan dilelang;
3. Pelelangan harus diumumkan lebih dulu menurut kebiasaan setempat dan baru dapat dilaksanakan 8 hari setelah penyitaan;
4. Jika objek yang dilelang adalah benda tidak bergerak, maka lelang harus diumumkan sebanyak 2 kali dengan selang waktu 15 hari;
5. Jika objek yang dilelang adalah benda tidak bergerak yang nilainya 1.000 *gulden*, maka lelang harus diumumkan 1 surat kabar yang terbit di kota tempat objek lelang berada paling lambat 14 hari sebelum pelelangan;
6. Jika jumlah yang harus dibayar menurut putusan dan biaya pelaksanaan eksekusi telah tercapai, maka pelelangan segera dihentikan. Barang-barang selebihnya yang belum dilelang dikembalikan kepada termohon;

7. Jika harga lelang telah dibayar, kepada pembeli diberikan kuitansi tanda lunas dan hak atas barang tidak bergerak tersebut beralih kepada pembeli; dan
8. Termohon, keluarga dan sanak saudaranya harus menyerahkan barang tidak bergerak objek lelang secara kosong kepada pembeli. Apabila pihak tersebut tidak mau mengosongkan barang tidak bergerak yang telah terjual, maka ketua pengadilan akan membuat surat perintah kepada juru sita untuk memaksa pihak tersebut meninggalkan atau mengosongkan barang tidak bergerak dengan bantuan panitera pengadilan negeri atau jika perlu dengan bantuan polisi

Pelaksanaan lelang melalui kantor lelang diatur dalam Permenkeu No. 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada pokoknya mengatur tahapan lelang sebagai berikut:

1. Persiapan lelang, meliputi: (a) pengajuan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); (b) pemeriksaan dokumen persyaratan lelang; (c) penetapan jadwal lelang oleh KPKNL; (d) pengumuman lelang;¹⁸² dan (e) pemberitahuan lelang oleh kreditur kepada debitur;
2. Pelaksanaan lelang;
3. Pembayaran dan penyetoran harga lelang dan bea lelang (paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang); dan
4. Penyerahan dokumen kepemilikan barang.

Dalam praktik, prosedur lelang tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸³

1. Setelah dilakukan sita eksekusi, jurusita membuat permohonan lelang, berkoordinasi dengan KPKNL dan melengkapi dokumen-dokumen yang terkait, yaitu: (a) salinan putusan; (b) salinan penetapan *aanmaning*; (c) salinan penetapan sita eksekusi; (d) fotokopi berita acara sita eksekusi; (e) penetapan batas harga; (f) fotokopi penetapan eksekusi; (g) besar tagihan oleh pengadilan; (h) fotokopi bukti kepemilikan; dan (i) bukti pengumuman lelang;
2. Juru sita menunjuk penilai untuk membantu menentukan harga kisaran objek lelang sesuai harga pasar dan menetapkan batas harga nilai objek sengketa berdasarkan rekomendasi penilai;

¹⁸² Pasal 200 HIR/Pasal 216 RBg mengatur bahwa pengumuman dilakukan melalui harian yang terbit di wilayah hukum PN di mana barang yang akan dilelang berada dan/atau harian yang terbit di wilayah kerja kantor lelang tempat barang akan dijual. Permenkeu No. 27 Tahun 2016 mengatur lebih rinci pelaksanaan pengumuman lelang melalui media surat kabar harian, terutama terkait jangka waktu pelelangan barang bergerak dan tidak bergerak.

¹⁸³ Disarikan berdasarkan prosedur yang berlaku di beberapa pengadilan.

3. Ketua pengadilan menunjuk dan menandatangani penunjukan penjabat penjual lelang untuk dan atas nama termohon eksekusi;
4. Panitera, dibantu dan/atau melalui juru sita, menetapkan dan menentukan syarat lelang, memberitahukan adanya pelaksanaan lelang kepada pemohon dan termohon, serta mengumumkan lelang melalui media massa dan papan pengumuman sebanyak 2 kali setelah berkas dinyatakan lengkap (paling lambat 14 hari sebelum tanggal lelang) dan ada penetapan lelang dari KPKNL;
5. KPKNL menerima pendaftaran penawaran yang diajukan oleh peserta lelang dengan cara memasukkan surat penawaran ke dalam amplop tertutup;
6. KPKNL menentukan pemenang lelang dan melaporkannya kepada ketua pengadilan untuk ditetapkan dan disahkan; dan
7. Juru sita menerima berita acara pelaksanaan lelang dari KPKNL dan membuat berita acara eksekusi lelang, disertai pengangkatan sita dan menyerahkan berita acara eksekusi lelang kepada pihak-pihak terkait;

Tahapan lelang di atas berlaku untuk lelang dalam rangka eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸⁴

E.1. PERMASALAHAN DAN ANALISIS

I. Tidak pernah diperbaruinya aturan lelang oleh juru sita dan kepala distrik/camat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa lelang dapat dilakukan oleh kantor lelang, juru sita atau orang lain yang cakap untuk melakukan lelang, atau kepala distrik/camat. Namun, studi literatur menunjukkan bahwa aturan lelang oleh juru sita atau orang lain yang cakap untuk melakukan lelang atau kepala distrik/camat tidak pernah diubah sejak pemberlakuan HIR dan RBg. Nilai uang yang harus dibayar termohon sebagai syarat untuk melakukan lelang tersebut masih dalam satuan mata uang *gulden* yang tentu tidak

¹⁸⁴ Permenkeu No. 27 Tahun 2016, Pasal 1 angka 4, dalam hal ini termasuk di dalamnya lelang yang berasal dari UU No. 4 Tahun 1996 dan UU No. 42 Tahun 1999 melalui parate eksekusi, di mana pemegang jaminan menjual objek jaminan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil pelelangan umum tersebut. Pada praktiknya, jika terdapat potensi keberatan/penolakan atau bahkan gugatan dari debitur/termohon, maka pihak kreditur akan mengupayakan alternatif pelaksanaan lelang dengan fiat eksekusi dari ketua pengadilan yang akan menyampaikan *aanmaning* kepada debitur agar debitur datang menghadap pada hari yang ditentukan dan melaksanakan kewajibannya pada debitur. Apabila *aanmaning* tidak dipatuhi, maka pengadilan akan melakukan sita eksekusi atas jaminan debitur tersebut [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7020/prosedur-lelang-jaminan-kredit#_ftn2 diunduh pada Rabu, 3 April 2019]. Pelelangan juga dilakukan apabila amar putusan memerintahkan pembayaran sejumlah uang dan termohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya walaupun telah diberi teguran, sehingga barang yang diletakkan sita jaminan/sita eksekusi dilelang melalui kantor lelang negara setempat [Swantoro, *Op.cit.*, hal. 227].

dapat diberlakukan lagi saat ini. Padahal, pelaksanaan lelang oleh pihak selain kantor lelang ini dapat menjadi cara penjualan barang hasil sita eksekusi yang lebih cepat dan lebih murah karena dilakukan langsung oleh pihak yang melakukan sita eksekusi, yaitu pengadilan melalui juru sita atau pihak lain yang ditunjuk, atau dilakukan oleh pihak yang memimpin tempat barang hasil sita eksekusi berada, yaitu kepala distrik/camat, tanpa melibatkan kantor lelang yang memiliki prosedur tersendiri untuk ditegakkan yang dapat menambah waktu dan biaya pelaksanaan lelang.

Pelaksanaan lelang oleh pihak selain kantor lelang ini ternyata sudah dipraktikkan di negara lain. Di Italia, apabila hakim eksekusi menentukan bahwa lelang dinyatakan terbuka untuk umum, hakim eksekusi akan menunjuk panitera, juru sita, atau institusi yang berwenang untuk melaksanakan lelang [Pasal 524 CPC], sedangkan, apabila ditentukan lelang dilakukan secara tertutup, maka hakim eksekusi akan menunjuk *commission agent* dengan bayaran tertentu untuk melakukan lelang [Pasal 532 CPC].¹⁸⁵ Praktik di Jerman, pelaksanaan lelang sepenuhnya dilakukan oleh *enforcement officer*, yang dalam lelang atas barang-barang tertentu, pelaksanaan lelang melibatkan unit di pengadilan (*Amstegerichte*), yaitu *Departement for Enforced Auction* untuk *real estate* dan *Departement for Enforcement* untuk klaim lain, seperti tabungan dan gaji, dan hak atas properti lainnya.¹⁸⁶ Praktik yang hampir sama terjadi di Belanda di mana pelaksanaan lelang dilakukan sepenuhnya oleh *judicial officer* sebagai pelaksana eksekusi perkara perdata.¹⁸⁷

Merujuk pada praktik di negara-negara tersebut, terlihat bahwa lelang dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata tidak hanya dapat dilakukan oleh kantor lelang. Oleh karena itu, konsep pelaksanaan lelang oleh pihak selain kantor lelang dalam hukum acara perdata di Indonesia patut untuk dipertahankan. Namun, terkait lelang oleh camat, perlu ada aturan yang mencabut kewenangan tersebut dan mengalihkannya kepada pengadilan. Hal ini dikarenakan Pasal 93-97 HIR, yang adalah dasar pelaksanaan lelang oleh camat menurut Pasal 206 HIR, sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 1 huruf i UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Dengan demikian, untuk lelang yang karena nilai perkaranya mewajibkan untuk dilakukan oleh camat, akan dilaksanakan oleh pengadilan melalui juru sita atau pihak lain yang dianggap cakap. Untuk dapat melaksanakan lelang oleh pengadilan ini, perlu ada penyesuaian batas nilai perkara dalam Pasal 200 Ayat (2) HIR yang masih menggunakan satuan mata uang *gulden* dengan kondisi saat ini.

¹⁸⁵ LeIP (B), *Op.cit.*

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ *Ibid.*

Pada dasarnya, penyesuaian nilai dalam aturan yang diberlakukan Belanda pernah dilakukan ketika menyesuaikan nilai denda di dalam KUHP dengan menghitung tingkat kenaikan harga melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 16 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 dan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Perppu No. 16 Tahun 1960 menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan harga barang lima belas kali lipat sejak tanggal 17 Agustus 1945 hingga tahun 1960, sehingga nilai denda di dalam KUHP dikalikan lima belas dan penyebutannya berganti dari *gulden* menjadi rupiah.¹⁸⁸ Sedangkan, Perma No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa terjadi peningkatan harga emas 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat sejak tahun 1960 hingga tahun 2012, sehingga nilai denda yang sudah diubah dengan Perppu No. 16 Tahun 1960 wajib dikalikan 10.000.¹⁸⁹ Dengan demikian, maka telah terjadi kenaikan harga sebanyak 150.000 kali lipat sejak tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini. Dikarenakan penghitungan ini menggunakan parameter yang berlaku secara umum, yaitu kenaikan harga barang dan emas, maka seharusnya tingkat kenaikan harga ini dapat pula digunakan dalam peradilan perdata. Oleh karena itu, penyesuaian nilai dalam Pasal 200 Ayat (2) HIR dapat dilakukan dengan mengkalikan nilai yang ada dalam pasal-pasal tersebut dengan angka 150.000. Dengan demikian, lelang akan dilakukan oleh pengadilan melalui juru sita atau pihak lain yang dinilai cakap apabila termohon diwajibkan membayar uang sejumlah $300 \times 150.000 = \text{Rp. } 45.000.000,-$ (empat puluh lima juta rupiah).

Cara lain yang dapat digunakan untuk menyesuaikan nilai tersebut adalah mengacu kepada batas nilai uang dalam Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam bagian pertimbangannya, disebutkan bahwa aturan tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menyederhanakan proses peradilan perdata. Untuk mencapai tujuan itu, ditentukan batas nilai perkara yang dapat menggunakan prosedur sederhana ini, yaitu Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dikarenakan tujuan pelaksanaan lelang oleh pengadilan memiliki tujuan yang sama dengan gugatan sederhana, yaitu mempercepat proses peradilan perdata, maka nilai tersebut dapat dijadikan batas maksimal untuk menunjuk juru sita atau pihak lainnya untuk melaksanakan lelang. Dengan pengaturan ini pula, maka otomatis pelaksanaan lelang eksekusi dalam perkara gugatan sederhana akan dilakukan oleh juru sita atau pihak lainnya tersebut sehingga tujuan menyederhanakan proses peradilan perdata melalui prosedur gugatan sederhana dapat tercapai hingga tahap eksekusi.

¹⁸⁸ Penjelasan Perppu No. 16 Tahun 1960.

¹⁸⁹ Penjelasan Perma No. 2 Tahun 2012.

Terlepas dari cara mana yang akan digunakan, penyesuaian nilai ini akan membuat aturan pelaksanaan lelang oleh pengadilan menjadi relevan dengan kondisi saat ini sehingga dapat diterapkan secara efektif. Hal ini menimbulkan potensi pelaksanaan lelang yang dipimpin oleh juru sita. Namun, apabila merujuk pada pembahasan mengenai juru sita, pelaksanaan lelang belum termasuk kompetensi yang wajib dimiliki seorang juru sita. Untuk itu, perlu ada penambahan kompetensi juru sita sebagai pelaksana lelang agar juru sita dapat melaksanakan lelang dengan baik sehingga barang hasil sita eksekusi dapat dijual dengan nilai yang semestinya untuk membayar uang hak pemohon.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan lelang oleh pengadilan ini dapat menjadi prosedur yang lebih cepat daripada lelang oleh kantor lelang karena dilakukan langsung oleh pengadilan sebagai pihak yang melaksanakan sita eksekusi tanpa memerlukan penunjukan lembaga lain. Untuk mewujudkan proses yang lebih cepat tersebut, maka prosedur yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan lelang ini seharusnya juga dilakukan sendiri oleh pengadilan tanpa melibatkan pihak lain. Dalam pembahasan sebelumnya, dapat terlihat bahwa penilaian barang hasil sita eksekusi sangat memiliki kaitan erat dengan proses lelang karena dilakukan dengan tujuan menentukan nilai limit barang yang akan digunakan sebagai acuan dalam penjualan barang-barang tersebut, yang dalam hal ini adalah pelaksanaan lelang. Untuk itu, perlu terdapat aturan yang menyatakan bahwa penilaian barang hasil sita eksekusi harus dilakukan oleh pengadilan dalam hal lelang harus dilakukan oleh pengadilan. Dengan aturan ini, maka penambahan kapasitas juru sita untuk menilai barang hasil sita eksekusi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, harus dipertimbangkan untuk segera dilakukan agar pelaksanaan lelang oleh pengadilan benar-benar dapat menjadi prosedur yang lebih cepat dan efektif. Namun, aturan ini harus dapat dikecualikan untuk penilaian atas barang tertentu dan dalam kondisi tertentu. Dalam hal penilaian harus dilakukan atas barang-barang yang memerlukan kemampuan tertentu, seperti barang bergerak *intangibile* dalam bentuk saham, komoditi berjangka, hak kekayaan intelektual, dll, di mana panitera dan/atau juru sita tidak atau belum memiliki kemampuan tersebut, maka penilaian tetap harus dilakukan oleh seorang *appraiser* sesuai dengan kemampuannya. Setelah *appraiser* menilai barang tersebut, maka juru sita wajib segera menjual barang tersebut melalui lelang.

Terkait prosesnya yang cepat, seharusnya lelang oleh pengadilan tidak hanya dilakukan apabila nilai batas perkara tersebut terpenuhi. Dalam perkara tertentu, terdapat potensi ditemukannya barang termohon yang cepat atau mudah rusak dan mengalami penurunan harga. Barang-barang ini tentu harus mendapatkan perlakuan khusus dengan segera dijual setelah sita eksekusi dilaksanakan, sehingga dibutuhkan proses lelang yang cepat pula agar nilai barang tersebut masih sama dengan ketika sita eksekusi dilaksanakan.

Oleh karena itu, perlu ada aturan yang membolehkan pelaksanaan lelang oleh pengadilan ini terhadap barang hasil sita eksekusi yang cepat atau mudah rusak dan turun harganya, sehingga seluruh barang hasil sita eksekusi tetap dapat dijual untuk memenuhi jumlah uang yang harus dibayar termohon.

2. Tidak adanya aturan mengenai mekanisme penjualan oleh pihak selain kantor lelang dan pengadilan.

Hukum Acara Perdata Indonesia hanya mengakui kantor lelang dan pengadilan sebagai pelaksana lelang dalam eksekusi perkara perdata. Padahal, terdapat tempat-tempat khusus yang sudah biasa digunakan untuk jual beli barang-barang tertentu, seperti bursa efek untuk jual beli saham dan bursa berjangka untuk jual beli komoditi berjangka. Pelelangan barang tersebut di tempat-tempat ini tentunya akan lebih mudah untuk dilakukan daripada pelelangan di oleh kantor lelang atau pengadilan karena sudah ada pasar yang terbentuk terkait barang-barang tersebut, mulai dari harga, calon pembeli, dll, sehingga akan memudahkan proses penjualan barang-barang tersebut. Untuk itu, perlu ada aturan yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan lelang kepada pihak yang sudah biasa dijadikan tempat jual beli jenis barang hasil sita eksekusi. Dalam pelaksanaannya, lelang ini dapat dilakukan segera setelah penilaian barang tersebut dilakukan agar harga yang didapat ketika penjualan tidak jauh berbeda dengan hasil penilaian. Dengan demikian, penjualan ini dapat mengantisipasi lebih rendahnya nilai uang hasil penjualan karena benda yang dijual mudah atau cepat berubah harganya.

3. Ketidakjelasan aturan yang mengatur jika barang sitaan tidak mencukupi pembayaran sejumlah uang.

Hukum Acara Perdata Indonesia mengatur bahwa apabila benda milik termohon tidak cukup untuk membayar, maka atas permohonan pemohon, ketua pengadilan berwenang untuk mengeluarkan perintah untuk menyandera (*gijzeling*) termohon yang lamanya disebutkan dalam surat perintah tersebut [Pasal 209 HIR/Pasal 242 RBg]. *Gijzeling* ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) di tempat ia ditangkap atau lembaga pemasyarakatan terdekat dari tempat tersebut [Pasal 214 HIR *jo.* Pasal 600 Rv]. Setelah *gijzeling* dilaksanakan, maka penjaga penjara wajib memberitahu panitera pengadilan terkait pelaksanaan *gijzeling* dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam [Pasal 215 HIR] dan panitera wajib memiliki daftar tersendiri terkait pelaksanaan *gijzeling* yang memuat perintah *gijzeling* dari ketua pengadilan, tanggal dilaksanakannya *gijzeling*, dan tanggal pembebasan dari *gijzeling* [Pasal 222 HIR]. Segala biaya pemeliharaan termohon yang disandera itu ditanggung oleh pemohon dan dibayar kepada penjaga penjara untuk setiap 30 hari di mana jika pemohon tidak membayar biaya tersebut, maka ketua

pengadilan dapat memerintahkan penjaga penjara untuk membebaskan termohon yang pelaksanaannya harus diberitahukan kepada panitera dalam waktu 24 jam [Pasal 216 HIR]. Pelaksanaan *gijzeling* ini tidak menggugurkan kewajiban termohon untuk membayar uang yang diwajibkan kepadanya [Pasal 221 HIR].

Dalam perkembangannya, tindakan *gijzeling* ini sempat tidak digunakan lagi dalam perkara perdata berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1964 dan No. 4 Tahun 1975 karena alasan kemanusiaan. Namun, berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2010, tindakan *gijzeling* ini diberlakukan kembali dengan syarat hanya dikenakan kepada debitur yang tidak beritikad baik, yaitu debitur yang memiliki kemampuan untuk membayar namun tidak melakukan hal tersebut, jumlah utang minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dilakukan dalam jangka waktu maksimal 3 tahun, dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan penetapan ketua pengadilan. Dikarenakan belum terdapat aturan lain terkait *gijzeling*, maka hukum acara perdata masih mengenal mekanisme *gijzeling* hingga saat ini. Namun, kondisi Lapas di Indonesia saat ini harus menjadi pertimbangan untuk menerapkan *gijzeling* dalam perkara perdata. Masalah *overcrowding*, atau kelebihan beban, yang dialami Lapas untuk menampung tahanan dan narapidana,¹⁹⁰ harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan apakah pengadilan harus menambah beban tersebut dengan menempatkan pihak dalam perkara perdata ke dalam Lapas. Padahal, dalam kajian beberapa lembaga, *overcrowded* yang saat ini terjadi telah menyebabkan tidak berjalan baiknya pembinaan yang ada di lapas karena jumlah penghuni yang terlalu banyak, kurangnya jumlah personel akibat perbandingan dari penghuni dan personel yang berbanding jauh, risiko keamanan yang tidak lagi terjamin,¹⁹¹ membengkaknya beban anggaran negara,¹⁹² hingga menjadi salah satu penyebab kematian di penjara.¹⁹³

Di samping itu, pelaksanaan *gijzeling* akan membuat pelaksanaan eksekusi menjadi lebih lama dan mahal. Adanya biaya pelaksanaan *gijzeling* tentu menambah beban biaya eksekusi yang harus dikeluarkan, terlebih beban tersebut harus ditanggung oleh pemohon. Padahal, pemohon sudah sangat dirugikan dengan termohon yang tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela dan barang termohon tidak cukup untuk membayar uang yang seharusnya ia terima. Kalaupun biaya tersebut dibayarkan terlebih

190 Hal ini diakui oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam artikel *Menkumham: Kelebihan Kapasitas Masalah Terberat LP*, www.beritasatu.com, <https://www.beritasatu.com/hukum/221338/menkumham-kelebihan-kapasitas-masalah-terberat-lp>, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami dalam artikel *Aktivis CDS: Overcrowded Lapas Harusnya Jadi Perhatian Presiden*, www.tirto.id, <https://tirto.id/c176>, diakses pada Minggu, 28 Juli 2019.

191 Supriyadi Widodo Eddyono, *Overcrowding yang Menghantui Lapas di Indonesia*, www.kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/121300411.overcrowding.yang.menghantui.lapas.di.indonesia?page=all>, diakses pada Minggu, 28 Juli 2019.

192 Sodikin, *Lapas Overcrowding, Anggaran Negara Membengkak*, www.islampos.com, <https://www.islampos.com/lapas-overcrowding-anggaran-negara-membengkak-117120/>, diakses pada Minggu, 28 Juli 2019.

193 Muhammad Hendartyo, *Penyebab Kematian di Penjara, LBH Masyarakat: Karena Overcrowded*, www.tempo.co.id, <https://nasional.tempo.co/read/1086491/penyebab-kematian-di-penjara-lbh-masyarakat-karena-overcrowded>, diakses pada Minggu, 28 Juli 2019.

dahulu oleh pemohon dan akan diganti dari penjualan harta termohon, tentu secara logis hal ini tidak mungkin dilakukan mengingat *gijzeling* sendiri dilaksanakan karena tidak ada lagi barang termohon yang dapat dijual untuk membayar uang kepada pemohon sehingga tidak mungkin ada lagi barang yang dapat dijual untuk menutupi biaya *gijzeling*. Selain itu, kondisi termohon yang berada dalam *gijzeling* pasti menghambat kesempatan termohon untuk mendapatkan uang yang pada dasarnya dapat digunakan untuk menjalankan kewajibannya membayar uang hak pemohon yang tidak hilang karena pelaksanaan *gijzeling*. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sebaiknya *gijzeling* tidak lagi dilaksanakan dalam perkara perdata sehingga perlu ada mekanisme lain yang dapat digunakan dalam hal barang termohon tidak cukup untuk membayar uang yang wajib ia bayar.

Salah satu mekanisme yang dapat dilakukan adalah menyita barang termohon yang dimiliki di kemudian hari, seperti yang berlaku di Italia. Dalam CPC Italia, barang yang dapat disita untuk eksekusi adalah barang termohon yang ada pada saat eksekusi dilaksanakan dan yang didapat setelah eksekusi.¹⁹⁴ Bahkan penyitaan juga dapat dilakukan terhadap pendapatan termohon, misal: gaji, upah atau bentuk pendapatan lainnya [Pasal 491 CPC]. Namun, tidak semua pendapatan dapat disita melainkan harus disisakan untuk kebutuhan hidup termohon sehari-hari agar jangan sampai karena membayar utang ia jadi tidak memiliki apa-apa. Dengan demikian, dalam hal termohon belum membayar lunas uang yang seharusnya dibayarkan kepada pemohon, maka eksekusi belum dinyatakan selesai dan penyitaan terhadap barang miliknya yang diperoleh di kemudian hari tetap dapat dilakukan kapan saja untuk memastikan dilaksanakannya eksekusi hingga selesai. Namun, saat ini, mekanisme tersebut belum dapat diterapkan di Indonesia. Praktik eksekusi di Indonesia hanya mengenal penyitaan terhadap barang yang dimiliki termohon saat eksekusi dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) HIR, dan tidak mengenal penyitaan aset yang dimiliki termohon di kemudian hari untuk menutupi kekurangan hasil penjualan barang hasil sita eksekusi guna membayar uang hak pemohon. Padahal, apabila penyitaan ini dapat dilakukan, maka mekanisme ini dapat menggantikan *gijzeling* karena lebih dapat menjamin pemenuhan hak pemohon di mana termohon yang tidak disandera akan masih dapat bekerja yang hasilnya dapat digunakan untuk melunasi pembayaran. Dengan demikian, hak pemohon akan tetap terlindungi walaupun uang hasil penjualan barang termohon yang disita tidak cukup membayar uang yang harus ia terima.

Untuk itu, perlu ada aturan yang membolehkan penyitaan terhadap aset/barang termohon yang dimiliki termohon di kemudian hari dalam hal penjualan barang hasil sita eksekusi tidak cukup untuk membayar jumlah uang yang wajib dibayar termohon. Aturan ini wajib diikuti dengan ketentuan barang apa saja dan berapa banyak/besar bagian dari barang

¹⁹⁴ LelP (B), *Op.cit.*

tersebut yang dapat disita untuk memenuhi pembayaran tersebut. Salah satu acuan yang dapat digunakan adalah praktik di Italia yang membolehkan penyitaan terhadap gaji, upah atau bentuk pendapatan lainnya, namun harus menyisakan sebagian aset tersebut untuk kebutuhan hidup termohon sehari-hari. Penyitaan terhadap pendapatan termohon ini tentu akan memudahkan proses pembayaran karena nilainya dapat dengan mudah ditentukan dan tidak memerlukan proses penjualan yang dapat memakan waktu dan biaya karena langsung dapat dibayarkan kepada pemohon. Dengan demikian, proses pembayaran akan lebih efektif, hak pemohon dapat dipenuhi dari sebagian aset tersebut, dan termohon masih dapat menggunakan sebagian lainnya untuk membiayai hidupnya.

Agar pelaksanaan sita terhadap pendapatan ini dapat berjalan lancar, perlu ada mekanisme yang jelas mengenai pelaksanaan sita tersebut. Mekanisme ini dapat diawali dengan penelusuran informasi pekerjaan dan pendapatan termohon oleh panitera dan/atau juru sita yang dapat pula dilakukan dengan menanyakan langsung kepada termohon. Setelah informasi tersebut diperoleh, panitera dan/atau juru sita menyampaikan informasi tersebut kepada ketua pengadilan dan ketua pengadilan mengeluarkan penetapan sita eksekusi, yang mencantumkan informasi presentase atau jumlah pendapatan termohon yang disita, jangka waktu pembayaran, dan nomor rekening pemohon yang digunakan untuk menerima pembayaran. Kemudian, panitera dan/atau juru sita menyampaikan penetapan sita eksekusi tersebut kepada pemberi kerja termohon. Setelah menerima penetapan sita eksekusi tersebut, panitera dan/atau juru sita beserta pihak pemberi kerja termohon menandatangani berita acara sita eksekusi. Terhitung sejak penandatanganan berita acara eksekusi, maka pemberi kerja termohon wajib melaksanakan sita terhadap pendapatan termohon sesuai dengan penetapan sita eksekusi.

Terkait cara pembayaran uang yang disita kepada pemohon, perlu dipertimbangkan agar pembayaran dilakukan langsung oleh pemberi kerja termohon kepada pemohon melalui rekening yang tercantum dalam penetapan sita eksekusi, tanpa harus melalui termohon terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menutup potensi termohon yang tidak membayar bagian pendapatannya yang disita kepada pemohon. Cara pembayaran ini dapat dicantumkan sebagai perintah kepada pemberi kerja termohon dalam penetapan sita eksekusi atau dalam aturan tersendiri yang mengatur tentang kewajiban pembayaran langsung tersebut. Selain aturan pembayaran ini, perlu ada aturan yang menyatakan pihak pemberi kerja dapat menghentikan pembayaran kepada pemohon apabila pembayaran telah dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam penetapan sita eksekusi dan pihak pemberi kerja dapat membayar pendapatan termohon secara penuh sejak saat itu.

Untuk memastikan terlaksananya pembayaran ini, pemohon dapat melaporkan ke pengadilan apabila ia tidak menerima pembayaran dari pemberi kerja termohon.

Dalam kondisi itu, ketua pengadilan dapat memanggil pemberi kerja termohon untuk menanyakan hal tersebut. Apabila terbukti bahwa pihak tersebut benar telah tidak melaksanakan pembayaran sesuai penetapan sita eksekusi tanpa alasan yang sah, ketua pengadilan dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak tersebut. Untuk dapat melakukan hal tersebut, perlu ada aturan mengenai penjatuhan sanksi berupa denda administratif dalam jumlah tertentu kepada pemberi kerja termohon yang tidak melaksanakan pembayaran kepada termohon di mana sanksi tersebut diberikan oleh ketua pengadilan setelah mendengar penjelasan dari pemberi kerja tersebut. Aturan sanksi ini dapat diikuti dengan ketentuan bahwa denda administratif dapat langsung dijatuhkan apabila pemberi kerja tidak memenuhi panggilan ketua pengadilan tersebut dengan alasan yang tidak sah.

Namun, perlu ada aturan yang membolehkan penyitaan terhadap barang selain pendapatan dalam hal termohon tidak bekerja dan tidak memiliki pendapatan. Dalam kondisi ini, ketua pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sita eksekusi terhadap barang apapun yang dimiliki termohon di kemudian hari di mana penetapan ini diberikan kepada termohon oleh panitera dan/atau juru sita. Sejak menerima penetapan tersebut, termohon wajib melaporkan dan menyerahkan barang tersebut kepada pengadilan. Aturan ini harus diikuti ketentuan bahwa dalam hal pemohon mengetahui termohon memiliki barang di kemudian hari yang tidak dilaporkan ke pengadilan, pemohon dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan. Selanjutnya, ketua pengadilan akan memanggil termohon untuk memeriksa kebenaran laporan tersebut. Apabila laporan tersebut terbukti dan dilakukan tanpa alasan yang sah, maka ketua pengadilan memerintahkan panitera dan/atau juru sita untuk merampas barang tersebut secara langsung dan termohon dikenai denda administratif dalam jumlah tertentu yang harus ia bayar kepada pengadilan.

Setelah penyitaan ini dilakukan, maka barang tersebut harus segera dijual dan hasilnya diberikan kepada pemohon. Untuk mempercepat proses ini, maka penjualan barang-barang tersebut dilakukan dengan mekanisme lelang oleh pengadilan. Dalam hal barang tersebut adalah barang yang mudah diketahui nilainya, seperti uang, deposito, dll, maka barang tersebut langsung dibayar kepada pemohon setelah barang tersebut diserahkan kepada pengadilan. Dalam hal barang tersebut adalah barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang memerlukan penilaian, maka prosedur yang berlaku adalah seperti pelelangan oleh pengadilan yang diawali dengan penilaian barang tersebut oleh pengadilan pula. Dalam hal barang tersebut adalah barang yang harus dinilai dengan kompetensi tertentu dan panitera dan/atau juru sita tidak memiliki kompetensi tersebut, maka barang tersebut dinilai oleh *appraiser* yang kompeten lalu dilelang oleh pengadilan.

4. Tidak adanya aturan mengenai mekanisme apabila barang tidak berhasil dijual melalui lelang.

Hukum Acara Perdata tidak mengatur mekanisme yang dapat ditempuh dalam hal barang hasil sita eksekusi tidak berhasil dijual dalam lelang. Padahal, dalam praktiknya, terdapat benda sitaan yang tidak berhasil dijual melalui lelang dengan alasan yang beragam, antara lain lokasi yang tidak strategis,¹⁹⁵ pembeli lelang mengalami kesulitan untuk membayar,¹⁹⁶ dan tidak ada pembeli.¹⁹⁷ Dalam kondisi demikian, biasanya dilakukan lelang ulang untuk menjual barang-barang tersebut. Ketentuan mengenai benda sitaan yang tidak dapat terjual dalam lelang hanya ditemukan dalam Permenkeu No. 27 Tahun 2016 yang mengatur tentang mekanisme lelang ulang dengan mengubah nilai limit lelang dan melakukan pengumuman ulang.¹⁹⁸ Sayangnya, baik Hukum Acara Perdata maupun Permenkeu tersebut, tidak mengatur mengenai batasan berapa kali lelang ulang dapat dilaksanakan.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksanaan lelang ulang pada dasarnya dimungkinkan untuk menjual barang hasil sita eksekusi yang tidak berhasil dilelang pada lelang pertama. Namun, tidak adanya batasan pelaksanaan lelang ulang ini berpotensi membuat proses lelang menjadi berlarut-larut sehingga menghambat pemohon untuk mendapatkan haknya dari hasil penjualan lelang. Selain itu, aturan pelaksanaan lelang yang mewajibkan adanya perubahan nilai limit dan pengumuman ulang hanya diatur dalam Permenkeu No. 27 Tahun 2016 yang secara logika berarti hanya berlaku untuk lelang yang dilakukan oleh kantor lelang. Padahal, dalam bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa lelang dalam rangka eksekusi dapat pula dilakukan oleh pengadilan. Oleh karena itu, perlu ada aturan yang tegas mengenai batas dan syarat pelaksanaan lelang ulang dalam hal barang hasil eksekusi tidak berhasil dijual dalam lelang pertama.

Namun, adanya aturan mengenai batas dan syarat pelaksanaan lelang ulang ini tidak cukup menjawab permasalahan di atas mengingat adanya potensi bahwa barang hasil sita eksekusi tetap tidak berhasil dilelang hingga batas pelaksanaan lelang ulang telah habis. Dalam kondisi ini, terjadi ketidakjelasan mekanisme yang dapat ditempuh karena Hukum Acara Perdata membatasi mekanisme penjualan barang hasil sita eksekusi hanya dapat dilakukan melalui lelang, namun lelang tidak lagi dapat dilakukan karena batas pelaksanaannya telah habis. Dalam praktiknya, jika jangka waktu lelang ulang telah habis

195 Wawancara dengan Chandra M. Hamzah, advokat, Rabu, 13 Maret 2018. Narasumber menceritakan pengalamannya menangani sita tanah dan bangunan yang letaknya di kota besar (Jakarta) namun karena lokasinya tidak strategis membuat orang enggan membelinya.

196 Wawancara dengan Ketua PA Kupang, *Op.cit.*, terkait eksekusi harta waris yang telah sampai pada tahap lelang dan telah ada calon pembeli. Namun pembelinya belum mampu membayar dan mengajukan permintaan waktu untuk melunasi pembayaran, namun ditolak.

197 Wawancara dengan Ketua, Juru Sita, dan Panitera PA Balikpapan, *Op.cit.*

198 Permenkeu No. 27 Tahun 2016, Pasal 57.

dan pembeli masih tidak ada, maka eksekusi tetap dianggap sudah dilaksanakan dan dilaporkan, namun tidak berhasil. Pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi yang baru dengan dokumen-dokumen yang diperbarui jika masih menginginkan adanya eksekusi terhadap objek lelang tersebut.¹⁹⁹ Praktik ini tentu merugikan pemohon karena harus mengulang proses eksekusi dari awal hanya untuk menjual barang hasil sita eksekusi melalui lelang, yang mana tidak terdapat jaminan pula bahwa barang tersebut akan dapat terjual melalui lelang dalam proses eksekusi yang baru.

Terkait hal ini, pengaturan di Italia dapat dijadikan acuan, di mana jika benda sitaan tidak berhasil dilelang, maka dilakukan lelang ulang sebanyak maksimal dalam 2 kali, dengan ketentuan: (1) apabila terdapat benda yang tidak berhasil dilelang, maka akan ada lelang baru dengan ketentuan harga barang 1/5 lebih murah dari harga sebelumnya,²⁰⁰ dan (b) apabila masih tetap tidak berhasil dilelang atau harganya yang tidak memuaskan pemohon, maka pengadilan dapat memerintahkan barang tersebut dijual secara bersamaan dengan barang lain dalam satu harga dengan ketentuan petugas pengadilan mencari lagi barang milik termohon yang dapat dilelang. Apabila kedua cara di atas masih belum berhasil, maka lelang atas barang tersebut akan dihentikan dan barang tersebut dikeluarkan dari aset yang harus dilelang, kecuali lelang tersebut harus tetap dilakukan.²⁰¹ Namun, Hukum Acara Perdata Italia tidak mengatur bagaimana jika termohon tidak memiliki barang lain untuk dilelang, sehingga pemenuhan hak pemohon hanya bergantung pada proses terhadap barang yang tidak berhasil di lelang tersebut. Selain itu, mekanisme di Italia yang hanya berpatokan pada pelaksanaan lelang seperti di Indonesia juga menutup kemungkinan dilakukannya mekanisme lain terhadap barang sitaan.

Untuk itu, Hukum Acara Perdata perlu mempertimbangkan adanya mekanisme selain lelang yang dapat ditempuh terhadap barang yang tidak berhasil dijual setelah batas pelaksanaan lelang habis, yaitu menyerahkan barang yang tidak berhasil dilelang tersebut kepada pemohon untuk dimiliki secara langsung. Dengan mekanisme ini, maka barang tersebut tidak perlu dijual dan nilai barang tersebut akan dikurangkan dari jumlah uang yang harus dibayar termohon. Meski demikian, perlu digarisbawahi bahwa mekanisme ini hanya dapat dilakukan apabila pemohon menginginkan kepemilikan barang tersebut. Apabila pemohon tidak menginginkan barang tersebut, maka mekanisme yang dapat digunakan adalah penjualan langsung kepada pihak tertentu tanpa melalui proses lelang. Penjualan ini dapat dilakukan oleh panitera dan/atau juru sita, pemohon, atau termohon.

199 Wawancara Ketua PA Jakarta Pusat, 9 Agustus 2018 dan wawancara dengan Panitera, Panitera Muda Hukum dan Juru Sita PA Makassar, 2 Agustus 2018. Dalam praktek di PA Makassar, pemohon tidak harus mengajukan permohonan ulang dari awal, tetapi hanya melakukan pengumuman ulang selama jangka waktu 60 hari.

200 LeIP (B), *Op.cit.*, Pasal 538 CPC Italia.

201 LeIP (B), *Op.cit.*, Pasal 540- bis CPC Italia.

Dalam hal penjualan dilakukan oleh pemohon atau termohon, maka setelah barang tersebut berhasil dijual, pihak yang menjual wajib melapor kepada pengadilan dengan memberitahu hasil penjualan barang tersebut dan hasil penjualan ini akan dikurangkan dari jumlah uang yang harus dibayar termohon. Dalam hal barang dijual oleh termohon, termohon wajib menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada pemohon melalui nomor rekening pemohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi segera setelah termohon melaporkan penjualan kepada pengadilan. Apabila termohon diketahui tidak melaporkan penjualan dan/atau tidak menyerahkan hasil penjualan, maka ia akan dikenai denda administratif dalam jumlah tertentu. Ketentuan penjualan oleh termohon berlaku pula untuk penjualan oleh panitera dan/atau juru sita.

5. Kurangnya aturan pembayaran sejumlah uang oleh Pemda selaku termohon dalam eksekusi perkara perdata.

Sebagaimana diketahui, apabila termohon adalah warga negara, maka mekanisme paksa ditempuh melalui sita eksekusi barang milik termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) HIR. Namun, tidak demikian halnya jika termohon eksekusi adalah pemerintah, sebab Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 melarang pihak manapun untuk menyita barang milik negara, sehingga sita eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Hukum Acara Perdata juga tidak mengatur mekanisme paksa lain yang dapat ditempuh apabila termohon yang merupakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak mau melaksanakan eksekusi. Meski Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri mengatur bahwa ketua PN dapat mengeluarkan penetapan eksekusi yang membebaskan pemenuhan isi putusan kepada termohon eksekusi untuk memasukkan pada penganggaran APBD tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya,²⁰² namun aturan tersebut tidak mengatur kapan pemenuhan pembayaran itu harus dimasukkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan kapan harus dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

Dalam hal termohon adalah Pemda, studi lapangan menemukan bahwa pembayaran tersebut akan dianggarkan dalam APBD tahun berikutnya.²⁰³ Namun, lamanya proses birokrasi dan/atau belum adanya pembahasan APBD tahun berikutnya membuat pemohon tidak kunjung mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran dari Pemda hingga bertahun-tahun lamanya.²⁰⁴

202 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (A), *Op.cit.*, hal. 17.

203 Wawancara Ketua PN Tobelo; Ketua PN Banda Aceh, Ketua PN Sorong; dan Ketua PN Manokwari, *Op.cit.*

204 Hal ini ditemui pula pada eksekusi pembayaran sejumlah uang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga petamburan korban pengusuran tahun 1997. Dalam perkara tersebut, Pemda DKI Jakarta diperintahkan untuk membayar uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah). Lihat di Fadiyah Alaidrus, *Soal Ganti Rugi Pengusuran Petamburan, Pemprov DKI: Masih Diproses*, www.tirto.id, <https://tirto.id/dkjh>, diakses pada Jum'at, 1 Agustus 2019.

Pada dasarnya, mekanisme pembayaran oleh Pemda secara umum telah diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, aturan ini tidak menyebutkan secara tegas mekanisme pembayaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Akibatnya, pembayaran uang tersebut tergantung pada mata anggaran yang ada di dalam APBD. Apabila mencermati mekanisme pembayaran dalam aturan tersebut, pembayaran uang berdasarkan putusan pengadilan dengan membebaskan pada APBD tahun berikutnya dapat dilakukan apabila uang yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai utang daerah, yaitu jumlah uang yang wajib dibayar Pemda dan/atau kewajiban Pemda yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah [Pasal 1 angka 16]. PP ini menyatakan bahwa pembayaran utang daerah tersebut merupakan bagian dari APBD sebagai pembiayaan daerah [Pasal 27 Ayat (1) *jo.* Pasal 70 Ayat (1) huruf c *jo.* Ayat (4) huruf a]. Oleh karena itu, perumusan pembayaran uang tersebut juga harus mengikuti mekanisme pembahasan APBD yang dibahas setiap tahunnya di mana apabila tidak terdapat dalam APBD tahun berjalan, maka dibahas dalam APBD tahun berikutnya.

PP tersebut juga menyatakan bahwa pembayaran utang daerah harus didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman [Pasal 77]. Padahal, perkara perdata yang melibatkan Pemda tidak hanya bersumber pada perjanjian pinjaman, melainkan juga pengadaan barang/jasa, ganti rugi, dll. Kondisi ini menunjukkan belum terdapat mekanisme yang cukup untuk memastikan Pemda melakukan pembayaran sejumlah uang pemohon sebagaimana diputuskan dalam putusan melalui anggaran pembayaran utang daerah dalam APBD. Untuk itu, perlu diatur dalam PP tersebut bahwa dasar pembayaran Pemda meliputi pula pembayaran atas hal-hal yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi oleh ketua pengadilan.

Selain dianggap sebagai utang daerah, uang yang harus dibayar berdasarkan putusan pengadilan pada dasarnya juga dapat dianggap masuk ke anggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam PP No. 12 Tahun 2019. Pertama, dilihat dari sifat putusan yang bukan merupakan kewenangan Pemda dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, uang tersebut dapat dianggap sebagai kebutuhan mendesak, yang masuk dalam anggaran belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemda dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan [Pasal 69 Ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 68 Ayat (1)]. Kebutuhan mendesak ini merupakan bagian dari APBD [Pasal 56 Ayat (3)] di mana apabila belum/tidak cukup tersedia anggaran untuk membayar keperluan tersebut, harus diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)²⁰⁵ dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)²⁰⁶ [Pasal 69 Ayat (6)]. Dokumen RKA SKPD dan Perubahan (DPA SKPD) ini adalah dokumen yang menjadi dasar penyusunan perubahan APBD [Pasal 175 Ayat (1)]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila pembayaran uang berdasarkan putusan pengadilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran kebutuhan mendesak, maka pembayaran tersebut akan dibebankan pada perubahan APBD.

Kedua, pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yaitu adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 periode anggaran [Pasal 1 angka 48]. Hal ini tidak terlepas dari kewajiban menjalankan putusan merupakan kewajiban pihak yang kalah dalam perkara perdata, termasuk oleh pemerintah, di mana putusan tersebut dapat dijatuhkan di tengah tahun anggaran, sehingga tidak ada pos keuangan untuk melaksanakan putusan tersebut. PP No. 12 Tahun 2019 telah mengatur bahwa pendanaan kewajiban Pemda yang belum tersedia anggarannya, maka dilakukan dengan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam tahun anggaran berjalan [Pasal 155 huruf b]. Penggunaan SiLPA ini sendiri adalah salah satu dasar dilakukannya perubahan APBD di mana hal tersebut harus diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD sebagai dasar melakukan perubahan APBD [Pasal 161 Ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 165]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila pembayaran uang berdasarkan putusan pengadilan dilakukan dengan menggunakan SiLPA, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan melakukan perubahan APBD, sama dengan mekanisme pembayaran kebutuhan mendesak. Namun, pembayaran ini sudah memiliki sumber dana yang dapat digunakan, yaitu SiLPA, tidak seperti pembayaran kebutuhan mendesak yang belum diketahui sumber dana yang akan digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 mekanisme yang disediakan PP No. 12 Tahun 2019 untuk memaksa Pemda melaksanakan putusan yang memerintahkan pembayaran uang, yang dapat pula dikaitkan dengan mekanisme yang diatur dalam Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri, yaitu: (1) pembayaran melalui anggaran pembayaran kebutuhan mendesak; (2) penggunaan SiLPA yang dibebankan kepada APBD tahun berjalan melalui perubahan APBD, dan (3) pembayaran utang daerah yang dibebankan kepada APBD tahun berikutnya.

205 Yaitu dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan [Pasal 1 angka 24 PP No. 12 Tahun 2019].

206 Yaitu dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran [Pasal 1 angka 35 PP No. 12 Tahun 2019].

Meski demikian, tidak ada ketentuan yang mengatur mekanisme mana yang harus dilakukan terlebih dahulu sehingga 3 mekanisme tersebut terlihat seperti pilihan bagi Pemda. Dalam praktiknya sebagaimana telah disinggung di atas, Pemda mengambil pilihan untuk membebaskan pembayaran tersebut kepada APBD tahun berikutnya, yang nyatanya memerlukan proses yang lama sehingga memperlambat pemohon memperoleh haknya. Padahal, terdapat mekanisme pembebanan kepada APBD tahun berjalan melalui perubahan APBD yang dapat membuat pemohon lebih cepat mendapatkan haknya karena tidak perlu menunggu pembahasan APBD tahun berikutnya. Untuk itu, perlu ada aturan yang tegas mengenai mekanisme pembayaran uang oleh Pemda berdasarkan perintah pengadilan yang disusun secara berjenjang dengan mendahulukan mekanisme tercepat agar pemohon mendapatkan haknya.

Mekanisme pertama yang harus dilakukan Pemda adalah melakukan perubahan APBD agar dapat menggunakan dana SiLPA untuk memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang kepada pemohon. Hal ini dikarenakan telah ada sumber dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan putusan tersebut dan hanya perlu memasukkan penggunaan dana tersebut ke dalam perubahan APBD. Apabila dana SiLPA tersebut tidak cukup untuk melaksanakan putusan tersebut, maka Pemda harus membebaskan uang yang harus dibayar pada perubahan APBD melalui anggaran pembayaran kebutuhan mendesak. Namun, apabila pembahasan perubahan APBD memerlukan waktu yang lama dan pembahasan APBD tahun berikutnya sudah dapat dilakukan, maka uang yang harus dibayar dibebankan pada APBD tahun berikutnya sebagai utang daerah. Kondisi ini dapat terjadi apabila perintah untuk membayar timbul setelah 6 bulan atau lebih APBD tahun berjalan berlaku. Apabila perintah membayar tersebut timbul sebelum 6 bulan tersebut, maka Pemda harus memasukkan pembayaran uang tersebut dalam perubahan APBD. Hal ini tidak terlepas dari kewajiban Pemda untuk menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya [Pasal 160 Ayat (1)] di mana laporan tersebut digunakan sebagai dasar perubahan APBD [Pasal 160 Ayat (1)]. Untuk itu, pembayaran uang berdasarkan putusan pengadilan harus disertakan dalam laporan tersebut agar dapat direalisasikan dalam perubahan APBD. Dengan demikian, mekanisme pembayaran oleh Pemda akan mendahulukan pembebanan kepada APBD tahun berjalan melalui perubahan APBD yang memperhatikan ketersediaan sumber dana pembayaran sehingga pemohon dapat segera memperoleh haknya dari pembayaran tersebut. Pembayaran melalui pembebanan pada APBD tahun berikutnya hanya dapat dilakukan apabila perubahan APBD dinilai akan memerlukan waktu yang lama dan pembahasan APBD tahun berikutnya sudah dapat dilakukan.

Dalam jangka panjang, perlu dipertimbangkan untuk menyediakan mekanisme pembayaran yang tidak menggunakan mekanisme pembahasan APBD. Hal ini dikarenakan

proses birokrasi dan pembahasan APBD yang panjang menghambat pemohon untuk mendapatkan haknya. Salah satunya adalah melalui mekanisme yang diatur dalam Permenku No. 80 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum. Aturan ini mengatur tentang ganti rugi oleh negara yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan di mana penerima hak tagih (termasuk ahli warisnya) dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk melaksanakan putusan hukum (termasuk putusan arbitrase) dengan syarat: (a) putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (b) terdapat perintah untuk membayar sejumlah uang dalam putusan; dan (c) putusan itu bukan merupakan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga. Namun, aturan ini belum dapat mengakomodir pembayaran oleh negara berdasarkan putusan yang memerintahkan Pemda untuk membayar sejumlah uang. Dalam bagian pertimbangannya, disebutkan bahwa aturan ini disahkan untuk melaksanakan putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan di dalamnya mencantumkan perintah untuk membayar sejumlah uang tetapi pembayarannya tidak dapat dibebankan pada bagian anggaran kementerian negara/lembaga. Sementara itu, aturan ini tidak mengatur siapa saja pihak yang termasuk dalam kementerian negara/lembaga ini. Di sisi lain, dalam UU No. 1 Tahun 2004 yang menjadi dasar dikeluarkannya aturan ini menyebutkan bahwa kementerian negara/lembaga **hanya mencakup** kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara [Pasal 1 angka 17 UU No. 1 Tahun 2004]. Dengan demikian, maka putusan hukum dalam Permenku No. 80 Tahun 2015 hanya meliputi putusan hukum terhadap kementerian negara/lembaga dan tidak dapat digunakan untuk meminta Kementerian Keuangan melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap yang berisi perintah membayar kepada Pemda. Untuk itu, perlu ada penyesuaian aturan dalam Permenku No. 80 Tahun 2015 dengan memasukkan putusan pengadilan yang memerintahkan Pemda untuk membayar sejumlah uang sebagai dasar pelaksanaan putusan oleh Kementerian Keuangan.

Mekanisme lain yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menganggarkan pembayaran uang berdasarkan perintah pengadilan dalam APBD setiap tahunnya, seperti praktik di Jerman. Di Jerman, anggaran untuk ganti rugi atas putusan pengadilan sudah diatur secara khusus dalam APBN Negara Bagian. Setiap tahun, pemerintah meminta kepada parlemen negara bagian dan parlemen biasanya menyetujui.²⁰⁷ Merujuk pada praktik tersebut, perlu dipikirkan untuk memasukkan anggaran khusus untuk pelaksanaan putusan pengadilan dalam APBD yang dibahas setiap tahunnya. Dengan aturan ini, maka pemohon tidak perlu menunggu pembayaran melalui perubahan APBD tahun berjalan, pembahasan APBD tahun berikutnya, atau bahkan proses birokrasi di Kementerian

207 LeIP (B), *Op.cit.*, salah satu contoh kasus dalam gugatan terhadap pemerintah adalah kasus bahan kimia dalam penjara. Pemerintah dituntut ganti rugi sebesar € 10.000. Kasus tersebut pada akhirnya selesai di luar persidangan dan pemerintah sepakat membayar ganti rugi sebesar € 7.000. pemerintah langsung mentransfer uang ganti rugi kepada pemohon.

Kuangan karena telah terdapat anggaran di dalam APBD tahun berjalan yang langsung dapat dibayarkan kepada pemohon. Namun, apabila jumlah uang yang dianggarkan tidak cukup, maka sebagian atau seluruh uang tersebut akan dibayar melalui perubahan APBD atau dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Terlepas dari adanya mekanisme pembayaran, perlu ada aturan tegas mengenai mekanisme paksa apabila Pemda tidak mau membayar uang yang diperintahkan pengadilan dan tidak kunjung memasukkan uang tersebut dalam perubahan APBD tahun berjalan atau APBD tahun berikutnya sebagaimana ditemukan terjadi di lapangan.²⁰⁸ Dalam kondisi ini, tidak ada mekanisme paksa yang dapat dilakukan terhadap Pemda selaku termohon mengingat sita eksekusi sebagai mekanisme paksa tidak dapat diterapkan karena terbentur Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah dijelaskan di depan. Terkait dengan itu, terdapat perkembangan hukum menarik di Afrika Selatan dalam hal larangan penyitaan barang milik negara dalam perkara perdata, di mana pada awalnya Pasal 3 *State Liability Act* mengatur hal yang sama dengan Indonesia, yaitu melarang penyitaan atas barang milik negara. Namun, di tahun 2008, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menyatakan bahwa aturan tersebut inkonstitusional sepanjang terkait penyitaan dan eksekusi dengan dasar aturan tersebut telah melanggar hak akses ke pengadilan, hak kesetaraan, hak untuk martabat dan akuntabilitas publik. Hal ini dikarenakan karena aturan tersebut tidak menyediakan mekanisme yang aksesibel dan sederhana yang menghambat kewajiban negara untuk menjalankan putusan pembayaran utang yang merupakan kewajiban konstitusional negara.²⁰⁹ Putusan tersebut kemudian dirujuk oleh *High Court of Harare, Zimbabwe* dalam menyatakan bahwa Pasal 5 Ayat (2) *State Liabilities Act*, yang mengatur tentang larangan penyitaan barang milik negara, tidak sejalan dengan konstitusi. Hal ini dikarenakan pasal tersebut digunakan sebagai pelindung oleh negara untuk menghambat proses peradilan dan mengabaikan perintah pengadilan dalam pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan dalam masyarakat demokratis yang didasarkan pada keterbukaan, keadilan, kesetaraan martabat manusia, dan kebebasan.²¹⁰

208 Wawancara Ketua PN Saumlaki, *Op.cit.*, kepala daerah yang bersangkutan secara tegas dan langsung menyatakan kepada ketua pengadilan bahwa ia tidak akan membayar berapapun uang yang diperintahkan pengadilan, meski perintah tersebut tercantum dalam putusan kasasi atau PK sekalipun.

209 Nyathi v. Member of the Executive Council for the Department of Health, Gauteng and Another [CCT 19/07, 2 June 2008]. Lihat dalam *Overview of the Judgements of the Constitutional Court of South Africa Since 2006*, [www.joasa.org.za](https://www.joasa.org.za/downloads/judgments_summarised_2.PDF), diakses pada Kamis, 1 Agustus 2019.

210 Mangwiro v. Minister of Justice & Legal Affairs, Minister of Home Affairs, and Attorney-General of Zimbabwe [HH 172-17, 14 March 2017]. Dalam kasus ini, Mangwiro mengalami salah tahan dalam kasus pencurian tahun 2008 dan dibebaskan pada Februari 2013. Pada saat ditahan, polisi menyita uang miliknya senilai \$78,000 dan ZWD 135,000,000. Setelah bebas, ia meminta polisi untuk mengembalikan uang tersebut. Namun, ia tidak kunjung mendapatkan uangnya. Ia kemudian meminta pengembalian uang tersebut kepada Menteri Dalam negeri Zimbabwe saat itu, Iganatius Chombo, dan Kejaksaan Agung. Namun, permintaannya tidak direspon oleh pihak-pihak tersebut. Ia kemudian mengajukan perkara ini ke pengadilan karena pasal 5 Ayat (2) *State Liabilities Act* dinilai menghambat dirinya untuk mendapatkan hak nya karena barang milik

Berdasarkan putusan-putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa larangan penyitaan barang milik negara menghambat pemenuhan kewajiban negara untuk menjalankan putusan pengadilan, khususnya yang memerintahkan untuk membayar uang. Aturan tersebut tidak dapat dijadikan pelindung oleh negara untuk tidak melaksanakan putusan pengadilan. Dengan demikian, penyitaan dapat dilakukan terhadap barang milik negara dalam konteks pemenuhan putusan yang memerintahkan negara untuk membayar sejumlah uang. Ketentuan ini berlaku pula di Jerman di mana aset milik negara dapat disita sebagai mekanisme paksa dalam perkara perdata, walaupun selama ini penyitaan tersebut tidak pernah dilakukan. Hal ini dikarenakan pemerintah selalu taat menjalankan putusan secara sukarela dan membayar ganti rugi jika kalah dalam perkara.²¹¹

Pada dasarnya, aturan seperti ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu dalam UU Perbendaharaan Negara (*Indonesische Compatibiliteitswet*) Staatsblad No. 448 Tahun 1925. Dalam aturan ini, barang milik negara tidak boleh disita kecuali telah mendapatkan izin dari hakim terlebih dahulu [Pasal 65]. Terlepas dari izin tersebut harus diminta kepada Mahkamah Agung dan wajib mendengar pendapat Kejaksaan Agung, namun pada dasarnya aturan tersebut membolehkan penyitaan terhadap barang milik negara berdasarkan izin pengadilan di mana izin ini harus menunjuk barang yang dapat disita dan penyitaan tidak dapat dilakukan atas barang yang tidak dapat diperjualbelikan menurut UU atau peraturan umum [Pasal 66]. UU ini kemudian dicabut dengan UU No. 1 Tahun 2004 dan aturan ini digantikan dengan Pasal 50 UU No.1 Tahun 2004 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya [Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 2004]. Sejauh penelusuran, tidak ditemukan penjelasan mengenai perubahan aturan penyitaan barang milik negara dari boleh dilakukan berdasarkan izin pengadilan menjadi tidak dapat disita oleh pihak manapun, termasuk pengadilan. Padahal, ketentuan ini dapat menjadi jalan keluar apabila negara, termasuk pemerintah daerah, tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang memerintahkan pembayaran uang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, diperlukan adanya penyesuaian aturan agar penyitaan barang milik negara dapat dilakukan berdasarkan izin pengadilan. Dalam perkara perdata, izin ini dapat digantikan dengan penetapan perintah eksekusi. Dengan demikian, terdapat mekanisme paksa apabila Pemda tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang memerintahkan pembayaran uang. Aturan ini sekaligus mempertegas bahwa siapapun wajib tunduk dan menjalankan putusan dan/atau perintah pengadilan, termasuk negara dan Pemda yang menjadi pihak dalam perkara perdata. Namun, aturan

negara tidak dapat disita untuk memenuhi hak nya. Lihat di www.zimili.org, <https://zimilii.org/zw/judgment/harare-high-court/2017/172/2017-zwhhc-172.pdf>, diakses pada Kamis, 1 Agustus 2019. Lihat pula *Mangwiro v. Chombo* [HH 710-16] di www.zimbabwelawreports.com, <https://www.zimbabwelawreports.com/2016-2/mangwiro-v-chombo-no.html> dan *The Herald, Government assets now liable to seizure*, www.herald.co.zw, <https://www.herald.co.zw/government-assets-now-liable-to-seizure/>.

211 LeP (B), *Op.cit.*

ini harus disertai beberapa ketentuan agar dapat dijalankan dengan maksimal. Pertama, ketentuan mengenai jenis barang milik negara yang tidak dapat disita. Hal ini tidak terlepas dari potensi penggunaan barang milik negara untuk kepentingan umum yang apabila dijatuhi sita akan merugikan kepentingan umum pula. Aturan penyitaan dalam hukum acara perdata Belanda dapat menjadi acuan pengaturan ini di mana penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap barang yang ditujukan atau digunakan untuk pelayanan publik atau barang yang dikuasai oleh bank sentral [Pasal 436 *Wetboek van Burgelijke Rechtverordering*]. Untuk itu, perlu ada penegasan bahwa penyitaan barang milik negara tidak dapat dilakukan terhadap barang yang digunakan untuk kepentingan umum.

Kedua, mekanisme apabila barang milik negara yang dapat disita tidak cukup untuk membayar uang yang diperintahkan pengadilan. Dalam kondisi ini, pelaksanaan eksekusi tidak dapat lagi bergantung pada pihak yang harus menjalankan putusan pengadilan sehingga harus melibatkan pihak lain yang berwenang untuk melaksanakan putusan tersebut. Salah satu pihak tersebut adalah Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara melalui mekanisme yang diatur dalam Permenku No. 80 Tahun 2015 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, perubahan Permenku No. 80 Tahun 2015 yang memasukkan putusan pengadilan yang memerintahkan negara, termasuk, Pemda untuk membayar sejumlah uang sebagai dasar pelaksanaan putusan oleh Kementerian Keuangan sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Dengan demikian, apabila barang milik negara yang dikuasai Pemda yang dapat disita tidak cukup membayar uang yang diperintahkan pengadilan, maka pemohon dapat mengajukan pelaksanaan putusan tersebut kepada Kementerian Keuangan melalui mekanisme Permenku No. 80 Tahun 2015.

6. Kurangnya aturan pembayaran nafkah mantan istri dan anak pasca perceraian.

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 telah mengatur bahwa beberapa akibat dari perceraian adalah adanya kewajiban bapak/mantan suami untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak serta penghidupan mantan istri. Pasal 45 Ayat (2) peraturan ini juga menggariskan bahwa kewajiban bapak membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak dilakukan hingga anak berusia dewasa atau sudah dapat berdiri sendiri. Hal ini diatur pula dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri, yaitu usia 21 tahun.

Studi literatur dan lapangan menemukan adanya kendala dalam eksekusi pembayaran nafkah.²¹² Pembayaran nafkah seharusnya diajukan oleh mantan istri/pemegang hak asuh anak ke pengadilan. Namun, tidak ada aturan yang tegas mengenai mekanisme eksekusi seperti apa yang dapat digunakan untuk memaksa mantan suami/bapak membayar nafkah tersebut. Terkait hal tersebut, dikarenakan pembayaran nafkah adalah perintah kepada mantan suami/bapak untuk membayar sejumlah uang kepada mantan istri/anak, eksekusi pembayaran nafkah harus dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang. Namun, untuk menentukan mekanisme eksekusi pembayaran nafkah mantan istri/anak, perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana pengaturan pelaksanaan putusan pembayaran nafkah ini menurut aturan yang ada.

Pada dasarnya, telah terdapat aturan terkait pembayaran nafkah-nafkah tersebut. Khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 *jo.* PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah mengatur bahwa ASN pria (mantan suami) wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya dengan rincian: (1) jika memiliki anak, 1/3 bagian untuk dirinya, 1/3 bagian untuk istrinya, dan 1/3 bagian untuk anak atau anak-anaknya, atau; (2) jika tidak memiliki anak, 1/2 bagian untuk dirinya dan 1/2 bagian untuk istrinya. Namun, aturan tersebut tidak mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran nafkah tersebut, khususnya siapa yang wajib melaksanakan pembayaran tersebut, sehingga harus diartikan bahwa pembayaran nafkah mantan istri dan anak dilakukan secara pribadi oleh bapak/mantan suami. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pembayaran nafkah tersebut sangat bergantung pada itikad baik dan kondisi pasca perceraian dari bapak/mantan suami. Padahal, terdapat fakta bahwa bapak/mantan suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah berdasarkan putusan pengadilan. Kondisi ini juga menyebabkan, ketika pengadilan menyampaikan putusan perceraian kepada instansi tempat bapak/mantan suami bekerja, instansi tersebut tidak mau membayar nafkah-nafkah tersebut dengan alasan tidak mau mengurus urusan pribadi (perceraian) pegawainya dan putusan dianggap hanya mengikat suami istri yang bercerai sehingga instansi tempat mantan suami/bapak bekerja, yang tidak dicantumkan sebagai pihak, tidak harus melakukan amar putusan tersebut.²¹³

212 Terkait pembayaran nafkah mantan istri misalnya, terdapat kasus di mana mantan suami memprotes instansi tempat ia bekerja yang melakukan pemotongan gaji otomatis untuk pembayaran nafkah tersebut berdasarkan perintah pengadilan dengan meminta tempatnya bekerja untuk tidak mencampuri urusan pribadi/keluarganya, sehingga instansi tersebut menolak meneruskan pemotongan otomatis tersebut [Wawancara Panitera PA Tangerang, Senin 20 Juli 2018, pengalaman sewaktu menjadi Panitera PA Cibinong]. Terkait pembayaran nafkah anak, dalam beberapa kasus, alasan yang digunakan bapak untuk tidak melaksanakan pembayaran nafkah tersebut adalah faktor kesulitan ekonomi [Putusan Pengadilan Agama Ambarawa No. 0927/Pdt.G/2014/PA. Amb., 243/Pdt.G/2014/PA. Amb., dan 796/Pdt.G/2015/PA. Amb. Lihat Hidayat Al-Anam, Skripsi: "Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)", (Semarang: UIN Walisongo, 2016), hal. 31-46] dan telah putusnya komunikasi dengan mantan istri dan anak [Putusan Pengadilan Agama Ambarawa No. 0659/Pdt.G/2014/PA. Amb., 1056/Pdt.G/2015/PA. Amb., dan 0072/Pdt.G/2015/PA. Amb. dan Al-Anam, *Ibid.*]

213 Dalam banyak kasus di mana mantan suami adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) alasan yang kerap digunakan instansi negara tempat suami bekerja adalah bahwa pemotongan gaji ASN merupakan lingkup administrasi kepegawaian yang merupakan wewenang dari atasan ASN tersebut atau pejabat terkait [Wawancara Ketua Mahkamah Syariah, *Op.cit.*, dan Wakil Ketua PA Jayapura, Kamis, 7 Februari 2019].

Selain itu, tidak ada aturan pembayaran nafkah mantan istri dan anak oleh bapak/mantan suami yang tidak berstatus ASN. Bahkan, tidak terdapat aturan pembayaran nafkah-nafkah tersebut apabila bapak/mantan suami tidak atau sedang tidak bekerja sehingga ia tidak memiliki gaji/pendapatan yang dapat dipotong untuk membayar nafkah tersebut. Padahal, seperti yang dijelaskan sebelumnya, faktor ekonomi bapak/mantan suami adalah salah satu penyebab tidak dilaksanakannya pembayaran nafkah-nafkah tersebut. Kondisi-kondisi ini menyebabkan tidak jelasnya mekanisme pemenuhan kewajiban bapak/mantan suami untuk membayar nafkah anak/mantan istri berdasarkan putusan pengadilan sehingga tidak jelas pula mekanisme eksekusi yang dapat dilakukan apabila bapak/mantan suami tersebut tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini jelas menghambat pemenuhan hak yang seharusnya didapatkan anak dan mantan istri pasca perceraian.

Terkait hal ini, merujuk pada aturan dan praktik di Italia, pembayaran nafkah untuk mantan pasangan atau anak dilakukan secara periodik oleh pasangan yang lain hingga pasangan tersebut menikah. Besar nafkah ditentukan Hakim berdasarkan tagihan pajak dan dokumen yang terkait dengan aset ketika sidang perceraian. Pembayaran ini dapat dilakukan sekali selesai apabila para pihak menyetujui hal tersebut [Pasal 5 *Divorce Law*]. Dalam hal pembayaran nafkah dilakukan secara periodik, pengadilan dapat mewajibkan pihak yang harus membayar untuk memberikan jaminan nyata apabila pihak tersebut dikhawatirkan tidak melaksanakan kewajiban tersebut [Pasal 8 Ayat (1) *Divorce Law*]. Pengadilan juga dapat melakukan penyitaan properti milik pihak yang wajib membayar nafkah atas dasar permintaan pihak yang berhak atas nafkah untuk memastikan pihak tersebut membayar nafkah tersebut dengan ketentuan harga properti tersebut harus setengah lebih besar daripada nafkah yang harus dibayar [Pasal 8 Ayat (7) *Divorce Law*].

Apabila pihak yang wajib memberi nafkah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ia dapat menghubungi pihak ketiga untuk membayarkan nafkah tersebut secara langsung kepada pihak yang berhak atas nafkah tersebut [Pasal 8 Ayat (3) *Divorce Law*]. Apabila pihak ketiga tersebut adalah lembaga yang memberikan gaji kepada pihak wajib membayar nafkah, di mana badan tersebut adalah badan pemerintahan atau lembaga privat lainnya yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 180 tanggal 5 Januari 1950, maka jumlah nafkah yang dibayar tidak boleh lebih dari setengah pendapatan, termasuk honorarium tambahan [Pasal 8 Ayat (6) *Divorce Law*]. Apabila pihak ketiga tersebut tidak memenuhi kewajiban tersebut atau jumlah pendapatan pihak wajib membayar nafkah tidak cukup atau tidak jelas, maka pihak berhak atas nafkah dapat mengajukan eksekusi kepada pengadilan [Pasal 8 Ayat (4) dan (5) *Divorce Law*]. Pada dasarnya, tidak ditemukan

ketentuan yang jelas eksekusi seperti apa yang dapat dilakukan dalam kondisi ini. Namun, dengan adanya jaminan dari pihak yang wajib membayar, besar kemungkinan eksekusi dilakukan terhadap jaminan yang sudah diserahkan pihak tersebut kepada pengadilan.

Selain mengatur mengenai mekanisme pembayaran nafkah mantan pasangan dan anak, aturan di Italia juga mengatur bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar nafkah akan dikenai hukuman berdasarkan Pasal 570-bis *Italian Penal Code*, yaitu pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun dan denda sebesar 100 hingga 10.000 Euro [Pasal 12 Ae *Divorce Law*]. Selain itu, praktik di Italia, apabila pihak yang wajib membayar nafkah tidak bekerja, maka nafkah ini akan diambil dari sebagian uang jaminan sosial pihak wajib membayar nafkah.

Pengaturan dan praktik serupa juga diterapkan di Jerman. Pembayaran nafkah pasca persidangan dilakukan setiap bulan [Pasal 1585 Ayat (1) dan 1612 Ayat (3) *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) atau Undang-undang Hukum Perdata] di mana pembayaran ini dapat dilakukan secara *lump sum* apabila pembayaran setiap bulan dikhawatirkan sulit dilakukan [Pasal 1585 Ayat (2) BGB]. Penghitungan nafkah dilakukan berdasarkan segala informasi tentang aset, pendapatan, dan kekayaan mantan suami yang diperintahkan untuk diserahkan kepada pengadilan ketika sidang eksekusi [Pasal 235 FamFG atau Undang-undang Hukum Acara Perkara Keluarga]. Apabila mantan suami tidak menyerahkan informasi tersebut, maka pengadilan akan meminta informasi tersebut kepada pemberi kerja mantan suami, kantor pelayanan sosial, lembaga yang mengurus tentang pembayaran pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pajak. Pihak yang tidak menyerahkan informasi tersebut akan ditahan selama 6 bulan [Pasal 236 FamFG jo. Pasal 390 ZPO jo. Pasal 802g, 802h, dan 802j ZPO jo. Pasal 104 Konstitusi Jerman]. Terkait kondisi mantan suami yang tidak bekerja, praktik di Jerman sama dengan praktik di Italia di mana nafkah ini akan diambil dari sebagian uang jaminan sosial mantan suami. Ketentuan di Jerman tidak membolehkan uang jaminan sosial seseorang diambil seluruhnya untuk menjamin eksistensi kehidupan orang tersebut.

Merujuk pada pengaturan dan praktik di Italia dan Jerman, perlu ada pengaturan tegas mengenai mekanisme pembayaran nafkah mantan istri dan anak oleh mantan suami/bapak di Indonesia. Pengaturan ini dapat berisi kewajiban mantan suami/bapak untuk membayar nafkah secara periodik atau sekali selesai (*lump sum*) dengan ketentuan pembayaran *lump sum* dilakukan apabila terdapat cukup alasan bahwa pembayaran secara periodik tidak akan berjalan atau terdapat kesepakatan antar pihak untuk menggunakan pembayaran tersebut. Penentuan sistem pembayaran ini merupakan kewenangan hakim yang dicantumkan dalam putusan dengan memperhatikan kondisi-kondisi dalam perkara tersebut.

Dalam hal pembayaran ditentukan akan dilakukan secara periodik, dikarenakan adanya mantan suami/bapak yang tidak membayar nafkah mantan istri/anak, pembayaran ini tidak akan dilakukan oleh mantan suami/bapak secara langsung, melainkan oleh instansi tempat mantan suami/bapak bekerja dengan memotong sebagian pendapatan mantan suami/bapak dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada mantan istri/anak setiap bulannya, seperti sistem pembayaran nafkah mantan istri dan anak dalam PP No. 10 Tahun 1983 *jo.* PP No. 45 Tahun 1990. Untuk besar nafkah yang harus dibayar, khusus untuk ASN, dapat langsung mengacu kepada aturan dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 *jo.* PP No. 45 Tahun 1990. Aturan ini pada dasarnya juga dapat diterapkan untuk mantan suami/bapak yang berstatus non-ASN, sehingga besar nafkah mantan istri dan anak adalah masing-masing 1/3 bagian gaji/pendapatan mantan suami/bapak atau apabila tidak memiliki anak, mantan istri mendapatkan nafkah 1/2 bagian gaji/pendapatan mantan suami. Namun, apabila gaji/pendapatan mantan suami/bapak dinilai tidak cukup membiayai hidupnya, hakim akan menetapkan besaran nafkah mantan istri dan/atau anak berdasarkan kemampuan mantan suami/bapak dan kesepakatan dengan penerima nafkah. Dengan demikian, mantan istri dan anak tetap mendapatkan hak nafkahnya dan mantan suami/bapak tetap dapat membiayai kebutuhan hidupnya pasca perceraian.

Pembayaran nafkah harus dilaksanakan dalam waktu tertentu. Untuk nafkah anak, jangka waktu ini dapat mengacu kepada Pasal 45 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf d KHI, sehingga bapak wajib membiayai nafkah anak hingga anak berusia 21 tahun atau sudah dapat mengurus dirinya sendiri. Namun, untuk nafkah mantan istri, saat ini tidak ditemukan aturan jangka waktu pemberian nafkah tersebut. Padahal, mantan suami juga berhak untuk menikmati seluruh harta kekayaannya untuk membiayai kebutuhannya sendiri pasca perceraian. Untuk itu, perlu aturan tegas mengenai batas waktu mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istri. Salah satu acuan yang dapat digunakan adalah pengaturan di Italia yang mewajibkan mantan pasangan untuk menafkahi pasangan lain hingga pasangan lain tersebut menikah. Pengaturan lainnya adalah memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jangka waktu tersebut berdasarkan kondisi-kondisi dalam perkara. Dengan demikian, terdapat batas yang jelas kapan kewajiban mantan suami menafkahi mantan istri berakhir.

Dari jabaran di atas, terlihat bahwa terdapat pihak selain mantan suami/bapak yang terlibat dalam pelaksanaan putusan yang memerintahkan pembayaran nafkah mantan istri/anak secara periodik, yaitu instansi tempat mantan suami/bapak bekerja. Untuk itu, perlu ada aturan tegas yang mewajibkan dan memberikan kewenangan instansi tersebut melaksanakan putusan pengadilan untuk memotong secara otomatis gaji/pendapatan mantan suami/bapak setiap bulannya dan diserahkan secara langsung kepada mantan

istri/anak dengan mentransfer uang tersebut ke rekening penerima nafkah walaupun instansi tersebut bukan pihak dalam perkara. Untuk menjalankan ketentuan ini, hakim harus menyertakan perintah kepada instansi tersebut untuk melaksanakan pemotongan gaji/pendapatan mantan suami/bapak dan nomor rekening yang digunakan untuk menyerahkan uang tersebut dalam putusannya. Aturan ini harus diikuti dengan pemberian hukuman kepada instansi tersebut apabila tidak menjalankan putusan tersebut berupa pembebanan pembayaran nafkah mantan istri/anak yang tidak dilaksanakan oleh instansi tersebut. Dengan demikian, terdapat ketentuan yang cukup agar instansi tempat mantan suami/bapak melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Dalam hal pembayaran ditentukan akan dilakukan secara *lump sum*, besar nafkah yang harus dibayar adalah jumlah seluruh nafkah apabila dibayar secara periodik hingga batas waktu kewajiban pembayaran nafkah berakhir. Dengan demikian, untuk nafkah anak, maka besar nafkah yang harus dibayar adalah nafkah anak per bulan yang ditentukan dikalikan dengan jumlah bulan hingga usia anak 21 tahun atau sudah dapat mengurus dirinya sendiri. Begitu pula dengan nafkah mantan istri, harus dihitung hingga batas waktu yang ditentukan berakhir. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa penentuan batas waktu nafkah mantan istri sangat penting untuk dilakukan untuk mempermudah penghitungan nafkah apabila dibayar secara *lump sum*. Namun, apabila kondisi ekonomi mantan suami/bapak dinilai tidak cukup untuk membyaar nafkah tersebut, Hakim akan menetapkan besaran nafkah mantan istri dan/atau anak berdasarkan kemampuan mantan suami/bapak dan kesepakatan dengan penerima nafkah. Pembayaran nafkah ini harus dilakukan secara langsung oleh mantan suami/bapak tanpa perantara pihak lain kepada mantan istri/anak.

Terkait nafkah mantan istri, pemberian nafkah ini tetap harus mengacu kepada Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 di mana pemberian nafkah mantan istri bukanlah suatu kewajiban, sehingga dapat pula tidak dibebankan kepada mantan suami. Hal ini berbeda dengan nafkah anak yang wajib diberikan oleh bapak dalam keadaan apapun walaupun ia dalam kondisi tidak mampu.²¹⁴ Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti mantan istri tidak bekerja dan/atau dalam kondisi yang membuatnya tidak mampu bekerja, mantan suami wajib memberikan nafkah tersebut untuk menjamin kelangsungan mantan istri pasca perceraian. Dalam hal hakim menentukan mantan suami wajib memberi nafkah mantan istri, karena sifatnya yang tidak wajib, besar nafkah mantan istri dapat pula menyimpangi aturan penghitungan nafkah mantan istri yang dijelaskan sebelumnya dengan menyepakati jumlah tertentu bersama mantan suami untuk dibayar, baik secara periodik, maupun secara *lump sum*, yang dituangkan dalam putusan.

²¹⁴ Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa apabila bapak dalam keadaan tidak mampu untuk menafkahi anak, maka ibu akan ikut serta untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut.

Ketentuan lain yang harus diatur adalah penghitungan besar dan cara pembayaran nafkah mantan istri/anak oleh mantan suami/bapak yang sedang tidak bekerja atau memiliki pekerjaan tidak tetap. Hal ini dikarenakan mantan suami/bapak dapat tidak memiliki penghasilan atau penghasilan pasti yang dapat dipotong untuk membayar nafkah-nafkah tersebut. Untuk itu, pembayaran nafkah mantan istri/anak harus dilakukan secara *lump sum* karena pembayaran secara periodik akan membuka peluang mantan suami/bapak tidak membayar nafkah-nafkah tersebut. Selain itu, dalam kondisi tersebut, nafkah yang wajib didahulukan adalah nafkah anak karena nafkah mantan istri pada dasarnya bukanlah suatu hal yang wajib, sehingga dapat tidak diberikan dalam kondisi ini dan Hakim dapat hanya membebaskan nafkah anak pada bapak. Besar nafkah ini harus disesuaikan dengan kemampuan bapak saat perceraian.

Dalam menentukan pihak penerima dan besar nafkah, hakim harus memperhatikan kemampuan potensial yang dimiliki mantan suami/bapak.²¹⁵ Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan mantan suami/bapak pada dasarnya mampu bekerja, namun sedang tidak memiliki pekerjaan, atau bahkan sengaja tidak bekerja saat perceraian dengan tujuan menghindari pembebanan nafkah mantan istri/anak. Dalam hal hakim berpendapat mantan suami/bapak memiliki kemampuan potensial untuk membayar nafkah, seperti masih berusia produktif bekerja sehingga memiliki kesempatan bekerja dan membayar nafkah-nafkah tersebut, hakim berwenang untuk membebaskan nafkah sesuai kemampuan potensialnya tersebut, termasuk dapat membebaskan nafkah mantan istri kepadanya. Dengan demikian, mantan suami/bapak tidak dapat menghindari pembebanan nafkah dengan kondisinya yang sedang tidak bekerja.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam hal putusan yang memerintahkan pembayaran nafkah mantan istri/anak tidak dijalankan, mantan istri/anak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Namun, terdapat perbedaan mekanisme eksekusi antara pembayaran nafkah yang ditentukan untuk dilakukan secara periodik dan *lump sum*. Hal ini tidak terlepas dari pihak yang terlibat di dalam proses pelaksanaan putusan tersebut. Untuk putusan yang memerintahkan pembayaran nafkah dilakukan secara periodik, mekanisme eksekusi yang dilakukan adalah sama dengan eksekusi terhadap gaji/pendapatan dalam hal barang termohon tidak cukup untuk membayar uang yang diwajibkan. Ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi yang memerintahkan instansi tempat mantan suami/bapak bekerja untuk memotong secara otomatis gaji/pendapatan mantan suami/bapak setiap bulannya

215 Hal ini diwacanakan oleh Wakil Ketua PA Tebing Tinggi berdasarkan pengalamannya ketika bertugas di PA Cilegon. Pada saat itu, beliau membebaskan nafkah dengan memperhatikan kemampuan potensial mantan suami/bapak yang masih muda, dalam usia produktif kerja, dan berasal dari keluarga yang mampu. Lihat hasil wawancara PA Tebing Tinggi, *Op.cit.*

dan diserahkan secara langsung kepada mantan istri/anak dengan mentransfer uang tersebut ke rekening yang tertera di dalam penetapan perintah eksekusi. Penetapan perintah eksekusi ini juga berisi perintah untuk membayar nafkah mantan istri/anak yang belum dibayar kepada instansi tersebut, sebagaimana dijabarkan sebelumnya, di mana apabila instansi tersebut tidak melaksanakannya, maka penetapan perintah eksekusi tersebut dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan eksekusi terhadap instansi tersebut menurut tata cara eksekusi pembayaran sejumlah uang.

Untuk memastikan kepatuhan instansi tempat mantan suami/bapak melaksanakan penetapan perintah eksekusi, perlu ada aturan tegas yang memberikan hukuman berupa pembebanan pembayaran nafkah mantan istri/anak kepada instansi tersebut. Oleh karena itu, setiap nafkah mantan istri/anak yang tidak dibayar oleh instansi tersebut dari hasil pemotongan gaji mantan suami/bapak per bulan, harus dibayar oleh instansi tersebut dengan uang instansi tersebut sendiri. Dengan demikian, terdapat instrumen paksa agar instansi tersebut menjalankan penetapan perintah eksekusi apabila tidak ingin menerima beban pembayaran nafkah mantan istri/anak.

Untuk putusan yang memerintahkan pembayaran nafkah dilakukan secara *lump sum*, mekanisme eksekusi yang digunakan adalah sama dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang biasa. Ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi yang memerintahkan panitera dan/atau juru sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap barang milik mantan suami/bapak untuk kemudian dijual. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar nafkah mantan istri/anak dengan langsung diserahkan kepada mantan istri/anak melalui nomor rekening yang tertera dalam penetapan perintah eksekusi. Dengan aturan jelas mengenai eksekusi nafkah mantan istri/anak ini, diharapkan mantan suami/bapak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar nafkah tersebut dengan baik, sehingga hak mantan istri/anak atas nafkah tersebut dapat dipenuhi.

E.2. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat bahwa aturan yang ada mengenai lelang dan pembayaran dalam hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya belum cukup untuk mendukung pelaksanaan eksekusi yang efektif dan efisien. Padahal, tahap ini merupakan tahap di mana pemohon akan mendapatkan hak nya berdasarkan putusan pengadilan sehingga tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan lelang dan pembayaran tentu berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak pemohon sebagai pihak yang dirugikan. Untuk itu, perlu ada penyesuaian ketentuan mengenai lelang dan pembayaran agar pemenuhan hak pemohon dapat berjalan dengan lancar, antara lain:

1. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa pihak yang berwenang melakukan lelang atas barang hasil sita eksekusi adalah sebagai berikut:
 - a. Kantor lelang, yang dilaksanakan berdasarkan PMK No. 27 Tahun 2016.
 - b. Pengadilan melalui juru sita, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 HIR. Pelelangan ini dilaksanakan dengan ketentuan antara lain:
 - Penilaian barang hasil sita eksekusi juga dilakukan oleh pengadilan melalui juru sita, kecuali untuk barang-barang yang memerlukan keahlian penilaian khusus, seperti barang bergerak intangible dalam bentuk saham, komoditi berjangka, hak kekayaan intelektual, dll, yang dilakukan oleh appraiser sampai juru sita memiliki kemampuan menilai barang tersebut.
 - Hanya dapat dilakukan atas putusan yang memerintahkan termohon untuk membayar uang dengan nilai tertentu, yaitu nilai dalam Pasal 200 Ayat (2) HIR yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini, dan atas barang-barang yang cepat atau mudah rusak dan turun harganya. Penyesuaian nilai tersebut dapat dilakukan dengan mengacu kepada penyesuaian nilai menurut Perppu No. 16 Tahun 1960 jo. Perma No. 2 tahun 2012, batas perkara gugatan sederhana dalam Perma No. 2 Tahun 2015, atau dengan cara lainnya.
 - c. Tempat-tempat khusus yang sudah biasa digunakan untuk jual beli barang-barang tertentu, seperti bursa efek untuk jual beli saham dan bursa berjangka untuk jual beli komoditi berjangka. Lelang ini dilakukan hanya terhadap barang-barang yang biasa diperjualbelikan dalam bursa tersebut dengan mekanisme yang sudah biasa dilakukan pada bursa tersebut.
2. Untuk mendukung pelaksanaan lelang oleh pengadilan (judicial auction) yang efektif, perlu penambahan kompetensi juru sita untuk melakukan penilaian barang hasil sita eksekusi dan melaksanakan lelang.

3. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam hal penjualan barang hasil sita eksekusi tidak cukup untuk membayar jumlah uang yang diwajibkan dalam putusan, maka pengadilan berwenang menyita aset/barang termohon yang dimiliki termohon di kemudian hari. Barang yang didahulukan untuk disita adalah gaji, upah, atau pendapatan lainnya dengan ketentuan penyitaan tidak boleh dilakukan terhadap seluruh barang tersebut. Penyitaan ini dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyitaan diawali dengan penelusuran informasi pekerjaan dan pendapatan termohon oleh panitera dan/atau juru sita yang dapat pula dilakukan dengan menanyakan langsung kepada termohon.
 - b. Panitera dan/atau juru sita menyampaikan informasi tersebut kepada ketua pengadilan.
 - c. Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan sita eksekusi, yang mencantumkan informasi presentase atau jumlah pendapatan termohon yang disita, jangka waktu pembayaran, dan nomor rekening pemohon yang digunakan untuk menerima pembayaran.
 - d. Panitera dan/atau juru sita menyampaikan penetapan sita eksekusi tersebut kepada pemberi kerja termohon.
 - e. Panitera dan/atau juru sita beserta pihak pemberi kerja termohon menandatangani berita acara sita eksekusi.
 - f. Pemberi kerja termohon melaksanakan pembayaran langsung kepada pemohon melalui rekening yang tercantum dalam penetapan sita eksekusi. Cara pembayaran ini dapat dicantumkan sebagai perintah kepada pemberi kerja termohon dalam penetapan sita eksekusi atau dalam aturan tersendiri yang mengatur tentang kewajiban pembayaran langsung tersebut.
 - g. Pemberi kerja termohon dapat menghentikan pembayaran kepada pemohon apabila pembayaran telah dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam penetapan sita eksekusi dan pihak pemberi kerja dapat membayar pendapatan termohon secara penuh sejak saat itu.
 - h. Dalam hal termohon tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki gaji, upah, atau pendapatan lainnya, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan sita eksekusi terhadap barang apapun yang dimiliki termohon di kemudian hari di mana penetapan ini diberikan kepada termohon oleh panitera dan/atau juru sita. Dengan penetapan tersebut, termohon wajib melaporkan dan menyerahkan barang tersebut kepada pengadilan.

- i. Barang-barang yang disita dijual melalui mekanisme lelang oleh pengadilan dan hasilnya diberikan kepada pemohon, kecuali barang yang mudah diketahui nilainya, seperti uang, deposito, dll, maka barang tersebut langsung dibayar kepada pemohon setelah barang tersebut diserahkan kepada pengadilan, tanpa melalui proses lelang.
4. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa pemberi kerja termohon akan dijatuhi sanksi berupa denda administratif apabila tidak melakukan pembayaran kepada pemohon tanpa alasan yang sah. Denda ini dibayar ke pengadilan dan hanya dapat dijatuhkan setelah ketua pengadilan memanggil pemberi kerja untuk menjelaskan hal tersebut. Dalam hal pemberi kerja tidak memenuhi panggilan ketua pengadilan tersebut dengan alasan yang tidak sah, maka denda administratif dapat langsung diterapkan.
5. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa termohon akan dijatuhi sanksi berupa denda administratif apabila tidak melaporkan barang yang dimiliki di kemudian hari kepada pengadilan tanpa alasan yang sah. Denda ini dibayar ke pengadilan dan hanya dapat dijatuhkan setelah ketua pengadilan memanggil termohon untuk menjelaskan hal tersebut. Selain menjatuhkan denda, ketua pengadilan memerintahkan panitera dan/atau juru sita untuk merampas barang milik termohon tersebut dan dijual melalui mekanisme lelang oleh pengadilan.
6. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam hal barang hasil sita eksekusi tidak berhasil dilelang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Akan dilaksanakan lelang ulang sebanyak 2 kali dengan ketentuan:
 - Lelang ulang pertama dilakukan dengan terlebih dahulu menurunkan harga limit barang. Besarnya penurunan harga dapat mengacu kepada aturan di Italia, yaitu 1/5 harga awal, atau besaran lainnya.
 - Dalam hal barang tersebut tetap tidak berhasil dilelang, dilakukan lelang ulang kedua dengan menyatukan barang tersebut dengan barang yang dilelang lainnya dalam satu harga.
 - Dalam hal lelang tetap tidak berhasil, maka barang tersebut dikeluarkan dari daftar barang lelang dan pihak pelaksana lelang melakukan lelang barang lainnya.
 - b. Dalam hal tidak ada barang termohon lainnya yang dapat dilelang, maka barang yang tidak berhasil dilelang diserahkan kepada pemohon untuk dimiliki secara langsung. Nilai barang tersebut dikurangkan dari jumlah uang yang harus dibayar termohon. Ketentuan ini hanya dapat dilakukan apabila pemohon menginginkan untuk memiliki barang tersebut.

- c. Dalam hal pemohon tidak menginginkan barang tersebut, maka barang tersebut akan dijual secara langsung kepada pihak tertentu tanpa melalui proses lelang dengan ketentuan:
- Penjualan ini dapat dilakukan oleh panitera dan/atau juru sita, pemohon, atau termohon.
 - Pihak yang menjual wajib memberitahu hasil penjualan barang tersebut kepada pengadilan dan hasil penjualan ini akan dikurangkan dari jumlah uang yang harus dibayar termohon.
 - Selain pemohon, pihak yang menjual barang wajib menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada pemohon melalui nomor rekening pemohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi segera setelah melaporkan penjualan kepada pengadilan.
 - Apabila termohon atau penitera dan/atau juru sita diketahui tidak melaporkan penjualan dan/atau tidak menyerahkan hasil penjualan, maka akan dikenakan denda administratif dalam jumlah tertentu kepada pengadilan.
7. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata mekanisme pembayaran uang oleh Pemda berdasarkan perintah pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019, UU No. 1 Tahun 2004, dan Permenkeu No. 80 Tahun 2015. Urutan mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi yang berisi kewajiban memasukkan jumlah uang yang harus dibayar dalam APBD tahun berjalan atau APBD tahun berikutnya. Dalam menentukan hal ini, ketua pengadilan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:
- Jika penetapan perintah eksekusi diterbitkan pada waktu sebelum setengah masa APBD tahun berjalan, ketua pengadilan menentukan bahwa uang tersebut harus dimasukkan dalam perubahan APBD tahun berjalan.
 - Jika penetapan perintah eksekusi diterbitkan pada waktu saat atau setelah setengah masa APBD tahun berjalan, ketua pengadilan menentukan bahwa uang tersebut harus dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.
- b. Dalam hal ketua pengadilan menentukan bahwa uang yang harus dibayar dibebankan pada perubahan APBD tahun berjalan, Pemda wajib memasukkan hal tersebut dalam laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 6 bulan berikutnya sebagai pembayaran yang didanai dengan SILPA. Apabila dana tersebut tidak cukup untuk membayar, Pemda harus membebankan sebagian atau seluruh uang yang harus dibayar pada perubahan APBD melalui anggaran pembayaran kebutuhan mendesak.

- c. Dalam hal ketua pengadilan menentukan bahwa uang yang harus dibayar dibebankan pada APBD tahun berikutnya, Pemda wajib memasukkan uang tersebut sebagai utang daerah. Untuk dapat melaksanakan hal ini, perlu ada penyesuaian aturan dalam Pasal 77 PP No. 12 Tahun 2019 dengan memasukkan jumlah uang yang harus dibayar yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi oleh ketua pengadilan sebagai dasar pembayaran utang daerah.
 - d. Dalam hal Pemda tidak memasukkan uang yang harus dibayar ke dalam perubahan APBD tahun berjalan atau APBD tahun berikutnya sebagaimana ditentukan dalam penetapan perintah eksekusi, atas permintaan pemohon, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan sita eksekusi terhadap barang milik Pemda atau barang milik negara yang dikuasai pemerintah daerah, dengan ketentuan tidak dilakukan atas barang yang digunakan untuk kepentingan/pelayanan umum. Untuk dapat melaksanakan hal ini, perlu ada perubahan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 dengan menyatakan bahwa dalam perkara perdata, barang milik negara dapat disita berdasarkan penetapan perintah eksekusi, dengan ketentuan tidak dilakukan atas barang yang digunakan untuk kepentingan/pelayanan umum.
 - e. Dalam hal tidak ada barang milik Pemda atau barang milik negara yang dikuasai Pemda yang dapat disita, atas permintaan termohon, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi yang memerintahkan Kementerian Keuangan untuk membayar uang yang wajib dibayar Pemda melalui mekanisme Permenkeu No. 80 Tahun 2015. Untuk dapat melaksanakan hal ini, perlu ada penyesuaian aturan dalam Permenkeu No. 80 Tahun 2015 dengan mengatur bahwa Kementerian Keuangan berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang memerintahkan Pemda untuk membayar uang pemohon berdasarkan penetapan perintah eksekusi.
8. Dalam hal termohon adalah Pemerintah, proses pembayaran uang dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Permenkeu No. 80 Tahun 2015, dan tidak menggunakan mekanisme perubahan APBD tahun berjalan atau pembahasan APBD tahun berikutnya dalam PP No. 12 Tahun 2019.
 9. Selain itu, perlu pula dipertimbangkan untuk memasukkan dalam UU Keuangan Negara terkait anggaran khusus untuk pelaksanaan putusan pengadilan dalam APBD yang dibahas setiap tahunnya, yang dapat langsung digunakan ketika penetapan perintah eksekusi dikeluarkan. Namun, apabila jumlah uang yang dianggarkan tidak cukup, maka sebagian atau seluruh uang tersebut akan dibayar melalui perubahan APBD atau APBD tahun berikutnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

10. Mengatur dengan tegas mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri/ anak oleh mantan suami/bapak dalam perkara perceraian berdasarkan putusan pengadilan. Pengaturan ini dapat dilakukan dengan menambahkan aturan dalam hukum acara perdata bahwa pembayaran nafkah mantan istri/anak dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara periodik dan sekali selesai (lump sum). Penentuan cara pembayaran nafkah tersebut merupakan kewenangan hakim yang mengadili perkara perceraian. Adapun ketentuan-ketentuan terkait mekanisme pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pembayaran ditentukan akan dilakukan secara periodik, hakim, melalui putusan, akan memerintahkan instansi tempat mantan suami/bapak bekerja untuk memotong sebagian pendapatan mantan suami/bapak dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada mantan istri/anak setiap bulannya. Besar nafkah mantan istri dan anak adalah masing-masing $\frac{1}{3}$ bagian gaji/ pendapatan mantan suami/bapak atau apabila tidak memiliki anak, mantan istri mendapatkan nafkah $\frac{1}{2}$ bagian gaji/pendapatan mantan suami. Namun, apabila gaji/pendapatan mantan suami/bapak dinilai tidak cukup membiayai hidupnya, hakim akan menetapkan besaran nafkah mantan istri dan/atau anak berdasarkan kemampuan mantan suami/bapak dan kesepakatan dengan penerima nafkah. Pembayaran nafkah ini harus dilakukan dalam waktu tertentu. Untuk nafkah anak, bapak wajib membiayai nafkah anak hingga anak berusia 21 tahun atau sudah dapat mengurus dirinya sendiri. Untuk nafkah mantan istri, jangka waktu pemberian nafkah akan ditentukan hakim berdasarkan kondisi-kondisi dalam perkara. Pembayaran ini dilakukan secara langsung kepada penerima nafkah melalui rekening yang tertera di dalam putusan.
 - b. Dalam hal terdapat cukup alasan bahwa pembayaran secara periodik tidak akan berjalan atau terdapat kesepakatan antar pihak, pembayaran ditentukan akan dilakukan secara lump sum. Besar nafkah yang harus dibayar adalah jumlah seluruh nafkah apabila dibayar secara periodik hingga batas waktu kewajiban pembayaran nafkah berakhir atau jumlah yang disepakati para pihak dalam perkara. Pembayaran nafkah ini harus dilakukan secara langsung oleh mantan suami/bapak tanpa perantara pihak lain kepada mantan istri/anak melalui rekening yang tertera di dalam putusan.
11. Mengatur dengan tegas bahwa mantan suami tidak wajib membayar nafkah mantan istri, kecuali mantan istri tidak bekerja dan/atau dalam kondisi yang membuatnya tidak mampu bekerja. Hal ini berbeda dengan nafkah anak yang wajib diberikan bapak dalam kondisi apapun. Untuk itu, pembayaran nafkah harus mendahulukan nafkah anak, termasuk apabila kondisi mantan suami/bapak tidak memungkinkan untuk membayar kedua nafkah tersebut.

12. Mengatur dengan tegas bahwa dalam hal mantan suami/bapak sedang tidak bekerja atau memiliki pekerjaan tidak tetap, pembayaran nafkah mantan istri/anak harus dilakukan secara *lump sum*. Pembayaran nafkah ini harus memperhatikan kemampuan mantan suami/bapak dan harus mendahulukan pembayaran nafkah anak.
13. Mengatur dengan tegas bahwa hakim harus memperhatikan kemampuan potensial yang dimiliki mantan suami/bapak dalam menentukan pihak penerima dan besar nafkah untuk menghindari kemungkinan mantan suami/bapak pada dasarnya mampu bekerja dan membayar nafkah, namun sedang tidak memiliki pekerjaan, atau bahkan sengaja tidak bekerja saat perceraian dengan tujuan menghindari pembebanan nafkah mantan istri/anak. Dalam hal hakim berpendapat mantan suami/bapak memiliki kemampuan potensial untuk membayar nafkah, seperti masih berusia produktif bekerja sehingga memiliki kesempatan bekerja dan membayar nafkah-nafkah tersebut, hakim berwenang untuk membebaskan nafkah sesuai kemampuan potensialnya tersebut, termasuk dapat membebaskan nafkah mantan istri kepadanya.
14. Mengatur dengan tegas bahwa dalam hal putusan tidak dilaksanakan, mantan istri/anak dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Mekanisme eksekusi yang digunakan disesuaikan dengan jenis pembayaran nafkah menurut putusan. Mekanisme eksekusi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk putusan yang memerintahkan pembayaran nafkah dilakukan secara periodik, ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi yang memerintahkan instansi tempat mantan suami/bapak bekerja untuk memotong secara otomatis gaji/pendapatan mantan suami/bapak setiap bulannya dan diserahkan secara langsung kepada mantan istri/anak dengan mentransfer uang tersebut ke rekening yang tertera di dalam penetapan perintah eksekusi.
 - b. Untuk putusan yang memerintahkan pembayaran nafkah dilakukan secara *lump sum*, ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi yang memerintahkan panitera dan/atau juru sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap barang milik mantan suami/bapak untuk kemudian dijual. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar nafkah mantan istri/anak dengan langsung diserahkan kepada mantan istri/anak melalui nomor rekening yang tertera dalam penetapan perintah eksekusi.

15. Mengatur dengan tegas bahwa dalam hal pembayaran ditentukan secara periodik, apabila instansi tempat mantan suami/bapak bekerja tidak melaksanakan pembayaran tersebut, instansi tersebut dihukum untuk membayar seluruh nafkah mantan istri/anak yang tidak dibayar sejak putusan harus dijalankan hingga terbitnya penetapan perintah eksekusi. Hukuman ini akan dirumuskan dalam bentuk perintah untuk membayar nafkah tersebut yang disertakan dalam penetapan perintah eksekusi. Apabila instansi tersebut tidak melaksanakan perintah tersebut, maka penetapan perintah eksekusi dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan eksekusi terhadap instansi tersebut menurut tata cara eksekusi pembayaran sejumlah uang.
16. Mengatur dengan tegas bahwa dalam hal instansi tempat mantan suami/bapak tidak melaksanakan perintah eksekusi, instansi tersebut wajib membayar setiap nafkah mantan istri/anak yang tidak dibayar dari hasil pemotongan gaji mantan suami/bapak per bulan dengan uangnya sendiri.

BAGIAN EMPAT: EKSEKUSI RIIL

Eksekusi riil adalah eksekusi atas putusan yang menghukum tergugat untuk mengosongkan barang tidak bergerak. Eksekusi riil sering terjadi dalam perkara di mana objek sengketa adalah tanah. Meski demikian, eksekusi terhadap tanah tidak selalu merupakan eksekusi riil, sebab bisa jadi juga berasal dari eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi tanah yang merupakan eksekusi riil biasanya timbul dari sengketa kepemilikan, sengketa hubungan hukum (misal: waris), dan lainnya. Sedangkan eksekusi tanah yang berasal dari eksekusi pembayaran uang adalah terkait dengan tanah yang dibebani hak tanggungan.²¹⁶ Eksekusi riil juga berlaku untuk objek-objek eksekusi yang tidak dapat digantikan, dan karena itu disebut sebagai eksekusi riil. Objek-objek eksekusi yang tidak dapat digantikan tersebut antara lain: (a) orang, termasuk anak sebagaimana eksekusi penyerahan anak dalam perkara perceraian; dan (b) informasi, sebagaimana eksekusi informasi publik dalam sengketa informasi publik.

²¹⁶ LelP (A), *Op.cit.*, hal. 14.

Eksekusi riil diatur dalam Pasal 1033 Rv yang berbunyi sebagai berikut:

“Kalau putusan hakim menghukum (memerintahkan) pengosongan barang yang tidak bergerak (onroerend goed), dan putusan itu tidak dijalankan (secara sukarela) oleh pihak yang kalah (tergugat), ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada juru sita untuk melaksanakan pengosongan atas barang tersebut. Pengosongan tersebut meliputi pengosongan terhadap diri orang yang dihukum (dikalahkan), keluarganya, serta seluruh barang-barangnya. Dan pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan umum.”

Pedoman eksekusi pada Pengadilan Negeri mengatur tahapan pelaksanaan eksekusi riil sebagai berikut:²¹⁷

1. Apabila dalam tenggang waktu paling lama 8 hari setelah *aanmaning* termohon eksekusi tidak memenuhi secara sukarela, maka ketua pengadilan negeri berwenang melakukan eksekusi pengosongan;
2. Pemohon eksekusi dapat langsung memohon pelaksanaan eksekusi pengosongan apabila telah terdapat penyitaan jaminan sebelumnya dalam amar putusan, kecuali dalam amar putusan tidak terdapat amar penyitaan jaminan, maka pemohon eksekusi mengajukan permohonan sita eksekusi terlebih dahulu;
3. Sebelum menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi pengosongan, pengadilan negeri dan pemohon eksekusi melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak keamanan terkait setempat mengenai biaya dan rencana waktu pelaksanaan eksekusi;
4. Panitera menerima pemberitahuan kesediaan pihak keamanan mengenai waktu pelaksanaan eksekusi;
5. Panitera memimpin rapat koordinasi teknis pelaksanaan eksekusi di kantor pengadilan negeri sebelum pelaksanaan eksekusi;
6. Panitera melalui juru sita/juru sita pengganti melakukan pemberitahuan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan eksekusi; dan
7. Pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh panitera atau juru sita/juru sita pengganti, dengan dihadiri 2 orang saksi, dengan pengawasan oleh petugas keamanan.

217 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, (A), *Op.cit.*, hal. 15-16.

Dari aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksekusi riil dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyitaan.

Penyitaan dilakukan terhadap tanah atau barang tidak bergerak lainnya sebagai objek eksekusi. Penyitaan ini dilaksanakan hanya apabila tidak terdapat sita jaminan dalam perkara pokok. Dalam hal ini berlaku ketentuan tentang pelaksanaan sita eksekusi dalam perkara perdata sebagaimana telah diuraikan dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang.

2. Pemeriksaan setempat.

Pemeriksaan setempat dilakukan terhadap tanah atau barang tidak bergerak lainnya sebagai objek eksekusi, untuk memastikan kondisi objek eksekusi dan mengamati kondisi keamanan di lokasi eksekusi. Dalam hal ini berlaku ketentuan tentang pemeriksaan setempat (*konstatering*) sebagaimana telah diuraikan dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang.²¹⁸

3. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk persiapan pengosongan.

Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri menyebutkan bahwa ketua pengadilan berwenang memerintahkan panitera untuk berkoordinasi dan memimpin rapat koordinasi dengan pihak keamanan terkait pemberitahuan kesediaan waktu pihak pengamanan dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan. Dalam hal ini, pihak keamanan yang dimaksud di sini adalah kepolisian sebagai penjaga ketertiban umum, di mana berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) huruf l UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, kepolisian memiliki wewenang untuk memberikan bantuan pengamanan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Panitera melaporkan hasil rapat koordinasi kepada ketua pengadilan untuk kemudian mencantumkan waktu pelaksanaan eksekusi dalam penetapan eksekusi. Penetapan tersebut diberitahukan juru sita kepada termohon paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan eksekusi;

4. Pengosongan; dan

Pengosongan dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan atau disebut juga pelaksanaan eksekusi di lapangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1033 Rv, eksekusi riil meliputi pengosongan terhadap diri orang yang dihukum (dikalahkan), keluarganya, serta seluruh barang-barangnya. Karena itu, jika dalam pelaksanaan eksekusi ditemukan barang-barang lain di dalam objek eksekusi, maka pengosongan tersebut berdampak juga pada pemeliharaan barang-barang yang terdapat di dalam barang tidak bergerak atau objek objek eksekusi yang disita.

218 *Ibid.*, pemeriksaan konstatering dilaksanakan oleh Panitera.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan eksekusi riil diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Umum dan Peradilan Agama yaitu sebagai berikut:²¹⁹

1. Eksekusi tidak bisa dilakukan untuk kedua kalinya apabila objek eksekusi telah diterima pemohon, namun diambil kembali oleh termohon. Jika hal demikian terjadi, pemohon dapat melaporkan hal tersebut kepada kepolisian atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali barang tidak bergerak objek eksekusi tersebut. Putusan pengadilan atas gugatan penyerobotan tersebut apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta merta atas dasar sengketa *bezit* atau kedudukan berkuasa.
2. Jika suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan PK, maka barang yang telah diserahkan dikembalikan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak. Pemulihan hak diajukan pemohon kepada ketua pengadilan. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tata cara eksekusi riil. Apabila barang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, termohon dapat mengajukan gugatan ganti rugi senilai objek miliknya.
3. Apabila putusan belum berkekuatan hukum tetap, kemudian terjadi perdamaian di luar pengadilan yang mengesampingkan amar putusan dan ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak, maka yang dieksekusi adalah amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

A. PERMASALAHAN DAN ANALISIS

Studi literatur dan studi lapangan menunjukkan bahwa meski pelaksanaan eksekusi riil telah diatur, namun aturan tersebut belum cukup untuk mendukung pelaksanaan eksekusi riil yang efektif. Bagian ini akan menjabarkan permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam praktik eksekusi riil, kecuali masalah-masalah yang ditemui dalam tahap pelaksanaan sita eksekusi dan pemeriksaan setempat, mengingat bahwa masalah yang ditemui pada dasarnya sama dengan masalah dalam pelaksanaan sita eksekusi dan pemeriksaan setempat dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang. Adapun masalah-masalah dalam pelaksanaan eksekusi riil adalah sebagai berikut:

²¹⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (B), *Op.cit.*, hal. 96-97 dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (A), *Op.cit.*, hal. 132-133. Hal ini juga diatur dalam Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri dalam bagian "Eksekusi Pemulihan" Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (A), *Op.cit.*, hal. 16.

1. Tidak adanya aturan mengenai pembayaran biaya eksekusi riil.

Ketentuan mengenai biaya eksekusi dalam Pasal 197 Ayat (1) HIR, yang menyebutkan biaya eksekusi akan dibayar dari hasil penjualan barang hasil sita eksekusi pada dasarnya tidak dapat berlaku untuk pembiayaan eksekusi riil. Hal ini dikarenakan dalam eksekusi riil pelaksanaan sita eksekusi hanya dilakukan terhadap objek eksekusi yang ditentukan dalam putusan untuk dikosongkan dan diserahkan kepada pemohon, bukan terhadap barang termohon dengan tujuan untuk dijual seperti dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, sehingga tidak ada barang termohon yang dapat disita dan dijual yang hasilnya digunakan untuk membiayai pelaksanaan eksekusi riil. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mekanisme pembiayaan eksekusi tersebut, khususnya apabila termohon tidak mau membayar biaya eksekusi.

Untuk itu, perlu ada pengaturan mekanisme pembiayaan eksekusi riil, di mana biaya eksekusi dibayar terlebih dahulu oleh pemohon yang akan diganti dari hasil penjualan barang termohon yang ditemukan di dalam atau di atas tanah atau bangunan objek eksekusi, dan karena itu tidak diperlukan lagi penelusuran informasi barang termohon. Selain itu, penjualan barang hasil sita eksekusi dapat dilakukan melalui lelang oleh pengadilan atau penjualan langsung oleh pengadilan sebagaimana telah dijabarkan dalam bagian penjualan barang hasil sita eksekusi pada eksekusi pembayaran sejumlah uang, sehingga penjualan barang tersebut dapat segera dilakukan dan hasilnya segera dapat digunakan untuk membiayai eksekusi. Selain itu, perlu ada aturan yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek eksekusi beserta seluruh barang yang berada di dalam atau di atas objek tersebut dan menjual barang-barang tersebut untuk mengganti seluruh biaya eksekusi melalui lelang oleh pengadilan atau penjualan langsung oleh pengadilan.

Dalam hal hasil penjualan barang-barang tersebut tidak cukup untuk membayar biaya eksekusi atau dalam hal tidak ditemukan barang di dalam atau di atas objek eksekusi yang dapat disita untuk membayar biaya eksekusi, maka pengadilan akan memerintahkan termohon untuk membayar biaya eksekusi tersebut dalam penetapan ketua pengadilan yang menyebutkan dengan jelas jumlah biaya yang seharusnya dibayar, jumlah uang yang sudah dibayar melalui hasil penjualan barang termohon atau jumlah kekurangan biaya eksekusi yang harus dibayar, dan nomor rekening pemohon yang digunakan untuk menerima pembayaran tersebut. Aturan ini juga harus diikuti dengan ketentuan bahwa perintah tersebut dapat langsung diterapkan ketika sudah diketahui bahwa tidak ada barang yang ditemukan di dalam atau di atas objek eksekusi yang dapat disita untuk membayar eksekusi atau penjualan barang termohon tidak cukup untuk membayar biaya

eksekusi. Jika termohon tidak melaksanakan pembayaran tersebut, maka mekanisme yang berlaku adalah sama seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang, yakni pemohon dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melaksanakan eksekusi dan pengadilan akan melakukan sita eksekusi terhadap aset bergerak milik termohon untuk dijual dan mengganti uang pemohon yang terpakai untuk membiayai eksekusi, baik aset bergerak yang dimiliki sekarang maupun yang akan datang (jika penjualan aset saat ini belum mampu memenuhi jumlah nominal biaya eksekusi).

2. Tidak adanya aturan mengenai mekanisme eksekusi riil apabila objek eksekusi tidak jelas atau sudah berubah, khususnya karena faktor-faktor di luar kehendak para pihak.

Hukum Acara Perdata tidak mengatur mekanisme yang harus ditempuh, baik oleh pengadilan, maupun para pihak, jika objek eksekusi tidak jelas atau sudah berubah. Padahal, studi lapangan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan eksekusi riil karena ketidakjelasan atau perubahan tersebut, antara lain: (a) ketidaksesuaian batas-batas tanah antara yang tertera dalam sertipikat dengan yang sesungguhnya;²²⁰ (b) ketidaksesuaian alamat tanah yang tertera di amar putusan dengan yang di sertipikat;²²¹ (c) ketidaksesuaian nama kecamatan, kotamadya, maupun kabupaten yang tertera di sertipikat dengan yang sesungguhnya karena adanya pemekaran wilayah dan sertipikat tidak diperbarui oleh pemilik tanah;²²² dan (d) objek eksekusi telah berubah wujud, baik karena faktor alam (bencana alam) maupun karena perbuatan hukum.²²³ Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan hanya mengatur bahwa jika objek dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan, maka putusan tidak dapat dieksekusi. Namun, kondisi tersebut tentu tidak adil bagi pemohon dan seharusnya tidak dapat dijadikan alasan tidak dilaksanakannya eksekusi, mengingat masalah tersebut dapat terjadi karena beberapa hal yang sifatnya di luar kendali para pihak, seperti perubahan nama jalan dan kabupaten/

220 Wawancara Direktur LBH Makassar, 11 Juli 2018, selain pada sertipikat, sering kali akta jual beli juga tidak menyebut batas-batas tanah secara jelas sehingga berpengaruh pada kondisi objek eksekusi yang dimuat dalam putusan. Salah satu kasus yang terkenal terkait ketidakjelasan objek eksekusi di Makassar adalah kasus Jalan Pandang Raya yang terjadi antara tahun 2009-2011. Putusan ini pada awalnya tidak bisa dieksekusi karena ketidakjelasan batas tanah, sehingga membuat termohon dan LBH Makassar menyurati MA dan BPN untuk menunda eksekusi. Putusan berhasil dieksekusi setelah Poltabes Makassar menyanggupi pengamanan eksekusi di tahun 2014.

221 Wawancara Ketua dan Panitera PN Surabaya, 9 Juli 2018, ketidaksesuaian alamat antara yang tertera dalam amar putusan dengan yang di sertipikat memerlukan penjelasan dari BPN. Jika objek tersebut tidak bersertipikat, maka penjelasan dibutuhkan dari lurah/camat dan ahli waris.

222 Wawancara Panitera PA Makassar, *Op.cit.*, sesuai aturan, sita jaminan terhadap tanah yang tidak bersertipikat tidak perlu dilaporkan ke BPN. Sebaliknya, jika bersertipikat maka perlu dilaporkan ke BPN untuk dicatat. Permasalahan muncul manakala BPN tidak mau mencatatkan sita tersebut karena sertipikat tidak diperbarui oleh pemilik tanah dan terjadi perubahan nama kecamatan, kotamadya, maupun kabupaten akibat pemekaran wilayah. Sedangkan di sisi lain, perubahan sertipikat juga bukan merupakan tugas pengadilan, sehingga eksekusi tidak kunjung dapat dilaksanakan.

223 Wawancara Panitera PA Tangerang, *Op.cit.*, putusan MA menyebutkan objek eksekusi adalah sawah, namun ketika panitera dan juru sita mendatangi lokasi untuk melakukan eksekusi ternyata telah berubah menjadi gedung. Selain itu ditemukan pula tanah yang telah diputuskan menjadi milik perseorangan, ternyata telah diwakafkan menjadi pemakaman, wawancara Ketua PA Tebing Tinggi, *Op.cit.*

kota yang menyebabkan alamat objek eksekusi tidak sesuai, atau bencana alam yang menyebabkan batas atau kondisi objek eksekusi tidak sama dengan yang tercantum dalam putusan.

Terkait dengan itu, perlu ada aturan mengenai mekanisme yang dapat dilakukan agar objek eksekusi yang tidak jelas atau sudah berubah kondisinya, khususnya karena faktor-faktor di luar kendali para pihak tetap dapat dieksekusi. Pada dasarnya, permasalahan tersebut dapat diselesaikan apabila pemeriksaan setempat (*konstatering*) dilaksanakan sebelum pelaksanaan eksekusi, sehingga pengadilan dapat mengetahui kondisi terakhir objek eksekusi dan dapat menentukan apakah objek eksekusi masih dapat dieksekusi atau tidak. Apabila ditemukan objek eksekusi tidak sesuai dengan amar putusan atau sudah berubah dikarenakan faktor-faktor di luar kehendak atau kendali para pihak, khususnya pemohon, maka pengadilan wajib menyatakan objek tersebut tetap dapat dieksekusi. Dengan demikian, hak pemohon atas objek eksekusi tetap terlindungi walaupun terjadi perubahan kondisi objek eksekusi yang menyebabkan objek eksekusi tidak sesuai dengan objek dalam amar putusan.

Untuk memperlancar proses eksekusi, pemeriksaan setempat harus dilakukan saat tahap penelaahan permohonan eksekusi. Oleh karena itu, tahap penelaahan permohonan eksekusi dalam eksekusi riil tidak hanya berfungsi untuk memeriksa permohonan eksekusi, tetapi juga memeriksa kejelasan kondisi objek eksekusi. Hal ini dikarenakan objek eksekusi riil adalah objek yang sudah ditentukan secara pasti dalam putusan dan tidak dapat diganti dengan objek lainnya, sehingga kelancaran eksekusi riil sangat tergantung pada kejelasan objek eksekusi itu sendiri. Kondisi ini tentu berbeda dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang di mana objek yang dijatuhkan eksekusi tidak ditentukan secara pasti dalam putusan sehingga pemeriksaan objek eksekusi dapat dilakukan setelah tahap sita eksekusi di mana objek yang tidak jelas dapat dikeluarkan dari barang yang dapat dijual dan diganti dengan barang hasil sita eksekusi lainnya.

Selanjutnya, sebagai wujud kehati-hatian pengadilan dalam melaksanakan eksekusi riil, di mana perubahan objek eksekusi sangat mungkin terjadi, maka pengadilan wajib melakukan pemeriksaan setempat dalam setiap permohonan eksekusi riil. Hasil pemeriksaan setempat merupakan dasar bagi tim penelaah untuk menentukan apakah eksekusi dapat dilaksanakan atau tidak yang dituangkan dalam resume hasil penelaahan permohonan eksekusi. Dalam hal tim penelaah menyatakan bahwa eksekusi dapat dilaksanakan, maka kondisi objek eksekusi hasil pemeriksaan setempat menjadi dasar untuk merumuskan objek eksekusi dalam penetapan perintah eksekusi. Untuk itu, perlu ada aturan yang memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan untuk mengubah

informasi terkait kondisi objek eksekusi dari yang tercantum dalam putusan apabila objek eksekusi telah berubah kondisinya akibat faktor-faktor di luar kehendak para pihak, khususnya pemohon, dalam penetapan perintah eksekusi yang diterbitkan.

3. Tidak adanya aturan mengenai mekanisme eksekusi riil apabila objek eksekusi berkaitan dengan hak pihak ketiga.

Studi lapangan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan terkait adanya objek milik pihak ketiga di lokasi eksekusi, antara lain: (a) eksekusi pengosongan berpotensi merusak objek lain milik pihak ketiga yang berada di sekitar objek eksekusi;²²⁴ (b) terdapat objek tidak bergerak lain milik pihak ketiga di dalam objek eksekusi;²²⁵ dan (c) objek eksekusi dikuasai pihak ketiga yang beritikad baik, di mana perolehan objek tersebut tidak berasal dari jual beli.²²⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat pihak yang tidak terkait dengan perkara yang harus menderita kerugian karena terkena dampak proses eksekusi. Di sisi lain, eksekusi tetap harus dilaksanakan untuk melindungi hak pemohon atas objek eksekusi walaupun terdapat hak pihak ketiga atas objek eksekusi tersebut.

Studi literatur menunjukkan bahwa Hukum Acara Perdata tidak mengatur mekanisme yang harus ditempuh, baik oleh pengadilan, para pihak maupun pihak ketiga yang terkait, jika objek eksekusi berhubungan dengan hak pihak ketiga yang tidak terkait dengan perkara, seperti dalam kasus-kasus di atas. Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Peradilan Agama hanya menyebutkan bahwa eksekusi akan dinyatakan non-eksekutabel apabila objek eksekusi tidak berada di tangan termohon atau berada di tangan pihak ketiga, tanpa mengatur mekanisme yang dapat dilakukan, baik oleh pemohon eksekusi, maupun pihak ketiga yang menguasai objek eksekusi dengan itikad baik.²²⁷ Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mekanisme yang dapat digunakan, baik oleh pemohon,

224 Wawancara Ketua PN Banda Aceh, *Op.cit.*, pengadilan mengalami kesulitan mengeksekusi sebuah bangunan toko yang struktur tulang bangunannya menyatu dengan toko-toko lain di sebelahnya. Apabila bangunan toko tersebut dibongkar sebagaimana amar putusan, maka dikhawatirkan akan berdampak pada rentannya bangunan toko-toko lain yang berdempetan yang bukan objek perkara.

225 Wawancara Ketua PN Meulaboh, *Op.cit.*, eksekusi riil atas tanah yang di atasnya terdapat banyak pohon sawit siap panen dilakukan secara sukarela oleh termohon, karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dari pada membayar pihak ketiga untuk menebang sawit dalam rangka pengosongan tanah objek eksekusi. Praktik berbeda terjadi di wilayah hukum PN Batulicin, di mana eksekusi atas tanah dilakukan secara paksa dengan merobohkan rumah dan barak pekerja sawit, wawancara Ketua PN Batulicin, *Op.cit.*

226 Terkait dengan objek eksekusi berupa tanah yang dikuasai pihak ketiga yang beritikad baik yang berasal dari jual beli, SEMA No. 7 Tahun 2012 poin 9 Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata sub Perdata Umum menyatakan bahwa perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak. Dalam hal ini, pemilik asal, yang dalam hal ini pemohon eksekusi, hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak, yaitu pihak yang menjual objek tersebut kepada pembeli beritikad baik. Oleh karena itu, apabila objek eksekusi dikuasai oleh pihak ketiga beritikad baik yang memperoleh objek eksekusi melalui pembelian, objek eksekusi tersebut tetap berada dalam penguasaan pihak ketiga tersebut dan pemohon eksekusi dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menjual objek eksekusi tersebut kepada pihak ketiga yang menguasai objek.

227 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (A), *Op.cit.*, hal. 25, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (B), *Op.cit.*, hal. 104, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (A), *Op.cit.*, hal. 143.

maupun pihak ketiga, untuk mempertahankan haknya masing-masing atas objek yang ada di lokasi eksekusi.²²⁸ Selain itu, kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan apakah eksekusi tetap harus dilaksanakan atau harus ditunda hingga permasalahan hak pihak ketiga diselesaikan.

Praktik di negara lain seperti Italia misalnya menentukan bahwa pihak ketiga yang merasa bahwa objek eksekusi merupakan miliknya berhak mengajukan perlawanan dan proses eksekusi bisa ditunda berdasarkan penetapan hakim eksekusi.²²⁹ Ketentuan ini serupa dengan aturan yang berlaku di Jerman, di mana jika eksekusi riil berpotensi merusak barang lainnya; atau ada objek lain di dalam barang tersebut; atau dikuasai pihak lain, maka pihak ketiga pemilik objek lain dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang mengeluarkan penetapan eksekusi. Dalam perlawanan tersebut, baik pemohon dan termohon eksekusi menjadi pihak bersama (Pasal 771 ZPO).²³⁰

Merujuk pada hal tersebut, perlu ada aturan mengenai mekanisme yang harus dilakukan apabila pengadilan menemukan fakta objek eksekusi berkaitan dengan benda tidak bergerak milik pihak ketiga atau dikuasai oleh pihak ketiga bertitikad baik berdasarkan hasil pemeriksaan setempat,²³¹ melalui sebuah penelitian tersendiri di luar penelitian ini.²³²

4. Tidak adanya aturan mengenai mekanisme eksekusi riil yang bersinggungan dengan hukum dan/atau objek hukum adat.

Studi lapangan menunjukkan bahwa terdapat pelaksanaan eksekusi riil yang bersinggungan dengan hukum adat atau kebiasaan masyarakat di daerah pelaksanaan eksekusi, seperti objek eksekusi merupakan benda adat atau proses eksekusi harus

228 Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan ketidakseragaman prosedur. Di PN Atambua misalnya, pengadilan memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan eksekusi. Apabila perlawanan tersebut tidak dilakukan, maka pengadilan tetap melaksanakan eksekusi [wawancara Ketua PN Atambua, Sabtu, 8 Desember 2018]. Praktik berbeda terjadi di PN Bogor, di mana dalam eksekusi suatu lahan ditemukan banyak pihak ketiga yang menempati lahan tersebut hingga mencapai 100 kepala keluarga. Saat itu, PN Bogor menyatakan bahwa eksekusi tidak bisa dilaksanakan, walaupun beberapa pihak telah menyerahkan lahan secara sukarela. [wawancara di Ketua PN Balikpapan, Senin 17 Desember 2018, menceritakan pengalaman semasa bertugas di PN Bogor].

229 LeP (B), *Op.cit.*, Pasal 619-Pasal 628 CPC Italia.

230 *Ibid.*

231 Kondisi ini semakin menunjukkan pentingnya pemeriksaan setempat sebagai mekanisme bagi pengadilan untuk mengidentifikasi kondisi objek eksekusi, termasuk apakah terdapat benda tidak bergerak milik pihak ketiga di sekitar atau di atas objek eksekusi atau adanya pihak ketiga yang menguasai objek eksekusi.

232 Antara lain dengan mengatur bahwa pengadilan wajib menunda pelaksanaan eksekusi hingga pihak ketiga tersebut mendapatkan hak nya, seperti praktik di Italia dan Jerman, sehingga eksekusi tidak dinyatakan non-eksekutabel seperti yang diatur dalam aturan saat ini. Penundaan ini dapat dilakukan langsung oleh pengadilan tanpa harus menunggu adanya perlawanan eksekusi oleh pihak ketiga. Namun, penundaan ini hanya dilakukan hingga selesainya penilaian objek milik pihak ketiga atau objek eksekusi yang dikuasai pihak ketiga. Mekanisme penundaan eksekusi penting dilakukan untuk memudahkan penghitungan nilai objek milik pihak ketiga guna kepentingan pemulihan hak pihak ketiga tersebut. Apabila eksekusi tetap dilaksanakan, terdapat potensi objek tersebut rusak sehingga berkurang nilainya sebelum penilaian dilakukan dan menyulitkan pemulihan hak pihak ketiga.

melibatkan prosesi adat tertentu.²³³ Dalam hal ini, Hukum Acara Perdata tidak mengatur hal tersebut, sehingga tidak jelas tindakan apa yang dapat dilakukan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi dengan tetap menghormati hukum adat. Ketidadaan aturan juga menimbulkan ketidakjelasan pihak yang harus menanggung biaya eksekusi, seperti biaya pembongkaran makam, rumah adat, dll. Keberadaan aturan mengenai hal ini perlu dikukuhkan mengingat kondisi Indonesia yang masih memiliki beberapa masyarakat adat dan masih mengakui hukum adat, sehingga pelaksanaan eksekusi yang bersinggungan dengan hukum adat tetap dapat dilaksanakan dengan tetap menghormati hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Terkait dengan itu, Pasal 95 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur peluang pelibatan Lembaga Adat Desa dalam pelaksanaan eksekusi riil. Hal ini tidak terlepas dari fungsi Lembaga Adat Desa sebagai penyelenggara adat istiadat yang bertugas memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat. Nantinya, Lembaga Adat Desa dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pengadilan mengenai dapat tidaknya eksekusi dilakukan dan tata cara pelaksanaan eksekusi yang tetap menghormati hukum adat. Dalam hal ini, pemberian masukan dan pertimbangan oleh Lembaga Adat Desa harus dilaksanakan pada tahap penelaahan permohonan. Hal ini mengingat penelaahan permohonan berfungsi untuk memastikan apakah objek eksekusi dapat dieksekusi atau tidak dan tata cara pelaksanaan eksekusi harus dijelaskan dalam penetapan perintah eksekusi. Oleh karena itu, perlu diatur adanya kewajiban bagi pengadilan untuk memanggil Lembaga Adat Desa pada tahap penelaahan permohonan eksekusi untuk memberikan masukan dan pertimbangan terkait pelaksanaan eksekusi riil apabila pemeriksaan setempat menemukan fakta bahwa objek eksekusi merupakan benda adat atau proses eksekusi harus melibatkan prosesi adat tertentu. Dalam hal Lembaga Adat Desa menyatakan bahwa eksekusi dapat dilaksanakan, maka hal tersebut menjadi salah satu dasar tim telaah dalam membuat resume hasil penelaahan yang menyatakan bahwa eksekusi dapat dilaksanakan. Pada tahap tersebut, Lembaga Adat

²³³ Wawancara Ketua PN Waikabubak, *Op.cit.*, dalam hukum adat Sumba dikenal bangunan yang disebut rumah besar. Rumah besar merupakan rumah bersama beberapa kepala keluarga yang berasal dari satu suku dan di dalamnya terdapat harta pusaka suku. Untuk menghidupi rumah besar tersebut, ada satu atau beberapa petak sawah, yang sering disebut tanah periuk. Jika tanah periuk hilang, maka keberadaan rumah besar juga berpotensi hilang, karena sumber penghasilannya hilang. Termohon pada dasarnya tidak keberatan dengan eksekusi riil yang akan dilaksanakan terhadap tanah periuk, namun apabila pengadilan mau melakukan eksekusi, maka sebaiknya sekalian dengan mengeksekusi rumah besarnya. Pihak pengadilan tidak menyanggupi usulan termohon karena rumah besar bukan objek perkara dan tidak termasuk objek yang dieksekusi. Pada akhirnya, setelah negosiasi dengan para pihak, pengadilan tetap melakukan eksekusi tanah periuk tanpa mengeksekusi rumah besar. Eksekusi riil lainnya yang bersentuhan dengan hukum adat di PN Waikabubak adalah eksekusi tanah dan rumah yang di atasnya terdapat kuburan keluarga. Sebelumnya, dalam kultur masyarakat Sumba, kuburan selalu menyatu dengan tempat tinggal. Jasad orang yang meninggal, tidak dikuburkan di pekuburan umum, tetapi di pekarangan rumah. Oleh karena itu, apabila eksekusi dilakukan, maka pengadilan harus membongkar makam tersebut, dan untuk itu banyak ritual adat yang harus dilaksanakan yang berdampak pada biaya yang besar, seperti biaya penyembelihan hewan dalam jumlah banyak. Eksekusi pada akhirnya berhasil dilaksanakan setelah pemohon menyanggupi untuk menanggung seluruh ritual adat tersebut. Eksekusi riil yang bersentuhan dengan hukum adat juga dialami PN Tual terkait sengketa tanah antara masyarakat adat Kur dengan masyarakat adat Tual. Sebelum perkara masuk ke PN Tual, walikota telah melakukan upaya mediasi, namun gagal, dan ketika eksekusi riil dilaksanakan, masyarakat adat menggunakan sasi (hukum adat) yang melarang siapapun memasuki wilayah penduduk asli sebagai alasan menolak eksekusi (wawancara Ketua PN Tual, *Op.cit.*)

Desa juga dapat langsung memberikan masukan dan pertimbangan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi yang tetap menghormati hukum adat. Apabila hal tersebut tidak dilakukan pada tahap penelaahan permohonan, pengadilan wajib memanggil Lembaga Adat Desa untuk hadir pada tahap *aanmaning* untuk memberikan masukan dan pertimbangan pelaksanaan eksekusi tersebut. Seluruh masukan dan pertimbangan Lembaga Adat Desa wajib dijadikan dasar oleh ketua pengadilan dalam menentukan tata cara pelaksanaan eksekusi riil yang dituangkan dalam penetapan perintah eksekusi.

Dalam hal Lembaga Adat Desa belum terbentuk, pengadilan wajib memanggil pemuka adat atau orang yang dinilai memahami hukum adat tempat objek eksekusi berada untuk memberikan masukan dan pertimbangan. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi riil tetap dilaksanakan dengan menghormati hukum adat yang berlaku. Namun, aturan tersebut harus diikuti dengan ketentuan bahwa dalam hal Lembaga Adat Desa, pemuka adat, atau orang yang dinilai memahami hukum adat tempat objek eksekusi berada tidak hadir hingga *aanmaning* dilaksanakan, padahal sudah dipanggil secara patut, pengadilan berwenang untuk meneruskan pelaksanaan eksekusi riil, agar pelaksanaan eksekusi tidak terhambat karena ketidakhadiran pihak-pihak tersebut. Ketentuan ini sekaligus memberikan tanggung jawab kepada lembaga-lembaga tersebut untuk membantu pengadilan dalam melaksanakan eksekusi dengan tetap menghormati dan melindungi hukum adat atau objek hukum adat.

Terkait biaya eksekusi yang ditimbulkan dari prosesi adat tertentu yang harus dilaksanakan dalam rangka eksekusi, maka pembiayaan tersebut tunduk pada ketentuan biaya eksekusi yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu dibebankan seluruhnya kepada termohon yang dapat dibayarkan terlebih dahulu oleh pemohon dan akan diganti dari penjualan barang termohon yang dijatuhkan sita eksekusi. Pelaksanaan pembiayaan eksekusi ini dapat mengacu kepada prosedur yang telah dijelaskan dalam poin 1 di atas, sehingga pelaksanaan eksekusi riil yang bersinggungan dengan hukum adat dan/atau objek hukum adat dapat dilaksanakan dengan lancar, efektif, dan efisien.

5. Tidak adanya aturan mengenai tindakan yang dapat dilakukan terhadap barang-barang yang ditemukan di dalam/atas objek eksekusi.

Dalam pelaksanaan eksekusi riil, terdapat kemungkinan adanya barang, baik milik termohon maupun milik pihak ketiga, yang masih berada di dalam/atas objek eksekusi. Agar objek eksekusi dapat diserahkan kepada pemohon, objek eksekusi harus dikosongkan dan barang tersebut seharusnya dikeluarkan atau dipisahkan dari objek eksekusi. Hal ini juga tidak terlepas dari status barang tersebut yang bukan merupakan objek eksekusi sehingga seharusnya tidak turut diserahkan kepada pemohon bersama dengan objek

eksekusi. Namun, hukum acara perdata tidak mengatur tindakan yang dapat dilakukan terhadap barang-barang tersebut pasca dikeluarkan atau dipisahkan dari objek eksekusi. Studi lapangan menunjukkan bahwa pengadilan menerapkan praktik yang berbeda-beda terhadap barang tersebut, antara lain:

- a. Menempatkan barang tersebut di tempat yang ditentukan termohon.²³⁴
- b. Mengabulkan permintaan termohon yang meminta waktu untuk melakukan sendiri pengosongan dan pengangkutan barang tersebut.²³⁵
- c. Menempatkan barang tersebut di tempat yang disediakan pemohon, namun dengan persetujuan termohon agar mudah mengambil barangnya.²³⁶
- d. Melakukan koordinasi dengan kelurahan atau desa lokasi eksekusi untuk menempatkan barang tersebut apabila termohon tidak menunjuk suatu tempat tertentu.²³⁷
- e. Menempatkan barang-barang tersebut di pinggir jalan, yang kemudian diangkut oleh termohon, apabila termohon tidak hadir ketika pelaksanaan eksekusi.²³⁸
- f. Menempatkan barang milik termohon di luar lokasi eksekusi dan ditutup dengan terpal.²³⁹

Terkait hal tersebut, Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri mengatur bahwa pengadilan akan memerintahkan pemohon eksekusi menyiapkan gudang penampungan guna menyimpan barang milik termohon eksekusi dalam waktu yang ditentukan, atas biaya pemohon.²⁴⁰ Dengan demikian, barang tidak lagi menjadi tanggung jawab termohon, kelurahan, atau pihak desa setempat, seperti praktik di atas. Namun, pedoman ini baru berlaku di PN dan tetap tidak menjelaskan pihak yang harus menjaga barang-barang tersebut, terutama jika kemudian barang tersebut ditempatkan di pinggir jalan atau sekadar di luar objek eksekusi; jangka waktu pemeliharaan barang-barang tersebut dibolehkan; dan mekanisme yang dapat dilakukan apabila termohon tidak kunjung mengambil barang-barangnya dari tempat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, perlu ada aturan tegas mengenai tindakan yang dapat dilakukan terhadap barang termohon yang ditemukan di dalam/atas objek eksekusi, khususnya pasca dikeluarkan atau dipisahkan dari objek eksekusi. Dalam hal ini, barang yang ditemukan di dalam/atas objek eksekusi, khususnya barang termohon, seharusnya disita dan dijual yang hasilnya digunakan untuk membayar biaya eksekusi. Barang tersebut juga harus dipelihara agar barang tetap bernilai ekonomis dan dapat

234 Wawancara dengan Ketua PN Ternate; Ketua PA Bulukumba; Ketua PN Balikpapan; Ketua PN Manokwari, Ketua PN Atambua; Ketua PN Tahuna, Ketua PN Batulicin, Ketua PA Tebing Tinggi, *Op.cit.*, dan Ketua PA Kota Kediri (Rabu, 1 Agustus 2018).

235 Wawancara Ketua PN Ternate dan PN Balikpapan, *Op.cit.*

236 Wawancara Ketua PN Batulicin, *Op.cit.*

237 Wawancara Ketua PN Atambua, Ketua PN Ternate dan Ketua PN Balikpapan, *Op.cit.*

238 Wawancara Ketua PN Atambua, Ketua PA Kota Kediri dan Ketua PA Tebing Tinggi, *Op.cit.*

239 Wawancara Ketua PN Bulukumba, *Op.cit.*

240 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (A), *Op.cit.*, hal. 13.

dijual untuk mengganti biaya eksekusi yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh pemohon. Aturan pemeliharaan barang tersebut dapat mengacu kepada aturan pemeliharaan barang hasil sita eksekusi pada eksekusi pembayaran sejumlah uang. Agar pelaksanaan eksekusi berjalan efektif dan efisien, pengadilan dapat menentukan bahwa pemeliharaan tersebut dilakukan dengan tetap menempatkan barang termohon di dalam/atas objek eksekusi. Untuk menjaga barang tersebut, pengadilan menunjuk penjaga di mana biaya penjagaan tersebut dimasukkan ke dalam biaya eksekusi yang dibayar dari hasil penjualan barang termohon, seperti praktik di Italia.²⁴¹ Penjagaan ini dilakukan hingga hasil penjualan barang termohon sudah cukup untuk membayar seluruh biaya eksekusi atau seluruh barang termohon tersebut habis terjual. Dengan mekanisme ini, eksekusi yang dilaksanakan hanya memaksa termohon untuk meninggalkan objek eksekusi tanpa perlu mewajibkan termohon untuk mengosongkan objek eksekusi tersebut, sehingga tidak diperlukan biaya pengangkutan barang termohon dari objek eksekusi dan biaya penyewaan tempat untuk menyimpan barang tersebut.

Untuk melengkapi aturan tersebut, perlu ada aturan yang mewajibkan termohon segera mengambil barang yang tersisa setelah penjualan selesai dalam waktu tertentu, misalnya 5 hari kalender setelah menerima berita acara eksekusi. Dalam hal termohon tidak mengambil barang tersebut dalam waktu yang ditentukan, pemohon berhak untuk mengeluarkan barang tersebut dari objek eksekusi dan pemohon tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apapun oleh termohon apabila barang tersebut rusak, hilang, atau berubah kondisinya. Namun, mekanisme ini hanya dapat dilakukan atas kehendak pemohon. Dalam hal pemohon ingin segera menggunakan objek eksekusi sehingga objek eksekusi harus diserahkan dalam keadaan kosong, pengadilan dapat menentukan bahwa seluruh barang termohon yang ditemukan di dalam/atas objek eksekusi harus dikeluarkan atau dipisahkan dari objek eksekusi dan mengangkut barang tersebut ke suatu tempat. Namun, pelaksanaan pemeliharaan seharusnya tidak mengacu pada ketentuan dalam Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri yang tersebut di atas. Hal ini mengingat pemohon adalah pihak yang sebenarnya dirugikan dari proses eksekusi karena harus menjalani proses yang lebih panjang untuk memperoleh haknya, sehingga pemohon seharusnya tidak lagi dibebani untuk menyediakan tempat dan biaya untuk memelihara barang termohon.

Pemeliharaan barang termohon harus menjadi tanggung jawab termohon, termasuk menyediakan tempat pemeliharaan dan menanggung seluruh biaya yang timbul dalam pemeliharaan tersebut. Dalam kondisi tersebut, pemeliharaan barang termohon dapat mengacu pada aturan lain terkait pemeliharaan barang hasil sita eksekusi pada eksekusi

²⁴¹ LeIP (B), *Op.cit.*, Pasal 609 CPC Italia menentukan bahwa untuk barang termohon yang ada pada objek eksekusi, penyimpanan dapat dilakukan oleh kustodian/penjaga yang ditunjuk oleh petugas pengadilan di mana biaya pengangkutan barang-barang ke tempat penyimpanan dan biaya penyimpanan ditanggung oleh pemilik barang.

pembayaran sejumlah uang, yaitu dilakukan oleh termohon atau pihak lain selain pemohon dan termohon. Penentuan mekanisme pemeliharaan ini dapat mengacu kepada pendapat Yahya Harahap yang menyebutkan barang tersebut harus ditempatkan di tempat yang ditunjuk termohon atau di tempat penyimpanan yang patut dalam hal termohon tidak menunjuk tempat tertentu.²⁴²

6. Pelaksanaan eksekusi riil bergantung pada ketersediaan waktu pihak kepolisian.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan eksekusi riil dapat melibatkan bantuan pihak kepolisian. Studi lapangan menunjukkan bahwa pelibatan tenaga kepolisian ini berhasil mengantisipasi dan mengatasi perlawanan fisik dari termohon dan/atau pihak ketiga yang menguasai objek eksekusi, seperti: (a) melakukan tindak kekerasan dan/atau tindak asusila di objek eksekusi;²⁴³ (b) melibatkan pihak ketiga, seperti preman, organisasi massa (ormas) atau organisasi keagamaan, dan perangkat adat, untuk menduduki tanah objek eksekusi;²⁴⁴ (c) mengerahkan massa untuk berdemo di tanah objek eksekusi;²⁴⁵ (d) melakukan tindakan tertentu, seperti mengadakan kegiatan keagamaan di atas tanah objek eksekusi untuk membenturkan ormas atau organisasi keagamaan dengan petugas eksekusi dan berpura-pura sakit.²⁴⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa pengadilan sangat membutuhkan bantuan kepolisian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan eksekusi, terlebih tidak ada unit khusus di pengadilan yang bertugas untuk mengamankan proses eksekusi tersebut.

Dalam praktiknya, bantuan pengamanan tersebut diberikan berdasarkan surat permohonan yang dibuat oleh pengadilan untuk disampaikan kepada kepolisian setempat, baik Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian Daerah (Polda). Atas dasar surat permohonan tersebut, kepolisian akan turun ke lapangan untuk memeriksa keadaan di sekitar objek eksekusi dan menentukan jumlah personil yang dibutuhkan. Setelah itu, pengadilan akan mengundang kepolisian untuk melakukan rapat koordinasi dan persiapan. Dalam beberapa kasus, jika dianggap perlu, pengadilan juga akan meminta bantuan pengamanan dari satuan lain, seperti tentara dan Satuan

242 Harahap (G), *Op.cit.*, hal. 48-49.

243 Wawancara Ketua PN Waikabubak, Ketua PN Banda Aceh, dan Ketua PN Jayapura, *Op.cit.* Di PN Waikabubak, pihak termohon bersama keluarganya datang ke pengadilan dengan membawa benda tajam untuk mengancam pengadilan agar tidak melaksanakan eksekusi. Serangan fisik juga pernah terjadi kepada hakim di PN Banda Aceh sehingga hakim yang menjatuhkan putusan harus diungsikan sementara ke pondok pesantren. Sedangkan di PN Jayapura, juru sita yang sedang melakukan eksekusi dikejar oleh massa dengan panah.

244 Wawancara Ketua PN Biak, Ketua PN Ambon, Ketua PA Tebing Tinggi dan Ketua PA Batulicin, *Op.cit.* Di PN Biak dan PN Ambon, termohon mengajak perangkat adat untuk menggagalkan eksekusi. Sedangkan di PA Tebing Tinggi dan PN Batulicin, termohon melibatkan ormas dan preman untuk menggagalkan eksekusi.

245 Wawancara Ketua PN Waikabubak, Ketua PN Saumlaki, Ketua PN Tahuna dan Ketua PN Balikpapan, *Op.cit.*

246 Wawancara Ketua PN Serang dan Ketua PA Kota Kediri, *Op.cit.* Di PN Serang, termohon mengadakan pengajian besar-besaran dengan mengajak ormas di hari pelaksanaan eksekusi untuk menggagalkan eksekusi. Sedangkan di PA Kota Kediri, termohon berpura-pura merawat anggota keluarga yang sakit untuk menggagalkan eksekusi, namun ketika pengadilan memanggil ambulans untuk membawa anggota keluarga tersebut ke rumah sakit, ia langsung sehat kembali.

Polisi Pamong Praja (Satpol PP).²⁴⁷ Namun, bantuan pengamanan dari kepolisian tidak selalu berjalan lancar. Sebab, pengadilan akan menunda pelaksanaan eksekusi jika di saat yang sama polisi juga sedang melakukan tugas pengamanan di tempat lain atau bertepatan dengan kegiatan besar tertentu.²⁴⁸ Bahkan, terdapat pelaksanaan eksekusi yang ditunda karena kepolisian menarik personilnya ketika pelaksanaan eksekusi,²⁴⁹ dan pihak kepolisian tidak merespon permintaan bantuan pengadilan untuk mengamankan eksekusi.²⁵⁰ Kondisi ini menunjukkan pelaksanaan eksekusi sangat bergantung pada kesediaan waktu dan agenda kepolisian. Padahal, selain memperlambat proses eksekusi, penundaan pelaksanaan eksekusi juga menimbulkan kerugian secara materi, seperti menjadi tidak digunakannya eskavator yang sudah disewa untuk mengosongkan tanah.²⁵¹

Pengamanan kepolisian dalam pelaksanaan eksekusi riil seharusnya tersedia setiap saat, kecuali untuk alasan tertentu yang dapat dibenarkan, seperti mengawal kepala negara atau tamu negara. Hal ini mengingat pelaksanaan eksekusi pada dasarnya merupakan bagian dari penegakkan hukum. Karena itu, kepolisian bertanggung jawab untuk memberikan pengamanan dalam rangka penegakkan hukum tersebut. Sayangnya, pemberian bantuan pengamanan dalam rangka eksekusi yang diatur saat ini bukan sebagai sebuah kewajiban Kepolisian yang diberikan melalui undang-undang, melainkan sebagai kewenangan yang pelaksanaannya diputuskan oleh kepolisian itu sendiri. Untuk itu, perlu ada penambahan aturan di dalam UU No. 2 Tahun 2002 yang mewajibkan kepolisian untuk memberikan bantuan pengamanan apabila pengadilan membutuhkan bantuan tersebut dalam pelaksanaan eksekusi putusan, kecuali terdapat kepentingan negara lainnya yang harus didahulukan. Apabila dibutuhkan, pengadilan dapat pula meminta bantuan pengamanan kepolisian saat pelaksanaan pemeriksaan setempat dan Kepolisian harus memberikan bantuan tersebut. Teknis permintaan bantuan tersebut dapat diatur dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri, sebagaimana telah dijabarkan di atas. Namun, agar ketentuan teknis ini dapat digunakan pula oleh pengadilan agama dan lebih mengikat lembaga kepolisian, Mahkamah Agung perlu membuat peraturan bersama atau nota kesepahaman dengan kepolisian mengenai tata cara permintaan bantuan keamanan pelaksanaan eksekusi perkara perdata oleh pengadilan. Selain masalah-masalah prosedural, kesepakatan ini harus merumuskan definisi “kepentingan negara lainnya” sebagai alasan yang dapat menunda pemberian bantuan pengamanan untuk eksekusi

247 Wawancara dengan beberapa pejabat pengadilan.

248 Wawancara dengan Ketua PN Balikpapan, *Op.cit.*, pelaksanaan eksekusi ditunda karena bertepatan dengan datangnya Kepala Negara/tamu penting. Pelaksanaan eksekusi juga gagal karena ada konferensi partai politik. Wawancara Ketua PN Saumlaki, *Op.cit.*, pelaksanaan eksekusi ditunda jika mendekati natal dan tahun baru untuk tidak mengganggu kekhuyukan umat beribadah natal.

249 Wawancara Ketua PN Ambon, *Op.cit.*

250 Wawancara dengan Ketua PN Tahuna, *Op.cit.*, dalam suatu perkara, pengadilan sudah meminta keamanan hingga ditembuskan ke Kapolda dan Kapolri. Namun, pihak kepolisian tidak memberikan jawaban.

251 Wawancara Ketua PN Ambon, dan Ketua PN Tahuna, *Op.cit.*

oleh kepolisian di mana seharusnya hal tersebut hanya didefinisikan terbatas pada “untuk melindungi keselamatan kepala negara dan/atau tamu negara.” Di luar kondisi tersebut, kepolisian wajib memberikan bantuan pengamanan kepada pengadilan, baik pada saat pemeriksaan setempat, maupun saat pelaksanaan eksekusi.

Terlepas dari adanya aturan dan kesepakatan di atas, perlu digarisbawahi bahwa keterlibatan polisi dalam proses eksekusi hanya bisa dilakukan jika berdasarkan hasil penelaahan memang diperlukan keterlibatan polisi untuk pengamanan. Dalam hal ini, apabila pada saat pemeriksaan setempat pengadilan tidak menemukan potensi gangguan dan perlawanan ketika eksekusi dilaksanakan, pengadilan seharusnya dapat melaksanakan eksekusi tanpa bantuan pengamanan kepolisian. Kondisi ini serupa dengan praktik di Italia di mana keterlibatan polisi dalam proses eksekusi hanya bisa dilakukan jika memang diperlukan dari segi keamanan.²⁵² Apabila potensi tersebut tidak ditemukan saat pemeriksaan setempat, namun ketika pelaksanaan eksekusi terjadi perlawanan, maka pengadilan dapat menunda pelaksanaan eksekusi. Pengadilan harus meminta bantuan pengamanan kepolisian untuk pelaksanaan eksekusi berikutnya dan pihak kepolisian wajib memberikan bantuan pengamanan tersebut.

Ketentuan lain yang harus diatur adalah pemberian kewenangan kepada personil pengamanan eksekusi untuk mengamankan setiap orang yang melakukan perlawanan fisik berdasarkan Pasal 216 Ayat (1) KUHP, baik saat pemeriksaan setempat, maupun saat pelaksanaan eksekusi. Hal ini disebabkan perbuatan tersebut telah menghalangi tindakan yang diatur oleh UU, yaitu pelaksanaan eksekusi perkara perdata berdasarkan Hukum Acara Perdata, yang dilakukan oleh pejabat atau petugas yang bertugas untuk melaksanakan tindakan tersebut, yaitu panitera dan/atau juru sita. Setelah diamankan, polisi dapat memproses orang tersebut sesuai hukum acara pidana yang berlaku. Dengan adanya aturan ini, diharapkan tidak ada pihak yang melakukan perlawanan saat proses eksekusi sehingga proses eksekusi dapat berjalan dengan lancar.

Dalam jangka panjang, Mahkamah Agung dan Kepolisian perlu menajaki kemungkinan dibentuknya unit khusus di bawah Kepolisian yang fungsi utamanya adalah mengamankan proses eksekusi. Hal ini tidak terlepas dari sulitnya pembentukan unit khusus oleh pengadilan mengingat banyaknya jumlah pengadilan tingkat pertama, baik peradilan umum maupun peradilan agama, yang berdampak pada jumlah personil yang harus direkrut dan dilatih khusus, serta besarnya anggaran yang harus disediakan, sehingga sebaiknya unit khusus ini dibentuk di bawah kepolisian dan beranggotakan personil kepolisian. Dengan adanya unit khusus ini, diharapkan proses eksekusi dan pemeriksaan setempat akan selalu dapat dilaksanakan setiap saat dengan bantuan kepolisian ketika

252 LelP (B), *Op.cit.*

memang dibutuhkan. Di luar hari pemeriksaan setempat dan pelaksanaan eksekusi di lapangan, personil khusus ini dapat dilibatkan dalam tugas kepolisian lainnya sebagaimana personil kepolisian lainnya.

7. Tidak adanya aturan mengenai standar biaya keamanan oleh pihak kepolisian.

Studi lapangan menemukan bahwa pelaksanaan eksekusi riil yang melibatkan bantuan kepolisian membebaskan biaya pengamanan kepada pemohon. Hampir semua ketua pengadilan di wilayah objek penelitian mengatakan bahwa pengadilan tidak berwenang menentukan biaya keamanan. Biaya keamanan diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian dan dikoordinasikan langsung antara pemohon dengan pihak keamanan, yang umumnya dihitung berdasarkan besaran uang makan di daerah tersebut dikalikan jumlah personil keamanan yang akan dikerahkan. Kondisi ini berbeda dengan praktik di Italia, Jerman dan Belanda, di mana tidak ada biaya pengamanan yang ditarik atas keterlibatan polisi dalam pengamanan pelaksanaan eksekusi, karena polisi dianggap melaksanakan tugas pelayanan umum untuk kepentingan publik.²⁵³

Studi lapangan juga menunjukkan bahwa besaran biaya keamanan berbeda-beda di setiap daerah. Selain itu, pengadilan atau pemohon tidak bisa menolak jika pada pelaksanaan eksekusi jumlah polisi yang datang lebih banyak dari pada yang telah disepakati, sehingga mempengaruhi besarnya biaya pengamanan.²⁵⁴ Studi literatur dan lapangan menunjukkan bahwa permasalahan ini terjadi akibat tidak adanya standar biaya keamanan oleh kepolisian. Standar biaya keamanan berbeda-beda antara pelaksanaan eksekusi yang satu dan lainnya. Tidak adanya standar biaya ini juga menimbulkan potensi penentuan biaya eksekusi dilakukan secara sepihak oleh kepolisian dan membuat biaya eksekusi menjadi mahal. Untuk itu, perlu ada aturan tegas dan jelas mengenai standar biaya pengamanan oleh kepolisian dalam proses eksekusi. Standar biaya ini harus mengatur komponen biaya pengamanan, seperti biaya konsumsi setiap personil kepolisian yang terlibat, beserta besaran setiap komponen tersebut. Salah satu komponen biaya lainnya yang harus dipertimbangkan untuk diatur adalah insentif atau honorarium untuk setiap anggota kepolisian yang melaksanakan pengamanan eksekusi. Hal ini tidak terlepas dari pengamanan eksekusi yang pada dasarnya bukan merupakan tugas utama kepolisian, walaupun pemberian bantuan ini merupakan kewajiban kepolisian, sehingga perlu dipertimbangkan untuk memberikan penghargaan dalam bentuk uang kepada personil pengamanan tersebut. Dengan demikian, beberapa komponen biaya pengamanan yang dapat diatur adalah biaya konsumsi dan insentif/honor untuk setiap personil kepolisian

²⁵³ *Ibid.*

²⁵⁴ Wawancara Juru Sita PA Serang, 6 Agustus 2018.

yang mengamankan proses eksekusi. Terkait pihak yang membiayai pengamanan ini, sama seperti biaya eksekusi lainnya, biaya ini harus dibebankan kepada termohon, yang dalam pelaksanaannya dapat dibayar terlebih dahulu oleh pemohon dan akan diganti dari hasil penjualan barang termohon.

Mengingat besar biaya pengamanan sangat bergantung pada jumlah personil pengamanan yang dilibatkan, perlu ada aturan mengenai mekanisme penentuan jumlah personil tersebut. Dengan mekanisme yang ada saat ini, penentuan personil tersebut dapat dilakukan ketika rapat koordinasi antara pengadilan dan kepolisian. Dalam rapat tersebut, pihak pengadilan harus memberikan gambaran kondisi lokasi objek eksekusi, khususnya mengenai ada tidaknya potensi perlawanan ketika eksekusi dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat. Apabila dibutuhkan, pihak kepolisian dapat melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan potensi perlawanan tersebut di mana biaya pemeriksaan ini dimasukkan ke dalam biaya pengamanan yang komponennya disamakan dengan biaya pengamanan yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketentuan mengenai pemberitahuan hasil pemeriksaan setempat dan pemeriksaan lapangan ini tidak berlaku apabila pemeriksaan setempat sudah melibatkan pihak kepolisian. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses penentuan jumlah personil dan besar biaya pengamanan tersebut, pemohon, sebagai pihak yang membayar terlebih dahulu biaya tersebut, harus dilibatkan dalam proses tersebut. Untuk itu, perlu ada aturan yang mewajibkan pelibatan pemohon dalam rapat koordinasi antara pengadilan dan termohon. Setelah biaya pengamanan ditentukan, pemohon wajib segera membayar biaya tersebut. Terkait pembayaran tersebut, perlu ada aturan tegas mengenai tata cara pembayaran biaya pengamanan. Aturan ini harus menjelaskan siapa pihak dari kepolisian yang berwenang menerima pembayaran dan mekanisme pembayaran yang harus dilakukan. Agar pembayaran ini dilakukan dengan efektif dan akuntabel, pembayaran dilakukan dengan metode transfer ke rekening milik pihak kepolisian sehingga pembayaran ini dapat tercatat jelas dan mudah dibuktikan kebenarannya. Ketentuan ini harus diikuti dengan aturan bahwa pihak kepolisian tidak dapat meminta biaya apapun setelah pembayaran dilakukan sehingga pengamanan eksekusi dilaksanakan dengan biaya yang telah dibayar.

Terkait biaya pengamanan eksekusi, dikarenakan biaya ini adalah biaya yang dibayar untuk langsung digunakan dalam proses eksekusi dan merupakan penerimaan negara, biaya ini tidak dapat dikategorikan sebagai PNPB, sehingga ketentuan dalam PP No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada kepolisian Negara Republik Indonesia tidak berlaku untuk biaya

pengamanan eksekusi. Dengan kondisi tersebut, pembayaran ini tidak dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening penerimaan kepolisian yang diatur dalam Pasal 20 PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Untuk itu, kepolisian perlu memiliki rekening khusus yang dapat digunakan untuk menerima pembayaran biaya pengamanan eksekusi.

Berdasarkan ketentuan yang ada, kepemilikan rekening khusus tersebut dapat dilakukan dengan membuka rekening penampungan sementara yang dapat dipergunakan untuk menampung penerimaan dan/atau pengeluaran sementara untuk tujuan tertentu²⁵⁵ di mana pembukaan rekening tersebut harus diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).²⁵⁶ Dengan demikian, pihak kepolisian harus segera mengajukan pembukaan rekening tersebut agar dapat segera pula menerima pembayaran biaya pengamanan eksekusi melalui metode transfer. Apabila pembukaan rekening ini tidak dapat dilakukan, Kementerian Keuangan harus menyediakan rekening khusus bagi kepolisian agar pembayaran biaya eksekusi dapat dilakukan dengan metode transfer sehingga pembayaran tersebut efektif dan akuntabel.

Apabila dicermati, biaya pengamanan hanya dikeluarkan apabila personil polisi dilibatkan dalam proses eksekusi. Untuk itu, adanya biaya pengamanan ini diharapkan dapat menjadi pemaksa yang efektif agar termohon tidak melakukan perlawanan, baik saat pemeriksaan setempat, maupun saat eksekusi dilaksanakan. Hal ini dikarenakan perlawanan termohon akan membuat pengadilan melibatkan kepolisian dalam pelaksanaan eksekusi sehingga termohon akan menanggung biaya eksekusi yang lebih besar. Semakin besar perlawanan yang dilakukan termohon, semakin tinggi pula biaya eksekusi yang harus dibayar karena jumlah personil polisi yang terlibat akan semakin banyak. Dengan demikian, pengaturan biaya ini diharapkan dapat membuat proses eksekusi riil berjalan lancar.

8. Tidak adanya aturan khusus mengenai eksekusi terhadap orang sebagai objek eksekusi riil.

Salah satu amar putusan dalam perkara perceraian adalah memerintahkan pihak yang menguasai anak untuk menyerahkan anak kepada pemegang hak asuh anak. Terkait dengan itu, studi literatur menunjukkan bahwa Hukum Acara Perdata tidak mengatur eksekusi terhadap orang, termasuk anak dalam perkara perceraian, sebagai objek

²⁵⁵ Permenkeu No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 1 angka 22, rekening ini adalah salah satu jenis 'rekening lainnya' yang adalah rekening giro atau deposito pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga. Lihat Pasal 20 PP No. 39 Tahun 2007 *jo.* Pasal 1 angka 13 Permenkeu No. 182/PMK.05/2017.

²⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (1) *jo.* Pasal 1 angka 5.

eksekusi, sama seperti kondisi di Italia.²⁵⁷ Kondisi ini berbeda dengan Jerman yang memiliki mekanisme khusus untuk eksekusi penyerahan orang yang menyebutkan bahwa apabila orang yang diperintahkan untuk menyerahkan orang, termasuk anak, tidak melaksanakan perintah tersebut, maka akan dijatuhi denda administratif sebesar tidak lebih dari EUR 25,000. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka orang tersebut dijatuhi kurungan administratif selama maksimal 6 bulan, dan apabila orang tersebut tetap tidak menyerahkan anak, maka anak akan dieksekusi/diambil secara paksa.²⁵⁸

Hasil diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2007 menetapkan bahwa eksekusi penyerahan anak dapat menerapkan *dwangsom*, sehingga dapat disimpulkan menggunakan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBG. Pendapat ini tidak tepat mengingat, eksekusi penyerahan anak seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi riil. Hal ini mengingat bahwa anak yang akan diserahkan kepada pihak yang telah ditetapkan dalam putusan tidak dapat diganti dengan objek lain, termasuk dalam bentuk uang paksa sekalipun yang hanya diakui dalam eksekusi melakukan suatu perbuatan. Untuk itu, perlu ada aturan tegas bahwa eksekusi penyerahan anak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme eksekusi riil. Namun, mengingat adanya perbedaan sifat objek eksekusi antara eksekusi penyerahan anak yang objeknya makhluk hidup, dengan eksekusi riil yang objeknya adalah benda mati, maka dalam eksekusi riil penyerahan anak berlaku mekanisme khusus sebagai penyesuaian, termasuk di antaranya memperhatikan pula faktor-faktor di luar hukum, seperti psikologis anak agar pelaksanaan eksekusi tidak mengganggu tumbuh kembang anak.

257 Hal ini juga ditegaskan dalam Annex 17 Laporan Nasional Italia tentang pelaksanaan putusan perkara keluarga di Italia yang dikeluarkan oleh T.M.C Asser Instituut. Dalam laporan tersebut, disebutkan pula terdapat beberapa alternatif mekanisme yang dapat digunakan untuk mengeksekusi penyerahan anak di Italia, antara lain: (1) menggunakan mekanisme eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan yang diatur dalam Pasal 612 CPC, di mana hakim eksekusi akan mengeluarkan putusan eksekusi yang memerintahkan jurusita untuk menjemput anak secara langsung dan menyerahkan anak tersebut kepada pemilik hak asuh. Tindakan ini dapat menyertakan bantuan kepolisian. Menurut laporan tersebut, cara ini adalah cara yang paling efektif dalam mengeksekusi penyerahan anak; (2) menggunakan mekanisme "*abbreviate execution*" atau eksekusi singkat, yaitu eksekusi penyerahan anak yang dilaksanakan secara langsung hanya berdasarkan putusan perceraian dan tidak memerlukan putusan eksekusi mengenai hak asuh anak. Hal ini diakui dalam putusan hakim *Cass 1st December 1966 No 2823 in Foro it. 1967, I, 273*. Pelaksanaan eksekusi ini tetap dilakukan oleh jurusita dengan bantuan kepolisian. Laporan tersebut menyebutkan bahwa cara ini adalah cara yang paling umum dilakukan; (3) mengajukan permohonan kepada "*tutelary judge*" atau hakim pembimbing sesuai kewenangannya menurut Pasal 318, 334, dan 337 *Civil Code* (CC). Menurut pasal-pasal ini, pemilik hak asuh dapat menyatakan kepada hakim tersebut bahwa anak yang diasuhnya melarikan diri atau tidak berada dalam pengasuhannya. Atas pernyataan tersebut, hakim dapat memerintahkan kepada orang yang menguasai anak yang lari dari rumah untuk menyerahkan anak tersebut kepada pemilik hak asuh. Pelaksanaan mekanisme ini tidak dilakukan oleh pengadilan, melainkan badan administratif negara dan otoritas hukum; (4) menggunakan mekanisme eksekusi untuk menyerahkan suatu barang yang diatur dalam Pasal 605 CPC. Pelaksanaan mekanisme ini dilakukan oleh jurusita yang dapat secara langsung menjemput anak dan menyerahkannya kepada pemilik hak asuh. Kepolisian dapat membantu pelaksanaan eksekusi ini. Namun, mekanisme ini sudah mulai dilarang karena banyak mendapatkan kritik akibat menyamakan anak dengan objek atau barang. Lihat Maria Donata Panforti dan Cinzia Valente, "Study on Enforcement of Family Judgements in Italy" dalam *Comparative Study on Enforcement Procedures of Family Rights (JLS/C4/2005/06): Annex 17 National Report Italy*, diterbitkan oleh T.M.C Asser Instituut, [www.europa.eu, http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/family_rights/italy_en.pdf](http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/family_rights/italy_en.pdf), hal. 6-7.

258 Germany *Act on Proceedings in Family Matters and in Matters of Non-contentious (FamFG)*, Pasal 89 dan Pasal 90.

Penyesuaian pertama yang harus dilakukan adalah terkait aturan larangan pengalihan objek eksekusi. Dalam eksekusi riil biasa, larangan tersebut tercantum dalam Pasal 199 Ayat (1) HIR *jo.* Pasal 231 KUHP. Namun, aturan ini tidak dapat diterapkan untuk objek eksekusi makhluk hidup karena larangan pengalihan tersebut berlaku untuk barang hasil sita eksekusi, sedangkan manusia tidak dapat dijatuhi sita eksekusi. Padahal, aturan ini sangat diperlukan mengingat dalam praktik terdapat pihak yang menguasai anak membawa lari anak sebelum eksekusi dilaksanakan karena sudah mengetahui tanggal pelaksanaan eksekusi berdasarkan pemberitahuan yang diberikan pengadilan, sehingga pemilik hak asuh tidak dapat menguasai anak tersebut.²⁵⁹ Untuk itu, perlu aturan larangan pengalihan anak dalam eksekusi penyerahan anak. Ketentuan yang dapat digunakan untuk itu adalah Pasal 330 Ayat (1) dan (2) KUHP. Menurut pasal-pasal tersebut, seseorang yang menguasai anak (orang yang belum cukup umur) yang mana anak tersebut seharusnya berada di dalam penguasaan orang lain, dapat dipidana maksimal 7 tahun dan dapat diperberat menjadi maksimal 9 tahun apabila terdapat tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan. Dikarenakan tidak ditemukan pengecualian bagi orang tua, aturan ini mengikat pula bagi orang tua anak tersebut sehingga orang tua anak yang membawa lari anak dan/atau tetap menguasai anak tersebut, padahal ia tidak memiliki hak asuh, akan dipidana dengan ketentuan ini. Agar aturan ini dapat diberlakukan dengan efektif, perlu ada aturan yang mempertegas bahwa larangan ini mulai berlaku sejak putusan yang memerintahkan untuk menyerahkan anak tersebut berkekuatan hukum tetap hingga anak diserahkan kepada pemilik hak asuhnya. Dengan demikian, dalam hal anak dibawa lari setelah pihak yang menguasai anak mengetahui tanggal pelaksanaan eksekusi, pihak tersebut dapat langsung diproses dengan Pasal 330 Ayat (1) atau (2) KUHP.

Penyesuaian kedua adalah terkait pemeriksaan setempat. Dalam eksekusi riil, pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa kondisi terakhir objek eksekusi yang dapat melibatkan bantuan pengamanan kepolisian. Namun, dalam eksekusi penyerahan anak, pemeriksaan tidak perlu dilakukan hingga mengetahui kondisi anak dan tidak perlu melibatkan kepolisian karena hal terpenting dari pemeriksaan tersebut adalah mengetahui keberadaan anak. Dengan demikian, hasil pemeriksaan setempat ini adalah alamat terakhir tempat anak berada yang harus dicantumkan dalam resume hasil penelaahan dan nantinya digunakan untuk menentukan lokasi eksekusi dalam penetapan perintah eksekusi. Selain itu, pemeriksaan setempat dapat digunakan untuk mengetahui

²⁵⁹ Wawancara dengan Direktur LBH APIK Makassar 12 Juli 2018, Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh, *Op.cit.*, ditemukan beberapa kasus di mana anak yang hendak di eksekusi tidak ditemukan di tempat eksekusi. Permasalahan ini ditemukan di PA Bantaeng, dan Mahkamah Syariah Banda Aceh. Pada eksekusi penyerahan anak di Mahkamah Syariah Banda Aceh, di mana eksekusi hak asuh/penyerahan anak adalah eksekusi yang memiliki kendala terbesar karena anak sangat gampang untuk dibawa pergi. Hal ini sulit dicegah karena adanya pemberitahuan tanggal eksekusi kepada termohon eksekusi, sehingga pada saat eksekusi dilaksanakan, anak tersebut tidak ditemukan karena sudah dibawa kabur oleh termohon eksekusi (orang tua yang menguasai si anak tersebut). Kondisi ini juga terjadi di PA Bantaeng di mana pihak yang menguasai anak tersebut membawa lari anak karena sudah menerima pemberitahuan tanggal eksekusi.

apakah pihak yang menguasai anak sudah membawa lari anak. Dengan demikian, apabila pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa anak sudah dibawa lari, pemohon dapat melaporkan hal pihak yang membawa lari anak kepada kepolisian untuk diproses berdasarkan Pasal 330 Ayat (1) dan (2) KUHP tersebut di atas. Apabila pihak kepolisian berhasil menemukan anak tersebut, anak tersebut wajib langsung diserahkan kepada pemohon dan pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada pengadilan di mana pengadilan menyatakan eksekusi selesai. Kondisi tersebut tidak membuat proses pidana terhadap pihak yang membawa lari berhenti. Namun, dalam hal pihak yang membawa lari adalah orang tua anak, harus disadari bahwa pelibatan mekanisme pidana dalam kasus ini bertujuan untuk menggunakan kewenangan kepolisian dalam mencari dan menemukan keberadaan anak untuk diserahkan kepada pemegang hak asuh, bukan untuk memidana orang tua anak yang membawa lari. Hal ini disebabkan pemidanaan terhadap orang tua tersebut juga akan berpotensi mengganggu psikologis anak. Untuk itu, perlu adanya ketentuan yang menyatakan bahwa dalam konteks eksekusi penyerahan anak, pendekatan yang digunakan adalah penyelesaian perkara di luar persidangan, seperti yang tercantum dalam Surat Kapolri No. B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Dengan demikian, tujuan penguasaan anak oleh pemegang hak asuh tercapai dan tidak ada pemenjaraan atas orang tua anak yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Penyesuaian ketiga adalah terkait pelaksanaan eksekusi di lapangan. Dalam eksekusi riil, pelaksanaan eksekusi di lapangan dilakukan dengan mengambil paksa objek eksekusi dan menyerahkannya kepada pemohon. Begitu juga dengan eksekusi penyerahan anak, pelaksanaan di lapangan dilakukan dengan mengambil anak secara paksa dan menyerahkan kepada pihak pemilik hak asuh anak.²⁶⁰ Namun, dikarenakan objek eksekusi adalah makhluk hidup, pengambilan paksa tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia.²⁶¹ Terlebih, studi lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, anak yang hendak dieksekusi tidak mau berada di bawah pemegang hak asuh anak,²⁶² sehingga pengambilan paksa akan melanggar hak anak itu sendiri. Dalam praktiknya, beberapa pengadilan melibatkan pihak eksternal yang memahami kondisi psikologis

260 Abdul Manan *Op cit.*, hal. 436.

261 Wawancara Ketua PA Tangerang, *Op.cit.*

262 Salah satunya ditemukan di PA Cilegon, dalam perkara hak asuh atas seorang anak piatu yang kemudian dipelihara oleh adik ibunya dan hak asuh kemudian ditetapkan oleh pengadilan jatuh kepada ayahnya (pemohon). Ketika anak tersebut akan diserahkan kepada pemohon, ia menolak hingga menjerit-jerit dan menangis, karena dalam kesehariannya terbiasa hidup bersama adik ibunya yang kemudian akan dipisahkan darinya [wawancara di PA Tebing Tinggi, *Op.cit.*, semasa bertugas di PA Cilegon]. Hal serupa juga terjadi di PA Balikpapan, di mana hak asuh anak jatuh ke tangan ibu, sedangkan anak saat itu berada dalam penguasaan ayah si anak. Ketika pengadilan memanggil si ayah untuk melaksanakan putusan tersebut, ia tidak mempermasalahkan dan bertindak kooperatif. Begitu pula ketika pelaksanaan eksekusi, ayah si anak tidak menghalang-halangi proses eksekusi dan mempersilahkan pengadilan membawa anak tersebut. Namun, ternyata anak tidak mau bersama si ibu [wawancara Ketua PA Balikpapan, *Op.cit.*]. Dalam 2 kasus tersebut, mengingat objek eksekusi adalah manusia yang tidak bisa dipaksa, maka dengan pertimbangan untuk kepentingan anak, eksekusi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

anak, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam pelaksanaan eksekusi penyerahan anak.²⁶³ Hal ini dilakukan agar eksekusi dilaksanakan dengan pendekatan yang humanis, baik terhadap termohon, maupun anak yang menjadi objek eksekusi, sehingga pihak yang menguasai anak mau menyerahkan anak tersebut kepada pemohon. Pelibatan pihak eksternal yang memahami kondisi psikologis anak tentu merupakan terobosan yang baik karena dapat membantu pengadilan melaksanakan eksekusi dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak yang menjadi objek eksekusi.²⁶⁴ Praktik ini serupa dengan praktik eksekusi terhadap anak di Jerman yang melibatkan *The Youth Welfare Office* sebagai lembaga yang mengurus tentang anak [Pasal 88 Ayat (2) FamFG].

Menyadari pentingnya peran lembaga semacam ini dalam eksekusi penyerahan anak,²⁶⁵ agar terobosan yang telah dilakukan di beberapa pengadilan tersebut terlembagakan dengan baik dan diterapkan secara konsisten di setiap pengadilan, maka diperlukan aturan yang mewajibkan pengadilan untuk melibatkan pihak eksternal yang memahami kondisi psikologis anak, seperti P2TP2A dan KPAI, dalam pelaksanaan eksekusi penyerahan anak. Pada dasarnya, pelibatan pihak eksternal tersebut dapat dilakukan sejak sebelum pelaksanaan eksekusi. Hal ini tidak terlepas dari fungsi pihak tersebut yang membantu pengadilan melaksanakan eksekusi yang tidak melanggar hak anak dan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak. Di sisi lain, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penetapan perintah eksekusi harus memuat tata cara pelaksanaan eksekusi di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, pihak eksternal yang memahami psikologis anak perlu dilibatkan untuk memberi masukan kepada pengadilan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi penyerahan anak agar proses eksekusi tidak melanggar hak anak dan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga ketua pengadilan dapat merumuskan tata cara pelaksanaan eksekusi tersebut dalam penetapan perintah eksekusi. Untuk itu, perlu ada aturan yang mewajibkan pengadilan untuk memanggil pihak eksternal yang memahami psikologis anak sebelum penetapan perintah eksekusi diterbitkan untuk dimintai masukan terkait mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi

263 Dalam eksekusi hak asuh anak di PA Serang, panitera dan juru sita berulang-ulang berdialog dengan tergugat selama 2 bulan berturut-turut dengan melibatkan pihak dari kelurahan, kepolisian dan P2TP2A sebagai pihak eksternal di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memahami kondisi psikologis anak agar mau menyerahkan anak ke pemohon [wawancara dengan Ketua PA Serang, *Op.cit.*]. Hal serupa juga dilakukan di PA Balikpapan, di mana eksekusi dilaksanakan dengan melibatkan pihak dari kelurahan dan KPAI. Namun, eksekusi dilakukan tanpa melibatkan kepolisian karena kehadiran polisi dikhawatirkan dapat mengganggu kondisi anak [wawancara dengan Ketua PA Balikpapan, *Op.cit.*].

264 Retno Wulansari, *Eksekusi Putusan terhadap Pemeliharaan Anak Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Yuridis Vol. 2 No. 1, Juni 2015, hal. 78-94.

265 Secara umum, keterlibatan KPAI terjadi ketika eksekusi hak asuh anak menarik perhatian publik atau pemohon memang meminta bantuan KPAI. Sementara untuk pelibatan P2TP2A, baru beberapa daerah saja yang telah rutin mengadakan rapat koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota bersama PA, PN dan P2TP2A untuk membahas permasalahan perempuan dan anak, termasuk mengenai eksekusi hak asuh anak dan hak nafkah anak.

penyerahan anak. Dalam hal pelaksanaan eksekusi membutuhkan bantuan pengamanan kepolisian, pemberian masukan ini dapat dilakukan saat rapat koordinasi. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi penyerahan anak diharapkan tidak melanggar hak anak dan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Dalam kasus-kasus di mana anak yang hendak dieksekusi tidak mau berada di bawah pemegang hak asuh anak, maka peran pihak eksternal yang memahami psikologis anak menjadi sangat penting untuk mengetahui penyebab anak tidak mau berada di bawah pemegang hak asuh dan pengadilan tidak dapat langsung menyatakan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan atau non-eksekutabel. Hal ini mengingat adanya potensi pengaruh dari pihak yang menguasai anak sehingga anak tersebut tidak mau bersama pihak pemegang hak asuh.²⁶⁶ Apabila pihak eksternal tersebut menemukan bahwa anak tidak mau berada di bawah pemegang hak asuh karena pengaruh-pengaruh dari pihak penguasa anak, pihak eksternal tersebut sebisa mungkin melakukan pendekatan kepada anak untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya terkait pemilik hak asuh. Apabila ketidakmauan anak tersebut benar-benar atas keinginannya sendiri, pihak eksternal tersebut menyampaikan ke pengadilan bahwa anak tidak dapat dipaksa untuk berada di bawah pemilik hak asuh dan pengadilan menyatakan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan atau non-eksekutabel. Perlu ada aturan mengenai batasan pengadilan dapat menyatakan bahwa eksekusi penyerahan anak tidak dapat dilaksanakan. Aturan ini dapat berisi ketentuan bahwa dalam hal anak tidak mau berada di bawah penguasaan pemilik hak asuh, pengadilan hanya berwenang menyatakan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan apabila pihak eksternal yang memahami psikologis anak telah berkomunikasi dengan anak dan anak tetap tidak mau berada di dalam penguasaan pemilik hak asuh karena keinginannya sendiri.

B. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat jelas bahwa pengaturan eksekusi rill yang ada tidak cukup untuk mendukung pelaksanaan eksekusi yang efektif dan efisien. Tidak adanya aturan mengenai pembiayaan eksekusi menyebabkan pemohon harus menanggung biaya tersebut yang tidak jarang harus dibayar dalam jumlah yang besar. Tidak adanya mekanisme apabila terdapat benda tidak bergerak milik pihak ketiga di sekitar objek eksekusi objek eksekusi dikuasai pihak ketiga, dan objek eksekusi

²⁶⁶ Pengaruh ini tergambar dalam sebuah kasus di PA Ternate, di mana seorang ibu yang hendak melihat anaknya selalu dihalang-halangi oleh keluarga ayah (mantan suami). Saat ibu datang ke sekolah anak untuk menemuinya, anaknya justru lari, tidak mau bertemu. Saat itu, pihak pengadilan memberi masukan agar ibu berbicara dengan guru anaknya dan menanyakan mengapa anak bersikap seperti itu. Setelah guru berbicara dengan anak, akhirnya anak mau bertemu dengan ibunya. Dari proses ini, barulah diketahui adanya pengaruh dari keluarga ayah agar anak tidak mau bertemu dengan ibu [wawancara Ketua PA Bulukumba, *Op.cit.*, pengalaman semasa bertugas di PA Ternate].

bersinggungan dengan hukum adat atau objek hukum adat seringkali menyebabkan eksekusi ditunda sehingga menghambat pemenuhan hak pemohon. Selain itu, tidak jelasnya aturan mengenai pelibatan bantuan pengamanan oleh kepolisian menyebabkan seringkali menyebabkan pihak kepolisian tidak memberikan bantuan tersebut dengan alasan-alasan tertentu.

Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, perlu dilakukan beberapa penyesuaian aturan terkait eksekusi riil, antara lain:

1. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa seluruh biaya eksekusi riil dibebankan kepada termohon. Dalam pelaksanaannya, biaya tersebut dibayar terlebih dahulu oleh pemohon yang akan diganti dari hasil penjualan barang termohon yang dijatuhkan sita eksekusi. Ketentuan mengenai besar biaya eksekusi mengacu kepada aturan biaya eksekusi dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, di mana biaya administratif akan ditentukan secara tetap (kecuali untuk komponen pemanggilan, sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Dua), sedangkan biaya pelaksanaan eksekusi dihitung secara aktual.
2. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam eksekusi riil, pengadilan berwenang melakukan sita eksekusi terhadap objek eksekusi beserta barang-barang termohon yang ditemukan di dalam/atas objek eksekusi. Hal ini dilakukan agar barang-barang tersebut dapat segera langsung dijual tanpa harus melakukan penelusuran informasi barang termohon terlebih dahulu untuk mengganti uang pemohon yang digunakan untuk membiayai proses eksekusi.
3. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa penjualan barang termohon untuk mengganti biaya eksekusi dilakukan dengan mekanisme lelang atau penjualan langsung oleh pengadilan. Hal ini berguna agar penjualan barang termohon dapat dilaksanakan dengan cepat, efektif, dan efisien. Agar tercipta aturan yang seragam, pelaksanaan penjualan ini mengacu kepada aturan mengenai biaya eksekusi dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang.
4. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam hal hasil penjualan barang termohon tidak cukup untuk membayar biaya eksekusi, pengadilan berwenang memerintahkan termohon membayar kekurangan biaya eksekusi tersebut melalui suatu penetapan yang harus menyebutkan dengan jelas mengenai: (a) jumlah biaya yang seharusnya dibayar; (b) jumlah uang yang sudah dibayar melalui hasil penjualan barang termohon; (c) jumlah kekurangan biaya eksekusi yang harus dibayar; dan (d) nomor rekening pemohon yang digunakan untuk menerima pembayaran tersebut. Perintah membayar tersebut dapat diberikan tanpa harus melalui proses perkara terlebih dahulu.

5. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam hal pembayaran tersebut tidak dilaksanakan, berlaku mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dan pengadilan akan melakukan sita eksekusi terhadap barang termohon untuk dijual. Dalam hal barang termohon tidak cukup untuk membayar, berlaku mekanisme penyitaan barang termohon yang dimiliki pada waktu mendatang.
6. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa pengadilan wajib melakukan pemeriksaan setempat dalam setiap proses eksekusi riil untuk mengetahui kondisi terakhir objek eksekusi. Pemeriksaan setempat dilaksanakan pada tahap penelaahan permohonan. Hasil pemeriksaan ini harus dijadikan dasar untuk menentukan apakah objek eksekusi masih dapat dieksekusi atau tidak yang dituangkan dalam resume hasil penelaahan. Biaya pemeriksaan setempat merupakan bagian dari biaya pelaksanaan eksekusi.
7. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa apabila berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan objek eksekusi tidak sesuai dengan amar putusan atau sudah berubah dikarenakan faktor-faktor di luar kehendak atau kendali para pihak, khususnya pemohon, tim penelaah wajib tetap menyatakan objek tersebut tetap dapat dieksekusi. Tim penelaah harus mencantumkan kondisi objek eksekusi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut dalam resume hasil penelaahan. Kondisi objek eksekusi tersebut dijadikan dasar merumuskan objek eksekusi dalam penetapan perintah eksekusi.
8. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa ketua pengadilan berwenang mengubah informasi kondisi objek eksekusi dari yang tercantum dalam putusan apabila objek eksekusi telah berubah kondisinya akibat faktor-faktor di luar kehendak para pihak, khususnya pemohon, dalam penetapan perintah eksekusi yang diterbitkan. Kondisi objek eksekusi tersebut harus dirumuskan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat.
9. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa apabila berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan objek eksekusi bersinggungan dengan hukum adat atau objek hukum adat, pengadilan wajib mewajibkan Lembaga Adat Desa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 UU No. 6 Tahun 2014 untuk memberikan masukan dan pertimbangan terkait dapat tidaknya eksekusi riil dilaksanakan terhadap objek tersebut. Pemberian masukan dan pertimbangan ini harus dilaksanakan pada tahap penelaahan permohonan. Dalam hal Lembaga Adat Desa menyatakan bahwa eksekusi dapat dilaksanakan, maka hal tersebut menjadi salah satu dasar tim telaah dalam membuat resume hasil penelaahan yang menyatakan bahwa eksekusi dapat dilaksanakan.

10. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam tahap tersebut, Lembaga Adat Desa dapat memberikan masukan dan pertimbangan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi yang tetap menghormati hukum adat. Apabila hal tersebut tidak dilakukan pada tahap penelaahan permohonan, pengadilan wajib memanggil Lembaga Adat Desa untuk hadir pada tahap *aanmaning* untuk memberikan masukan dan pertimbangan pelaksanaan eksekusi tersebut. Seluruh masukan dan pertimbangan Lembaga Adat Desa wajib dijadikan dasar oleh ketua pengadilan dalam menentukan tata cara pelaksanaan eksekusi riil yang dituangkan dalam penetapan perintah eksekusi.
11. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam hal Lembaga Adat Desa belum terbentuk, pengadilan wajib memanggil pemuka adat atau orang yang dinilai memahami hukum adat tempat objek eksekusi berada untuk memberikan masukan dan pertimbangan mengenai dapat tidaknya eksekusi dilaksanakan termasuk tata cara pelaksanaan eksekusi tersebut yang tetap menghormati hukum adat.
12. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam hal Lembaga Adat Desa, pemuka adat, atau orang yang dinilai memahami hukum adat tempat objek eksekusi berada tidak hadir hingga *aanmaning* dilaksanakan, padahal sudah dipanggil secara patut, pengadilan berwenang untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan mekanisme yang berlaku secara umum.
13. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam hal terdapat prosesi adat tertentu yang harus dilaksanakan agar proses eksekusi tetap menghormati hukum adat, seluruh biaya yang timbul dari prosesi adat tersebut masuk dalam biaya pelaksanaan eksekusi.
14. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam hal ditemukan barang termohon di dalam/atas objek eksekusi, barang tersebut wajib dipelihara agar barang tersebut tetap bernilai dan dapat dijual untuk mengganti biaya eksekusi yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh pemohon.
15. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa Pengadilan berwenang untuk menentukan mekanisme pemeliharaan berdasarkan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pemohon menghendaki, pengadilan memerintahkan untuk menempatkan barang termohon tetap di dalam/atas objek eksekusi. Dengan mekanisme ini, eksekusi yang dilaksanakan hanya memaksa termohon untuk meninggalkan objek eksekusi tanpa perlu mewajibkan termohon untuk mengosongkan objek eksekusi tersebut. Untuk menjaga barang tersebut,

pengadilan menunjuk penjaga di mana biaya penjagaan tersebut dimasukkan ke dalam biaya eksekusi yang dibayar dari hasil penjualan barang termohon. Penjagaan ini dilakukan hingga hasil penjualan barang termohon sudah cukup untuk membayar seluruh biaya eksekusi atau seluruh barang termohon tersebut habis terjual.

- b. Dalam hal pemohon pemohon ingin segera menggunakan objek eksekusi, pengadilan wajib memerintahkan termohon mengeluarkan barang miliknya yang ada di dalam/atas objek eksekusi dan menempatkan barang tersebut pada suatu tempat yang ditunjuk termohon. Dalam hal termohon tidak menunjuk suatu tempat, pengadilan akan menentukan tempat penyimpanan tersebut dan pengadilan dapat menunjuk pihak ketiga untuk memelihara barang tersebut di lokasi penyimpanan. Pengadilan menentukan pemeliharaan barang tersebut dilakukan oleh termohon atau pihak ketiga selain pemohon dan termohon. Dengan demikian, pemeliharaan barang termohon harus menjadi tanggung jawab termohon, termasuk menyediakan tempat pemeliharaan;
 - c. Seluruh biaya yang timbul dalam pemeliharaan ini merupakan bagian biaya pelaksanaan eksekusi yang wajib dibayar termohon.
16. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa setiap orang yang bertanggung jawab memelihara barang termohon dilarang mengalihkan barang tersebut. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan Pasal 199 Ayat (1) HIR *jo.* Pasal 231 KUHP.
 17. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam hal terdapat barang termohon di dalam/atas objek eksekusi atau di tempat penyimpanan yang tersisa setelah penjualan selesai, termohon wajib segera mengambil barang yang tersisa setelah penjualan selesai dalam waktu tertentu, misalnya 5 hari kalender setelah menerima berita acara eksekusi. Dalam hal termohon tidak mengambil barang tersebut dalam waktu yang ditentukan, pemohon atau pihak ketiga pemelihara barang berhak untuk mengeluarkan barang tersebut dari objek eksekusi dan pihak tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apapun oleh termohon apabila barang tersebut rusak, hilang, atau berubah kondisinya.
 18. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa pengadilan wajib meminta bantuan pengamanan apabila dalam pemeriksaan setempat ditemukan potensi perlawanan apabila eksekusi dilaksanakan. Apabila pada saat pemeriksaan setempat pengadilan tidak menemukan potensi gangguan dan perlawanan ketika eksekusi dilaksanakan, pengadilan wajib melaksanakan eksekusi tanpa bantuan pengamanan kepolisian. Dalam hal terjadi perlawanan di lapangan, baik saat

pemeriksaan setempat, atau perlawanan saat pelaksanaan eksekusi, pengadilan wajib meminta bantuan pengamanan oleh kepolisian untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat atau eksekusi berikutnya.

19. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa setiap orang yang melakukan perlawanan, baik saat pemeriksaan setempat, maupun saat pelaksanaan eksekusi, dapat dipidana dengan Pasal 216 Ayat (1) KUHP. Hal ini disebabkan perbuatan tersebut telah menghalangi tindakan yang diatur oleh undang-undang, yaitu pelaksanaan eksekusi perkara perdata berdasarkan hukum acara perdata, yang dilakukan oleh pejabat atau petugas yang bertugas untuk melaksanakan tindakan tersebut, yaitu panitera dan/atau juru sita.
20. Mengatur dengan tegas dalam UU Kepolisian bahwa kepolisian wajib memberikan bantuan pengamanan apabila pengadilan membutuhkan bantuan tersebut, baik saat pemeriksaan setempat, maupun saat pelaksanaan eksekusi, kecuali terdapat kepentingan negara lainnya yang harus didahulukan. Kewajiban ini bersifat mutlak apabila telah terjadi penundaan eksekusi karena terdapat perlawanan di lapangan saat eksekusi dilaksanakan oleh pengadilan. Kepolisian segera mengamankan setiap orang yang melakukan perlawanan, baik saat pemeriksaan setempat, maupun saat pelaksanaan eksekusi, dan memproses orang tersebut sesuai hukum acara pidana yang berlaku.
21. Mengatur dengan tegas dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dengan Kepolisian mengenai tata cara pemberian bantuan pengamanan kepolisian untuk pelaksanaan eksekusi perkara perdata oleh pengadilan sebagai berikut:
 - a. Syarat-syarat administratif permintaan bantuan, yaitu adanya surat dari ketua pengadilan kepada kepolisian perihal permintaan bantuan tersebut.
 - b. Pemberian bantuan dimulai dari: (1) penentuan pelaksanaan waktu dan tempat rapat koordinasi; (2) pelaksanaan rapat koordinasi; (3) pelaksanaan pemberian bantuan dalam pelaksanaan eksekusi. Terkait tempat pelaksanaan rapat koordinasi, hal tersebut dapat diatur untuk dilaksanakan di kantor pengadilan.
 - c. Pihak-pihak yang harus terlibat dalam rapat koordinasi, yaitu pengadilan, kepolisian, dan pemohon dan Lembaga Adat Desa.
 - d. Hal-hal yang harus dibahas dalam rapat koordinasi, yaitu:
 - Pemberian informasi keamanan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh pengadilan. Hal ini tidak perlu dilakukan apabila pihak kepolisian sudah terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat;
 - Penentuan jumlah personil kepolisian yang akan dilibatkan;

- Penentuan biaya pengamanan yang harus dibayar berdasarkan standar biaya pengamanan;
 - Rencana pelaksanaan eksekusi, mulai dari waktu pelaksanaan, hingga tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan eksekusi.
- e. Penjelasan kondisi yang menyebabkan bantuan pengamanan tidak dapat diberikan karena adanya kepentingan negara lainnya yang harus didahulukan (melindungi keselamatan kepala negara dan/atau tamu negara).
- f. Dalam hal pengadilan membutuhkan bantuan pengamanan kepolisian untuk melaksanakan eksekusi, penetapan perintah eksekusi wajib diterbitkan setelah pelaksanaan rapat koordinasi. Penetapan tersebut wajib memuat hasil pembahasan rencana pelaksanaan eksekusi.
22. Mengatur dengan tegas biaya pengamanan oleh kepolisian dalam proses eksekusi dalam Peraturan Kepolisian RI. Aturan tersebut setidaknya-tidaknyanya berisi ketentuan sebagai berikut:
- a. Pernyataan bahwa biaya pengamanan bukan merupakan PNBK.
 - b. Standar biaya pengamanan yang berisi komponen-komponen biaya pengamanan beserta besaran setiap komponen tersebut. Beberapa komponen biaya pengamanan yang dapat diatur adalah biaya konsumsi dan insentif/honor untuk setiap personel kepolisian yang mengamankan proses eksekusi.
 - c. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran biaya pengamanan. Aturan ini harus menjelaskan siapa pihak dari kepolisian yang berwenang menerima pembayaran dan mekanisme pembayaran yang harus dilakukan, yaitu dengan metode transfer ke rekening milik pihak kepolisian agar efektif dan akuntabel, dapat tercatat jelas dan mudah dibuktikan kebenarannya.
 - d. Ketentuan bahwa pihak kepolisian tidak dapat meminta biaya apapun selain biaya yang sudah dibayar.
 - e. Ketentuan bahwa seluruh biaya pengamanan yang timbul dalam proses eksekusi merupakan bagian dari biaya pelaksanaan eksekusi yang dibebankan kepada termohon.
23. Menyediakan rekening khusus pembayaran biaya pengamanan yang dikelola oleh Kepolisian berdasarkan mekanisme yang diatur dalam PP No. 39 Tahun 2007 dan PMK No. 182/PMK.05/2017. Pembukaan dan/atau penyediaan rekening khusus diajukan oleh Kepolisian kepada KPPN setempat atau melalui Kementerian Keuangan.

24. Dalam jangka panjang, Mahkamah Agung dan Kepolisian perlu menjajaki kemungkinan dibentuknya unit khusus di bawah kepolisian yang fungsi utamanya adalah mengamankan proses eksekusi yang beranggotakan personil kepolisian. Unit ini nantinya harus selalu tersedia ketika pengadilan membutuhkan bantuan pengamanan dalam proses eksekusi dan tidak dilibatkan untuk kepentingan lain, termasuk kepentingan negara, ketika pelaksanaan eksekusi dilakukan di hari yang sama dengan pelaksanaan kepentingan tersebut. Seluruh kewenangan dan hak sebagaimana tersebut di atas juga harus diberikan kepada unit ini. Dalam hal tidak terdapat pelaksanaan eksekusi, personil ini dapat dilibatkan dalam tugas kepolisian seperti personil kepolisian lainnya.
25. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa eksekusi penyerahan anak dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi riil dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu, yaitu:
- (a) Pengadilan wajib melaksanakan pemeriksaan setempat untuk mengetahui alamat terakhir tempat anak berada. Alamat tersebut harus dicantumkan dalam resume hasil penelaahan dan nantinya digunakan untuk menentukan lokasi eksekusi dalam penetapan perintah eksekusi.
 - (b) Setiap orang yang diketahui mengalihkan atau membawa lari anak yang harus diserahkan kepada pemilik hak asuh anak, termasuk yang diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, dapat dipidana dengan Pasal 330 Ayat (1) atau (2) KUHP. Aturan ini berlaku sejak putusan yang memerintahkan anak untuk diserahkan kepada pemilik hak asuh anak berkekuatan hukum tetap hingga anak diserahkan kepada pemilik hak asuh tersebut. Dalam hal pihak kepolisian berhasil menemukan anak tersebut, anak tersebut wajib langsung diserahkan kepada pemohon dan pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada pengadilan di mana pengadilan menyatakan eksekusi selesai. Penyerahan anak tersebut tidak membuat proses pidana terhadap pihak yang membawa lari berhenti.
 - (c) Dalam hal pihak yang membawa lari anak adalah orang tua anak, proses hukum terhadap pihak tersebut wajib menggunakan pendekatan penyelesaian perkara di luar persidangan, sebagaimana yang diatur dalam Surat Kapolri No. B/3022/XII/2009/SDEOPS. Pelibatan mekanisme pidana dalam kasus ini bertujuan untuk menggunakan kewenangan kepolisian dalam mencari dan menemukan keberadaan anak untuk diserahkan kepada pemegang hak asuh tanpa mengganggu psikologis anak, bukan untuk memidana orang tua anak yang membawa lari.

- (d) Pengadilan wajib memanggil pihak eksternal yang memahami psikologis anak untuk dimintai masukan terkait mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi penyerahan anak. Pemberian masukan tersebut dilakukan sebelum penetapan perintah eksekusi diterbitkan. Dalam hal pelaksanaan eksekusi membutuhkan bantuan pengamanan kepolisian, pemberian masukan ini dapat dilakukan saat rapat koordinasi. Ketua pengadilan wajib menjadikan masukan pihak eksternal tersebut sebagai dasar untuk merumuskan tata cara pelaksanaan eksekusi penyerahan anak di lapangan dalam penetapan perintah eksekusi.
- (e) Dalam hal anak tidak mau berada di bawah penguasaan pemilik hak asuh, pihak eksternal yang memahami psikologis anak berwenang untuk berbicara kepada anak untuk mengetahui penyebab ketidakmauan anak tersebut. Apabila pihak eksternal tersebut menemukan bahwa anak tidak mau berada di bawah pemegang hak asuh karena pengaruh-pengaruh dari pihak penguasa anak, pihak eksternal tersebut sebisa mungkin melakukan pendekatan kepada anak untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya terkait pemilik hak asuh. Apabila ketidakmauan anak tersebut benar-benar atas keinginannya sendiri, pihak eksternal tersebut menyampaikan ke pengadilan bahwa anak tidak dapat dipaksa untuk berada di bawah pemilik hak asuh dan pengadilan menyatakan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan atau non-eksekutabel.
- (f) Dalam hal anak tidak mau berada di bawah penguasaan pemilik hak asuh, pengadilan hanya berwenang menyatakan eksekusi tidak dapat dilaksanakan apabila pihak eksternal yang memahami psikologis anak telah berkomunikasi dengan anak dan anak tetap tidak mau berada di dalam penguasaan pemilik hak asuh karena keinginannya sendiri.

BAGIAN LIMA: EKSEKUSI MELAKUKAN PERBUATAN

Eksekusi melakukan perbuatan diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu tetapi ia tidak mau melakukannya, maka hakim tidak dapat memaksanya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dalam kondisi tersebut, ketua pengadilan dapat menilai perbuatan tersebut dalam jumlah uang, lalu menghukumnya untuk membayar sebagai pengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksekusi melakukan perbuatan adalah eksekusi atas putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan, tidak melakukan, atau menghentikan suatu perbuatan yang merugikan penggugat, di mana dalam hal termohon tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan atau tetap melakukan perbuatan yang dilarang dalam putusan, perbuatan tersebut dapat diganti dengan uang.

Ketentuan ini sama dengan pengaturan di Italia yang apabila tergugat diwajibkan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan, hakim memerintahkan tergugat untuk membayar sejumlah uang apabila ia tetap tidak melaksanakan perbuatan atau masih tetap melaksanakan perbuatan yang dilarang [Pasal 612-bis Ayat (1) CPC]. Dalam menentukan jumlah uang tersebut hakim mempertimbangkan nilai sengketa, sifat layanan, kerusakan terukur atau dapat diperkirakan dan keadaan bermanfaat lainnya [Pasal 612-bis Ayat (2) CPC].

Ketentuan berbeda diatur di Jerman, di mana apabila termohon tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan dalam putusan, terdapat 2 mekanisme yang dapat dilakukan pemohon, yaitu:

1. Apabila perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh orang lain, pemohon dapat mengajukan ke pengadilan agar orang itu melaksanakan perbuatan tersebut dengan biaya yang dibebankan kepada termohon [Pasal 887 ZPO]; atau
2. Apabila perbuatan itu hanya dapat dilakukan oleh termohon, pemohon dapat meminta pengadilan untuk menjatuhkan denda kepada termohon yang jumlahnya tidak lebih dari 25.000 Euro. Kalau termohon masih tetap tidak melaksanakan, maka termohon akan ditahan selama 6 bulan [Pasal 888 jo. Pasal 802g, 802h, dan 802j ZPO].

Terkait uang pengganti tersebut, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Peradilan Agama mengatur hal tersebut sebagai berikut:²⁶⁷

1. Pelaksanaan Pasal 225 HIR/259 RBg mengikuti mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang.
2. Aturan tersebut dapat diterapkan apabila termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan pengadilan tidak bisa melaksanakan walau dengan bantuan alat negara.
3. Dalam kondisi tersebut, ketua pengadilan wajib memanggil dan mendengar termohon dan apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut.
4. Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh termohon dituangkan dalam penetapan ketua pengadilan.

Pengaturan yang sedikit berbeda tercantum dalam Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri. Menurut aturan ini, penilaian uang pengganti tersebut dilakukan jika termohon eksekusi setelah 8 hari diberikan *aanmaning* tetap tidak bersedia melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan. Dalam kondisi tersebut, atas permohonan dari pemohon baik secara tertulis maupun lisan, ketua pengadilan dapat mengubah diktum putusan mengenai perbuatan tertentu tersebut diganti dengan sejumlah uang. Perubahan tersebut dilakukan oleh ketua pengadilan dalam suatu persidangan insidentil yang dihadiri kedua belah pihak pemohon dan termohon dengan dibuat berita acara dan penetapan, serta besaran nilai uang pengganti yang diberitahukan kepada termohon. Selanjutnya, eksekusi dijalankan sesuai mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang.²⁶⁸

Aturan lain tentang eksekusi melakukan perbuatan juga terdapat dalam Pasal 606a dan 606b Rv tentang penjatuhan *dwangsom* atau uang paksa. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa *Dwangsom* adalah uang paksa yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan diterapkan ketika terdakwa atau tergugat tidak memenuhi putusan hakim sepanjang mengenai hukuman untuk melakukan selain membayar sejumlah uang.²⁶⁹ Saat tergugat tidak melaksanakan putusan hakim, maka penggugat berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.²⁷⁰ Dalam penerapannya, hukuman *dwangsom* bersifat *accessoir* yaitu merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok. *Dwangsom* selalu diletakkan bersama hukum pokok, di mana fungsi *dwangsom* sebagai alat eksekusi

267 Dirjen Badan Peradilan Umum (B), *Op.cit.*, hal. 95 dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (A), *Op.cit.*, hal. 132.

268 Dirjen Badan Peradilan Umum (A), *Op.cit.*, hal. 5.

269 Pasal 606a Rv.

270 Pasal 606b Rv.

untuk memberi tekanan kepada tergugat agar ia dengan segera memenuhi prestasi yang diwajibkan dengan sukarela.

Namun, perlu diperhatikan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan *dwangsom* jika gugatan penggugat tidak meminta itu dalam gugatannya. Hal ini sejalan dengan asas *judex non ultra petita*, di mana hakim memiliki kewajiban untuk mengadilli seluruh gugatan yang dihadapkan kepadanya, serta dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau mengabdikan lebih daripada yang diminta.²⁷¹ Oleh karena itu, *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila pemohon memasukkan hal itu dalam petitum gugatannya.²⁷²

A. PERMASALAHAN DAN ANALISIS

Studi literatur menunjukkan, dalam hukum acara perdata, pengaturan terkait eksekusi melaksanakan perbuatan hanya diatur dalam Pasal 225 HIR/259 RBg dan Pasal 606a dan 606b Rv. Selebihnya, aturan eksekusi tersebut disinggung dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Peradilan Agama dan Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri. Namun, ketentuan-ketentuan ini belum cukup untuk mendukung pelaksanaan eksekusi yang efektif, karena selain ditemukan masalah dalam praktik, juga ditemukan ketidakjelasan dari aturan tersebut yang menimbulkan masalah lainnya ketika eksekusi dilaksanakan. Ketidakjelasan aturan dan permasalahan pada praktik tersebut akan dijabarkan lebih lanjut pada bagian berikut ini.

1. Tidak jelasnya mekanisme penetapan uang pengganti perbuatan oleh pengadilan;

Dari jbaran di atas, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Peradilan Agama mengatur bahwa uang pengganti perbuatan ditetapkan apabila termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan pengadilan tidak bisa melaksanakan walau dengan bantuan alat negara. Dengan ketentuan ini, maka uang pengganti perbuatan hanya dapat ditetapkan setelah adanya upaya pengadilan dengan

271 Asas *judex non ultra petita* diatur dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR/Pasal 189 (3) RBg. Pasal 178 HIR/189 RBg menyatakan bahwa: (1) hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak; (2) hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan; (3) hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih daripada yang digugat. Ketentuan mengenai larangan untuk menjatuhkan putusan yang bersifat *ultra petita* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR/Pasal 189 Ayat (3) RBg tersebut juga diperkuat dengan adanya yurisprudensi MA No. 339K/Sip/1969 dalam perkara antara Sih Kanti melawan Trimio dan Sutoikromo yang dikeluarkan tanggal 21 Februari 1970.

272 Jika dalam perkara perdata *dwangsom* digunakan sebagai paksaan secara psikologis untuk melakukan sesuatu perbuatan dan disatukan dalam gugatan, hal ini berbeda dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN). Pada perkara TUN, *dwangsom* tidak masuk dalam materi gugatan karena merujuk kepada UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya, di mana *dwangsom* diatur dalam bagian "pelaksanaan putusan pengadilan", bukan dalam bagian yang terkait dengan gugatan [Dr. Yulius, SH., MH, Hakim Agung Kamar TUN, wawancara, 29 Januari 2019]. *Dwangsom* dikeluarkan oleh ketua pengadilan TUN dalam penetapan eksekusi setelah penggugat mengajukan permohonan eksekusi karena pejabat TUN mangkir melaksanakan putusan.

bantuan alat negara untuk memaksa termohon untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan dalam putusan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa permohonan eksekusi ditujukan agar pengadilan memaksa pemohon untuk melaksanakan putusan dengan bantuan alat negara, yang apabila tidak berhasil, pemohon harus meminta kepada pengadilan untuk menetapkan uang pengganti perbuatan. Kondisi ini berbeda dengan aturan dalam Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri, di mana uang pengganti perbuatan dapat langsung ditetapkan setelah jangka waktu *aanmaning* selama 8 hari berakhir sehingga dapat disimpulkan bahwa pengadilan dapat menetapkan uang pengganti perbuatan tanpa harus ada upaya dari pengadilan untuk memaksa termohon melaksanakan putusan terlebih dahulu. Kondisi ini menunjukkan ketidakseragaman aturan terkait penetapan uang pengganti perbuatan yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktiknya.

Oleh karena itu, perlu ada penegasan aturan mengenai kapan pengadilan dapat menetapkan uang pengganti perbuatan tersebut. Aturan tersebut dapat mengacu kepada Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri di mana uang pengganti perbuatan dapat langsung ditetapkan setelah jangka waktu *aanmaning* selama 8 hari berakhir. Hal ini tidak terlepas dari Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg yang tidak mewajibkan pengadilan harus melakukan upaya tertentu terlebih dahulu untuk memaksa termohon melaksanakan putusan agar pengadilan dapat menetapkan uang pengganti perbuatan. Oleh karena itu, permohonan eksekusi harus dianggap cukup sebagai bukti bahwa termohon tidak melaksanakan putusan sehingga ketika jangka waktu *aanmaning* berakhir, termohon dianggap tetap tidak melaksanakan putusan dan pengadilan dapat langsung menetapkan jumlah uang pengganti perbuatan tersebut. Agar pelaksanaan eksekusi efektif dan efisien, aturan ini harus diikuti dengan ketentuan bahwa jumlah uang tersebut harus dicantumkan dalam penetapan perintah eksekusi, di mana penetapan tersebut dapat langsung menjadi dasar pelaksanaan eksekusi sesuai dengan mekanisme eksekusi membayar sejumlah uang apabila pemberi kerja tidak membayar uang tersebut.

Selain ketidakseragaman tersebut, terdapat permasalahan lain yang berpotensi membuat penetapan uang pengganti perbuatan tidak efektif. Dari ketentuan-ketentuan di atas, terlihat bahwa pengadilan wajib memanggil termohon dalam menetapkan besar uang pengganti perbuatan. Selain itu, kehadiran termohon merupakan syarat pelaksanaan persidangan insidentiil untuk menetapkan uang pengganti tersebut. Namun, ketentuan-ketentuan di atas tidak mengatur mengenai tindakan yang dapat dilakukan pengadilan apabila termohon tidak memenuhi panggilan untuk menetapkan uang pengganti perbuatan. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakjelasan apakah pengadilan dapat langsung menetapkan uang pengganti perbuatan tanpa kehadiran termohon atau apakah penetapan tersebut harus ditunda hingga termohon hadir memenuhi panggilan tersebut.

Dalam kondisi tersebut, seharusnya pengadilan dapat langsung menetapkan besar uang pengganti perbuatan tanpa kehadiran termohon. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan eksekusi tidak berlarut-larut sehingga dapat mempercepat pemenuhan hak pemohon. Selain itu, pemanggilan oleh pengadilan harus dianggap sebagai kesempatan termohon untuk memberikan pendapatnya terkait uang pengganti tersebut sehingga apabila termohon tidak menggunakan kesempatan tersebut, termohon dianggap menyetujui seluruh hasil penetapan uang pengganti tersebut. Oleh karena itu, perlu ada aturan tegas yang memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan untuk menetapkan besar uang pengganti perbuatan tanpa kehadiran termohon dalam hal termohon tidak memenuhi panggilan atau tidak menghadiri persidangan insidentiil untuk menetapkan uang pengganti tersebut.

2. Tidak adanya aturan mengenai waktu mulainya penghitungan dwangsom;

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Pasal 606a dan 606b Rv mengatur bahwa *dwangsom* dijatuhkan hakim berdasarkan permintaan penggugat sebagai pemaksa agar tergugat menjalankan putusan dan hanya diterapkan ketika tergugat tidak menjalankan putusan. Dengan kata lain, apabila tergugat dalam waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan hukuman pokoknya, maka *dwangsom* baru dapat dilaksanakan.²⁷³ Semakin lama tergugat tidak menjalankan putusan, maka semakin besar *dwangsom* yang harus dibayar.²⁷⁴

Namun, studi literatur menunjukkan bahwa tidak terdapat aturan mengenai batas waktu tergugat dinyatakan tidak melaksanakan putusan. Kondisi ini menyebabkan tidak jelasnya kapan *dwangsom* dapat mulai dijatuhkan karena *dwangsom* harus dihitung sejak tergugat tidak melaksanakan putusan. Studi lapangan menunjukkan terdapat pengadilan yang menjatuhkan *dwangsom* sejak putusan dibacakan,²⁷⁵ sehingga *dwangsom* mulai efektif berlaku 1 setelah putusan diucapkan apabila tergugat tidak melaksanakan putusan. Di sisi lain, waktu pengajuan permohonan eksekusi dan berakhirnya masa *aanmaning* juga dapat dijadikan batas untuk menyatakan tergugat tidak menjalankan putusan karena permohonan eksekusi harus diajukan ketika termohon tidak melaksanakan eksekusi secara sukarela dan masa *aanmaning* adalah batas akhir tergugat melaksanakan putusan secara sukarela. Berdasarkan hal-hal tersebut, terdapat 3 batas waktu digunakan dalam praktik untuk menyatakan bahwa tergugat telah tidak melaksanakan putusan secara

273 Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1986, hal. 38

274 Tumpa, *Op.cit.*

275 Hal ini sebagaimana terjadi di PN Calang berdasarkan wawancara dengan Ketua PN Meulaboh, *Op.cit.*, semasa yang bersangkutan bertugas di PN Calang. Dalam perkara di PN Calang, terdapat pemohon yang berulang-ulang mengajukan permohonan eksekusi terhadap *dwangsom* meski termohon telah sukarela melaksanakan putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan karena *dwangsom* yang disebutkan dalam amar putusan ditulis "dihitung sejak putusan dibacakan," sehingga dimaknai oleh pemohon sebagai hal yang harus dibayarkan terlepas dari adanya kesukarelaan termohon melaksanakan putusan.

sukarela sehingga *dwangsom* dapat mulai dihitung, yaitu sejak putusan diucapkan, saat permohonan eksekusi diajukan, atau berakhirnya batas waktu *aanmaning*.

Apabila dihubungkan dengan pembahasan sebelumnya, berakhirnya batas waktu *aanmaning* tidak dapat dijadikan acuan untuk menyatakan tergugat tidak melaksanakan putusan sehingga penghitungan *dwangsom* dapat dimulai. Hal ini dikarenakan perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan atau dihentikan, yang tidak dilaksanakan oleh termohon, akan dinilai dengan uang pengganti perbuatan ketika batas waktu *aanmaning* berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg. Di sisi lain, tergugat juga tidak dapat dinyatakan telah tidak melaksanakan putusan terhitung sejak permohonan eksekusi diajukan. Hal ini dikarenakan syarat pengajuan permohonan eksekusi itu sendiri adalah tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak dilaksanakannya putusan telah terjadi sebelum permohonan eksekusi diajukan, bukan terhitung sejak pengajuan permohonan eksekusi dilaksanakan. Dengan demikian, batas waktu yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa tergugat telah tidak melaksanakan putusan secara sukarela sehingga *dwangsom* dapat mulai dihitung adalah sejak putusan dijatuhkan atau diucapkan.

Namun, penjatuhan *dwangsom* tidak dapat mengacu kepada praktik yang ada, yaitu dihitung sejak 1 hari setelah putusan diucapkan. Pertama, penghitungan *dwangsom* harus dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap karena kewajiban tergugat untuk menjalankan putusan timbul secara sempurna sejak adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang menentukan hal tersebut, kecuali perbuatan tersebut diperintahkan untuk dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Kedua, penjatuhan *dwangsom* harus dilakukan setelah tergugat tidak melaksanakan putusan sampai batas waktu tertentu, bukan langsung dijatuhkan sehari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini tidak terlepas dari sifat *dwangsom* sebagai hukum *accessoir* di mana putusan *dwangsom* baru berlaku dan mempunyai daya eksekusi apabila tergugat dianggap tidak mau secara sukarela memenuhi hukuman pokok. Oleh karena itu, tergugat harus diberikan kesempatan untuk melaksanakan hukuman pokok secara sukarela dalam jangka waktu tertentu, misalnya 7 hari, di mana apabila jangka waktu tersebut berakhir, baru tergugat dapat disebut telah tidak melaksanakan putusan dan *dwangsom* sebagai hukuman *accessoir* dapat dijatuhkan. Dengan demikian, penghitungan *dwangsom* dimulai sejak jangka waktu kesempatan tergugat melaksanakan putusan secara sukarela setelah putusan berkekuatan hukum tetap berakhir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ada aturan tegas yang menyebutkan bahwa penjatuhan *dwangsom* dihitung sejak jangka waktu kesempatan tergugat melaksanakan putusan secara sukarela setelah putusan berkekuatan hukum tetap berakhir, misalnya 7 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, hingga batas waktu *aanmaning* berakhir. Aturan ini harus diikuti dengan ketentuan bahwa apabila tergugat tidak membayar

dwangsom hingga batas waktu *aanmaning* berakhir, jumlah *dwangsom* dimasukkan ke dalam nilai uang yang harus dibayar bersamaan dengan uang pengganti perbuatan. Dengan ketentuan ini, termohon harus tetap membayar *dwangsom* walaupun pada akhirnya perbuatan yang harus dilakukan atau dihentikan olehnya dinilai dengan uang pengganti.

Pada dasarnya, ketentuan mengenai batas waktu tergugat dapat disebut tidak melaksanakan putusan secara sukarela dibutuhkan dalam semua jenis eksekusi, khususnya sebagai batas waktu kapan permohonan eksekusi mulai dapat diajukan. Hal ini dikarenakan dibutuhkan waktu tertentu untuk menilai apakah tergugat akan melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak. Hal ini tentu tidak dapat ditentukan dalam waktu sehari setelah putusan berkekuatan hukum tetap karena masih terlalu dini untuk menilai apakah tergugat akan melaksanakan putusan secara sukarela dalam waktu tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk semua jenis eksekusi, perlu ada aturan mengenai jangka waktu tertentu setelah putusan berkekuatan hukum tetap sebagai batas untuk menyebut bahwa tergugat telah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, misalnya 7 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Aturan ini harus diikuti dengan ketentuan bahwa permohonan eksekusi hanya dapat dilakukan apabila tergugat tetap tidak melaksanakan putusan secara sukarela dalam jangka waktu tersebut. Dengan demikian, permohonan eksekusi yang diajukan akan memiliki dasar yang kuat dan tidak akan bersifat prematur untuk menyatakan bahwa tergugat benar telah tidak melaksanakan putusan secara sukarela sehingga permohonan eksekusi layak diajukan.

3. Tidak jelasnya mekanisme eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memerintahkan untuk mempekerjakan pekerja kembali;

Pasal 170 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa salah satu amar putusan dalam sengketa perselisihan hubungan industrial adalah kewajiban untuk mempekerjakan kembali pekerja sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sah. Studi lapangan menunjukkan bahwa terdapat kasus di mana pengadilan menjatuhkan amar tersebut namun perusahaan menolak untuk melaksanakannya, walaupun pada saat itu, pihak juru sita sudah datang langsung ke perusahaan untuk melakukan lobi agar amar tersebut dijalankan.²⁷⁶

²⁷⁶ Wawancara Ketua PN Surabaya, *Op.cit.*, PN Surabaya pernah menjatuhkan amar putusan mempekerjakan kembali penggugat, namun perusahaan menolak untuk melaksanakannya, walaupun pada saat itu, pihak juru sita sudah datang langsung ke perusahaan untuk melobi agar amar tersebut dijalankan. Pihak pengadilan menyatakan bahwa pengadilan tidak dapat memaksa perusahaan untuk menjalankan isi putusan hingga saat itu jurusita hanya membacakan penetapan dan mengeluarkan berita acara eksekusi. Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Serang pernah menjatuhkan amar tersebut dan pengusaha bersedia untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela untuk mempekerjakan kembali pekerja [Wawancara Ketua PN Serang, 17 Juli 2018]. Praktik yang sama juga terjadi di Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Medan, namun pihak pekerja yang kemudian menolak untuk bekerja kembali dengan pengusaha tersebut [Wawancara Panitera Muda Khusus PHI pada PN Medan, 23 Juli 2018].

Apabila dicermati, perintah mempekerjakan kembali tersebut merupakan perintah pengadilan kepada pemberi kerja untuk melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, dalam hal pemberi kerja tidak melaksanakan perintah tersebut, seharusnya eksekusi dilaksanakan dengan mengikuti mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan. Dalam kasus tersebut, seharusnya pengadilan tidak dapat hanya menyatakan bahwa putusan tidak dapat dieksekusi karena pemberi kerja tidak mau melaksanakan perintah mempekerjakan kembali, melainkan pengadilan harus menjatuhkan uang pengganti perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg dalam hal pemberi kerja tetap tidak mempekerjakan pekerja kembali setelah batas waktu *aanmaning* berakhir. Dasar yang dapat digunakan untuk menghitung uang pengganti perbuatan tersebut adalah jumlah upah/gaji yang seharusnya diperoleh pekerja sampai masa kerjanya berakhir apabila putusan tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, hak pekerja yang telah diputus hubungan kerjanya secara tidak sah tetap dapat dipenuhi meskipun pemberi kerja tidak melaksanakan perintah mempekerjakan kembali tersebut.

Untuk itu, perlu ada aturan tegas yang menyatakan bahwa eksekusi atas putusan pengadilan yang memerintahkan pemberi kerja mempekerjakan kembali pekerja dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan. Dalam hal pemberi kerja tidak melaksanakan putusan hingga batas waktu *aanmaning* berakhir, pengadilan wajib menilai perbuatan tersebut dengan uang pengganti perbuatan yang dihitung berdasarkan jumlah upah/gaji yang seharusnya diterima pekerja apabila dipekerjakan kembali hingga masa kerjanya berakhir. Sesuai dengan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah uang pengganti tersebut harus dituangkan dalam penetapan perintah eksekusi yang apabila pemberi kerja tidak membayar uang tersebut, penetapan perintah eksekusi dapat langsung menjadi dasar pelaksanaan eksekusi sesuai dengan mekanisme eksekusi membayar sejumlah uang.

Terlepas dari adanya mekanisme eksekusi tersebut, dikarenakan perintah mempekerjakan kembali pekerja bukan berupa pembayaran sejumlah uang, pekerja dapat meminta pengadilan untuk menjatuhkan *dwangsom* untuk memaksa pemberi kerja melaksanakan amar putusan berupa mempekerjakan kembali pekerja akibat PHK yang tidak sah. Dalam konteks perlindungan terhadap buruh, melihat relasi kuasa penggugat sebagai pekerja yang tidak seimbang dengan tergugat yang merupakan pemberi kerja, adanya *dwangsom* diharapkan dapat mendorong pemberi kerja untuk melaksanakan putusan dengan amar mempekerjakan kembali. Pelaksanaan penjatuhan *dwangsom* ini mengacu kepada mekanisme yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga *dwangsom* dihitung sejak pemberi kerja tidak mempekerjakan kembali pekerja dalam waktu tertentu, misalnya 7 (tujuh) hari, setelah putusan berkekuatan hukum tetap hingga berakhirnya batas waktu *aanmaning*. Dalam hal pemberi kerja tidak membayar *dwangsom* tersebut, jumlah

dwangsom dimasukkan dalam jumlah uang yang harus dibayar pemberi kerja bersamaan dengan jumlah uang pengganti yang dihitung dari jumlah upah/gaji yang seharusnya diterima apabila pekerja dipekerjakan kembali hingga masa kerjanya berakhir.

4. Tidak jelasnya mekanisme pemulihan lingkungan hidup dalam eksekusi putusan perdata lingkungan hidup.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup menentukan bahwa salah satu amar putusan dalam perkara perdata lingkungan hidup adalah perintah untuk memulihkan lingkungan hidup.²⁷⁷ Amar ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi lingkungan hidup yang ada sebelum terjadi kerusakan kembali seperti semula.²⁷⁸ Dalam praktik, amar ini dapat dijatuhkan bersamaan dengan amar berupa perintah untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi kerusakan lingkungan hidup, seperti yang terjadi dalam perkara PT Kallista Alam di PN Meulaboh.²⁷⁹

Secara umum, pemulihan lingkungan hidup dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut.²⁸⁰

- a. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menuangkan tahapan pemulihan lingkungan dalam dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyerahkan dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (untuk limbah B3) atau Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (untuk lahan gambut) untuk mendapatkan persetujuan melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- c. Apabila rencana pemulihan tersebut disetujui, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan pemulihan lingkungan hidup berdasarkan rencana pemulihan yang disetujui. Apabila rencana pemulihan tersebut ditolak, dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup dikembalikan untuk diperbaiki oleh pelaksana pemulihan.

²⁷⁷ Lihat Penjelasan Pasal 87 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) No. 36/KMA/SK/II/2013.

²⁷⁸ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LHK) No. 7 Tahun 2014, Bagian C, Jenis Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

²⁷⁹ Dalam perkara tersebut, tergugat (PT Kallista Alam) dihukum oleh PN Meulaboh untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 114.303.419.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah); membayar biaya pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp 251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha.

²⁸⁰ Disarikan dari beberapa aturan, yaitu PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, PP No. 71 Tahun 2014 *jo.* PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Permen LHK No. P.101/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tentang Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, dan Permen LHK No. P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.

- d. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan hingga memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari Menteri.
- e. Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan lingkungan hidup tersebut dalam waktu 30 hari, pejabat yang berwenang akan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan lingkungan hidup tersebut yang biayanya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- f. Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan. Besar kerugian lingkungan tersebut ditentukan bersama dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Apabila dicermati, aturan mengenai biaya kerugian lingkungan hidup tidak menyebutkan sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai kerugian lingkungan hidup tersebut. Di sisi lain, terdapat aturan yang menyatakan bahwa pemulihan lingkungan, baik oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maupun pihak ketiga, dilaksanakan dengan menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang wajib disediakan pemegang izin lingkungan atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.²⁸¹ Dalam hal dana tersebut tidak cukup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi kekurangan tersebut.²⁸² Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya kerugian lingkungan diambil dari dana jaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang telah disediakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal dana tersebut tidak cukup atau tidak tersedia, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membayar dana tersebut dengan sumber dana lainnya.

Dalam hal sumber dan/atau pelaku kerusakan lingkungan hidup tidak diketahui (untuk limbah B3) atau kerusakan terjadi di areal tidak berizin (untuk lahan gambut), pemulihan lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan lokasi terjadinya kerusakan lingkungan hidup.²⁸³ Pemulihan lingkungan hidup yang sumber dan/atau pelaku kerusakannya tidak diketahui dilaksanakan dengan menggunakan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup yang disiapkan pemerintah dalam APBN atau pemerintah daerah dalam APBD yang dapat bersumber dari pajak dan retribusi lingkungan hidup dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸⁴

281 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 55 Ayat (1) dan (3) dan PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Pasal 23 Ayat (1).

282 PP No. 46 Tahun 2017, Pasal 23 Ayat (2).

283 Untuk limbah B3, lihat Pasal 215 Ayat (1) PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pasal 29 Ayat (1) Permen LHK No. P.101/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tentang Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Untuk lahan gambut, lihat Pasal 32A PP No. 57 Tahun 2016 *jo.* PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Pasal 9 Permen LHK No. P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.

284 PP No. 46 Tahun 2017, Pasal 26 Ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 27 Ayat (1) dan (2).

Dengan demikian, pemulihan lingkungan tetap dapat dilakukan walaupun sumber dan/atau pelaku kerusakan tidak diketahui atau kerusakan terjadi di areal yang tidak berizin.

Dalam hal pelaku kerusakan kemudian diketahui setelah dana tersebut digunakan, maka Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan/atau Instansi Lingkungan Hidup Daerah dapat meminta pelaku tersebut untuk mengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup yang telah digunakan melalui mekanisme yang diatur dalam Permen LHK No. 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.²⁸⁵ Ketentuan tersebut mengatur bahwa besar biaya tersebut akan dihitung terlebih dahulu oleh ahli di bidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup.²⁸⁶ Hasil penghitungan kerugian lingkungan hidup tersebut dipergunakan sebagai penilaian awal yang kemudian nilainya akan ditentukan bersama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melalui mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau ditentukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.²⁸⁷

Untuk pemulihan lingkungan hidup di areal tidak berizin, hal ini dilaksanakan dengan menggunakan dana dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸⁸ Berbeda dengan pembiayaan kerusakan lingkungan hidup yang sumber dan/atau pelaku kerusakannya tidak diketahui, aturan ini tidak menyebutkan bahwa pembiayaan pemulihan lingkungan hidup menggunakan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup yang telah disiapkan. Selain itu, ketentuan penggunaan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup memang hanya membolehkan penggunaan dana tersebut untuk pemulihan kerusakan lingkungan dalam hal sumber dan/atau pelaku kerusakan tidak diketahui. Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pemulihan kerusakan lahan gambut bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lainnya, namun bukan menggunakan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

285 Pasal 3 Permen LHK No. 7 Tahun 2014. Pada dasarnya, aturan ini tidak menyebutkan secara jelas bahwa Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan/atau Instansi Lingkungan Hidup Daerah dapat meminta pelaku kerusakan lingkungan hidup yang diketahui di kemudian hari untuk mengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup yang telah digunakan. Namun, dikarenakan penggantian biaya tersebut termasuk dalam kerugian lingkungan hidup yang dapat diminta kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menurut aturan ini, seharusnya penggunaan dana tersebut dapat diminta kepada pelaku kerusakan lingkungan hidup yang diketahui setelah dana tersebut digunakan.

286 Permen LHK No. 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pasal 4 Ayat (1).

287 *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Permen LHK No. 7 Tahun 2014.

288 Pasal 21 huruf a Permen LHK No. P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.

serta pemulihan lingkungan hidup yang disiapkan pemerintah atau pemerintah daerah dalam APBN, APBD, atau sumber lainnya tersebut.

Apabila dicermati, terkait pelibatan pengadilan dalam menentukan nilai kerugian lingkungan berdasarkan Permen LHK No. 7 Tahun 2014, mekanisme tersebut mengacu kepada adanya sengketa baru di pengadilan di mana besar kerugian lingkungan sebagai pengganti penggunaan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup akan ditentukan melalui putusan. Dengan materi perkara seperti itu, dapat dipastikan bahwa perkara yang diajukan berbentuk gugatan ganti kerugian yang amar putusannya adalah memerintahkan/menghukum penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar sejumlah uang, bukan memerintahkan untuk melakukan pemulihan lingkungan. Dengan demikian, pemulihan lingkungan yang dilakukan dalam hal sumber dan/atau pelaku kerusakan tidak diketahui atau kerusakan terjadi di areal tidak berizin tidak akan dibahas lebih lanjut dalam bagian ini. Bagian ini hanya akan membahas mengenai pemulihan lingkungan di mana pelaku kerusakan lingkungan hidup diketahui dan dihukum untuk memulihkan lingkungan hidup.

Pada dasarnya, mekanisme pemulihan lingkungan hidup tersebut di atas sama dengan mekanisme pemulihan lingkungan hidup yang berlaku di beberapa negara seperti Italia, Jerman, dan Amerika Serikat. Mekanisme pemulihan di negara-negara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Amerika

Pemulihan lingkungan di Amerika Serikat diatur dalam *Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA)*. CERCLA secara informal disebut *Superfund* di mana mengatur mengenai pajak untuk industri kimia dan perminyakan dan memberikan otoritas kepada Federal untuk merespon secara langsung pelepasan atau ancaman pelepasan zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat atau lingkungan.²⁸⁹ CERCLA mengatur *Environmental Protection Agency (EPA)*, yaitu lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan, untuk memulihkan area-area yang terkontaminasi, dan memaksa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan untuk melakukan *clean up* (pemulihan lingkungan) atau mengganti biaya pemulihan lingkungan yang dilakukan EPA atau pihak lainnya.

²⁸⁹ *Superfund CERCLA Overview*, www.epa.gov, <https://www.epa.gov/superfund/superfund-cercla-overview>, diakses pada 10 September 2019.

Pelaksanaan pemulihan lingkungan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁹⁰

1. EPA akan melakukan pencarian terhadap pihak-pihak potensial yang bertanggung jawab (*Potentially Responsible Parties/PRPs*).²⁹¹ EPA mencari bukti untuk menentukan pertanggungjawaban dengan mencocokkan limbah yang ditemukan di lokasi dengan pihak-pihak yang mungkin berkontribusi terhadap limbah di lokasi. Setelah itu, EPA akan meminta PRPs untuk melakukan investigasi sendiri dan melakukan pemulihan lingkungan sendiri tanpa menggunakan dana *Superfund*. Hal ini disebut sebagai *Enforcement First policy*;
2. EPA melakukan negosiasi dengan PRPs untuk melakukan sendiri pemulihan lingkungan. EPA mengirimkan surat pemberitahuan khusus kepada PRPs untuk melakukan negosiasi dengan itikad baik dan memberi tawaran waktu 60 hari kepada PRPs untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan atau membayar pemulihan lingkungan. Jika PRPs memberikan penawaran dengan itikad baik, terdapat 60 hari berikutnya untuk negosiasi agar PRPs mau melakukan tindakan tertentu untuk pemulihan lingkungan atau membayar biaya untuk pemulihan lingkungan yang akan dilakukan oleh pihak lain, misalnya, EPA, negara bagian, dan pihak lainnya. Hasil negosiasi akan dituangkan dalam beberapa jenis *settlement agreements* (perjanjian), yaitu: (a) *Administrative Settlement Agreement and Order on Consent (ASAOC)*; dan (b) *Judicial Consent Decree (CD)*.²⁹² Jika PRP tidak mengajukan penawaran setelah 60 hari, EPA dapat memulai tindakan pemulihan lingkungan atau mengeluarkan *Unilateral Administrative Order* (perintah administratif unilateral) yang mengharuskan PRPs untuk melakukan pemulihan lingkungan;²⁹³
3. Jika PRPs tidak mau untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan atau menolak untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan yang telah disepakati, EPA dapat memerintahkan PRPs untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan. Perintah yang dikeluarkan oleh EPA dikenal sebagai *Unilateral Administrative Order (UAO)*

²⁹⁰ *Basic Information Enforcement*, [www.epa.gov, https://www.epa.gov/enforcement/basic-information-enforcement](https://www.epa.gov/enforcement/basic-information-enforcement), diakses pada 10 September 2019.

²⁹¹ *Finding Potentially Responsible Parties*, [www.epa.gov, https://www.epa.gov/enforcement/finding-potentially-responsible-parties-prp](https://www.epa.gov/enforcement/finding-potentially-responsible-parties-prp), diakses pada 10 September 2019.

²⁹² *Negotiating Superfund Settlement*, [www.epa.gov, https://www.epa.gov/enforcement/negotiating-superfund-settlements#cost](https://www.epa.gov/enforcement/negotiating-superfund-settlements#cost), diakses pada 10 September 2019. ASAOC adalah dokumen hukum yang meresmikan perjanjian antara EPA dan satu atau lebih PRPs, untuk menangani sebagian atau semua tanggung jawab pihak atas suatu lokasi yang tercemar, yang tidak memerlukan persetujuan oleh pengadilan. ASAOC digunakan untuk: (a) *Removal Activity*, yaitu pemulihan jangka pendek yang dimaksudkan untuk menstabilkan atau membersihkan lokasi yang berpotensi mengancam kesehatan manusia atau lingkungan; (b) *Remedial Investigation and Feasibility Studies*, yaitu investigasi dan studi untuk mengumpulkan data tentang lokasi yang tercemar limbah berbahaya; (c) *Remedy Design Work*, yaitu proses perancangan spesifikasi teknis untuk solusi dan teknologi pemulihan lingkungan. Sedangkan CD adalah perjanjian hukum yang dibuat oleh Amerika Serikat (melalui EPA dan Kementerian Hukum) dan PRPs. CD diajukan ke pengadilan. CD menjadi satu-satunya perjanjian yang dapat digunakan EPA untuk proses terakhir pemulihan lingkungan. EPA juga menggunakan CD untuk mengganti biaya pemulihan lingkungan dan dalam hal-hal tertentu untuk melakukan *removal* atau *remedial investigation/feasibility studies*. CD bersifat final ketika disetujui dan diajukan oleh Pengadilan Negeri di Amerika Serikat.

²⁹³ *Negotiating Superfund Settlements*, [www.epa.gov, https://www.epa.gov/enforcement/negotiating-superfund-settlements](https://www.epa.gov/enforcement/negotiating-superfund-settlements), diakses pada 10 September 2019.

atau perintah administrative unilateral. UAO mengharuskan PRPs untuk melakukan tindakan, baik berupa tindakan pemulihan jangka pendek atau jangka panjang. Jika PRPs tidak mematuhi UAOs, pengadilan akan memberikan hukuman, memerintahkan PRPs membayar hingga tiga kali lipat dari biaya yang dikeluarkan EPA dalam melakukan tindakan pemulihan lingkungan, atau mengeluarkan perintah pengadilan yang mengharuskan tindakan pemulihan lingkungan;

4. Dalam hal tidak ada pihak yang dapat bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, *Superfund* memberikan anggaran kepada EPA untuk membersihkan area yang terkontaminasi.²⁹⁴ Jika EPA melakukan pemulihan menggunakan dana *Superfund*, EPA akan mencoba mendapat kembali biaya pemulihan lingkungan dari pihak yang bertanggung jawab. EPA harus mendokumentasikan semua biaya pemulihan lingkungan termasuk biaya langsung (misalnya gaji) dan biaya tidak langsung. Biaya tersebut harus menunjukkan bahwa pemulihan lingkungan telah diselesaikan. Selanjutnya, harus ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa biaya tersebut telah dikeluarkan dan dibayar oleh pemerintah.²⁹⁵

2. Italia

Peraturan di Italia mengatur bahwa *Ministry of Environment and Land Protection* bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan, pencegahan, dan pemulihan kerusakan lingkungan melalui *General Directorate for Environmental Damage* [Pasal 299 Ayat (1) *Environmental Code*]. Pemulihan lingkungan di Italia dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:²⁹⁶

1. *Ministry of Environment and Land Protection* melakukan investigasi sesuai dengan prosedur di dalam *The Italian Administrative Procedure Act*;
2. Apabila hasil investigasi menemukan bahwa terdapat pihak yang melakukan perusakan lingkungan dan tidak melakukan restorasi, maka *Ministry of Environment and Land Protection* memerintahkan pihak tersebut untuk melakukan restorasi dalam jangka waktu yang pasti, yaitu selama tidak kurang dari 2 bulan dan tidak lebih dari 2 tahun, dengan ketentuan jangka waktu ini dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan pekerjaan yang masih harus dilakukan;
3. Jika jangka waktu yang ditentukan telah habis, sedangkan pihak tersebut belum melakukan pemulihan lingkungan, atau belum selesai memulihkan lingkungan dan dipandang tidak mungkin untuk menyelesaikan pemulihan tersebut, maka setelah 60 hari sejak habisnya jangka waktu tersebut, *Ministry of Environment and Land*

²⁹⁴ *Superfund*, www.epa.gov, <https://www.epa.gov/superfund/what-superfund>, diakses pada 10 September 2019.

²⁹⁵ *Superfund Cost Recovery*, www.epa.gov, <https://www.epa.gov/enforcement/superfund-cost-recovery>, diakses pada 10 September 2019.

²⁹⁶ Pasal 313 dan Pasal 314 *Environmental Code*.

Protection menentukan pemulihan lingkungan dikompensasi dengan sejumlah uang yang nilainya setara dengan kegiatan pemulihan yang harus dilakukan. Untuk setiap kasus, besarnya biaya pemulihan lingkungan untuk setiap kasus tetap ditentukan oleh *Ministry of Environment and Land Protection* berdasarkan kriteria tindakan dan biaya yang dapat dikenakan kepada pihak yang wajib melakukan pemulihan lingkungan yang disusun oleh *Ministry of Environment and Land Protection* bersama *Ministry of Economy and Finance and of Production Activities*;²⁹⁷

4. Jika pihak tersebut telah dijatuhi pidana penjara karena telah melakukan perusakan lingkungan dan belum dikenakan hukuman untuk melakukan pemulihan lingkungan, maka biaya pemulihan lingkungan dapat dikenakan kepada pihak tersebut dengan nilai 400 Euro untuk setiap hari penjara.

3. Jerman

Peraturan di Jerman mengatur bahwa pengawasan pemulihan lingkungan dilakukan oleh *Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit* (Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, Konstruksi, dan Keamanan Nuklir tingkat Federal). Menurut Pasal 8 *Umweltschadengesetz* (USCHG) atau Undang-undang Kerusakan Lingkungan, pelaksanaan pemulihan lingkungan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan pemulihan lingkungan menyerahkan rencana tindakan pemulihan kepada otoritas yang berwenang, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, Konstruksi, dan Keamanan Nuklir tingkat Federal, untuk disetujui, kecuali otoritas tersebut sudah menentukan tindakan pemulihan yang perlu dilakukan;
2. Otoritas tersebut akan memutuskan mengenai rencana tindakan pemulihan yang perlu dilakukan tersebut;
3. Apabila terdapat rencana tindakan yang tidak dapat dilakukan seluruhnya, otoritas yang berwenang dapat menentukan prioritas tindakan yang dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kondisi lingkungan;
4. Apabila rencana tindakan tersebut berdampak pada kelompok tertentu, kelompok tersebut wajib diberitahu dan dapat mengajukan hasil observasinya.

Penghitungan biaya pemulihan lingkungan dilaksanakan berdasarkan *Directive 2004/35/CE of The European Parliament and of The Council of 21 April 2004 on Environmental Liability with Regard to The Prevention and Remedying of Environmental Damage* [Pasal 9 Ayat (1) USCHG].

²⁹⁷ Pasal 299 Ayat (5) *Environmental Code*.

Berdasarkan jabaran-jabaran di atas, pada dasarnya telah terdapat aturan mengenai mekanisme pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. Namun, apabila dicermati, eksekusi pemulihan lingkungan hidup dapat dilakukan tanpa melibatkan peran pengadilan. Hal ini disebabkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah ditetapkan sebagai pihak yang harus melaksanakan pemulihan tidak melaksanakan pemulihan tersebut, pejabat yang berwenang akan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup yang biayanya diambil dari dana jaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang telah disediakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi pemulihan lingkungan dapat dilakukan langsung oleh kementerian bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tanpa memerlukan bantuan pengadilan.

Namun, Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri juga mengatur mekanisme eksekusi putusan yang memerintahkan pemulihan lingkungan hidup di mana pemohon harus mengajukan permohonan penunjukan auditor lingkungan guna melakukan perhitungan kerugian dan biaya pemulihan yang akan digunakan untuk melakukan pemulihan saat mengajukan permohonan eksekusi.²⁹⁸ Penunjukan auditor tersebut harus melalui penetapan ketua PN dan sebelum melaksanakan tugas, wajib disumpah terlebih dahulu oleh ketua PN.²⁹⁹ Dari ketentuan ini, terlihat bahwa eksekusi pemulihan lingkungan menggunakan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg, di mana apabila termohon tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan, yaitu pemulihan lingkungan, akan diganti dengan sejumlah uang yang senilai dengan apabila termohon melakukan perbuatan tersebut, yaitu biaya pemulihan yang akan digunakan untuk melakukan pemulihan lingkungan tersebut. Dengan kata lain, dalam eksekusi pemulihan lingkungan, penilaian uang pengganti perbuatan dilakukan setelah terbukti bahwa termohon tidak melaksanakan perintah pemulihan tersebut.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat bahwa terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai eksekusi pemulihan lingkungan hidup. Di satu sisi, eksekusi dapat langsung dilakukan dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup yang biaya pemulihannya diambil dari dana jaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang telah disediakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Besarnya biaya pemulihan tersebut juga ditentukan oleh pejabat yang berwenang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Di sisi lain, eksekusi oleh pengadilan dilakukan dengan memohon kepada pengadilan untuk menunjuk auditor guna menghitung kerugian dan biaya pemulihan yang akan digunakan. Artinya, penentuan besar kerugian dan biaya pemulihan akan ditentukan oleh pengadilan dalam penetapan perintah eksekusi

²⁹⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (A), *Op.cit.*, hal. 5.

²⁹⁹ *Ibid.*, hal. 25.

berdasarkan hasil penghitungan auditor yang ditunjuk. Di samping itu, studi literatur menunjukkan tidak terdapat aturan yang menjelaskan hubungan antara proses penentuan besar biaya pemulihan oleh pejabat yang berwenang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan penghitungan kerugian dan biaya pemulihan oleh pengadilan. Kondisi-kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan mekanisme eksekusi pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan pengadilan karena pada dasarnya pemulihan lingkungan dapat dilakukan tanpa peran pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu ada aturan tegas mengenai eksekusi oleh pengadilan terhadap putusan yang memerintahkan pemulihan lingkungan hidup. Aturan tersebut harus menentukan kondisi seperti apa yang menyebabkan eksekusi dapat dilakukan tanpa pengadilan dan harus dilakukan dengan bantuan pengadilan. Pada dasarnya, untuk setiap perkara di mana penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan putusan yang memerintahkan pemulihan lingkungan hidup, pejabat yang berwenang dan penanggung jawab tersebut akan menentukan besar biaya pemulihan yang akan digunakan pihak ketiga untuk memulihkan lingkungan hidup yang diambil dari dana jaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Apabila para pihak sepakat mengenai besar biaya tersebut, pejabat yang berwenang dapat langsung mengambil biaya tersebut dari dana jaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup sehingga pelaksanaan pemulihan dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan.

Mekanisme ini juga berlaku dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak bersedia untuk ikut menentukan biaya pemulihan. Dalam kondisi ini, termohon harus dianggap menyerahkan sepenuhnya penghitungan biaya pemulihan kepada pejabat yang berwenang. Dengan demikian, pejabat yang berwenang dapat menentukan sendiri besar biaya pemulihan dan langsung mengambil biaya tersebut dari dana jaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup tanpa melibatkan pengadilan. Atas hasil penghitungan ini, termohon tidak dapat melakukan upaya hukum apapun.

Namun, dalam hal para pihak tidak sepakat mengenai besar biaya pemulihan, penghitungan biaya pemulihan tersebut wajib dilakukan oleh pengadilan sesuai dengan mekanisme dalam Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri. Dalam kondisi ini, pejabat yang berwenang mengajukan permohonan eksekusi dan harus mengajukan permohonan penunjukan auditor lingkungan untuk melakukan perhitungan kerugian dan biaya pemulihan yang akan digunakan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup. Ketentuan ini harus diikuti aturan bahwa dalam hal terdapat auditor lingkungan yang telah melakukan penghitungan untuk para pihak, auditor tersebut tidak dapat ditunjuk kembali oleh pengadilan untuk menghitung biaya pemulihan, kecuali tidak ada auditor lain yang dapat ditunjuk. Hal ini penting untuk dilakukan agar hasil penilaian

auditor tersebut objektif dan tidak menguntungkan salah satu pihak. Dengan demikian, terdapat aturan jelas mengenai keterlibatan pengadilan dalam eksekusi pemulihan lingkungan hidup, yaitu melakukan penghitungan biaya pemulihan hanya dalam kondisi para pihak tidak sepakat mengenai besar biaya pemulihan. Dalam kondisi ini, pemohon harus menjelaskan perihal proses penentuan biaya pemulihan dan ketidaksepakatan para pihak terkait besar biaya pemulihan dalam permohonan eksekusinya.

Untuk melakukan penghitungan tersebut, perlu ada standar penghitungan biaya pemulihan lingkungan hidup yang dapat digunakan para pihak dan pengadilan dalam menentukan besar biaya tersebut. Hal ini tidak terlepas dari hasil studi lapangan yang menunjukkan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kerap tidak setuju dengan besaran biaya pemulihan lingkungan hidup yang diajukan KLHK karena menganggap biaya pemulihan lingkungan hidup yang diminta terlalu besar dari yang seharusnya.³⁰⁰ Salah satu standar yang dapat digunakan adalah pedoman penghitungan pemulihan lingkungan yang diatur dalam Lampiran II Permen LHK No. 7 Tahun 2014 walaupun penghitungan biaya pemulihan lingkungan di mana pelaku diketahui tidak dilakukan berdasarkan aturan ini. Untuk itu, perlu ada aturan yang menyatakan bahwa penghitungan biaya pemulihan lingkungan wajib dilakukan dengan mengacu kepada tata cara penghitungan biaya pemulihan lingkungan hidup dalam Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Lampiran II Permen LHK No. 7 Tahun 2014.

Selain aturan-aturan tersebut, mengingat adanya potensi kondisi lingkungan hidup yang sudah tidak sama lagi dengan ketika kerusakan/pencemaran lingkungan terjadi,³⁰¹ perlu ada aturan yang mewajibkan pelaksanaan pemeriksaan setempat sebelum terbitnya penetapan perintah eksekusi. Hal ini penting dilakukan agar penilaian oleh auditor sesuai dengan kondisi faktual kerusakan lingkungan yang harus dipulihkan. Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam pemeriksaan setempat ini harus dimasukkan sebagai biaya pelaksanaan eksekusi dan harus disebutkan dalam penetapan perintah eksekusi.

Terkait biaya eksekusi, hal ini tetap mengacu kepada aturan eksekusi pada umumnya yaitu ditanggung seluruhnya oleh termohon, yang dalam perkara ini adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Hal ini disebabkan, walaupun eksekusi dilaksanakan bukan karena termohon tidak mau membayar biaya pemulihan lingkungan, melainkan termohon tidak sepakat dengan besar biaya tersebut, pelaksanaan penghitungan tersebut terjadi akibat termohon tidak melaksanakan perintah pemulihan lingkungan

³⁰⁰ Wawancara Henri Subagyo, Direktur *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, 11 Juli 2019.

³⁰¹ Wawancara Rika Fajrini, Peneliti ICEL, 27 Agustus 2018. Misal, kondisi lingkungan hidup utam yang terbakar pada tahun ini tentu sudah tidak sama kondisinya dengan beberapa tahun kemudian ketika sengketa lingkungan hidup tersebut selesai dan memperoleh putusan berkekuatan tetap.

secara sukarela. Dengan ketentuan ini, diharapkan termohon mau menjalankan putusan secara sukarela karena termohon akan membayar biaya yang lebih besar, yaitu untuk membayar biaya pemulihan lingkungan ditambah dengan biaya pelaksanaan eksekusi apabila tidak menjalankan putusan secara sukarela.

Ketentuan lain yang harus diatur adalah penyesuaian mekanisme *aanmaning*. Dalam eksekusi biasa, *aanmaning* bertujuan untuk menegur termohon agar melaksanakan putusan secara sukarela. Namun, dalam eksekusi pemulihan lingkungan, teguran tersebut tidak perlu dilakukan mengingat eksekusi tidak bertujuan untuk menegur dan memaksa termohon melaksanakan pemulihan lingkungan hidup secara sukarela, melainkan menghitung biaya pemulihan lingkungan hidup yang belum disepakati para pihak. Untuk itu, pengadilan dapat menggunakan proses *aanmaning* sebagai sarana untuk mendamaikan para pihak dengan menyepakati besar biaya pemulihan lingkungan sehingga penghitungan auditor lingkungan tidak perlu dilakukan. Dalam hal para pihak tetap tidak menyepakati hal tersebut hingga jangka waktu *aanmaning* berakhir, pengadilan dapat melakukan eksekusi sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penghitungan besar kerugian dan biaya pemulihan hanya dapat dilakukan apabila para pihak tetap tidak mencapai kesepakatan hingga batas waktu *aanmaning* berakhir.

Apabila dicermati, dana jaminan untuk pemulihan lingkungan hidup memegang peranan yang sangat penting, yaitu sebagai sumber pendanaan utama dalam proses pemulihan lingkungan hidup. Untuk itu, harus terdapat mekanisme yang dapat menjamin ketersediaan dana tersebut ketika pemulihan lingkungan hidup akan dilaksanakan. Salah satunya adalah menjadikan penyediaan dana tersebut sebagai syarat keluarnya izin lingkungan. Dengan aturan ini, dapat dipastikan bahwa seluruh pemegang izin lingkungan telah menyediakan dana jaminan untuk pemulihan lingkungan hidup, sehingga apabila terjadi kerusakan lingkungan, dana tersebut dapat langsung digunakan untuk pemulihan lingkungan hidup.

Namun, ketentuan terkait izin lingkungan saat ini belum mengakomodir hal tersebut. Dalam PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup diatur sebagai salah satu kewajiban pemegang izin lingkungan di mana pihak tersebut akan dikenai sanksi administratif apabila tidak menyediakan dana tersebut berupa: (a) teguran tertulis; (b) paksaan pemerintah; (c) pembekuan izin lingkungan; atau (d) pencabutan izin lingkungan.³⁰² Hal ini menunjukkan bahwa tersedianya dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup belum menjadi syarat administratif terbitnya izin lingkungan, sehingga izin lingkungan akan

302 PP No. 27 Tahun 2012, Pasal 53 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 71.

tetap terbit apabila dana tersebut tidak tersedia, walapun pemegang izin akan dikenai sanksi administratif yang dapat berujung pada pencabutan izin lingkungan. Namun, dalam hal dana tersebut tidak tersedia, seharusnya izin lingkungan tidak diterbitkan sejak awal, bukan menunggu sanksi administratif setelah izin diterbitkan. Untuk itu, perlu ada aturan yang menambahkan penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagai syarat terbitnya izin lingkungan.

B. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat jelas bahwa pengaturan eksekusi melakukan suatu perbuatan yang ada belum cukup untuk mendukung pelaksanaan eksekusi yang efektif dan efisien. Ketidakseragaman aturan terkait penetapan uang pengganti perbuatan berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktiknya. Ketidakjelasan aturan mengenai tindakan yang dapat dilakukan pengadilan apabila termohon tidak hadir saat penghitungan uang pengganti perbuatan menimbulkan potensi pengadilan akan menunggu termohon untuk hadir sehingga dapat menghambat proses eksekusi. Tidak adanya aturan mengenai batas waktu tergugat dinyatakan tidak melaksanakan putusan menyebabkan tidak jelasnya kapan *dwangsom* dapat mulai dijatuhkan. Tidak jelasnya mekanisme eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memerintahkan untuk mempekerjakan pekerja kembali menyebabkan pengadilan dapat dengan mudah menyatakan eksekusi tidak dapat dilaksanakan apabila pemberi kerja tidak melaksanakan putusan tersebut sehingga hak pekerja tidak terpenuhi. Tidak jelasnya mekanisme eksekusi pemulihan lingkungan hidup oleh pengadilan menyebabkan ketidakjelasan dalam kondisi seperti apa pengadilan dapat terlibat dalam eksekusi pemulihan lingkungan hidup.

Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, perlu dilakukan beberapa penyesuaian aturan terkait eksekusi melakukan suatu perbuatan, antara lain:

1. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa uang pengganti perbuatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg, dapat langsung dijatuhkan setelah jangka waktu *aanmaning* selama 8 hari berakhir. Permohonan eksekusi harus dianggap cukup sebagai bukti bahwa termohon tidak melaksanakan putusan sehingga ketika jangka waktu *aanmaning* berakhir, termohon dianggap tetap tidak melaksanakan putusan dan pengadilan dapat langsung menetapkan jumlah uang pengganti perbuatan tersebut.

2. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata kewenangan pengadilan untuk dapat langsung menetapkan besar uang pengganti perbuatan tanpa kehadiran termohon dalam hal termohon tidak memenuhi panggilan atau tidak menghadiri persidangan insidentiil untuk menetapkan uang pengganti tersebut.
3. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam hal terdapat hukuman penjatuhan *dwangsom*, penghitungan *dwangsom* dimulai sejak jangka waktu kesempatan tergugat melaksanakan putusan secara sukarela setelah putusan berkekuatan hukum tetap berakhir, misalnya 7 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, hingga batas waktu *aanmaning* berakhir. Dalam hal tergugat tidak membayar *dwangsom* hingga batas waktu *aanmaning* berakhir, jumlah *dwangsom* dimasukkan ke dalam nilai uang yang harus dibayar bersamaan dengan uang pengganti perbuatan.
4. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa jumlah uang pengganti perbuatan dan/atau *dwangsom* harus dicantumkan dalam penetapan perintah eksekusi. Penetapan tersebut dapat langsung menjadi dasar pelaksanaan eksekusi sesuai dengan mekanisme eksekusi membayar sejumlah uang apabila termohon tidak membayar uang tersebut.
5. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam perkara hubungan industrial, eksekusi atas putusan pengadilan yang memerintahkan pemberi kerja mempekerjakan pekerja kembali dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pemberi kerja tidak melaksanakan putusan hingga batas waktu *aanmaning* berakhir, pengadilan wajib menilai perbuatan tersebut dengan uang pengganti perbuatan yang dihitung berdasarkan jumlah upah/gaji yang seharusnya diterima pekerja apabila dipekerjakan kembali hingga masa kerjanya berakhir.
 - b. Dalam hal terdapat penjatuhan *dwangsom*, apabila pemberi kerja tidak membayar *dwangsom* tersebut, jumlah *dwangsom* dimasukkan dalam jumlah uang yang harus dibayar pemberi kerja bersamaan dengan jumlah uang pengganti perbuatan.
 - c. Jumlah uang pengganti perbuatan dan/atau *dwangsom* tersebut harus dituangkan dalam penetapan perintah eksekusi yang apabila pemberi kerja tidak membayar uang tersebut, penetapan perintah eksekusi dapat langsung menjadi dasar pelaksanaan eksekusi sesuai dengan mekanisme eksekusi membayar sejumlah uang.

6. Mengatur dengan tegas dalam UU No. 32 Tahun 2009 bahwa eksekusi pemulihan lingkungan hidup dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan lingkungan hidup, pejabat yang berwenang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan akan menentukan besar biaya pemulihan yang akan digunakan pihak ketiga untuk memulihkan lingkungan hidup.
 - b. Biaya pemulihan akan diambil dari dana jaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang telah disediakan sebelumnya oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Apabila dana tersebut tidak mencukupi, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menutupi kekurangan biaya tersebut.
 - c. Dalam hal para pihak sepakat mengenai besar biaya pemulihan, pejabat yang berwenang dapat langsung mengambil biaya tersebut dari dana jaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup sehingga pelaksanaan pemulihan dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan.
 - d. Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak bersedia untuk ikut menentukan biaya pemulihan, pejabat yang berwenang dapat menentukan sendiri besar biaya pemulihan dan langsung mengambil biaya tersebut dari dana jaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup tanpa melibatkan pengadilan. Atas hasil penghitungan ini, termohon tidak dapat melakukan upaya hukum apapun.
 - e. Dalam hal para pihak tidak sepakat mengenai besar biaya pemulihan, penghitungan biaya pemulihan tersebut wajib dilakukan oleh pengadilan sesuai dengan mekanisme eksekusi pemulihan lingkungan hidup dalam Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.
 - f. Penghitungan biaya pemulihan lingkungan hidup dilakukan dengan menggunakan standar penghitungan biaya pemulihan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan teknis (Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Lampiran II Permen LHK No. 7 Tahun 2014).
7. Mengatur dengan tegas dalam peraturan teknis yang terkait dengan izin lingkungan bahwa tersedianya dana jaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup adalah salah satu syarat terbitnya izin lingkungan. Hal yang dapat dilakukan adalah mewajibkan pemohon izin untuk menyerahkan dokumen yang menunjukkan tersedianya dana tersebut saat pengajuan permohonan izin lingkungan.

8. Mengatur dengan tegas dalam pedoman internal pengadilan bahwa eksekusi pemulihan lingkungan hidup oleh pengadilan dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam permohonan eksekusi, pemohon wajib menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan beserta ketidaksepakatan para pihak terkait besar biaya pemulihan hidup.
 - b. Proses *aanmaning* dalam eksekusi pemulihan lingkungan bukan bertujuan untuk menegur dan memaksa termohon untuk melaksanakan pemulihan lingkungan, namun bertujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak terkait besar biaya pemulihan lingkungan hidup.
 - c. Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan setempat sebelum terbitnya penetapan perintah eksekusi pemulihan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar penilaian oleh auditor sesuai dengan kondisi faktual kerusakan lingkungan yang harus dipulihkan. Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam pemeriksaan setempat ini harus dimasukkan sebagai biaya pelaksanaan eksekusi.
 - d. Dalam hal terdapat auditor lingkungan yang telah melakukan penghitungan untuk para pihak, auditor tersebut tidak dapat ditunjuk kembali oleh pengadilan untuk menghitung biaya pemulihan, kecuali tidak ada auditor lain yang dapat ditunjuk.
 - e. Seluruh biaya eksekusi pemulihan lingkungan dibebankan kepada termohon atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Biaya ini dapat dibayarkan terlebih dahulu oleh pemohon yang nantinya ditambahkan dalam biaya yang harus dibayar termohon bersamaan dengan biaya pemulihan lingkungan dalam penetapan perintah eksekusi.
9. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa dalam semua jenis eksekusi, permohonan eksekusi hanya dapat dilakukan apabila tergugat tetap tidak melaksanakan putusan secara sukarela dalam jangka waktu tertentu, misalnya 7 hari, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali ditentukan lain dalam perkara tertentu, seperti dalam eksekusi pemulihan lingkungan hidup.

BAGIAN ENAM: EKSEKUSI PUTUSAN KUASI YUDISIAL dan DOKUMEN YANG DISAMAKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN

Sebagaimana telah disebutkan di bagian awal, UU mengatur bahwa eksekusi putusan kuasi yudisial diajukan ke PN. Masuknya permohonan eksekusi putusan kuasi yudisial ke pengadilan disebabkan karena lembaga kuasi yudisial tidak memiliki perangkat kekuatan negara untuk melaksanakan eksekusi secara paksa seperti halnya pengadilan, yakni juru sita. Selain itu, UU juga membuka kemungkinan adanya eksekusi yang tidak didahului dengan gugatan, yaitu eksekusi terhadap terhadap dokumen-dokumen hukum tertentu yang disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: (a) eksekusi *grosse* akta pengakuan utang; (b) eksekusi hak tanggungan; (c) eksekusi jaminan fidusia. Studi literatur menemukan beberapa kendala dalam eksekusi putusan kuasi yudisial dan eksekusi yang tidak didahului dengan gugatan. Meski demikian, kendala-kendala yang ditemukan tersebut tidak terkait pada bentuk-bentuk eksekusi, melainkan pada substansi, format dan bentuk putusan atau dokumen. Bagian ini akan menjabarkan permasalahan-permasalahan tersebut beserta analisis dan rekomendasi yang dapat dilakukan agar masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

A. EKSEKUSI PUTUSAN KUASI YUDISIAL

Studi lapangan dan literatur menunjukkan bahwa terdapat permasalahan umum yang terjadi di semua putusan Lembaga kuasi yudisial dan permasalahan khusus yang terjadi hanya di beberapa putusan kuasi yudisial. Permasalahan umum tersebut meliputi: (a) ketiadaan irah-irah sebagai titel eksekutorial; (b) tidak adanya aturan terkait mekanisme eksekusi putusan kuasi yudisial; dan (c) tidak adanya jangka waktu atau kondisi permohonan eksekusi dapat diajukan ke pengadilan. Sedangkan, permasalahan khusus terjadi dalam putusan arbitrase dan putusan Komisi Informasi.

A.1. PERMASALAHAN UMUM DAN ANALISIS

1. Tidak adanya irah-irah sebagai titel eksekutorial.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang memberi kekuatan (titel) eksekutorial terhadap sebuah putusan sehingga dapat dilaksanakan atau dieksekusi adalah adanya irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada kepala putusan.³⁰³ Dalam konteks kekuasaan kehakiman, irah-irah dimaksudkan agar hakim sebagai satu-satunya pihak yang diberi wewenang untuk memutus perkara mampu menegakkan keadilan dan kepastian hukum.³⁰⁴ Ia juga diingatkan untuk mempertanggungjawabkan putusannya yang melekat sifat eksekutorial di dalamnya tidak hanya kepada para pihak, namun juga terhadap Tuhan. Pertanggungjawaban ini diejawantahkan dalam bentuk irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dengan demikian, keberadaan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam setiap putusan bukanlah sekadar formalitas bentuk belaka, melainkan mengandung maksud yang mendalam, yakni agar mencerminkan keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.³⁰⁵ Hal ini menegaskan bahwa titel eksekutorial dalam peradilan Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai bersifat menghukum atau *condemnatoir* sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Dua, tetapi juga adanya irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME."

Dalam konteks Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman [Pasal 38 Ayat (1)]. Fungsi yang berkaitan tersebut salah satunya adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU [Pasal 38 Ayat (2) dan (3)]. Dengan demikian, keberadaan lembaga kuasi yudisial seperti arbitrase, KPPU, Komisi Informasi dan BPSK merupakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 48 Tahun 2009. Sebagai lembaga penyelesaian sengketa, maka seyogyanya ia juga berwenang untuk memberi kekuatan eksekutorial pada putusan-putusannya sekaligus untuk mengingatkan dirinya sendiri untuk mempertanggungjawabkan putusan

303 Dalam konteks Indonesia, landasan penggunaan irah-irah tersebut merupakan manifestasi dari Pasal 29 UUD NKRI 1945 (Negara Berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa) dan sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa). Kalimat irah-irah dalam sejarah peradilan di Indonesia telah mengalami perkembangan. Sudikno Mertokusumo dalam disertasinya (Sejarah Peradilan Perundang-undangan di Indonesia Sejak Tahun 1942) menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia pernah menggunakan irah-irah "Atas Nama Keadilan" yang dalam bahasa Belanda ditulis dengan "*In naam der Gerechtigheid*," merujuk pada putusan peradilan Belanda yang dipakai adalah "*In naam der Koningin*" (Atas Nama Kerajaan). Kemudian berturut-turut diubah menjadi "Atas Nama Republik Indonesia," "Atas Nama Undang-Undang," dan sekarang berdasarkan Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 menjadi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa."

304 Hikmahanto Juwana dalam Rapat Pokja Penegakan Hukum Kontrak, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, 24 Oktober 2018.

305 Hal ini berbeda dengan praktik di negara-negara *anglo saxon*, di mana distribusi kekuasaan untuk memutus tidak diberikan hanya kepada hakim semata, melainkan juga kepada juri, sehingga representasi memutus tersebar kepada beberapa pihak. Lihat *Ibid*.

tersebut dihadapan Tuhan melalui pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana lembaga penyelesaian sengketa (pengadilan) pada umumnya.

Namun, tidak semua UU yang mengatur keberadaan lembaga kuasi yudisial memberikan wewenang yang tegas kepada lembaga tersebut untuk mencantumkan irah-irah di dalam putusannya. Hanya UU No. 30 Tahun 1999 yang tegas menyebutkan bahwa putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” [Pasal 54 Ayat (1) huruf a]. Akibatnya, putusan-putusan lembaga kuasi yudisial lain, yaitu putusan KPPU; putusan Komisi Informasi; dan putusan BPSK, kerap diragukan dapat dieksekusi oleh pengadilan.³⁰⁶ Namun di sisi lain, ketika lembaga kuasi yudisial tersebut mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam putusannya agar dapat dieksekusi, juga ditentang oleh pengadilan.³⁰⁷ Berbagai temuan di atas menunjukkan bahwa alasan pengadilan menolak permohonan eksekusi putusan kuasi yudisial karena ketiadaan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak jelas dan saling bertolak belakang.

Untuk itu, apabila eksekusi putusan KPPU; Komisi Informasi; dan BPSK tetap ingin dieksekusi oleh pengadilan, maka diperlukan penyesuaian aturan melalui 2 cara alternatif. Pertama, menambahkan ketentuan dalam UU yang mengatur KPPU, Komisi Informasi, dan BPSK, bahwa lembaga-lembaga tersebut wajib memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kepala putusannya. Kedua, mengatur pelaksanaan putusan kuasi yudisial oleh pengadilan secara khusus dalam UU Kekuasaan Kehakiman, di mana pengadilan dapat mengeksekusi putusan lembaga-lembaga tersebut meski tidak terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

306 Hal ini sebagaimana terjadi dalam permohonan eksekusi BPSK Kota Bandung terhadap putusan BPSK No. 66/Pts-BPSK/VIII/2005 di PN Jakarta Pusat. PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa putusan BPSK tidak dapat dieksekusi karena tidak mempunyai irah-irah [lihat lebih lanjut dalam Kurniawan, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala-Kendala BPSK)*, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-41 No.3 Juli-September 2011, hal. 342-343]. Irah-irah juga tidak ada dalam putusan Komisi Informasi. Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2003 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa putusan Komisi Informasi memuat salah satunya kepala putusan. Namun jika dilihat pada putusan Komisi Informasi, kepala putusan tersebut bukanlah irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, melainkan “Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia” [lihat Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 10/VIII/KI-Prov. Jatim-PS-A/2018, www.komisiinformasi.bantenpemprov.go.id, <https://drive.google.com/file/d/1TlvXBwTmVwwKDVxNA5iwHvejCeFFE6YA/view> dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 243/VIII/KIBANTEN-PS/2017, https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/upload/putusan/Putusan_Ajud_243_VIII_Tota_PS_vs_Akhmad_RG.pdf] atau “Komisi Informasi [provinsi atau kabupaten/kota]” jika putusan tersebut dikeluarkan oleh Komisi Informasi tingkat provinsi atau kabupaten/kota.” [lihat Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 10/VIII/KI-Prov.Jatim-PS-A/2018, <https://drive.google.com/file/d/1TlvXBwTmVwwKDVxNA5iwHvejCeFFE6YA/view> dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 243/VIII/KIBANTEN-PS/2017, https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/upload/putusan/Putusan_Ajud_243_VIII_Tota_PS_vs_Akhmad_RG.pdf].

307 Hal ini sebagaimana terlihat dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 433/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 22 Agustus 2016. Dalam perkembangannya oleh MA melalui Putusan No. 203 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, BPSK dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Selain itu, hal ini juga terlihat dalam Putusan MA No. 03K/KPPU/2002 yang menyebutkan: “Putusan KPPU yang menggunakan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum karena telah melampaui kewenangannya berdasarkan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 5 Tahun 1999.”

Yang Maha Esa” dalam kepala putusannya. Dengan demikian, terdapat aturan yang tegas dan jelas guna mendukung pelaksanaan eksekusi putusan lembaga kuasi yudisial oleh pengadilan.

2. Tidak adanya aturan mengenai mekanisme eksekusi putusan kuasi yudisial.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa putusan kuasi yudisial dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan negeri. Namun, tidak ada ketentuan mengenai mekanisme eksekusi seperti apa yang dapat dilakukan terhadap putusan lembaga-lembaga tersebut. Padahal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 3 (tiga) varian eksekusi, yaitu pembayaran sejumlah uang, melaksanakan suatu perbuatan, dan riil, yang memiliki mekanisme yang berbeda-beda untuk tiap variannya. Untuk itu, perlu ada aturan tegas mengenai mekanisme eksekusi putusan lembaga kuasi yudisial oleh pengadilan yang disesuaikan dengan mekanisme eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata.

Terkait putusan Komisi Informasi, pada dasarnya, tujuan dari sengketa informasi adalah tersedianya informasi yang diminta, terutama dalam rangka keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, dalam hal Komisi Informasi memerintahkan dalam putusannya agar suatu informasi harus diberikan kepada pemohon atau disediakan secara berkala,³⁰⁸ seharusnya seluruh informasi tersebut benar-benar tersedia secara berkala atau diserahkan kepada pemohon. Dengan kata lain, informasi tersebut tidak dapat digantikan dengan objek lain, seperti uang. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur eksekusi putusan Komisi Informasi harus mengikuti mekanisme eksekusi riil atau penyerahan barang. Dengan demikian, dalam hal termohon tidak memberikan atau menyediakan informasi tersebut, pengadilan dapat melakukan upaya paksa seperti perampasan atau penyitaan informasi yang harus diberikan atau disediakan termohon, sama seperti perampasan objek eksekusi dalam eksekusi riil. Mekanisme ini pada dasarnya juga telah dipraktikkan oleh pengadilan dalam eksekusi putusan Komisi Informasi.³⁰⁹

308 Pasal 46 Ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 35 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 mengatur bahwa putusan Komisi Informasi dapat memerintahkan tergugat/termohon untuk: (a) memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; (b) menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU No. 14 Tahun 2008, yaitu menyediakan informasi yang seharusnya ditampilkan secara berkala, menanggapi permintaan informasi sesuai dengan permintaan, memenuhi permintaan informasi dan mengenakan biaya yang wajar; dan (c) memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

309 Hal ini sebagaimana terjadi dalam perkara dengan ICW sebagai pemohon di PN Jakarta Selatan. Dalam sengketa informasi terkait pengelolaan dana BOS dan BOP, ICW mengajukan permohonan eksekusi ke PN Jakarta Selatan karena termohon tidak menyerahkan informasi sebagaimana yang diminta oleh ICW. Permohonan eksekusi tersebut direspon dengan keluarnya Penetapan Eksekusi No. 23/EKS.KIP/2012/PN.Jkt.Sel. Setelah proses *aanmaning*, termohon tetap tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi hingga akhirnya pada tanggal 12 Desember 2013, PN Jakarta Selatan menyita dokumen-dokumen informasi yang diminta oleh ICW.

Terkait putusan KPPU, UU No. 5 Tahun 1999 mengatur bahwa KPPU berwenang menjatuhkan putusan yang memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha lain sebagai berikut.³¹⁰

1. Penetapan pembatalan perjanjian yang merugikan pelaku usaha lain.
2. Perintah kepada pelaku usaha lain untuk menghentikan kegiatan integrasi vertikal.
3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik.
4. Perintah kepada pelaku usaha untuk mengentikan penyalahgunaan posisi dominan.
5. Penetapan pembatalan atas merger, konsolidasi, atau akuisisi perusahaan.
6. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
7. Pengenaan denda minimum Rp. 1 miliar dan maksimum Rp. 25 miliar.

Apabila dicermati, terdapat 3 jenis amar putusan KPPU, yaitu (a) menetapkan pembatalan perjanjian dan pembayaran ganti rugi (b) memerintahkan untuk menghentikan tindakan tertentu; dan (c) menjatuhkan denda dalam jumlah tertentu. Untuk amar berupa penetapan pembatalan perjanjian dan pembayaran ganti rugi, dikarenakan amar tersebut tidak bersifat *condemnatoir*, amar putusan tersebut tidak dapat diajukan eksekusi ke pengadilan. Dengan demikian, amar putusan KPPU yang dapat dimohonkan eksekusi ke pengadilan adalah amar yang memerintahkan untuk menghentikan tindakan tertentu dan menjatuhkan denda dalam jumlah tertentu.

Untuk putusan berisi perintah menghentikan tindakan tertentu, dikarenakan tindakan yang diperintah bukan untuk menyerahkan suatu barang, amar putusan tersebut dieksekusi dengan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, dalam hal tindakan tersebut tidak dilakukan, akan diganti dengan uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg. Selain itu, dalam perkara ini, pemohon dapat meminta penjatuhan *dwangsom* kepada hakim sebagai pemaksa agar termohon melaksanakan tindakan yang diperintahkan. Sedangkan, untuk putusan berisi penjatuhan denda dalam jumlah tertentu, dikarenakan amar tersebut berisi perintah untuk membayar denda yang dijatuhkan,³¹¹ amar putusan tersebut dieksekusi dengan mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang. Berdasarkan hal tersebut, mekanisme eksekusi terhadap putusan KPPU sangat bergantung dan harus menyesuaikan dengan amar yang dijatuhkan oleh KPPU.

³¹⁰ UU No. 5 Tahun 1999, *Op.cit.*, Pasal 47 ayat (2).

³¹¹ Dalam praktiknya, penjatuhan denda dalam putusan KPPU dinyatakan dengan "menghukum terlapor membayar denda sebesar ... yang harus disetor langsung ke kas negara ...". Hal ini menjadikan amar tersebut bersifat *condemnatoir*. Lihat Putusan KPPU No. 19/KPPU-I/2016, No. 06/KPPU-M/2017, No. 18/KPPU-L/2018, dan putusan-putusan KPPU lainnya.

Terkait amar penetapan pembayaran ganti rugi dalam putusan KPPU, studi literatur menunjukkan bahwa terdapat beberapa putusan KPPU yang menyimpangi ketentuan tersebut dengan merumuskan ganti rugi sebagai hukuman yang diperintahkan oleh pengadilan.³¹² Hal ini menyebabkan amar tersebut bersifat *condemnatoir* dan dapat dimohonkan eksekusinya ke pengadilan. Namun, terdapat pula putusan KPPU yang mengikuti ketentuan tersebut dengan merumuskan ganti rugi sebagai penetapan sehingga tidak dapat dimohonkan eksekusi ke pengadilan.³¹³ Dari sini terlihat bahwa dapat tidaknya putusan KPPU dieksekusi seharusnya tidak tergantung pada jenis amar yang tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1999, melainkan mengacu kepada amar yang secara nyata dicantumkan dalam putusan KPPU. Sepanjang amar putusan KPPU bersifat *condemnatoir*, walaupun dalam undang-undang disebut sebagai “penetapan”, maka putusan tersebut dapat dimohonkan eksekusi ke pengadilan. Dengan demikian, sepanjang putusan KPPU memerintahkan atau menghukum untuk melakukan atau menghentikan suatu tindakan tertentu, selain perintah untuk menyerahkan barang, harus dieksekusi dengan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan, sedangkan dalam hal putusan KPPU memerintahkan atau menghukum untuk membayar denda atau ganti rugi, putusan tersebut dieksekusi melalui mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang.

Terkait putusan BPSK, UU No. 8 Tahun 1999 mengatur bahwa penyelesaian sengketa oleh BPSK diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.³¹⁴ Selain itu, UU tersebut juga mengatur bahwa BPSK berwenang untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.³¹⁵ Dalam praktiknya, terlepas dari aturan dalam UU yang menyebutkan bahwa sifat putusan BPSK adalah memutuskan dan menetapkan, amar putusan BPSK tersebut dirumuskan dalam bentuk hukuman atau perintah kepada pelaku usaha untuk melakukan suatu perbuatan³¹⁶ dan/atau membayar ganti rugi yang diderita konsumen.³¹⁷ Dengan demikian, amar putusan tersebut bersifat *condemnatoir* dan dapat dimohonkan eksekusi ke pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka amar putusan BPSK yang memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan suatu perbuatan akan dieksekusi berdasarkan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan, sedangkan eksekusi amar putusan BPSK yang memerintahkan pelaku usaha untuk membayar ganti rugi yang diderita konsumen dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi pembayarn sejumlah uang.

312 Lihat Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 dan No. 25/KPPU-I/2009.

313 Lihat Putusan KPPU No. 19/KPPU-L/2007.

314 UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 47 jo. Pasal 49 Ayat (1).

315 *Ibid.*, Pasal 52 huruf k.

316 Lihat Putusan BPSK Yogyakarta No.11/ Abs/ BPSK-Yk/VI/2009 dan Putusan BPSK Kab. Bogor No. 001/ARB-PTS/BPSK/X/2017.

317 Lihat putusan BPSK Kota Medan No. 7/Pen/Bpsk/2006/Mdn dan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 353/Pts/ Arbitrase/BPSK-BB/IX/2015.

Namun, studi literatur menunjukkan bahwa terdapat putusan BPSK yang hanya bersifat menetapkan suatu keadaan³¹⁸ dan/atau menentukan kewajiban pelaku usaha tanpa merumuskan perintah atau hukuman kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban tersebut.³¹⁹ Hal ini menyebabkan amar putusan BPSK seperti itu tidak bersifat *condemnatoir*, sehingga tidak dapat dimohonkan eksekusi ke pengadilan. Oleh karena itu, sama halnya dengan putusan KPPU, putusan BPSK dapat dimohonkan eksekusi ke pengadilan sepanjang amar putusannya bersifat *condemnatoir*, walaupun dalam undang-undang disebut bahwa sifat putusan BPSK adalah memutuskan dan menetapkan.

Terkait putusan arbitrase, UU No. 30 Tahun 1999 tidak mengatur khusus mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh arbiter. Selain itu, dengan sifatnya sebagai alternatif forum penyelesaian sengketa, putusan arbitrase sangat bergantung pada isi perjanjian yang disengketakan dalam forum tersebut sehingga putusan arbitrase dapat memuat putusan terkait pembayaran sejumlah uang, menyerahkan atau mengosongkan barang tertentu, dan melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, sama halnya dengan putusan KPPU dan BPSK, sepanjang amar putusan arbitrase bersifat *condemnatoir*, putusan tersebut dapat dimohonkan eksekusi ke pengadilan dan mekanisme eksekusinya mengikuti amar yang dijatuhkan.

3. Tidak adanya jangka waktu atau kondisi permohonan eksekusi dapat diajukan ke pengadilan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu asas dalam eksekusi putusan perdata adalah bahwa eksekusi dilaksanakan atas putusan yang tidak dijalankan secara sukarela. Dalam hal putusan kuasi yudisial tidak diajukan keberatan ke pengadilan, maka yang dieksekusi adalah putusan kuasi yudisial. Sebaliknya, jika putusan kuasi yudisial diajukan keberatan ke pengadilan, maka yang dieksekusi adalah putusan pengadilan terhadap keberatan atas putusan kuasi yudisial tersebut

Studi literatur menunjukkan bahwa UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang putusan Arbitrase dan UU No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang putusan Komisi Informasi tidak mengatur jangka waktu tergugat wajib melaksanakan putusan. Hal ini menyebabkan tidak jelasnya kapan tergugat dapat dinyatakan tidak melaksanakan putusan secara sukarela sehingga eksekusi dapat dimohonkan ke pengadilan. Kondisi

318 Lihat putusan BPSK Kabupaten Maros No. 02/PBPSK-MRS/III/2017 dan putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor 161/Pan. BPSK Llg/X/2018.

319 Lihat putusan BPSK Kota Medan No. 033/Arbitrase/2018/BPSKMdn, No. 049/PEN/2018/BPSK.MDN, dan No. 041/Arbitrase/2019/BPSK.Mdn.

ini berbeda dengan UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa putusan KPPU wajib dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan putusan KPPU,³²⁰ dan UU No. 8 Tahun 1999 yang mengatur bahwa putusan BPSK wajib dilaksanakan dalam waktu 7 hari sejak menerima dokumen putusan BPSK³²¹, sehingga dapat disimpulkan bahwa tergugat dapat dinyatakan tidak melaksanakan putusan secara sukarela apabila tidak melaksanakan putusan dalam jangka waktu tersebut.

Terkait putusan Komisi Informasi, dalam praktiknya, Komisi Informasi memerintahkan termohon untuk menyerahkan informasi dalam jangka waktu yang berbeda-beda, yaitu 14 hari kerja setelah termohon menerima putusan atau berkekuatan hukum tetap,³²² 14 hari kerja setelah termohon menerima salinan putusan,³²³ 10 hari kerja sejak menerima salinan putusan,³²⁴ dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.³²⁵ Kondisi ini menunjukkan ketidakseragaman patokan waktu dimulainya keharusan termohon untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Hal ini berpotensi menyulitkan pengadilan dalam menentukan kapan seharusnya putusan Komisi Informasi dilaksanakan. Untuk itu, perlu ada aturan tegas mengenai patokan waktu dimulainya kewajiban pelaksanaan putusan Komisi Informasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu ada penyesuaian aturan mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan arbitrase dan Komisi Informasi secara sukarela. Untuk putusan Komisi Informasi, ketentuan ini dapat mengacu kepada praktik, yaitu 14 hari kerja dengan menentukan terlebih dahulu patokan waktu dimulainya kewajiban pelaksanaan putusan tersebut. Untuk putusan arbitrase, aturan ini dapat ditentukan khusus dalam UU No. 30 Tahun 1999 atau dapat mengacu kepada jangka waktu pelaksanaan putusan dalam perkara perdata lainnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, terdapat kejelasan kapan tergugat dalam perkara arbitrase dan sengketa informasi publik dapat dinyatakan tidak melaksanakan putusan secara sukarela sehingga eksekusi yang dimohonkan tidak bersifat prematur dan tetap memberikan kesempatan tergugat untuk melaksanakan putusan secara sukarela setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

320 UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 44 Ayat (1).

321 UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 56 Ayat (1).

322 Lihat Putusan Komisi Informasi Pusat No. 017/II/KIP/PS-M-A/2012, No. 208/VI/KIP-PS-M-A/2012, Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No. 108/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2017, dan putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan No. 011/VI/KIPProv.Sumsel-PS-A/2016. Pasal 4 Ayat (1) dan (3) Perma No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan mengatur bahwa putusan yang tidak diajukan keberatan dianggap berkekuatan hukum tetap dan termohon dianggap menerima putusan tersebut.

323 Lihat Putusan Komisi Informasi Pusat No. 202/VI/KIP-PS-M-A/2011, No. 204/VI/KIP-PS-M-A/2011, Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara No. 01/PTS/KIP-SU/II/2015, No. 32/PTS/KIP-SU/IX/2015, No. 33/PTS/KIP-SU/IX/2015, No. 34/PTS/KIP-SU/IX/2015, No. 35/PTS/KIP-SU/IX/2015, dan putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau No. 004/VII/KI-Kepri-PS/2013.

324 Lihat Putusan Komisi Informasi Pusat No. 335/IX/KIP-PS-A/2011, No. 205/VI/KIP-PS-M-A/2012, No. 001/II/KIP-M-A-2012, dan No. 089/III/KIP-PS-M-A/2012.

325 Lihat Putusan Komisi Informasi Pusat No. 055/V/KIP-PS-A/2014, No. 199/VI/KIPPS-A/2014, No. 445/VIII/KIP-PS/2014, No. 016/III/KIP-PS-A/2016, dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No. 42/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2016.

A.2. PERMASALAHAN KHUSUS DAN ANALISIS EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE

Arbitrase sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³²⁶ Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua PN atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.³²⁷ Perintah Ketua PN tersebut diberikan dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera PN dengan terlebih dahulu memeriksa apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.³²⁸ Dalam pemeriksaan tersebut, Ketua PN tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase, agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat.³²⁹ Jika putusan arbitrase tidak memenuhi persyaratan, Ketua PN menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua PN tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.³³⁰

Terkait putusan arbitrase internasional, putusan tersebut hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³³¹ (a) dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional; (b) terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan, yaitu antara lain bidang: perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman modal; industri; dan HKI;³³² (c) tidak bertentangan dengan ketertiban umum; (d) telah memperoleh eksekutor dari Ketua PN Jakarta Pusat; dan (e) hanya dapat dilaksanakan dengan putusan Ketua PN Jakarta Pusat dalam bentuk perintah pelaksanaan (eksekutor).

Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada PN Jakarta Pusat.³³³ Terhadap putusan Ketua PN Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.³³⁴ Sedangkan terhadap putusan Ketua PN Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi.³³⁵ Sementara

326 UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat (1).

327 *Ibid*, Pasal 61.

328 *Ibid*, Pasal 62 Ayat (1) dan (2).

329 *Ibid*, Pasal 62 Ayat (4) dan penjelasannya.

330 *Ibid*, Pasal 62 Ayat (3)

331 *Ibid*, Pasal 66.

332 *Ibid*, Penjelasan Pasal 66.

333 *Ibid*, Pasal 67 Ayat (1).

334 *Ibid*, Pasal 68 Ayat (1).

335 *Ibid*, Pasal 68 Ayat (2).

terhadap putusan arbitrase internasional yang menyangkut Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari MA yang selanjutnya dilimpahkan kepada PN Jakarta Pusat,³³⁶ dan terhadap hal ini tidak dapat diajukan upaya perlawanan.³³⁷ Setelah Ketua PN Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua PN yang secara relatif berwenang melaksanakannya.³³⁸ Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi dengan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata.³³⁹

Berdasarkan jabaran tersebut, dalam eksekusi putusan arbitrase asing terhadap objek eksekusi yang berada di wilayah Indonesia, para pihak tetap harus bersinggungan dengan sistem peradilan di Indonesia. Studi literatur menemukan bahwa dalam persinggungan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat eksekusi putusan arbitrase, termasuk putusan arbitrase internasional. Bagian ini akan menjabarkan permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Tidak adanya pengertian dan batas-batas penerapan ketertiban umum yang diatur dalam UU Arbitrase.

UU No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa baik putusan arbitrase nasional, maupun putusan arbitrase internasional, tidak dapat dieksekusi di Indonesia apabila putusan arbitrase tersebut bertentangan dengan ketertiban umum.³⁴⁰ Sayangnya, UU No. 30 Tahun 1999 tidak menjelaskan lebih lanjut definisi dan ruang lingkup dari ketertiban umum. Penjelasan ketertiban umum hanya terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) Perma No.1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing sebagai sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia. Artinya, ketertiban umum berpeluang membatasi berlakunya putusan arbitrase jika dianggap bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan masyarakat Indonesia.³⁴¹ Namun, Perma tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut sejauh mana batas sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat aturan yang jelas terkait pengertian atau batas ketertiban umum dalam UU Arbitrase. Ketidakpastian batasan ketertiban umum rentan menjadi alasan yang lentur untuk dipakai, baik oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase maupun pengadilan dalam menolak permohonan pelaksanaan

336 *Ibid*, Pasal 66 huruf e.

337 *Ibid*, Pasal 68 Ayat (4).

338 *Ibid*, Pasal 69 Ayat (1).

339 *Ibid*, Pasal 69 Ayat (2) dan (3).

340 Pasal 62 Ayat (2) dan Pasal 66 huruf c UU NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

341 Tineke Tuegeh-Longdong, *Dampak Ketertiban Umum Terhadap Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*, Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Dagang Internasional Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta: 2005, hal 19.

putusan arbitrase. Dalam konteks putusan arbitrase internasional, penggunaan ketertiban umum yang semula dimaksudkan sebagai penyaring untuk menilai secara objektif bertentangan atau tidaknya putusan arbitrase internasional dengan kepentingan nasional justru menjadi tameng³⁴² yang kerap digunakan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional terlepas dari apapun alasan penolakan yang sebenarnya. Untuk itu, perlu ada aturan tegas mengenai batasan ketertiban umum yang dapat membuat putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan.

Pada dasarnya, ketentuan mengenai tidak dapatnya putusan arbitrase dieksekusi karena bertentangan dengan ketertiban umum juga tercantum dalam Pasal V Ayat (2) huruf b Konvensi New York 1958.³⁴³ Namun, konvensi ini tidak mengatur dengan jelas batasan ketertiban umum tersebut. Studi perbandingan melalui literatur dengan Italia dan Belanda menunjukkan bahwa terminologi ketertiban umum (*public policy/public order*) juga dikenal dalam hukum acara perdata mereka [Pasal 839 CPC Italy dan Pasal 1063 Rv]. Namun, sejauh penelusuran, tidak didapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai definisi mengganggu ketertiban umum tersebut.³⁴⁴ Kondisi yang sedikit berbeda terjadi di Jerman di mana salah satu syarat putusan luar negeri (termasuk arbitrase) yang dapat diakui dan dilaksanakan di Jerman adalah harus sejalan dengan kebijakan publik Jerman.³⁴⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa sejauh ini tidak ada aturan internasional dan praktik luar negeri yang dapat dijadikan acuan untuk mendefinisikan ketertiban umum tersebut selain aturan di Jerman tersebut.

Dalam praktiknya, batasan ketertiban umum tersebut ditentukan melalui interpretasi hakim berdasarkan situasi dan kondisi kasus per kasus. Studi literatur menunjukkan terdapat putusan yang menafsirkan frase “bertentangan dengan ketertiban umum” sebagai “bertentangan dengan hukum positif Indonesia,” sehingga mengandung sebab yang terlarang dan karenanya tidak mempunyai daya hukum mengikat.³⁴⁶ Selain itu,

342 Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Yang Hidup*, www.ui.ac.id, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/808/733>, hal. 629, diunduh 29 Maret 2019.

343 Konvensi ini adalah *convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* disahkan di New York pada tahun 1958 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981. Pasal V (2) huruf b Konvensi New York 1958 berbunyi “*the recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.*” Pasal 5 Konvensi New York 1958 juga mencantumkan sejumlah hal lain yang dapat digunakan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, namun tidak diadopsi dalam UU No. 30 Tahun 1999, seperti misalnya para pihak berada di bawah beberapa ketidakcakapan; pihak terhadap siapa putusan dimohonkan tidak diberikan pemberitahuan yang layak atas penunjukan arbiter; komposisi otoritas arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak; dan lain-lain.

344 LeP (B), *Op.cit.*, hal. 81.

345 *Ibid.*

346 Hal ini sebagaimana terjadi dalam Putusan MA No.1205K/Pdt/1990 dalam perkara Yani Haryanto v. E. D.F. & Man Sugar Ltd. Putusan ini menyebutkan bahwa putusan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia jika bertentangan dengan ketertiban umum, termasuk tetapi tidak terbatas bertentangan dengan hukum positif Indonesia (dalam hal ini hukum positif yang dimaksud adalah Kepres No. 43 Tahun 1971 dan Kepres No. 39 Tahun 1978). Lihat Panusunan Harahap, *Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan*, Jakarta: Mahkamah Agung, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1, Maret 2018, hal. 143. Hal ini juga terjadi dalam perkara Karaha Bodas Company v. Pertamina di mana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.86PdtG/2002/PN.Jkt.Pst menyebutkan bahwa putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu hukum positif Indonesia (dalam perkara ini adalah Keppres No. 39 Tahun 1997, Keppres No.47 Tahun 1997, dan Keppres No. 5 Tahun 1998. Lihat Dodik Setiawan Nur Heriyanto, “Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Luar Negeri (Studi Putusan di Negara-negara Asia)”, (Yogyakarta: UII, 2005), hal. 134.

terdapat putusan lain yang menafsirkan frase tersebut sebagai “bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak untuk menjamin berlangsungnya ketertiban umum.³⁴⁷ Di samping itu, terdapat putusan yang menyebutkan bahwa putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum karena termohon tidak mendapat kesempatan yang wajar untuk mengemukakan pembelaannya dalam forum arbitrase.³⁴⁸ Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa pengadilan di Indonesia sudah mendefinisikan kondisi-kondisi yang menyebabkan putusan arbitrase dinyatakan bertentangan dengan ketertiban umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pengaturan mengenai batasan ketertiban umum dalam eksekusi putusan arbitrase, baik nasional, maupun internasional, dapat mengacu kepada penafsiran-penafsiran hakim tersebut di atas. Untuk itu, perlu ada penyesuaian aturan yang menyatakan bahwa putusan arbitrase dapat dikatakan bertentangan dengan ketertiban umum, setidaknya-tidaknya, apabila: (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia; (2) bertentangan dengan putusan pengadilan di Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap; dan (3) ditemukan fakta bahwa termohon tidak mendapat kesempatan yang wajar untuk mengemukakan pembelaannya dalam forum arbitrase. Dengan demikian, terdapat batasan yang jelas terkait definisi ketertiban umum sehingga hal tersebut tidak dapat digunakan dengan tujuan menggagalkan eksekusi putusan arbitrase oleh pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase. Namun, karena keterbatasan jumlah putusan objek studi literatur yang ditemukan dan negara objek studi banding, sangat dimungkinkan terdapat batasan ketertiban umum lainnya yang belum ditemukan dan dapat dijadikan acuan dalam menyusun ketentuan tersebut.³⁴⁹

2. Tidak patuhnya pengadilan terhadap ketentuan Pasal 3 dan 11 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.

Pasal 3 *jo.* Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase dan wajib menolak serta ikut campur dalam penyelesaian sengketa tersebut. Namun,

³⁴⁷ Hal ini disebutkan dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 (PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT. CTPI), dkk., vs. Siti Hardiyanti Rukmana, dkk.) dan No. 266 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 (Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta vs. PT Ifani Dewi dan BANI). Lihat Alfeus Jebabun, *Arti Ketertiban Umum Dalam Arbitrase*, www.parleso.id, <https://parleso.id/arti-ketertiban-umum-dalam-arbitrase/>, diakses pada Selasa, 17 September 2019

³⁴⁸ Putusan MA No. 4231 K/Pdt/1986 (Trading Corporation of Pakistan Limited v. PT. Bakrie & Brothers). Hal ini disebut sebagai ketertiban umum prosedural. Lihat Dodik Setiawan, *Op.cit.*, hal. 128-130.

³⁴⁹ Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lanjutan khusus mengenai hal ini guna mendapatkan batasan ketertiban umum terkait eksekusi putusan arbitrase yang lebih lengkap dan komprehensif. Untuk saat ini, batasan ketertiban umum tersebut setidaknya-tidaknya dapat menggunakan syarat-syarat tersebut di atas.

studi literatur menunjukkan bahwa terdapat pengadilan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut sehingga menghambat pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase.³⁵⁰

Dari peristiwa ini, terlihat jelas bahwa pada dasarnya putusan SIAC sejalan dengan ketentuan Pasal 3 dan 11 Ayat (2) UU No. 30 tahun 1999 sehingga memerintahkan pihak yang berperkara ke pengadilan untuk menghentikan proses perkara tersebut karena seharusnya pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Namun, sikap pengadilan yang hanya mengartikan perintah tersebut sebagai bentuk intervensi dan tidak sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 3 dan 11 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 menyebabkan pengadilan merasa berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Padahal, dengan mengadili perkara tersebut, pengadilan tidak hanya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, tetapi juga melampaui kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa antar para pihak yang sudah mengikatkan diri dalam perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

Untuk itu, perlu adanya penegasan bahwa MA wajib patuh terhadap Pasal 3 dan Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999. Aturan ini harus diikuti dengan ketentuan bahwa PN dan/ atau MA akan menolak untuk mengadili penyelesaian perkara yang para pihaknya terikat dengan klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam hal terdapat pengajuan perkara tersebut ke pengadilan, pengadilan harus menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan menyatakan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Dengan demikian, penyelesaian sengketa arbitrase akan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan hingga proses eksekusi.

350 Lihat Putusan PN Jakarta Selatan No. 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel. Hal ini terjadi dalam perkara permohonan pelaksanaan Putusan arbitrase internasional *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) No. 062 Tahun 2008. Dalam perkara ini, para pihak sudah mengikatkan diri dalam perjanjian yang mencantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase di *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC). Namun, salah satu pihak kemudian mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan di mana pengadilan menerima gugatan tersebut. Atas kejadian tersebut, pihak lain kemudian mengajukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase kepada SIAC yang putusannya [Putusan Arbitrase SIAC No. 062 Tahun 2008 (ARB062/08/JL)] memerintahkan pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan untuk: (1) segera menghentikan proses persidangan di Indonesia; (2) tidak melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut dalam proses persidangan di Indonesia; dan (3) dilarang untuk mengajukan setiap proses persidangan lainnya. Putusan ini kemudian didaftarkan ke PN Jakarta Pusat agar dapat dilaksanakan. Namun, PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa putusan SIAC tersebut tidak dapat dijalankan karena bertentangan dengan ketertiban umum. Alasan yang digunakan adalah perintah untuk menghentikan proses peradilan dalam putusan SIAC tersebut dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap proses peradilan di Indonesia. Hal ini kemudian dikuatkan oleh MA dengan menyebutkan bahwa perintah dalam putusan SIAC tersebut telah melanggar asas *Sovereignty* dari Negara Republik Indonesia dan tidak ada sesuatu kekuatan asing pun yang dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia, sehingga putusan SIAC tersebut tidak dapat dilaksanakan [Lihat Putusan MA No. 01 K/Pdt.Sus/2010. Lihat juga putusan MA No. 877 K/Pdt.Sus/2012. Hal ini juga dibahas dalam putusan MA No. 808 K/Pdt.Sus/2011].

3. Terbatasnya ruang lingkup putusan arbitrase internasional yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999.

UU No. 30 Tahun 1999 tidak mengenal istilah “putusan arbitrase asing,” melainkan “putusan arbitrase internasional,” yaitu putusan yang **dijatuhkan** oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan **di luar** wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang **menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional**.³⁵¹ Meski terdapat klausula: “...putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang **menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional**,” namun hingga saat ini belum ada ketentuan hukum lain yang mengatur soal arbitrase internasional selain UU No. 30 Tahun 1999. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan UU No. 30 Tahun 1999 hanya menggunakan satu tolak ukur dalam mendefinisikan internasional atau tidaknya suatu putusan arbitrase, yaitu dengan melihat pada **tempat dijatuhkannya putusan arbitrase**, terlepas dari adanya perbedaan tempat kedudukan objek sengketa dan/atau kewarganegaraan para pihak dalam sengketa.

Definisi putusan arbitrase internasional yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 ini lebih sempit dibandingkan dengan definisi putusan arbitrase internasional yang diatur dalam Konvensi New York 1958. Konvensi New York 1958 menegaskan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase meliputi putusan arbitrase yang dijatuhkan di negara yang berbeda dengan negara di mana dimintakan pengakuan dan pelaksanaannya dan putusan yang oleh negara di mana putusan tersebut diakui dan akan dilaksanakan tidak dianggap sebagai putusan arbitrase domestik.³⁵²

Merujuk pada definisi putusan arbitrase internasional dalam UU No. 30 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase asing (misal: *International Chamber of Commerce*); menyangkut para pihak yang berkewarganegaraan asing; menyangkut objek sengketa yang terletak di luar Indonesia, sepanjang putusannya dijatuhkan di Indonesia, akan tetap dianggap putusan arbitrase nasional menurut UU No. 30 Tahun 1999. Sebaliknya, terhadap putusan arbitrase nasional yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase lokal; menyangkut pihak yang berkewarganegaraan Indonesia; menyangkut objek sengketa yang terletak di Indonesia, sepanjang putusannya dijatuhkan di luar Indonesia, akan tetap dianggap putusan arbitrase internasional menurut UU No. 30 Tahun 1999.

351 UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 9.

352 *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, New York, 1958, Article 1 mendefinisikan putusan arbitrase internasional sebagai *foreign arbitral awards made in territory of a state other than the state where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between people, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the state where their recognition and enforcement are sought.*

Dengan definisi yang lebih sempit tersebut, setiap arbitrase yang diselenggarakan dan diputus di dalam wilayah Indonesia sering ditafsirkan sebagai arbitrase nasional meski terdapat unsur asing di dalamnya. Tidak jelas apakah terhadap putusan arbitrase yang menyangkut unsur asing tersebut akan tetap dianggap sebagai putusan arbitrase nasional dengan segala akibat-akibatnya yang menyangkut prosedur pelaksanaan mengingat UU No. 30 Tahun 1999 hanya mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional (asing) di Indonesia dalam lingkup yang terbatas. Padahal, perkembangan transaksi bisnis internasional dan pilihan penyelesaian sengketa membuka luas transaksi bisnis antar para pihak yang berbeda kewarganegaraan dan/atau tempat kedudukan; diselesaikan oleh forum lain di luar pengadilan di luar tempat kedudukan para pihak dan/ atau di luar tempat objek sengketa berada.

Merujuk pada praktik di Jerman dan Belanda, ruang lingkup putusan arbitrase diterapkan secara lebih luas. Di Jerman, ruang lingkup putusan arbitrase nasional adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di wilayah Jerman [Pasal 1025 Ayat (1) ZPO] atau kalau lokasinya belum ditentukan, salah satu pihaknya bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Jerman [Pasal 1025 Ayat (3) ZPO].³⁵³ Sedangkan ruang lingkup putusan arbitrase internasional mengikuti pengaturan dalam *New York Convention 1958* atau di mana dalam Art. 1 par. 1 konvensi tersebut disebutkan bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah negara yang mengakui dan melaksanakan eksekusi atau putusan arbitrase yang tidak termasuk sebagai putusan arbitrase nasional oleh negara yang mengakui dan melaksanakan eksekusi [Pasal 1061 ZPO].³⁵⁴ Selanjutnya di Belanda, ruang lingkup putusan arbitrase nasional adalah putusan arbitrase yang diberikan di Belanda di mana mengikuti tempat arbitrase yang dipilih oleh para pihak atau dipilih oleh pengadilan (*Arbitration Tribunal*) jika para pihak tidak memilih (Pasal 1037 ayat (1) Rv). Sedangkan ruang lingkup untuk putusan arbitrase internasional di Belanda juga mengikuti pengaturan dalam *New York Convention 1958*.³⁵⁵

Terkait dengan itu, untuk mengefektifkan eksekusi putusan arbitrase internasional maka direkomendasikan untuk memperluas ruang lingkup arbitrase internasional yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, yaitu putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah negara yang mengakui dan melaksanakan eksekusi dan/atau putusan arbitrase yang tidak termasuk sebagai putusan arbitrase nasional oleh negara yang mengakui dan melaksanakan eksekusi.

353 LeIP (B), *Op.cit.*

354 *Ibid.*

355 *Ibid.*

4. Tidak jelasnya bentuk perintah eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional.

Penjelasan Pasal 66 huruf d UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan dengan **putusan** Ketua PN Jakarta Pusat dalam bentuk **perintah** pelaksanaan (eksekutor). Selanjutnya, setelah Ketua PN Jakarta Pusat memberikan **perintah** eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua PN yang secara relatif berwenang melaksanakannya.³⁵⁶ Padahal, Pasal 64 tersebut termaktub dalam Bagian Pertama Bab VI UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase nasional.

Perintah Ketua PN tersebut menurut Pasal 63 UU No. 30 Tahun 1999 **ditulis** pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. Artinya, tidak jelas dalam bentuk apakah perintah eksekusi putusan arbitrase internasional tersebut sebetulnya diberikan menurut ketentuan, yaitu apakah dalam bentuk putusan; perintah; eksekutor atau cukup ditulis dalam lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase, mengingat bunyi pasalnya yang inkonsisten. Dalam praktik, perintah eksekusi diberikan dalam bentuk eksekutor berupa penetapan,³⁵⁷ atau dengan kata lain, tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh UU.

Praktik eksekutor putusan arbitrase internasional di Italia, Jerman, dan Belanda (ketiganya adalah Uni Eropa) menunjukkan bahwa eksekutor hanya diberlakukan terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar Uni Eropa. Eksekutor tersebut di Italia berupa surat keputusan dari Presiden *Court of Appeal* [Pasal 839 CPC], di Jerman berupa perintah pengadilan (*court order*) [Pasal 1064 Ayat (2) ZPO] dan di Belanda berupa perintah *voorzieningenrechter* (hakim provisional/interim) pada pengadilan negeri (*rechtbank*) (Pasal 1075 Rv).³⁵⁸ Sedangkan terhadap putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan oleh sesama Uni Eropa dapat langsung dilaksanakan tanpa eksekutor.

Untuk itu, perlu ada penyesuaian aturan yang menegaskan bahwa perintah eksekusi putusan arbitrase internasional diberikan dalam bentuk eksekutor berupa penetapan dari ketua PN Jakarta Pusat untuk dilimpahkan kepada Ketua PN yang secara relatif berwenang melaksanakannya.

³⁵⁶ UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 69 Ayat (1).

³⁵⁷ Wawancara dengan Sutiyo Jumagi Akhirno, mantan Humas PN Jakarta Pusat, kini Wakil Ketua PN Bandung Kelas 1A Khusus, 30 Maret 2019.

³⁵⁸ LelP (B), *Op.cit.*

5. Tidak adanya aturan jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional.

Berbeda dengan putusan arbitrase nasional yang diatur jangka waktu pendaftarannya,³⁵⁹ UU No. 30 Tahun 1999 tidak mengatur jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional. Ketiadaan jangka waktu ini menimbulkan ketidakpastian waktu,³⁶⁰ dan ketidakpastian hukum, serta menjadi celah bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Pendaftaran putusan arbitrase menjadi dasar bagi pengadilan untuk melaksanakan eksekusi secara paksa kepada pihak yang kalah. Dengan tidak didaftarkannya putusan arbitrase, maka permohonan eksekutor juga tidak akan diberikan oleh pengadilan. Tanpa adanya pendaftaran, maka putusan arbitrase hanya bisa dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak tanpa campur tangan pengadilan.³⁶¹ Jika putusan arbitrase tidak kunjung dilaksanakan oleh pihak yang kalah dan tidak kunjung didaftar oleh arbiter atau kuasanya, maka tidak ada kepastian hukum terhadap penegakan kontrak yang menjadi dasar dari putusan arbitrase tersebut.

Lebih jauh lagi, meski pembuat UU mengatur ketentuan tentang pendaftaran putusan arbitrase yang sifatnya opsional,³⁶² bukan wajib, yakni sebagai antisipasi apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase dengan sukarela, namun ada juga putusan yang membutuhkan eksekusi resmi dari pengadilan walaupun secara nyata sudah dilaksanakan oleh para pihak. Misal, eksekusi yang berhubungan dengan penyerahan hak atas tanah atau bangunan yang didasarkan pada putusan pengadilan maupun putusan arbitrase, di mana dalam praktiknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan meminta berita acara eksekusi sebagai salah satu syarat balik nama tanah. Kesiapan para pihak dalam melaksanakan putusan yang mengakibatkan perpindahan hak atas tanah tidak cukup hanya dilakukan oleh para pihak, melainkan sebaik juga didaftarkan agar dapat dieksekusi secara formal.

Untuk menghindari ketidakpastian waktu dan ketidakpastian hukum dalam penegakan kontrak yang menjadi dasar dari putusan arbitrase, perlu ada penyesuaian aturan yang mengatur jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional, yakni maksimal 6

359 No. 30 Tahun 1999, Pasal 59 UU, yaitu paling lambat 30 hari sejak putusan arbitrase diucapkan

360 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Penegakan Hukum Kontrak*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, hal. 31.

361 Hal ini sebagaimana terjadi dalam sengketa antara Pertamina dengan Karaha Bodas Company, lihat lebih lanjut dalam *Pengadilan Tidak Bisa Batalkan Putusan Arbitrase Internasional*, www.hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553641aea376d/pengadilan-tak-bisa-batalkan-putusan-arbitrase-internasional>, diakses pada 10 Maret 2019.

362 Mosgan Situmorang, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17 No. 4, Desember 2017, ISSN 1410-5632, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal. 318. Tidak ada relevansinya mendaftarkan suatu putusan jika putusan tersebut langsung dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela dalam jangka waktu tertentu setelah putusan dibuat. Arbiter atau kuasanya bisa saja tidak mendaftarkan putusan arbitrase tersebut jika para pihak menilai pendaftaran tersebut akan sia-sia dan pemborosan, mengingat biayanya dibebankan kepada pemohon, padahal putusan sudah dilaksanakan secara sukarela.

bulan setelah putusan arbitrase dijatuhkan, dengan pertimbangan bahwa waktu 6 bulan merupakan waktu yang ideal bagi pemohon untuk menunggu termohon melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, sebelum kemudian ditempuh upaya eksekusi secara paksa melalui pengadilan.

6. Ketidakjelasan aturan pihak yang berwenang menerjemahkan perjanjian arbitrase dan putusan arbitrase internasional.

Salah satu syarat permohonan eksekusi putusan arbitrase internasional menurut Pasal 67 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 adalah adanya penyampaian lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional dan perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia. Namun, studi literatur menunjukkan bahwa tidak terdapat aturan teknis yang mengatur pihak yang berwenang menerjemahkan dokumen-dokumen tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai terjemahan resmi. Kondisi serupa terjadi di Italia di mana Pasal 839 CPC hanya menyebutkan bahwa pengajuan eksekusi putusan internasional yang tidak berbahasa Italia harus menyertakan "*certified translation*."

Apabila dilihat dari frase "terjemahan resmi," maka dokumen-dokumen tersebut haruslah dikeluarkan oleh pihak yang memiliki otoritas dari negara. Dalam praktiknya, standar terjemahan resmi yang diterima oleh PN Jakarta Pusat adalah terjemahan dari penerjemah tersumpah.³⁶³ Hal ini senada dengan pengaturan dalam Artikel 4 Paragraf 2 *New York Convention 1958* yang menyebutkan bahwa terjemahan putusan arbitrase nasional harus disertifikasi oleh penerjemah resmi atau tersumpah atau oleh agen diplomatik atau konsuler. Praktik serupa juga terjadi di Belanda di mana Pasal 986 Ayat (3) Rv menyatakan bahwa putusan atau dokumen yang diajukan kepada pengadilan harus diterjemahkan oleh penerjemah resmi ke bahasa Belanda.³⁶⁴

Untuk itu, perlu ada penyesuaian aturan bahwa terjemahan resmi perjanjian arbitrase dan putusan arbitrase internasional adalah dokumen yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Penerjemah tersumpah yang dimaksud adalah penerjemah yang memenuhi ketentuan yang diatur Permenkumham No. No. 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah agar pihak yang menerjemahkan dokumen tersebut diakui secara resmi oleh negara.

363 Akhirno, *Op.cit.*

364 LeIP (B), *Op.cit.*

A.3. PERMASALAHAN KHUSUS DAN ANALISIS EKSEKUSI PUTUSAN KOMISI INFORMASI

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemohon informasi dapat meminta penetapan eksekusi atas putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap ke pengadilan dalam wilayah hukum badan publik sebagai termohon. Putusan Komisi Informasi yang telah mendapatkan penetapan eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan sesuai dengan hukum acara perdata [Pasal 12 Ayat (5) Perma No. 2 Tahun 2011]. Studi lapangan menemukan 6 pengadilan yang pernah menerima permohonan eksekusi putusan Komisi Informasi, yaitu PN Medan, PN Surabaya, PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Barat dan PN Jakarta Utara,³⁶⁵ di mana ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan eksekusinya, yaitu tidak adanya aturan mengenai prosedur penyerahan informasi dalam rangka pelaksanaan putusan Komisi Informasi secara sukarela.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa eksekusi oleh pengadilan dilakukan ketika pihak yang kalah dalam perkara tidak melaksanakan putusan secara sukarela, termasuk dalam sengketa informasi publik. Namun, baik UU No. 14 Tahun 2008, Perma No. 2 Tahun 2011, maupun Perki No. 1 Tahun 2013 tidak mengatur prosedur penyerahan informasi sebagai bentuk pelaksanaan putusan Komisi Informasi secara sukarela tersebut. Prosedur yang dimaksud tersebut antara lain: (a) bagaimana informasi publik yang diminta tersebut seharusnya diserahkan, apakah cukup dengan membuka informasi tersebut ke publik, atau badan publik harus menyerahkan informasi tersebut kepada pemohon informasi; (b) di mana pembukaan informasi ke publik harus dilakukan. Apakah di situs elektronik milik badan publik, media lain selama bisa diakses publik, atau cukup kepada pemohon; (c) dalam format apa informasi publik yang diminta tersebut dibuka. Apakah dalam bentuk *hard copy*, atau dalam bentuk *soft copy*;³⁶⁶ (d) bagaimana jika informasi yang diberikan badan publik tidak sesuai dengan informasi yang diminta pemohon.³⁶⁷ Kondisi ini menyebabkan tidak adanya standar yang dapat digunakan pengadilan untuk menentukan apakah termohon sudah melaksanakan putusan Komisi Informasi secara sukarela sehingga

365 Untuk eksekusi di PN Medan, PN Surabaya dan PN Jakarta Pusat, badan publik bersedia membuka informasi yang diperintahkan dalam amar putusan. Untuk eksekusi putusan Komisi Informasi di PN Jakarta Selatan, badan publik tidak menjalankan putusan tersebut hingga dilakukan penyitaan paksa atas informasi yang diminta pemohon. Sedangkan, untuk eksekusi di PN Jakarta Barat dan PN Jakarta Utara permohonan eksekusinya belum ditanggapi.

366 Dalam sengketa informasi publik dengan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) sebagai pemohon, salah satu sekolah di Jakarta Pusat yang melaksanakan putusan Komisi Informasi dalam perkara tersebut memberikan informasi publik yang diminta oleh ICW dalam bentuk *hard copy* berupa *foto copy*, dan untuk itu ICW diminta mengganti biaya fotokopi. Dari segi waktu dan biaya, tentu akan lebih efisien jika dokumen informasi publik diberikan dalam format *soft copy* atau ditampilkan dalam *website* sekolah tersebut.

367 Dalam sengketa informasi dengan ICW sebagai pemohon, terdapat sekolah di Jakarta Selatan selaku termohon yang melaksanakan putusan Komisi Informasi tersebut. Namun, dokumen yang diserahkan oleh sekolah tersebut tidak semua memuat informasi yang diminta oleh ICW. Dokumen yang diminta ICW adalah Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah, surat pertanggungjawaban pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), beserta kuitansi pembelanjaan. Akan tetapi, sekolah tersebut hanya menyerahkan kompilasi pembelian barang-barang BOP dan BOS untuk sekolah tersebut

menimbulkan potensi pengadilan salah dalam menentukan hal tersebut. Untuk itu, perlu ada aturan tegas mengenai prosedur penyerahan informasi sehingga pengadilan dapat dengan mudah menilai apakah termohon sudah melaksanakan putusan secara sukarela sehingga eksekusi tidak perlu dilakukan atau termohon belum melaksanakan putusan tersebut sehingga eksekusi dapat dimohonkan ke pengadilan.

Dalam praktiknya, secara umum, permohonan informasi diajukan untuk 2 tujuan, yaitu kepentingan individu pemohon³⁶⁸ dan kepentingan masyarakat dalam rangka keterbukaan informasi publik.³⁶⁹ Kedua tujuan ini seharusnya diperlakukan berbeda mengingat berbedanya pihak yang memerlukan informasi tersebut, khususnya dalam menentukan kepada siapa informasi tersebut harus diberikan. Namun, studi literatur menunjukkan bahwa Komisi Informasi selalu memerintahkan informasi yang diminta untuk diserahkan kepada pemohon informasi. Padahal, dalam tujuan kepentingan masyarakat, seharusnya informasi tersebut tidak hanya diberikan kepada pemohon, melainkan kepada seluruh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Terlebih, terdapat kemungkinan adanya masyarakat selain pemohon yang membutuhkan informasi yang diminta sehingga dengan membuka informasi tersebut kepada seluruh masyarakat, pihak lain tersebut tidak harus mengajukan permohonan atas informasi yang sama. Hal ini tentu berbeda apabila informasi yang diminta hanya berkaitan dengan kepentingan individu pemohon sehingga sangat wajar Komisi Informasi memerintahkan informasi tersebut diberikan hanya kepada pemohon.

Untuk itu, perlu ada penyesuaian aturan mengenai prosedur penyerahan informasi sebagai pelaksanaan putusan secara sukarela dengan memperhatikan 2 tujuan tersebut. Untuk permohonan dengan tujuan kepentingan individu pemohon, termohon hanya wajib memberikan informasi yang diminta kepada pemohon. Namun, untuk permohonan dengan tujuan kepentingan masyarakat, selain menyerahkan informasi kepada pemohon, termohon harus membuka informasi tersebut dalam media seperti *website* milik termohon atau media lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, penyerahan informasi tidak hanya dilakukan secara sukarela, tetapi juga memenuhi tujuan permohonan informasi itu sendiri. Terkait informasi yang harus diberikan, informasi tersebut haruslah sesuai dengan yang diputuskan dalam putusan Komisi Informasi. Dalam hal informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diputuskan, walaupun telah terjadi penyerahan informasi secara sukarela, hal tersebut

368 Lihat Putusan Komisi Informasi Pusat No. 35/IX/KIP-PS-A/2011, No. 202/VI/KIP-PS-M-A/2011, No. 204/VI/KIP-PS-M-A/2011, No. 089/III/KIP-PS-M-A/2012, No. 055/V/KIP-PS-A/2014, No. 016/III/KIP-PS-A/2016, dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No. 108/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2017.

369 Lihat Putusan Komisi Informasi Pusat No. 001/I/KIP-M-A-2012, No. 017/I/KIP/PS-M-A/2012, No. 205/VI/KIP-PS-M-A/2012, No. 208/VI/KIP-PS-M-A/2012, No. 445/VIII/KIP-PS/2014, Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara No. 01/PTS/KIP-SU/I/2015, No. 32/PTS/KIP-SU/IX/2015, No. 33/PTS/KIP-SU/IX/2015, No. 34/PTS/KIP-SU/IX/2015, No. 35/PTS/KIP-SU/IX/2015, dan No. 10/PTS/KIP-SU/VII/2017.

tidak dapat dipandang sebagai pelaksanaan putusan Komisi Informasi secara sukarela sehingga dapat dimohonkan eksekusi ke pengadilan.

Untuk penyerahan informasi kepada pemohon, studi literatur menunjukkan bahwa Komisi Informasi memerintahkan termohon menyerahkan informasi dalam bentuk salinan kepada pemohon di mana biaya penggandaan/penyalinan informasi dibebankan kepada pemohon.³⁷⁰ Hal ini tentu memberatkan pemohon sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan informasi tersebut tanpa harus membayar dan tanpa harus bersengketa terlebih dahulu. Di samping itu, seharusnya penyerahan informasi dapat dilakukan dengan menyerahkan Salinan informasi dalam bentuk *soft copy* sehingga baik pemohon maupun termohon tidak perlu mengeluarkan biaya penggandaan/penyalinan informasi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, perlu ada aturan mengenai bentuk informasi yang diserahkan kepada pemohon di mana informasi tersebut harus diserahkan dalam bentuk Salinan *soft copy*. Namun, dalam hal informasi tersebut hanya tersedia dalam bentuk cetak atau *hard copy*, seluruh biaya penggandaan informasi harus dibebankan kepada termohon sebagai pihak yang tidak membuka informasi. Dengan demikian, pelaksanaan putusan Komisi Informasi tidak memerlukan biaya, setidaknya tidak membebani pemohon sebagai pihak yang berhak atas informasi dalam hal informasi harus digandakan.

A.3. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat bahwa aturan yang ada terkait eksekusi putusan kuasi yudisial tidak cukup untuk mendukung pelaksanaan eksekusi yang maksimal. Tidak adanya aturan terkait irah-irah putusan kuasi yudisial menyebabkan seringkali putusan kuasi yudisial dianggap tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan. Tidak adanya aturan mengenai mekanisme eksekusi putusan kuasi yudisial menyebabkan pengadilan tidak memiliki panduan yang tepat dalam melaksanakan putusan kuasi yudisial. Tidak adanya jangka waktu pelaksanaan putusan kuasi yudisial berpotensi menyebabkan eksekusi dilakukan secara premature karena tidak melihat apakah termohon berniat untuk melaksanakan putusan secara sukarela.

Selain itu, tidak lengkapnya aturan dalam UU Arbitrase, seperti batasan ketertiban umum, pihak yang berwenang menerjemahkan Salinan putusan arbitrase, dll menyebabkan terhambatnya eksekusi putusan arbitrase. Hal yang sama terjadi pada aturan-aturan

³⁷⁰ Hal ini tercantum dalam putusan-putusan Komisi Informasi tersebut di atas. Lihat juga Putusan Komisi Informasi Pusat No. 016/III/KIP-PS-A/2016, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan No. 011/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No. 42/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2016.

terkait sengketa informasi publik yang belum dapat menjamin terlaksananya putusan Komisi Informasi publik karena tidak menjelaskan prosedur penyerahan informasi secara sukarela sehingga berpotensi menyulitkan pengadilan dalam menentukan apakah putusan Komisi Informasi sudah dijalankan sesuai dengan tujuan dan amar putusan dan menyebabkan pemohon sebagai pihak yang dirugikan justru dibebani biaya pelaksanaan putusan oleh termohon.

Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian aturan terkait putusan kuasi yudisial agar eksekusi putusan kuasi yudisial oleh pengadilan dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran dengan pengaturan-pengaturan sebagai berikut:

1. Mengatur dengan tegas dalam UU yang mengatur KPPU (UU No. 5 Tahun 1999), Komisi Informasi (UU No. 14 Tahun 2008), dan BPSK (UU No. 8 Tahun 1999) bahwa Putusan KPPU, Komisi Informasi, dan BPSK wajib memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kepala putusannya. Alternatif dari pengaturan ini adalah menambahkan ketentuan terkait pelaksanaan putusan kuasi yudisial oleh pengadilan dalam UU Kekuasaan Kehakiman di mana pengadilan dapat mengeksekusi putusan lembaga-lembaga tersebut walaupun tidak terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kepala putusannya.
2. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa putusan kuasi yudisial dapat dieksekusi oleh pengadilan meski UU yang mengatur pembentukan lembaga kuasi yudisial tersebut menyebutkan bahwa sifat amar putusan lembaga tersebut tidak *condemnatoir* sepanjang pada nyatanya amar putusan lembaga kuasi yudisial tersebut bersifat *condemnatoir*.
3. Mengatur dengan tegas dalam peraturan internal Mahkamah Agung bahwa mekanisme eksekusi putusan kuasi yudisial oleh pengadilan adalah sebagai berikut:
 - a. Eksekusi putusan Komisi Informasi dilaksanakan dengan tata cara eksekusi riil.
 - b. Eksekusi putusan KPPU sangat bergantung dan harus menyesuaikan dengan amar yang dijatuhkan oleh KPPU, sehingga berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Untuk putusan berisi perintah menghentikan tindakan tertentu, eksekusi dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan.
 - ii. Untuk putusan berisi penjatuhan denda dalam jumlah tertentu, eksekusi dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang.

- c. Eksekusi putusan BPSK sangat bergantung dan harus menyesuaikan dengan amar yang dijatuhkan oleh BPSK, sehingga berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Untuk putusan yang memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan suatu perbuatan, eksekusi dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan.
 - ii. Untuk putusan yang memerintahkan pelaku usaha untuk membayar ganti rugi yang diderita konsumen, eksekusi dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang.
 - d. Eksekusi putusan arbitrase sangat bergantung dan harus menyesuaikan dengan amar yang dijatuhkan oleh arbiter, sehingga berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Untuk putusan yang memerintahkan pihak yang kalah membayar uang dalam jumlah tertentu, eksekusi dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran sejumlah uang.
 - ii. Untuk putusan yang memerintahkan pihak yang kalah menyerahkan atau mengosongkan barang tertentu, eksekusi dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi riil.
 - iii. Untuk putusan yang memerintahkan pihak yang kalah melakukan suatu perbuatan selain membayar uang dan menyerahkan barang, eksekusi dilakukan dengan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan.
4. Mengatur dengan tegas dalam UU yang mengatur lembaga kuasi yudisial bahwa jangka waktu pelaksanaan putusan kuasi yudisial adalah sebagai berikut:
- a. Untuk putusan Komisi Informasi, ketentuan ini dapat diatur dengan:
 - i. Mengacu kepada pilihan dalam praktik, yaitu: (1) 14 hari kerja setelah termohon menerima putusan atau putusan berkekuatan hukum tetap; (2) 14 hari kerja setelah termohon menerima salinan putusan; (3) 10 hari kerja sejak termohon menerima salinan putusan; atau (4) setelah putusan berkekuatan hukum tetap tanpa ada jangka waktu.
 - ii. Menentukan khusus mengenai hal tersebut; atau
 - iii. Mengacu kepada jangka waktu pelaksanaan putusan dalam perkara perdata lainnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
 - b. Untuk putusan arbitrase, aturan ini dapat ditentukan khusus atau dapat mengacu kepada jangka waktu pelaksanaan putusan dalam perkara perdata lainnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

5. Mengatur dengan tegas dalam UU Arbitrase bahwa:
 - a. Putusan arbitrase internasional adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah negara yang mengakui dan melaksanakan eksekusi dan/atau putusan arbitrase yang tidak termasuk sebagai putusan arbitrase nasional oleh negara yang mengakui dan melaksanakan eksekusi.
 - b. Perintah eksekusi putusan arbitrase internasional diberikan dalam bentuk eksekutor berupa penetapan dari ketua PN Jakarta Pusat untuk dilimpahkan kepada Ketua PN yang secara relatif berwenang melaksanakannya.
 - c. Jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional adalah maksimal 6 bulan setelah putusan arbitrase dijatuhkan.
 - d. Terjemahan resmi perjanjian arbitrase dan putusan arbitrase internasional adalah dokumen yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah yang memenuhi ketentuan dalam Permenkumham No. 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah.
 - e. Definisi atau batasan “bertentangan dengan ketertiban umum” yang dapat menyebabkan putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan, setidaknya, disebabkan hal-hal sebagai berikut:³⁷¹
 - i. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
 - ii. Bertentangan dengan putusan di Indonesia yang berkekuatan hukum tetap.
 - iii. Termohon tidak mendapat kesempatan yang wajar untuk mengemukakan pembelaannya dalam forum arbitrase.
6. Mengatur dengan tegas dalam peraturan internal Mahkamah Agung bahwa pengadilan wajib tunduk pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999. Dalam hal pengadilan menerima pendaftaran perkara yang didasari perjanjian yang memuat klausul penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase, pengadilan wajib menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan perkara tersebut wajib dinyatakan tidak dapat diterima atau NO.
7. Mengatur dengan tegas dalam peraturan internal Mahkamah Agung bahwa bahwa dalam penyerahan informasi dalam rangka pelaksanaan putusan Komisi Informasi, berlaku hal-hal sebagai berikut:
 - a. Untuk permohonan dengan tujuan kepentingan individu pemohon, termohon hanya wajib memberikan informasi yang diminta kepada pemohon.

371 Menambahkan Pasal dan Penjelasan Pasal 62 Ayat (2) dan Pasal 66 huruf c UU No. 30 Tahun 1999.

- b. Untuk permohonan dengan tujuan kepentingan masyarakat, selain menyerahkan informasi kepada pemohon, termohon harus membuka informasi tersebut dalam media seperti *website* milik termohon atau media lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat.
- c. Informasi yang diserahkan harus sesuai dengan yang diputuskan dalam putusan Komisi Informasi. Dalam hal informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diputuskan, walaupun telah terjadi penyerahan informasi secara sukarela, hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelaksanaan putusan Komisi Informasi secara sukarela sehingga dapat dimohonkan eksekusi ke pengadilan.
- d. Terkait informasi yang diberikan kepada pemohon, Termohon menyerahkan informasi yang diminta dalam bentuk salinan *soft copy*. Dalam hal informasi tersebut hanya tersedia dalam bentuk cetak atau *hard copy*, informasi tersebut harus digandakan sesuai aslinya dengan ketentuan seluruh biaya penggandaan informasi dibebankan kepada termohon sebagai pihak yang tidak membuka informasi.

B. EKSEKUSI DOKUMEN YANG DISAMAKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN

B.1. PERMASALAHAN DAN ANALISIS EKSEKUSI *GROSSE* AKTA PENGAKUAN UTANG

Ketidajelasan pengaturan *grosse* akta pengakuan utang.

Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," yang mempunyai kekuatan eksekutorial.³⁷² Eksekusi *grosse* akta dilaksanakan untuk memenuhi isi perjanjian. Eksekusi *grosse* akta pengakuan utang diatur dalam Pasal 224 HIR yang berbunyi: "Surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas nama Undang-Undang" berkekuatan sama dengan putusan hakim."³⁷³ Sebagaimana terlihat, Pasal 224 HIR hanya

³⁷² Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 11 UU No. 2 Tahun 2014.

³⁷³ Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan, yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang itu diam atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada Pasal 195 ayat (2) dan yang berikutnya dituruti.

mengatur hal-hal umum dari *grosse* akta pengakuan utang. Hukum Acara Perdata tidak mengatur secara jelas dan lengkap bagaimana eksekusi *grosse* akta pengakuan utang itu dapat dilaksanakan, terutama mengenai syarat-syarat eksekusinya. Dalam praktiknya, hakim memberikan penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan Pasal 224 HIR tersebut sehingga pelaksanaan eksekusi *grosse* akta pengakuan utang juga berbeda-beda di tiap pengadilan.³⁷⁴ Selain itu, studi literatur menemukan bahwa ketiadaan aturan yang jelas juga membuat format *grosse* akta pengakuan utang banyak ditemukan tidak seperti yang dikehendaki, yakni isinya tidak merupakan pengakuan utang sepihak;³⁷⁵ jumlahnya tidak pasti karena dalam akta pengakuan utang tersebut ditentukan bunga dan/atau denda;³⁷⁶ atau tercampur dengan *grosse* akta hipotek.³⁷⁷

Di Italia, eksekusi atas dokumen-dokumen yang diperoleh dari akta notaris harus disertai dengan *precetto* atau perintah eksekusi dari pengadilan [Pasal 474 *jo.* 480 CPC].³⁷⁸ Sedangkan di Jerman, akta notaris yang berisi pengakuan utang dapat dieksekusi dengan secara langsung atau tanpa melalui putusan hakim eksekusi terlebih dahulu dengan mengajukan kepada *execution officer*/juru sita [Pasal 845 Ayat (1) ZPO]. Sementara itu di Belanda, Akta notaris yang berisi pengakuan utang dapat dieksekusi dengan secara langsung.³⁷⁹ Apabila seseorang gagal membayar utang, maka ia diberikan *warning notice* oleh kreditur (Pasal 281 Ayat (3) BGB). Apabila ia tetap tidak membayar utangnya, maka ia dinyatakan dalam kondisi *default* [Pasal 286 Ayat (1) BGB]. Setiap utang yang masuk dalam kondisi *default* harus menyertakan bunga sebesar 5% dari bunga dasar setiap tahunnya [Pasal 288 Ayat (1) BGB].

Merujuk pada hambatan-hambatan tersebut, maka Hukum Acara Perdata perlu mengatur secara rinci bagaimana seharusnya *grosse* akta pengakuan utang dibuat agar memenuhi syarat formil dan materil. Selain itu, Hukum Acara Perdata juga perlu mengatur tata cara eksekusinya. Dalam kaitannya dengan itu, mengingat *grosse* akta pengakuan utang pada

374 Shendy Vianni Ranganj, *Pelaksanaan eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan*, Jurnal Calyptra Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Surabaya, Vol. 4 Nomor 1, Surabaya: 2015, hal.10, sebagaimana dikutip Elza Sylvania Pittaloka, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang*, Jurnal Privat Law Universitas 11 Maret, Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016, Surakarta: 2016, hal 85-86.

375 *Ibid.*, meskipun judulnya *grosse* akta pengakuan utang, namun isinya bukan pengakuan utang sepihak karena dalam *grosse* akta tersebut disebutkan/dimasukkan perjanjian yang menjadi sumber utang tersebut seperti perjanjian jual beli dan lain-lain yang menimbulkan kewajiban pada debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu. *Grosse* akta yang demikian tidak memenuhi syarat materil untuk dikabulkan karena isinya bukan pengakuan utang murni/sepihak.

376 *Ibid.*, merujuk pada pengertian akta pengakuan utang yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR, maka akta pengakuan utang harus menyatakan jumlah utang secara pasti dan disebut di dalam *grosse* akta pengakuan hutang tersebut sebagaimana diatur dalam Putusan MA No. 3917 k/Pdt/1986 tanggal 30 September 1988. *Grosse* akta pengakuan utang tidak diterima oleh pengadilan jika syarat formil dan materilnya tidak terpenuhi atau debitur tidak mengakui jumlah utang yang pasti.

377 Yatini, *Tinjauan Permasalahan Grosse Akta Pengakuan Hutang*, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Hal ini sebagaimana terjadi di PN Samarinda, di mana telah terjadi pencampuradukan *grosse* akta pengakuan utang No. 123 tanggal 20 Desember 1996 dengan *grosse* akta hipotek yang mengakibatkan tidak dapat dieksekusinya *grosse* akta pengakuan hutang tersebut sehingga didalam penyelesaiannya harus melalui gugatan biasa (gugatan No. 110/PDT.G/PN. Smd ke Pengadilan Negeri Samarinda).

378 LeIP (B), *Op.cit.*

379 *Ibid.*

dasarnya berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, maka pelaksanaan eksekusi *grosse* akta pengakuan utang seharusnya mengacu pada eksekusi pembayaran sejumlah uang yang usulan teknis pelaksanaannya telah dibahas dalam bab sebelumnya.

B.2. PERMASALAHAN DAN ANALISIS EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Inkonsistensi peraturan terkait eksekusi hak tanggungan.

UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa tanah yang dapat ditetapkan sebagai objek hak tanggungan meliputi: (1) Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB);³⁸⁰ (2) Hak Pakai atas Tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan;³⁸¹ (3) Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang bersangkutan.³⁸² Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebasan Hak Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan APHT yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik.³⁸³ Selain itu, Hak Tanggungan juga dapat dikenakan pada Satuan Rumah Susun (Sarusun) dengan Hak Milik.³⁸⁴

Eksekusi hak tanggungan ada 3 jenis, yaitu: (1) eksekusi melalui pengadilan; (2) eksekusi atas kekuasaan sendiri; (3) eksekusi melalui penjualan di bawah tangan. Eksekusi melalui pengadilan dilaksanakan berdasarkan titel eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan,³⁸⁵ berdasarkan permohonan pemegang hak tanggungan untuk diberikan penetapan dari ketua PN atau PA (jika menggunakan akad syariah) yang ditindaklanjuti dengan proses eksekusi yang dipersamakan dengan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, eksekusi atas kekuasaan sendiri dilaksanakan berdasarkan janji atau klausul yang diperjanjikan debitur/pemberi HT/tergugat kepada kreditur/pemegang hak tanggungan /penggugat dalam APHT, yang berisi apabila debitur cedera janji maka pemegang hak tanggungan berhak menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan.³⁸⁶

380 UU No. 4 Tahun 1996, Pasal 4 Ayat (1).

381 *Ibid.*, Pasal 4 Ayat (2).

382 *Ibid.*, Pasal 4 Ayat (4).

383 *Ibid.*, Pasal 4 Ayat (5).

384 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 47 Ayat (5).

385 UU No. 4 Tahun 1996, Pasal 14 jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016.

386 M.Yahya Harahap (C), *Op.cit.*, hal.198.

Pelaksanaan eksekusi atas kekuasaan sendiri hanya berlaku untuk pemegang hak tanggungan yang pertama,³⁸⁷ dan cukup dengan mengajukan permohonan kepada KPKNL setempat untuk dilaksanakan pelelangan umum atas tanah tersebut. Baik eksekusi melalui pengadilan maupun eksekusi atas kekuasaan sendiri, pemohon wajib mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari kantor pertanahan setempat (untuk objek HT yang bersertifikat)³⁸⁸ atau lurah (untuk objek hak tanggungan yang tidak bersertifikat). Jika sebelum lelang eksekusi dilaksanakan muncul gugatan dari pihak lain selain debitur/termohon, suami atau istri debitur/termohon terkait kepemilikan objek hak tanggungan, maka lelang eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan.³⁸⁹

Sedangkan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan, dalam hal ini kreditur dapat mengeksekusi (menjual) objek tersebut di bawah tangan, tanpa harus melalui penetapan pengadilan maupun melalui kantor pelelangan umum. Eksekusi penjualan di bawah tangan oleh pemegang hak tanggungan dapat dilaksanakan jika ada kesepakatan antara pemberi hak tanggungan dengan pemegang hak tanggungan, di mana dengan cara tersebut akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.³⁹⁰

Sebagai perbandingan, di Italia, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang memerlukan *precetto* atau perintah eksekusi dari pengadilan [Pasal 474 *jo.* 480 CPC].³⁹¹ Sedangkan di Belanda pemegang hak tanggungan dapat melakukan tindakan segera/langsung atas hak tanggungan dengan ketentuan mencatatkan tindakan tersebut di kantor pertanahan [Pasal 800 Ayat (1) ZPO].³⁹²

Studi literatur menemukan kendala dalam eksekusi hak tanggungan, yaitu adanya inkonsistensi peraturan terkait pelaksanaan parate eksekusi atas objek hak tanggungan. Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri. Namun, Penjelasan Umum Angka 9 UU No. 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa parate eksekusi dilaksanakan berdasarkan Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg.³⁹³ Hal ini menyebabkan ketidakjelasan mekanisme parate eksekusi hak tanggungan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996.

387 UU No. 4 Tahun 1996, Pasal 11 ayat (2)

388 PP No. 2 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 41 Ayat (2) dan Ayat (3).

389 UU No. 4 Tahun 1996, *Op.cit.*, Pasal 6.

390 *Ibid.*, Pasal 20 Ayat (2).

391 LelP (B), *Op.cit.*

392 *Ibid.*

393 Arie S. Hutagalung, *Praktek Pembebanan dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, no.2, tahun ke-38, April-Juni 2008, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 168 dan Arie S. Hutagalung, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan Karangan)*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hal. 238.

Dilihat dari sifatnya, parate eksekusi adalah tindakan langsung oleh pemegang hak atas objek yang dijamin atau sertifikat yang dibuat. Oleh karena itu, seharusnya parate eksekusi tidak dilaksanakan oleh pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/259 RBg, kecuali tindakan parate eksekusi tersebut gagal dilakukan. Oleh karena itu, perlu ada penambahan ketentuan dalam Penjelasan Umum Angka 9 UU No. 4 Tahun 1996 bahwa eksekusi hak tanggungan oleh pengadilan menurut Pasal 224 HIR/259 RBg hanya bisa dilaksanakan apabila parate eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tidak berhasil. Terkait mekanisme eksekusi oleh pengadilan, dikarenakan tujuan dari eksekusi tersebut adalah mengambil barang yang dijamin agar dapat dimiliki pemohon, eksekusi hak tanggungan oleh pengadilan dilakukan dengan mekanisme eksekusi riil.

B.3. PERMASALAHAN DAN ANALISIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Kesalahpahaman eksekusi jaminan fidusia oleh pengadilan.

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."³⁹⁴ Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,³⁹⁵ di mana apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.³⁹⁶ Lebih lanjut, Pasal 15 Ayat (2) UU yang sama menyatakan dengan tegas bahwa eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang memiliki titel eksekutorial tidak perlu dilakukan melalui pengadilan. Ketentuan ini menggambarkan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dilaksanakan oleh pengadilan dalam keadaan apapun dan harus dilakukan sendiri oleh penerima fidusia.

Namun, studi literatur menunjukkan bahwa terdapat campur tangan pengadilan dalam eksekusi jaminan fidusia. Buku II MA tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum maupun Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri mengatur bahwa pengadilan mengakui adanya eksekusi atas jaminan fidusia yang dilakukan melalui pengadilan di mana pelaksanaan titel eksekutorial tersebut adalah pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru.³⁹⁷ Namun, aturan

³⁹⁴ Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

³⁹⁵ *Ibid*, Pasal 15 (2).

³⁹⁶ *Ibid*, Pasal 15 (3).

³⁹⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (B), hal. 94. Lihat juga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Op.Cit.*, 122.

ini tidak menjelaskan tindakan seperti apa yang dapat dilakukan penerima fidusia dalam melakukan pengalihan hak tersebut dan siapa yang dimaksud dengan kreditur baru dalam ketentuan tersebut. Hal ini menyebabkan masih terjadinya ketidakjelasan mengenai dapat tidaknya eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan oleh pengadilan.

Apabila dicermati, mekanisme eksekusi jaminan fidusia berbeda dengan eksekusi *grosse* pengakuan utang dan sertifikat hak tanggungan. Dalam eksekusi *grosse* pengakuan utang dan hak tanggungan, terdapat ketentuan Pasal 224 HIR/Pasal 259 RBg yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk melaksanakan eksekusi dalam hal parate eksekusi tidak berhasil dilaksanakan. Namun, ketentuan serupa tidak ditemukan dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia sehingga dapat disimpulkan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia walaupun parate eksekusi tidak berhasil dilakukan.

Terlepas dari hal tersebut, terdapat aturan yang dapat membantu penerima fidusia dalam melaksanakan parate eksekusi, yaitu Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan perbedaan eksekusi jaminan fidusia dengan eksekusi *grosse* akta pengakuan utang dan sertifikat hak tanggungan di mana tidak terdapat aturan yang memberikan kewenangan kepada pihak lain selain pengadilan untuk membantu pelaksanaan eksekusi sehingga eksekusi *grosse* akta pengakuan utang dan sertifikat hak tanggungan sangat membutuhkan bantuan pengadilan berdasarkan Pasal 224 HIR/Pasal 259 RBg. Untuk eksekusi jaminan fidusia, Perkap dan peraturan OJK tersebut sudah memberikan kewenangan kepada kepolisian dan pihak ketiga untuk membantu penerima fidusia mendapatkan haknya melalui eksekusi sehingga seharusnya penerima fidusia tidak memerlukan bantuan negara lainnya, yaitu pengadilan, untuk melaksanakan eksekusi tersebut.

Untuk itu, perlu ada penyesuaian aturan, khususnya dalam Buku II MA tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Agama maupun Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri, dengan menghapus ketentuan eksekusi jaminan fidusia oleh pengadilan. Eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan tanpa melibatkan pengadilan, melainkan melibatkan kepolisian berdasarkan Perkap No. 8 Tahun 2011 dan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018.

B.4. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat bahwa aturan yang ada terkait eksekusi dokumen-dokumen yang dipersamakan belum cukup untuk mendukung pelaksanaan eksekusi yang maksimal. Tidak adanya aturan mengenai mekanisme eksekusi dokumen-dokumen tersebut menyebabkan ketidakjelasan mekanisme eksekusi yang harus dilaksanakan. Inkonsistensi pelaksanaan parate eksekusi sertifikat hak tanggungan menyebabkan tidak jelasnya mekanisme parate eksekusi yang dapat dilakukan penerima fidusia untuk memperoleh haknya. Selain itu, kesalahpahaman mengenai eksekusi jaminan fidusia menyebabkan pelaksanaan eksekusi tersebut dapat dilakukan oleh pengadilan.

Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian aturan terkait eksekusi *grosse* akta pengakuan utang, sertifikat hak tanggungan, dan jaminan fidusia agar eksekusi dokumen-dokumen tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran dengan pengaturan-pengaturan sebagai berikut:

1. Mengatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata terkait syarat formil dan materiil *grosse* akta pengakuan utang.
2. Mengatur dengan tegas dalam peraturan internal Mahkamah Agung terkait mekanisme eksekusi dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan putusan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Eksekusi *grosse* akta pengakuan utang oleh pengadilan dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang.
 - b. Eksekusi sertifikat hak tanggungan oleh pengadilan dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi riil.
3. Mengatur dengan tegas dalam UU Hak Tanggungan bahwa pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan berdasarkan Pasal 224 HIR/Pasal 259 RBg sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Umum Angka 9 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan hanya dapat dilakukan apabila parate eksekusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tidak berhasil dilaksanakan.
4. Mengatur dengan tegas dalam Hukum Acara Perdata bahwa eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan oleh penerima fidusia dan dapat meminta bantuan kepada kepolisian (sebagaimana Perkap No. 8 Tahun 2011 dan/atau pihak ketiga lainnya berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018). Ketentuan ini harus diikuti dengan penghapusan mekanisme eksekusi jaminan fidusia oleh pengadilan yang tercantum dalam Buku II MA tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Agama maupun Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.

BAB

III

PENUTUP

BAGIAN SATU: KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam Bab II, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi sengketa perdata di Indonesia mempunyai hambatan mendasar yang dikelompokkan menjadi 3 isu utama, yaitu: (a) minimnya dukungan legislatif dan eksekutif dalam menjamin dan memastikan kelancaran pelaksanaan eksekusi sebagai bagian dari penegakkan hukum perdata; (b) peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung terlaksananya eksekusi secara efektif dan efisien; (c) lemahnya kompetensi juru sita dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pelaksana eksekusi di lapangan.
2. Minimnya dukungan legislatif ditandai dengan minimnya dukungan DPR dalam menyediakan UU, dalam hal ini Hukum Acara Perdata, yang lengkap dan terbaru sebagai dasar hukum yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan eksekusi secara efektif dan efisien.
3. Minimnya dukungan eksekutif ditandai dengan minimnya dukungan kementerian atau lembaga pemerintah dalam menyediakan peraturan pelaksanaan teknis yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan eksekusi; minimnya dukungan aparat keamanan dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan, kecuali jika ada permintaan untuk itu dari penggugat berdasarkan biaya dari penggugat; dan minimnya dukungan kementerian atau lembaga pemerintah yang mengelola informasi aset untuk memberikan informasi aset tergugat/termohon kepada pengadilan dalam rangka penyitaan.
4. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum perdata masih dianggap sebagai urusan privat semata, dan karenanya cukup diurus oleh pengadilan sebagai pihak yang diamanatkan bertanggung jawab untuk itu menurut UU, tanpa perlu campur tangan atau dukungan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya.

5. Pada sisi yudikatif, keterbatasan hal-hal yang diatur dalam UU juga tidak segera direspon oleh Mahkamah Agung dengan penyusunan dan/atau kodifikasi aturan teknis lainnya yang dibutuhkan untuk memastikan eksekusi berjalan secara konsisten. Pedoman Eksekusi baru dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini Dirjen Badan Peradilan Umum pada tahun 2019, dan itupun terbatas pada lingkup peradilan umum.
6. Dalam kondisi yang demikian, pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan prosedur yang berbeda-beda, tergantung pada bagaimana pimpinan pengadilan menafsirkan dasar hukum yang terbatas dan menyesuainya dengan kondisi masing-masing, sekaligus mencari dan memikirkan sendiri jalan keluar dari masalah eksekusi tersebut. Tanggung jawab eksekusi menjadi momok tersendiri bagi ketua pengadilan di tengah minimnya dukungan berbagai pihak, dan beban tanggung jawab lainnya baik memutus perkara maupun memimpin pengadilan.
7. Dalam melaksanakan eksekusi, ketua pengadilan hanya dibantu oleh panitera/juru sita atau juru sita pengganti yang dalam praktiknya belum mampu memenuhi kebutuhan, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Juru sita merupakan pejabat peradilan yang dari segi wewenang berperan penting dalam tegaknya hukum perdata, namun dari segi kompetensi berada dalam urutan paling bawah. Kejurusitaan merupakan profesi yang paling jarang dibahas dalam ruang-ruang diskusi profesi hukum, dan eksekusi tidak pernah diajarkan secara khusus dalam pendidikan hukum acara di lembaga-lembaga pendidikan hukum.
8. Pelaksanaan eksekusi sengketa perdata di Indonesia juga mempunyai hambatan-hambatan khusus, yaitu: (a) kondisi geografis yang bermacam-macam, (b) wilayah yang luas; (c) keterbatasan akses untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut. Kondisi tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada tantangan dan beban eksekusi yang berbeda antara yang dilaksanakan di kabupaten/kota besar dengan kabupaten/kota kecil. Di kabupaten/kota besar, beban eksekusi lebih banyak dan tantangan eksekusi yang dihadapi umumnya terkait dengan perlawanan hukum. Sedangkan di kabupaten/kota kecil, beban eksekusi lebih sedikit, dan tantangan eksekusi umumnya terkait dengan perlawanan non-hukum yang dalam kenyataannya rentan menjadi konflik sosial jika tidak direspon dengan baik oleh pihak yang berwenang.
9. Dengan temuan dan kondisi sebagai tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sistem eksekusi sengketa perdata di Indonesia belum dapat menjamin kepastian hukum. Padahal, penegakkan hukum bukan selesai hanya dengan adanya putusan, tetapi juga dilaksanakannya putusan, baik secara sukarela maupun dengan bantuan kekuatan negara, untuk menjamin tegaknya putusan sebagai hukum dalam bentuk konkrit;³⁹⁸ terpenuhinya hak-hak para pihak; dan berakhirnya sengketa secara

398 Yulius, *Op.cit.*

keseluruhan. Pada sektor ekonomi, adanya kepastian hukum juga akan mendorong investasi, di mana jika tidak terhalang oleh komplikasi sistemik seperti aset yang tidak dapat ditelusuri dan/atau disita; ganti rugi dan/atau utang yang tidak dibayar; prestasi yang tidak dilaksanakan; dan seterusnya, maka hal ini dapat berpengaruh pada meningkatnya peringkat kemudahan berusaha.

10. Merujuk pada hambatan dan kondisi sebagaimana tersebut di atas, terdapat 3 isu sasaran utama yang perlu difokuskan untuk mewujudkan sistem eksekusi sengketa perdata yang efektif dan efisien, yaitu: (a) komitmen legislatif dan eksekutif dalam menjamin dan memastikan eksekusi sebagai penegakkan hukum perdata dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; (b) perubahan dan/atau penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk mendukung pelaksanaan eksekusi secara efektif dan efisien; dan (c) peningkatan kapasitas sumber daya manusia juru sita.
11. Komitmen legislatif dan yudikatif dibutuhkan untuk meluruskan dan menegaskan bahwa eksekusi sebagai bagian dari penegakkan hukum bukan tanggung jawab yudikatif semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara legislatif, yudikatif dan eksekutif sebagai cabang-cabang kekuasaan negara. Komitmen lembaga legislatif dibutuhkan untuk menjamin dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dapat mengakomodir kebutuhan eksekusi secara efektif dan efisien. Komitmen eksekutif dibutuhkan untuk menjamin dan memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi mendapat dukungan pemerintah, baik dari segi aturan teknis, maupun pengamanan di lapangan. Sedangkan komitmen yudikatif diperlukan untuk menjamin dan memastikan bahwa putusan dapat dieksekusi dan eksekusi dilaksanakan.
12. Perubahan dan/atau penyusunan peraturan perundang-undangan dibutuhkan mengingat Hukum Acara Perdata yang berlaku saat ini tidak berkembang, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya juga belum lengkap untuk dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan eksekusi secara efektif dan efisien. Kebutuhan peraturan perundang-undangan tersebut mencakup: (a) reformulasi tahapan eksekusi; (b) penelusuran aset termohon; (c) ruang lingkup aset yang dapat disita; (d) teknis pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang; (e) teknis pelaksanaan eksekusi pembayaran eksekusi riil; (f) teknis pelaksanaan eksekusi melakukan perbuatan; (g) perubahan bentuk eksekusi untuk memastikan penggugat yang menang mendapatkan haknya; (h) penjatuhan sanksi denda bagi pihak-pihak yang menghalangi eksekusi; dan (i) pengelolaan informasi eksekusi.
13. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juru sita dibutuhkan untuk memastikan profil jabatan, persyaratan, kompetensi, dan pembinaan juru sita sesuai dengan kebutuhan atau dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

BAGIAN DUA: REKOMENDASI

Merujuk pada poin-poin di atas, dengan mempertimbangkan: (a) peraturan perundang-undangan yang ada saat ini; (b) hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi, serta (c) kekhususan tantangan yang dimiliki Indonesia dalam melaksanakan eksekusi, Kertas Kebijakan ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

PERTAMA, merekomendasikan kepada DPR dan Pemerintah duduk bersama merumuskan pembaruan (reformasi) terhadap UU Hukum Acara Perdata, khususnya yang terkait dengan eksekusi, untuk membangun sistem eksekusi yang efektif dan efisien. Pembaruan tersebut adalah sebagai berikut:

A. PENGAJUAN PERMOHONAN EKSEKUSI

1. Permohonan eksekusi diajukan oleh pemohon/penggugat.
2. Permohonan eksekusi wajib melampirkan formulir standar permohonan eksekusi yang sudah diisi oleh pemohon dan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Dalam hal tercapai perdamaian atau kesepakatan bahwa termohon akan melaksanakan putusan secara sukarela, namun setelah batas waktu yang disepakati atau 8 hari setelah *aanmaning* (dalam hal tidak ada kesepakatan mengenai batas waktu pelaksanaan) termohon tidak melaksanakan kesepakatan tersebut, maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi, dan eksekusi dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

B. BIAYA EKSEKUSI

1. Seluruh biaya eksekusi ditanggung termohon/tergugat.
2. Biaya eksekusi dibagi dalam 2 tahap, yaitu: (a) tahap administratif yang dibayar saat permohonan eksekusi didaftarkan; dan (b) tahap pelaksanaan eksekusi yang dibayar setelah penetapan perintah eksekusi diterbitkan.
3. Biaya tahapan administratif merupakan biaya tetap yang meliputi: (a) biaya pemanggilan, kecuali untuk daerah tertentu seperti daerah kepulauan; (b) biaya tim penelaahan permohonan eksekusi; (c) PNBPN; dan (d) biaya materai.
4. Biaya tahapan pelaksanaan eksekusi dihitung berdasarkan pengeluaran aktual untuk komponen-komponen tertentu yang ditentukan berdasarkan kebutuhan eksekusi di lapangan.
5. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila belum ada pembayaran biaya eksekusi untuk setiap tahap tersebut.
6. Untuk memperlancar proses eksekusi, pembayaran dapat dilakukan oleh pemohon terlebih dahulu dengan ketentuan seluruh biaya tersebut akan diganti dari hasil penjualan barang termohon.

C. PENELAHAAN PERMOHONAN EKSEKUSI

1. Permohonan eksekusi ditelaah oleh tim penelaah yang beranggotakan seorang hakim, panitera/panitera pengganti, dan juru sita.
2. Tim penelaah bertugas untuk menelaah apakah permohonan eksekusi dapat dilaksanakan (eksekutabel) atau tidak (non-eksekutabel).
3. Apabila amar putusan yang dimohonkan eksekusi tidak jelas, permohonan eksekusi hanya dapat diproses jika ada permohonan perubahan amar putusan terlebih dahulu.
4. Permohonan perubahan amar putusan diajukan oleh pemohon dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Permohonan perubahan amar putusan diajukan kepada ketua pengadilan sesuai dengan petitum gugatan;
 - b. Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang berisi perubahan amar putusan yang memperbaiki amar yang tidak jelas;
 - c. Amar yang dijatuhkan dalam penetapan harus yang tercantum dalam petitum gugatan;
 - d. Terhadap penetapan ketua pengadilan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum; dan
 - e. Penetapan tersebut menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan eksekusi.

D. PEMANGGILAN TERMohon

Pemanggilan termohon sah dan patut jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh juru sita;
- b. Panggilan elektronik melalui alamat *e-mail* yang terdaftar saat berperkara;
- c. Apabila alamat *e-mail* tidak terdaftar atau panggilan elektronik tidak dapat dilakukan karena faktor koneksi internet, maka panggilan dikirimkan melalui kantor pos;
- d. Apabila alamat *e-mail* tidak terdaftar dan panggilan melalui kantor pos memerlukan waktu yang lama, panggilan dilakukan secara langsung kepada termohon;
- e. Apabila termohon tidak ditemui di tempat tinggalnya, panggilan disampaikan kepada kepala desa/lurah;
- f. Apabila kepala desa/lurah tidak berhasil menyampaikan surat panggilan, alamat termohon tidak ditemui, atau termohon pindah tempat tinggal, kepala desa/lurah wajib memberi pernyataan mengenai hal itu dan surat panggilan ditempel di papan pengumuman pengadilan.

E. AANMANING


1. *Aanmaning* dipimpin oleh ketua pengadilan dengan dihadiri oleh pemohon, termohon, panitera atau juru sita, dan perwakilan tim penelaah.
2. *Aanmaning* dilaksanakan maksimal 30 hari kerja sejak pendaftaran permohonan eksekusi.
3. *Aanmaning* hanya dapat dilakukan paling banyak 2 kali dengan ketentuan sidang *aanmaning* kedua hanya dibolehkan jika termohon berhalangan hadir dengan alasan yang jelas dan jarak antara sidang *aanmaning* pertama dengan kedua tidak boleh lebih dari 7 hari kerja.
4. Pelaksanaan *aanmaning* dilakukan dengan mekanisme mediasi untuk membahas dan menyepakati cara dan jangka waktu pelaksanaan putusan oleh termohon.
5. Hasil sidang *aanmaning* dibuat dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh ketua pengadilan, panitera dan/atau panitera pengganti, juru sita dan para pihak. Akta perdamaian ini tidak dapat dijadikan dasar menyatakan eksekusi selesai. Apabila pemohon melaporkan bahwa termohon tidak melaksanakan hasil sidang *aanmaning*, maka hal tersebut menjadi dasar ketua pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi agar juru sita melaksanakan eksekusi paksa.
6. Pemohon wajib melapor ke pengadilan mengenai pelaksanaan hasil sidang *aanmaning*, termasuk jika ada perdamaian di luar pengadilan beserta hasil dan perkembangan dari perdamaian tersebut, dalam jangka waktu 3 bulan setelah sidang *aanmaning*.

F. PENETAPAN PERINTAH EKSEKUSI

1. Penetapan perintah eksekusi wajib memuat:
 - a. Informasi mengenai permohonan eksekusi beserta bukti-bukti yang mendukung;
 - b. Ringkasan dan hasil sidang *aanmaning*;
 - c. Penetapan kabulnya permohonan eksekusi;
 - d. Perintah kepada panitera dan/atau juru sita untuk melakukan eksekusi;
 - e. Daftar objek yang akan dieksekusi/tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan;
 - f. Uraian bagaimana eksekusi akan dilaksanakan;
 - g. Nomor rekening pemohon yang digunakan untuk penyetoran hasil eksekusi; dan
 - h. Pembebanan biaya eksekusi.
2. Ketua pengadilan yang baru berwenang untuk meninjau dan mengubah penetapan perintah eksekusi yang dikeluarkan ketua sebelumnya sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Penetapan yang mau dicabut menyatakan bahwa putusan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Ketua yang baru menemukan kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan tersebut; dan
 - c. Dilakukan berdasarkan permohonan pemohon eksekusi.

G. EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

1. Eksekusi pembayaran sejumlah uang berlaku terhadap eksekusi yang membebankan adanya pembayaran sejumlah uang kepada pemohon berdasarkan amar putusan atau karena tidak dapat dipenuhinya eksekusi riil dan/atau eksekusi melakukan perbuatan yang kemudian dinilai dengan sejumlah uang yang harus dibayar oleh termohon kepada pemohon berdasarkan penetapan ketua pengadilan.
2. Tahapan eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah sebagai berikut:
 - a. Pengajuan permohonan;
 - b. Pembayaran biaya panjar eksekusi;
 - c. Penelaahan permohonan eksekusi;
 - d. Pemanggilan termohon;
 - e. Pelaksanaan *aanmaning*;
 - f. Penerbitan penetapan perintah eksekusi;
 - g. Penelusuran informasi barang/aset termohon;
 - h. Pelaksanaan sita eksekusi;
 - i. Pemeriksaan dan penilaian barang hasil sita eksekusi;
 - j. Pemeliharaan barang hasil sita eksekusi;
 - k. Penjualan barang hasil sita eksekusi;
 - l. Penerbitan berita acara eksekusi.



3. Barang termohon yang dilelang adalah senilai dengan jumlah uang yang harus dibayar oleh termohon sebagaimana disebutkan dalam putusan ditambah dengan uang pemohon yang telah digunakan untuk membiayai eksekusi.

G. EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

4. Terhitung sejak menerima panggilan *aanmaning*, termohon dilarang mengalihkan seluruh asetnya. Termohon yang melanggar ketentuan ini dijatuhi denda administratif yang jumlahnya dimasukkan ke dalam jumlah uang yang harus dibayar oleh termohon.
5. Termohon wajib menyerahkan informasi seluruh asetnya kepada pengadilan pada saat *aanmaning* hingga 8 hari setelah *aanmaning*.
6. Berdasarkan informasi aset yang diberikan termohon pada saat *aanmaning* atau dalam jangka waktu 8 hari setelah *aanmaning*, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi yang memuat:
 - a. Perintah kepada panitera dan/atau juru sita untuk menyita seluruh aset termohon yang ada dalam informasi aset termohon dengan menyebutkan secara rinci aset-aset yang akan disita tersebut;
 - b. Perintah kepada panitera dan/atau juru sita untuk menelusuri seluruh aset termohon yang tidak diinformasikan kepada pengadilan melalui lembaga-lembaga penyedia jasa atau pengelola aset atau pengelola informasi aset dan menyita seluruh barang tersebut; dan
 - c. Nama lengkap panitera dan/atau juru sita yang ditugaskan untuk menelusuri dan/atau menyita barang termohon.
7. Dalam hal termohon tidak menyerahkan informasi aset hingga jangka waktu 8 hari setelah *aanmaning*, maka pada hari kedelapan pasca *aanmaning* ketua pengadilan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi yang memuat:
 - a. Perintah kepada panitera dan/atau juru sita untuk menelusuri seluruh aset termohon melalui lembaga-lembaga penyedia jasa atau pengelola aset atau pengelola informasi aset dan menyita seluruh barang tersebut; dan
 - b. Nama lengkap panitera dan/atau juru sita yang ditugaskan untuk menelusuri dan/atau menyita barang termohon.
8. Termohon yang tidak menginformasikan seluruh asetnya atau melampirkan informasi aset miliknya yang tidak benar akan dijatuhi denda administratif yang jumlahnya dimasukkan ke dalam jumlah uang yang harus dibayar termohon.
9. Panitera dan/atau juru sita melakukan penelusuran informasi barang termohon dengan menunjukkan salinan penetapan perintah eksekusi dan tanda pengenalan atau bukti lain yang menyatakan bahwa benar orang tersebut adalah pihak yang ditugaskan untuk melakukan penelusuran informasi aset termohon.
10. Seluruh denda administratif yang dijatuhkan kepada termohon akan diambil dari penjualan aset termohon dengan ketentuan akan dibayar setelah seluruh pemenuhan hak pemohon selesai.
11. Lembaga penyedia jasa atau pengelola aset atau pengelola informasi aset yang tidak memberikan informasi aset termohon kepada panitera dan/atau juru sita, padahal telah ditunjukkan penetapan perintah eksekusi dan tanda/bukti pengenalan, akan dijatuhi denda administratif dalam jumlah tertentu.

G. EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

12. Lembaga-lembaga tersebut di atas antara lain dan tidak terbatas pada:
 - a. Bank Indonesia, untuk penelusuran harta berupa rekening tabungan atau deposito, baik rupiah maupun mata uang lainnya;
 - b. OJK, untuk penelusuran harta berupa asuransi;
 - c. BPJS ketenagakerjaan dan/atau penyedia jasa asuransi lainnya, untuk penelusuran harta asuransi;
 - d. Penyedia jasa *safe deposit box*, untuk penelusuran harta yang disimpan dalam *safe deposit box*;
 - e. Samsat Dirlantas Polri, untuk penelusuran harta berupa kendaraan;
 - f. Bursa Efek Indonesia dan ICDX, untuk penelusuran harta berupa efek dan kontrak berjangka;
 - g. Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, untuk penelusuran harta berupa saham pada perseroan tertutup;
 - h. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, untuk penelusuran harta berupa hak kekayaan intelektual;
 - i. BPN, untuk penelusuran harta berupa tanah;
 - j. Dirhubla Kementerian Perhubungan, untuk penelusuran harta berupa kapal laut dan/atau yang sejenis; dan
 - k. Dirhubdara Kementerian Perhubungan, untuk penelusuran harta berupa pesawat dan/atau yang sejenis;
13. Setiap orang atau lembaga yang kepadanya ditunjukkan penetapan perintah eksekusi oleh panitera dan/atau juru sita yang dilengkapi dengan surat tugas wajib melaksanakan penetapan perintah eksekusi tersebut.
14. Setiap orang atau lembaga atau pihak yang tidak bersedia melaksanakan penetapan perintah eksekusi akan dijatuhi denda administratif dalam jumlah tertentu dan terhadapnya berlaku eksekusi pembayaran sejumlah uang.
15. Penyitaan dilakukan secara berurut terhadap barang termohon dimulai dari: (a) uang dan barang bergerak lainnya yang nilainya pasti dan dapat dilihat dengan mudah; (b) barang bergerak; dan c) barang tidak bergerak.³⁹⁹
16. Lembaga yang melakukan penyitaan atau pemblokiran atas barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, wajib mencatat barang-barang tersebut yang telah dijatuhi sita eksekusi dan mengumumkan penyitaan tersebut dalam format yang cukup untuk diketahui publik secara luas, seperti pemberitaan di media massa, surat kabar, dll.

³⁹⁹ Mengubah Pasal 197 Ayat (1).

G. EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

17. Prosedur penyitaan barang *intangible*:

- a. Untuk produk efek berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995
 - Pihak KSEI segera melakukan pemblokiran atas efek-efek yang disebutkan jelas atau efek atas nama termohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi;
 - KSEI mencatat dan mengumumkan efek-efek yang telah disita dalam format yang cukup untuk diketahui publik secara luas.
- b. Untuk saham pada perusahaan tertutup:
 - Pihak Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM segera melakukan pemblokiran atas saham-saham yang disebutkan jelas atau saham atas nama termohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi;
 - Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM mencatat dan mengumumkan saham-saham yang telah disita dalam format yang cukup untuk diketahui publik secara luas.
- c. Untuk simpanan/rekening bank:
 - Direksi bank segera melakukan pemblokiran atas rekening atas nama termohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi;
 - Pihak bank mencatat dan mengumumkan simpanan/rekening yang telah disita dalam format yang cukup untuk diketahui publik secara luas.
- d. Untuk hak kekayaan intelektual:
 - Pihak Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM segera melakukan pemblokiran atas hak kekayaan intelektual atas nama termohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi;
 - Pihak Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM mencatat dan mengumumkan hak kekayaan intelektual yang telah disita dalam format yang cukup untuk diketahui publik secara luas.
- e. Untuk komoditi berjangka:
 - Pihak bursa berjangka segera melakukan pemblokiran atas komoditi berjangka atas nama termohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi;
 - Pihak bursa berjangka mencatat dan mengumumkan komoditas berjangka yang telah disita dalam format yang cukup untuk diketahui publik secara luas.
- f. Untuk utang pihak ketiga kepada termohon
 - Pihak ketiga membayar utang ke rekening pemohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi, tanpa diperlukan pembaruan utang atau novasi sepanjang barang bergerak dan tidak bergerak termohon tidak cukup untuk membayar uang yang ditetapkan dalam penetapan perintah eksekusi, hingga jumlah uang yang ditentukan untuk dibayar dengan utang tersebut terpenuhi.

G. EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

18. Seluruh barang hasil sita eksekusi baik bergerak maupun tidak bergerak tetap berada dalam penguasaan pihak yang menguasai barang tersebut, baik termohon maupun pihak lain yang sedang menguasai barang termohon. Pihak yang menguasai barang wajib menjaga dan memelihara barang tersebut hingga proses eksekusi selesai.
19. Pihak yang menguasai barang hasil sita eksekusi dilarang untuk mengalihkan barang tersebut sejak terbitnya penetapan perintah eksekusi hingga eksekusi selesai. Setiap orang yang melanggar larangan ini dapat dipidana dengan Pasal 231 KUHP dan harus mengganti barang tersebut dengan barang lain miliknya yang nilainya sama atau lebih.⁴⁰⁰
20. Pemohon berhak langsung memiliki barang hasil sita eksekusi tanpa harus dijual terlebih dahulu dengan menyatakan hal tersebut kepada panitera dan/atau juru sita setelah penilaian atas barang-barang tersebut dilakukan. Harga barang tersebut akan dikurangkan dari jumlah uang yang harus dibayar termohon.
21. Penjagaan dan pemeliharaan barang hasil sita eksekusi dapat dilakukan oleh Rupbasan.
22. Pemeliharaan barang-barang sitaan bergerak *intangibile*, barang-barang tersebut tetap diletakkan dalam penguasaan dan penjagaan lembaga tempat barang tersebut disita.
23. Seluruh biaya yang timbul dalam proses pemeliharaan barang hasil sita termasuk dalam biaya eksekusi yang dibebankan kepada termohon. Dalam pelaksanaannya, biaya ini dapat ditanggung pemohon terlebih dahulu dan akan diganti dari uang hasil penjualan barang termohon.
24. Setelah pelaksanaan sita eksekusi dan sebelum penjualan barang-barang tersebut dilakukan, dilakukan pemeriksaan dan penilaian aset/barang termohon oleh penilai publik untuk memastikan barang-barang tersebut layak, dapat dijual dan cukup nilainya untuk membayar uang yang menjadi hak pemohon.⁴⁰¹
25. Biaya pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian aset termohon masuk ke dalam biaya pelaksanaan eksekusi yang jumlahnya sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan dan dibayar setelah penetapan perintah eksekusi dikeluarkan. Biaya ini dapat dibayar terlebih dahulu oleh pemohon yang akan diganti dari uang hasil penjualan barang termohon.
26. Penjualan barang sitaan dilakukan melalui lelang.

⁴⁰⁰ Mengubah Pasal 199 HIR.

⁴⁰¹ Pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian aset/barang termohon oleh penilai publik mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.01/2017 jo. No. 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik.

G. EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

27. Pihak yang berwenang melakukan lelang atas barang hasil sita eksekusi adalah sebagai berikut:⁴⁰²
- a. Kantor lelang, yang dilaksanakan berdasarkan Permenkeu No. 27 Tahun 2016;
 - b. Pengadilan melalui juru sita, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 HIR. Pelelangan ini dilaksanakan dengan ketentuan antara lain:
 - Penilaian barang hasil sita eksekusi juga dilakukan oleh pengadilan melalui juru sita, kecuali untuk barang-barang yang memerlukan keahlian penilaian khusus;⁴⁰³
 - Hanya dapat dilakukan atas putusan yang memerintahkan termohon untuk membayar uang dengan nilai tertentu.⁴⁰⁴
 - c. Tempat-tempat khusus yang sudah biasa digunakan untuk jual beli barang-barang tertentu yang biasa diperjualbelikan dalam bursa, termasuk tapi tidak terbatas pada bursa efek untuk jual beli saham dan bursa berjangka untuk jual beli komoditi berjangka, dengan mekanisme yang sudah biasa dilakukan pada bursa tersebut.
28. Dalam hal barang hasil sita eksekusi tidak berhasil dilelang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Akan dilaksanakan lelang ulang sebanyak 2 kali dengan ketentuan:
 - Lelang ulang pertama dilakukan dengan terlebih dahulu menurunkan harga limit barang, yaitu 1/5 harga awal, atau besaran lainnya;
 - Dalam hal barang tersebut tetap tidak berhasil dilelang, dilakukan lelang ulang kedua dengan menyatukan barang tersebut dengan barang yang dilelang lainnya dalam satu harga;
 - Dalam hal lelang tetap tidak berhasil, maka barang tersebut dikeluarkan dari daftar barang lelang dan pihak pelaksana lelang melakukan lelang barang lainnya.
 - b. Dalam hal tidak ada barang termohon lainnya yang dapat dilelang, maka barang yang tidak berhasil dilelang diserahkan kepada pemohon untuk dimiliki secara langsung sepanjang pemohon menginginkan untuk memiliki barang tersebut. Nilai barang tersebut dikurangkan dari jumlah uang yang harus dibayar termohon.
 - c. Dalam hal pemohon tidak menginginkan barang tersebut, maka barang tersebut akan dijual secara langsung kepada pihak tertentu tanpa melalui proses lelang.
29. Dalam hal termohon tidak memiliki aset untuk disita atau aset sitaannya tidak mencukupi, maka barang yang didahulukan untuk disita adalah gaji, upah, atau pendapatan lainnya dengan ketentuan penyitaan tidak boleh dilakukan terhadap seluruh gaji, upah, atau pendapatan tersebut.

⁴⁰² Mengubah Pasal 200 HIR.

⁴⁰³ Seperti barang bergerak intangible dalam bentuk saham, komoditi berjangka, hak kekayaan intelektual, dll. yang dilakukan oleh appraiser sampai juru sita memiliki kemampuan menilai barang tersebut.

⁴⁰⁴ Yaitu nilai dalam Pasal 200 Ayat (2) HIR yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini, dan atas barang-barang yang cepat atau mudah rusak dan turun harganya. Penyesuaian nilai tersebut dapat dilakukan dengan mengacu kepada penyesuaian nilai menurut Perppu No. 16 Tahun 1960 jo. Perma No. 2 tahun 2012, batas perkara gugatan sederhana dalam Perma No. 2 Tahun 2015, atau dengan cara lainnya.

G. EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

30. Dalam hal penjualan barang hasil sita eksekusi tidak cukup untuk membayar jumlah uang yang diwajibkan dalam putusan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengadilan berwenang menyita aset/barang termohon yang dimiliki termohon di kemudian hari. Barang yang didahulukan untuk disita adalah gaji, upah, atau pendapatan lainnya dengan ketentuan penyitaan tidak boleh dilakukan terhadap seluruh barang tersebut. Pembayaran dilakukan langsung oleh pemberi kerja termohon;
 - b. Dalam hal termohon tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki gaji, upah, atau pendapatan lainnya, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan sita eksekusi terhadap barang apapun yang dimiliki termohon di kemudian hari di mana penetapan ini diberikan kepada termohon oleh panitera dan/atau juru sita. Dengan penetapan tersebut, termohon wajib melaporkan dan menyerahkan barang tersebut kepada pengadilan;
 - c. Barang-barang yang disita dijual melalui mekanisme lelang oleh pengadilan dan hasilnya diberikan kepada pemohon, kecuali barang yang mudah diketahui nilainya, seperti uang, deposito, dll, maka barang tersebut langsung dibayar kepada pemohon setelah barang tersebut diserahkan kepada pengadilan, tanpa melalui proses lelang;
 - d. Pemberi kerja termohon akan dijatuhi sanksi berupa denda administratif apabila tidak melakukan pembayaran kepada pemohon tanpa alasan yang sah. Denda ini dibayar ke pengadilan dan hanya dapat dijatuhkan setelah ketua pengadilan memanggil pemberi kerja untuk menjelaskan hal tersebut. Dalam hal pemberi kerja tidak memenuhi panggilan ketua pengadilan tersebut dengan alasan yang tidak sah, maka denda administratif dapat langsung diterapkan;
 - e. Termohon akan dijatuhi sanksi berupa denda administratif apabila tidak melaporkan barang yang dimiliki di kemudian hari kepada pengadilan tanpa alasan yang sah. Denda ini dibayar ke pengadilan dan hanya dapat dijatuhkan setelah ketua pengadilan memanggil termohon untuk menjelaskan hal tersebut. Selain menjatuhkan denda, ketua pengadilan memerintahkan panitera dan/atau juru sita untuk merampas barang milik termohon tersebut dan dijual melalui mekanisme lelang oleh pengadilan.

G. EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

31. Dalam hal barang hasil sita eksekusi tidak berhasil dilelang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- d. Akan dilaksanakan lelang ulang sebanyak 2 (dua) kali dengan ketentuan:
 - Lelang ulang pertama dilakukan dengan terlebih dahulu menurunkan harga limit barang. Besarnya penurunan harga dapat mengacu kepada aturan di Italia, yaitu 1/5 harga awal, atau besaran lainnya;
 - Dalam hal barang tersebut tetap tidak berhasil dilelang, dilakukan lelang ulang kedua dengan menyatukan barang tersebut dengan barang yang dilelang lainnya dalam satu harga;
 - Dalam hal lelang tetap tidak berhasil, maka barang tersebut dikeluarkan dari daftar barang lelang dan pihak pelaksana lelang melakukan lelang barang lainnya.
 - e. Dalam hal tidak ada barang termohon lainnya yang dapat dilelang, maka barang yang tidak berhasil dilelang diserahkan kepada pemohon untuk dimiliki secara langsung. Nilai barang tersebut dikurangkan dari jumlah uang yang harus dibayar termohon. Ketentuan ini hanya dapat dilakukan apabila pemohon menginginkan untuk memiliki barang tersebut;
 - f. Dalam hal pemohon tidak menginginkan barang tersebut, maka barang tersebut akan dijual secara langsung kepada pihak tertentu tanpa melalui proses lelang dengan ketentuan:
 - Penjualan ini dapat dilakukan oleh panitera dan/atau juru sita, pemohon, atau termohon;
 - Pihak yang menjual wajib memberitahu hasil penjualan barang tersebut kepada pengadilan dan hasil penjualan ini akan dikurangkan dari jumlah uang yang harus dibayar termohon;
 - Selain pemohon, pihak yang menjual barang wajib menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada pemohon melalui nomor rekening pemohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi segera setelah melaporkan penjualan kepada pengadilan;
 - Apabila termohon atau penitera dan/atau juru sita diketahui tidak melaporkan penjualan dan/atau tidak menyerahkan hasil penjualan, maka akan dikenakan denda administratif dalam jumlah tertentu kepada pengadilan.
32. Termohon akan dijatuhi sanksi berupa denda administratif apabila tidak melaporkan barang yang dimiliki di kemudian hari kepada pengadilan tanpa alasan yang sah. Denda ini dibayar ke pengadilan dan hanya dapat dijatuhkan setelah ketua pengadilan memanggil termohon untuk menjelaskan hal tersebut. Selain menjatuhkan denda, ketua pengadilan memerintahkan panitera dan/atau juru sita untuk merampas barang milik termohon tersebut dan dijual melalui mekanisme lelang oleh pengadilan.
33. Dalam hal termohon adalah pemerintah daerah, maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi yang memerintahkan pemerintah daerah untuk memasukkan jumlah uang yang harus dibayar dalam APBD tahun berjalan atau APBD tahun berikutnya.

G. EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

34. Penyitaan dapat dilakukan terhadap aset pemerintah daerah dan/atau barang milik negara berdasarkan penetapan perintah eksekusi terhadap aset pemerintah daerah dan/atau barang milik negara yang dikuasai pemerintah daerah dan tidak digunakan untuk kepentingan/pelayanan publik.
35. Dalam hal tidak ada barang milik pemerintah daerah atau barang milik negara yang dikuasai pemerintah daerah yang dapat disita, atas permintaan termohon, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi yang memerintahkan Kementerian Keuangan untuk membayar uang yang wajib dibayar pemerintah daerah melalui mekanisme PMK No. 80 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum.
36. Dalam hal pembayaran nafkah anak dan/atau mantan istri, maka pembayaran nafkah mantan istri/anak dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara periodik dan sekali selesai (*lump sum*). Penentuan cara pembayaran nafkah tersebut merupakan kewenangan hakim yang mengadili perkara perceraian.
37. Jika pembayaran ditentukan akan dilakukan secara periodik, hakim dalam putusannya memerintahkan instansi tempat mantan suami/bapak bekerja untuk memotong sebagian pendapatan mantan suami/bapak dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada mantan istri/anak setiap bulannya. Besar nafkah mantan istri dan anak adalah masing-masing 1/3 bagian gaji/pendapatan mantan suami/bapak atau apabila tidak memiliki anak, mantan istri mendapatkan nafkah 1/2 bagian gaji/pendapatan mantan suami.
38. Apabila gaji/pendapatan mantan suami/bapak dinilai tidak cukup membiayai hidupnya, hakim akan menetapkan besaran nafkah mantan istri dan/atau anak berdasarkan kemampuan mantan suami/bapak dan kesepakatan dengan penerima nafkah dan dilakukan dalam waktu tertentu.
39. Nafkah anak dibayar hingga anak berusia 21 tahun atau sudah dapat mengurus dirinya sendiri. Untuk nafkah mantan istri, jangka waktu pemberian nafkah akan ditentukan hakim berdasarkan kondisi-kondisi dalam perkara. Pembayaran ini dilakukan secara langsung kepada penerima nafkah melalui rekening yang tertera di dalam putusan.
40. Jika terdapat cukup alasan bahwa pembayaran secara periodik tidak akan berjalan atau terdapat kesepakatan antar pihak, pembayaran ditentukan akan dilakukan secara sekali selesai. Besar nafkah yang harus dibayar adalah jumlah seluruh nafkah apabila dibayar secara periodik hingga batas waktu kewajiban pembayaran nafkah berakhir atau jumlah yang disepakati para pihak dalam perkara. Pembayaran nafkah ini harus dilakukan secara langsung oleh mantan suami/bapak tanpa perantara pihak lain kepada mantan istri/anak melalui rekening yang tertera di dalam putusan.
41. Mantan suami tidak wajib membayar nafkah mantan istri, kecuali mantan istri tidak bekerja dan/atau dalam kondisi yang membuatnya tidak mampu bekerja. Nafkah anak wajib diberikan bapak dalam kondisi apapun. Pembayaran nafkah harus mendahulukan nafkah anak, termasuk apabila kondisi mantan suami/bapak tidak memungkinkan untuk membayar kedua nafkah tersebut.

G. EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

42. Dalam hal pembayaran ditentukan secara periodik, apabila instansi tempat mantan suami/bapak bekerja tidak melaksanakan pembayaran tersebut, instansi tersebut dihukum untuk membayar seluruh nafkah mantan istri/anak yang tidak dibayar sejak putusan harus dijalankan hingga terbitnya penetapan perintah eksekusi. Hukuman ini dirumuskan dalam bentuk perintah untuk membayar nafkah tersebut yang disertakan dalam penetapan perintah eksekusi. Apabila instansi tersebut tidak melaksanakan perintah tersebut, maka penetapan perintah eksekusi dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan eksekusi terhadap instansi tersebut menurut tata cara eksekusi pembayaran sejumlah uang;
43. Dalam hal instansi tempat mantan suami/bapak tidak melaksanakan perintah eksekusi, instansi tersebut wajib membayar setiap nafkah mantan istri/anak yang tidak dibayar dari hasil pemotongan gaji mantan suami/bapak per bulan dengan uangnya sendiri.
44. Segala tindakan yang dilaksanakan dalam rangka eksekusi wajib dicatat dalam berita acara eksekusi.
45. Menghapus ketentuan *gijzeling* (Pasal 209 – 221 HIR).

H. EKSEKUSI RIIL

1. Eksekusi riil dilakukan terhadap barang tidak bergerak dan/atau objek eksekusi yang tidak dapat digantikan dengan lainnya.
2. Tahapan eksekusi riil adalah sebagai berikut:
 - a. Pengajuan permohonan;
 - b. Pembayaran biaya panjar eksekusi;
 - c. Pemeriksaan setempat;
 - d. Penelaahan permohonan eksekusi;
 - e. Pemanggilan termohon;
 - f. Pelaksanaan *aanmaning*;
 - g. Rapat koordinasi;
 - h. Penerbitan penetapan perintah eksekusi;
 - i. Pelaksanaan eksekusi di lapangan;
 - j. Pelaksanaan sita eksekusi (jika ditemukan barang di dalam atau di atas objek sita);
 - k. Pemeriksaan dan penilaian barang hasil sita eksekusi (jika ditemukan barang di dalam atau di atas objek sita);
 - l. Pemeliharaan barang hasil sita eksekusi (jika ditemukan barang di dalam atau di atas objek sita);
 - m. Penjualan barang hasil sita eksekusi (jika ditemukan barang di dalam atau di atas objek sita);
 - n. Penerbitan berita acara eksekusi.

H. EKSEKUSI RIIL

3. Seluruh masukan dan pertimbangan Lembaga Adat Desa wajib dijadikan dasar oleh ketua pengadilan dalam menentukan tata cara pelaksanaan eksekusi riil yang dituangkan dalam penetapan perintah eksekusi.
4. Dalam hal terdapat prosesi adat tertentu yang harus dilaksanakan agar proses eksekusi tetap menghormati hukum adat, seluruh biaya yang timbul dari prosesi adat tersebut masuk dalam biaya pelaksanaan eksekusi.
5. Dalam hal ditemukan barang termohon di dalam/atas objek eksekusi, barang tersebut wajib dipelihara agar barang tersebut tetap bernilai dan dapat dijual untuk mengganti biaya eksekusi yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh pemohon setelah sebelumnya pengadilan melakukan sita eksekusi terhadap barang tersebut.
6. Penjualan barang termohon untuk mengganti biaya eksekusi dilakukan dengan mekanisme lelang atau penjualan langsung oleh pengadilan.
7. Dalam hal hasil penjualan barang termohon tidak cukup untuk membayar biaya eksekusi, pengadilan berwenang memerintahkan termohon membayar kekurangan biaya eksekusi tersebut melalui suatu penetapan.
8. Dalam hal pembayaran tersebut tidak dilaksanakan, berlaku mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang, di mana pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dan pengadilan akan melakukan sita eksekusi terhadap barang termohon untuk dijual. Dalam hal barang termohon tidak cukup untuk membayar, berlaku mekanisme penyitaan barang termohon yang dimiliki pada waktu mendatang.
9. Pengadilan berwenang untuk menentukan mekanisme pemeliharaan barang sitaan dalam eksekusi riil dan seluruh biaya yang timbul dalam pemeliharaan ini merupakan bagian biaya pelaksanaan eksekusi yang wajib dibayar termohon.
10. Setiap orang yang bertanggung jawab memelihara barang termohon dilarang mengalihkan barang tersebut. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan Pasal 199 Ayat (1) HIR jo. Pasal 231 KUHP.
11. Pengadilan wajib meminta bantuan pengamanan apabila dalam pemeriksaan setempat ditemukan potensi perlawanan apabila eksekusi dilaksanakan. Dalam hal terjadi perlawanan di lapangan, baik saat pemeriksaan setempat, atau perlawanan saat pelaksanaan eksekusi, pengadilan wajib meminta bantuan pengamanan oleh kepolisian untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat atau eksekusi berikutnya.


H. EKSEKUSI RIIL

12. Setiap orang yang melakukan perlawanan, baik saat pemeriksaan setempat, maupun saat pelaksanaan eksekusi, dapat dipidana dengan Pasal 216 Ayat (1) KUHP. Hal ini disebabkan perbuatan tersebut telah menghalangi tindakan yang diatur oleh undang-undang, yaitu pelaksanaan eksekusi perkara perdata berdasarkan hukum acara perdata, yang dilakukan oleh pejabat atau petugas yang bertugas untuk melaksanakan tindakan tersebut, yaitu panitera dan/atau juru sita.
13. Eksekusi penyerahan anak dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi riil. Pengadilan wajib melaksanakan pemeriksaan setempat untuk mengetahui alamat terakhir tempat anak berada.
14. Setiap orang yang diketahui mengalihkan atau membawa lari anak yang harus diserahkan kepada pemilik hak asuh anak, termasuk yang diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, dapat dipidana dengan Pasal 330 Ayat (1) atau (2) KUHP. Aturan ini berlaku sejak putusan yang memerintahkan anak untuk diserahkan kepada pemilik hak asuh anak berkekuatan hukum tetap hingga anak diserahkan kepada pemilik hak asuh tersebut. Dalam hal pihak kepolisian berhasil menemukan anak tersebut, anak tersebut wajib langsung diserahkan kepada pemohon. Penyerahan anak tersebut tidak membuat proses pidana terhadap pihak yang membawa lari berhenti.
15. Dalam hal pihak yang membawa lari anak adalah orang tua anak, proses hukum terhadap pihak tersebut wajib menggunakan pendekatan penyelesaian perkara di luar persidangan.⁴⁰⁵
16. Pengadilan wajib memanggil pihak eksternal yang memahami psikologis anak untuk dimintai masukan terkait mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi penyerahan anak. Ketua pengadilan wajib menjadikan masukan pihak eksternal tersebut sebagai dasar untuk merumuskan tata cara pelaksanaan eksekusi penyerahan anak di lapangan dalam penetapan perintah eksekusi.
17. Dalam hal anak tidak mau berada di bawah penguasaan pemilik hak asuh, pengadilan hanya berwenang menyatakan eksekusi tidak dapat dilaksanakan apabila pihak eksternal yang memahami psikologis anak telah berkomunikasi dengan anak dan anak tetap tidak mau berada di dalam penguasaan pemilik hak asuh karena keinginannya sendiri.

⁴⁰⁵ Sebagaimana yang diatur dalam Surat Kapolri No. B/3022/XII/2009/SDEOPS. Pelibatan mekanisme pidana dalam kasus ini bertujuan untuk menggunakan kewenangan kepolisian dalam mencari dan menemukan keberadaan anak untuk diserahkan kepada pemegang hak asuh tanpa mengganggu psikologis anak, bukan untuk memidana orang tua anak yang membawa lari.

I. EKSEKUSI MELAKUKAN PERBUATAN

1. Eksekusi melakukan perbuatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



2. Uang pengganti perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg dapat langsung dijatuhkan setelah jangka waktu *aanmaning* selama 8 hari berakhir. Permohonan eksekusi harus dianggap cukup sebagai bukti bahwa termohon tidak melaksanakan putusan sehingga ketika jangka waktu *aanmaning* berakhir, termohon dianggap tetap tidak melaksanakan putusan dan pengadilan dapat langsung menetapkan jumlah uang pengganti perbuatan tersebut.
3. Pengadilan dapat langsung menetapkan besar uang pengganti perbuatan tanpa kehadiran termohon dalam hal termohon tidak memenuhi panggilan atau tidak menghadiri persidangan insidentiiil untuk menetapkan uang pengganti tersebut.
4. Dalam hal terdapat hukuman penjatuhan *dwangsom*, penghitungan *dwangsom* dimulai sejak jangka waktu kesempatan tergugat melaksanakan putusan secara sukarela setelah putusan berkekuatan hukum tetap berakhir, misalnya 7 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, hingga batas waktu *aanmaning* berakhir. Dalam hal tergugat tidak membayar *dwangsom* hingga batas waktu *aanmaning* berakhir, jumlah *dwangsom* dimasukkan ke dalam nilai uang yang harus dibayar bersamaan dengan uang pengganti perbuatan.
5. Jumlah uang pengganti perbuatan dan/atau *dwangsom* harus dicantumkan dalam penetapan perintah eksekusi. Penetapan tersebut dapat langsung menjadi dasar pelaksanaan eksekusi sesuai dengan mekanisme eksekusi membayar sejumlah uang apabila termohon tidak membayar uang tersebut.

H. EKSEKUSI RIIL

6. Dalam perkara hubungan industrial, eksekusi atas putusan pengadilan yang memerintahkan pemberi kerja mempekerjakan pekerja kembali dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pemberi kerja tidak melaksanakan putusan hingga batas waktu *aanmaning* berakhir, pengadilan wajib menilai perbuatan tersebut dengan uang pengganti perbuatan yang dihitung berdasarkan jumlah upah/gaji yang seharusnya diterima pekerja apabila dipekerjakan kembali hingga masa kerjanya berakhir;
 - b. Dalam hal terdapat penjatuhan *dwangsom*, apabila pemberi kerja tidak membayar *dwangsom* tersebut, jumlah *dwangsom* dimasukkan dalam jumlah uang yang harus dibayar pemberi kerja bersamaan dengan jumlah uang pengganti perbuatan;
 - c. Jumlah uang pengganti perbuatan dan/atau *dwangsom* tersebut harus dituangkan dalam penetapan perintah eksekusi yang apabila pemberi kerja tidak membayar uang tersebut, penetapan perintah eksekusi dapat langsung menjadi dasar pelaksanaan eksekusi sesuai dengan mekanisme eksekusi membayar sejumlah uang.
7. Eksekusi pemulihan lingkungan hidup oleh pengadilan dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam permohonan eksekusi, pemohon wajib menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan beserta ketidaksepakatan para pihak terkait besar biaya pemulihan hidup;
 - b. Proses *aanmaning* dalam eksekusi pemulihan lingkungan bukan bertujuan untuk menegur dan memaksa termohon untuk melaksanakan pemulihan lingkungan, namun bertujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak terkait besar biaya pemulihan lingkungan hidup;
 - c. Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan setempat sebelum terbitnya penetapan perintah eksekusi pemulihan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar penilaian oleh auditor sesuai dengan kondisi faktual kerusakan lingkungan yang harus dipulihkan. Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam pemeriksaan setempat ini harus dimasukkan sebagai biaya pelaksanaan eksekusi;

H. EKSEKUSI RIIL

- d. Dalam hal terdapat auditor lingkungan yang telah melakukan penghitungan untuk para pihak, auditor tersebut tidak dapat ditunjuk kembali oleh pengadilan untuk menghitung biaya pemulihan, kecuali tidak ada auditor lain yang dapat ditunjuk;
 - e. Seluruh biaya eksekusi pemulihan lingkungan dibebankan kepada termohon atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Biaya ini dapat dibayarkan terlebih dahulu oleh pemohon yang nantinya ditambahkan dalam biaya yang harus dibayar termohon bersamaan dengan biaya pemulihan lingkungan dalam penetapan perintah eksekusi.
46. Mengatur dengan tegas bahwa dalam semua jenis eksekusi, permohonan eksekusi hanya dapat dilakukan apabila tergugat tetap tidak melaksanakan putusan secara sukarela dalam jangka waktu tertentu, misalnya 7 hari, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali ditentukan lain dalam perkara tertentu, seperti dalam eksekusi pemulihan lingkungan hidup.

J. EKSEKUSI PUTUSAN KUASI YUDISIAL DAN DOKUMEN YANG DISAMAKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan kuasi yudisial dapat dieksekusi oleh pengadilan sepanjang amar putusan lembaga kuasi yudisial tersebut bersifat *condemnatoir*.
2. Eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan oleh penerima fidusia dan dapat meminta bantuan kepada kepolisian (sebagaimana Perkap No. 8 Tahun 2011 dan/atau pihak ketiga lainnya berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018). Ketentuan ini harus diikuti dengan penghapusan mekanisme eksekusi jaminan fidusia oleh pengadilan yang tercantum dalam Buku II MA tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Agama maupun Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.
3. Menegaskan syarat formil dan materiil *grosse* akta pengakuan utang.

KEDUA, merekomendasikan kepada DPR dan Pemerintah untuk **mengubah beberapa ketentuan dalam UU** yang berpotensi menghambat eksekusi, serta menambah beberapa ketentuan dalam yang dibutuhkan untuk eksekusi yang efektif dan efisien, yaitu sebagai berikut:

1. UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

- a. Mengubah Pasal 43 (dan Pasal 2 Ayat (4) huruf d Peraturan BI No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank) dari aturan pemberian informasi rekening/simpanan yang hanya diperbolehkan dalam perkara perdata antara bank dan nasabah menjadi dapat pula dilakukan dalam perkara antara nasabah dan pihak lain selain bank. Tindakan ini dilakukan berdasarkan penetapan perintah eksekusi dari ketua pengadilan.
- b. Penambahan aturan bahwa pihak perbankan yang tidak memberikan informasi rekening/simpanan berdasarkan penetapan perintah eksekusi akan dijatuhi denda administratif dalam jumlah tertentu.

2. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

- a. Mengubah Pasal 47 Ayat (1) huruf c yang hanya memperbolehkan kustodian memberikan informasi terkait efek berdasarkan permintaan para pihak dalam perkara menjadi dapat pula dilakukan berdasarkan penetapan perintah eksekusi ketua pengadilan.
- b. Mengubah Pasal 59 Ayat (3) yaitu memberikan wewenang kepada KSEI untuk melakukan pemblokiran atau penyitaan terhadap efek, yang meliputi surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek, berdasarkan penetapan perintah eksekusi.
- c. Penambahan aturan bahwa pihak kustodian yang tidak memberikan informasi efek dan/atau tidak melaksanakan pemblokiran/penyitaan terhadap efek berdasarkan penetapan perintah eksekusi akan dijatuhi denda administratif dalam jumlah tertentu.

3. Paket UU HKI, yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten; UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

- a. Penambahan aturan bahwa Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM dapat melakukan penyitaan HKI dalam perkara perdata, berdasarkan penetapan perintah eksekusi dari ketua pengadilan.
- b. Penambahan aturan bahwa Ditjen HKI Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM akan dijatuhi denda administratif dalam jumlah tertentu apabila tidak melaksanakan pemblokiran/penyitaan terhadap HKI berdasarkan penetapan perintah eksekusi.

4. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Mengubah Pasal 50, yakni barang milik negara dapat disita berdasarkan perintah pengadilan, khususnya penetapan perintah eksekusi, dengan ketentuan tidak dilakukan atas barang yang digunakan untuk kepentingan/pelayanan umum/publik.

5. UU No. 10 Tahun 2001 *jo.* UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

- a. Penambahan aturan yang memberikan kewenangan kepada bursa berjangka yang telah memperoleh izin dari Bappebti untuk melakukan penyitaan kontrak berjangka dalam perkara perdata, khususnya dalam rangka eksekusi, dan dapat dilakukan berdasarkan penetapan perintah eksekusi dari ketua pengadilan.
- b. Penambahan aturan bahwa pihak bursa berjangka yang tidak melakukan penyitaan kontrak berjangka berdasarkan penetapan perintah eksekusi akan dijatuhi denda administratif.

6. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menambahkan ketentuan tentang eksekusi pemulihan lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan lingkungan hidup, pejabat yang berwenang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan akan menentukan besar biaya pemulihan yang akan digunakan pihak ketiga untuk memulihkan lingkungan hidup.
- b. Biaya pemulihan akan diambil dari dana jaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang telah disediakan sebelumnya oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Apabila dana tersebut tidak mencukupi, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menutupi kekurangan biaya tersebut.
- c. Dalam hal para pihak sepakat mengenai besar biaya pemulihan, pejabat yang berwenang dapat langsung mengambil biaya tersebut dari dana jaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup sehingga pelaksanaan pemulihan dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan.
- d. Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak bersedia untuk ikut menentukan biaya pemulihan, pejabat yang berwenang dapat menentukan sendiri besar biaya pemulihan dan langsung mengambil biaya tersebut dari dana jaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup tanpa melibatkan pengadilan. Atas hasil penghitungan ini, termohon tidak dapat melakukan upaya hukum apapun.
- e. Dalam hal para pihak tidak sepakat mengenai besar biaya pemulihan, penghitungan biaya pemulihan tersebut wajib dilakukan oleh pengadilan sesuai dengan mekanisme eksekusi pemulihan lingkungan hidup dalam Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.
- f. Penghitungan biaya pemulihan lingkungan hidup dilakukan dengan menggunakan standar penghitungan biaya pemulihan lingkungan hidup yang diatur lebih lanjut (Lampiran II Permen LHK No. 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup).

7. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Mengatur dengan tegas bahwa kepolisian wajib memberikan bantuan pengamanan dalam eksekusi, khususnya eksekusi riil, apabila pengadilan membutuhkan bantuan tersebut, baik saat pemeriksaan setempat, maupun saat pelaksanaan eksekusi, kecuali terdapat kepentingan negara lainnya yang harus didahulukan. Kewajiban ini bersifat mutlak apabila telah terjadi penundaan eksekusi karena terdapat perlawanan di lapangan saat eksekusi dilaksanakan oleh pengadilan. Kepolisian segera mengamankan setiap orang yang melakukan perlawanan, baik saat pemeriksaan setempat, maupun saat pelaksanaan eksekusi, dan memproses orang tersebut sesuai hukum acara pidana yang berlaku.

8. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menambah ketentuan bahwa Putusan KPPU wajib memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kepala putusannya

9. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Menambahkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Putusan Komisi Informasi wajib memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kepala putusannya.
- b. Jangka waktu pelaksanaan putusan kuasi yudisial adalah sebagai berikut:
 1. Untuk putusan Komisi Informasi, ketentuan ini dapat diatur dengan:
 - i. Mengacu kepada pilihan dalam praktik, yaitu: (1) 14 hari kerja setelah termohon menerima putusan atau putusan berkekuatan hukum tetap; (2) 14 hari kerja setelah termohon menerima salinan putusan; (3) 10 hari kerja sejak termohon menerima salinan putusan; atau (4) setelah putusan berkekuatan hukum tetap tanpa ada jangka waktu;
 - ii. Menentukan khusus mengenai hal tersebut; atau mengacu kepada jangka waktu pelaksanaan putusan dalam perkara perdata lainnya

10. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menambahkan ketentuan bahwa Putusan BPSK wajib memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kepala putusannya.

11. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Menambahkan ketentuan bahwa pengadilan dapat mengeksekusi putusan lembaga-lembaga tersebut walaupun tidak terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kepala putusannya (berlaku jika ketentuan tentang irah-irah tidak ditambahkan dalam UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2008 dan UU No. 8 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam poin 8, 9 dan 10 di atas).

12. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Menambahkan ketentuan sebagai berikut:

1. Jangka waktu pelaksanaan putusan arbitrase mengacu pada jangka waktu pelaksanaan putusan dalam perkara perdata lainnya.
2. Putusan arbitrase internasional adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah negara yang mengakui dan melaksanakan eksekusi dan/atau putusan arbitrase yang tidak termasuk sebagai putusan arbitrase nasional oleh negara yang mengakui dan melaksanakan eksekusi.
3. Perintah eksekusi putusan arbitrase internasional diberikan dalam bentuk eksekutor berupa penetapan dari ketua PN Jakarta Pusat untuk dilimpahkan kepada Ketua PN yang secara relatif berwenang melaksanakannya.
4. Jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional adalah maksimal 6 bulan setelah putusan arbitrase dijatuhkan.
5. Terjemahan resmi perjanjian arbitrase dan putusan arbitrase internasional adalah dokumen yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah yang memenuhi ketentuan (sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah).
6. Definisi atau batasan “bertentangan dengan ketertiban umum” yang dapat menyebabkan putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan, setidaknya, disebabkan hal-hal sebagai berikut:⁴⁰⁶
 - i. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
 - ii. Bertentangan dengan putusan di Indonesia yang berkekuatan hukum tetap;
 - iii. Termohon tidak mendapat kesempatan yang wajar untuk mengemukakan pembelaannya dalam forum arbitrase.

13. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Menambah ketentuan bahwa pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan berdasarkan Pasal 224 HIR/Pasal 259 RBg sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Umum Angka 9 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan hanya dapat dilakukan apabila parate eksekusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tidak berhasil dilaksanakan.

14. UU No. 2 Tahun 1986 *jo.* UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Mengubah Pasal 40 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 *jo.* UU No. 8 Tahun 2004 dan Pasal 39 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* UU No. 3 Tahun 2006 terkait persyaratan menjadi juru sita, yaitu dengan menambahkan syarat “memahami ilmu hukum keperdataan dan/atau bisnis ekonomi” untuk menjadi juru sita dan perubahan syarat pendidikan minimal calon juru sita, dari “berijazah pendidikan menengah” menjadi “berijazah pendidikan sarjana (S1) di bidang hukum keperdataan dan/atau bisnis.”

⁴⁰⁶ Menambahkan Pasal dan Penjelasan Pasal 62 Ayat (2) dan Pasal 66 huruf c UU No. 30 Tahun 1999.

KETIGA, merekomendasikan kepada Pemerintah untuk **mengubah beberapa ketentuan** dalam PP dan peraturan di bawahnya yang berpotensi menghambat eksekusi dan **menambah beberapa ketentuan** dalam PP dan peraturan di bawahnya yang dibutuhkan untuk eksekusi yang efektif dan efisien, yaitu sebagai berikut:

1. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Mengubah Pasal 155 huruf b *jo.* Pasal 161 Ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 165 yaitu dengan memasukkan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan/menghukum pemerintah daerah untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu alasan penggunaan SiLPA dalam perubahan APBD tahun berjalan;
- b. Mengubah Pasal 69 Ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 68 Ayat (1) yaitu dengan memasukkan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan/menghukum pemerintah daerah untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu komponen anggaran 'belanja tidak terduga' dalam perubahan APBD tahun berjalan;
- c. Mengubah Pasal 77 yaitu dengan memasukkan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan/menghukum pemerintah daerah untuk membayar sejumlah uang dalam anggaran pembayaran 'utang daerah' dalam APBD tahun berikutnya;
- d. Menambah ketentuan bahwa selama belum ada penetapan perintah eksekusi, pemerintah daerah berwenang memilih dan menentukan mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan yang akan dilaksanakan;
- e. Menambah ketentuan bahwa dalam hal telah terbit penetapan perintah eksekusi, maka pelaksanaan putusan oleh pemerintah daerah wajib tunduk pada penetapan perintah eksekusi tersebut;
- f. Menambah ketentuan bahwa dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan penetapan perintah eksekusi tersebut, maka barang milik pemerintah daerah dan/ atau barang milik negara yang dikuasai pemerintah daerah akan disita sesuai Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Menambah ketentuan bahwa salah satu syarat terbitnya izin lingkungan adalah tersedianya dana jaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup atau mewajibkan pemohon izin untuk menyerahkan dokumen yang menunjukkan tersedianya dana tersebut saat pengajuan permohonan izin lingkungan [Pasal 43].

3. Permenkeu No. 80 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum

Menambah ketentuan bahwa pelaksanaan putusan yang memerintahkan pemerintah daerah untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu materi yang dapat dilaksanakan dengan Permenkeu No. 80 Tahun 2015.

4. Permenkumham No. 24 Tahun 2012 jo. No. 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas

- g. Mengubah Pasal 3 Ayat (2) huruf c *jo.* Ayat (3) huruf c yaitu dengan memberikan wewenang kepada Ditjen AHU untuk melakukan pemblokiran terhadap saham pada perusahaan tertutup berdasarkan penetapan perintah eksekusi, baik dari ketua pengadilan negeri, maupun pengadilan agama;
- h. Menambah ketentuan bahwa Ditjen AHU akan dijatuhi denda administratif dalam jumlah tertentu apabila tidak melaksanakan pemblokiran/penyitaan terhadap saham pada perusahaan tertutup berdasarkan penetapan perintah eksekusi.

5. Permenkumham No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

- a. Mengubah Pasal 1 angka 3 yaitu menegaskan bahwa ruang lingkup benda sitaan meliputi pula benda sitaan dalam perkara perdata;
- b. Mengubah Pasal 6 yaitu dengan menghilangkan syarat adanya surat pelimpahan perkara dari instansi penuntut umum kepada pengadilan sebagai syarat administratif;
- c. Menambah ketentuan bahwa penyimpanan dan pemeliharaan barang hasil sita eksekusi dalam perkara perdata dilakukan berdasarkan penetapan perintah eksekusi dan pembiayaan dilakukan oleh para pihak dalam perkara.

6. PBI No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

- a. Mengubah Pasal 2 Ayat (4) huruf d terkait aturan pemberian informasi rekening/ simpanan yang hanya dibolehkan dalam perkara perdata antara bank dan nasabah menjadi dapat pula dilakukan dalam perkara antara nasabah dan pihak lain selain bank;
- b. Mengubah Pasal 12 Ayat (1) yaitu dengan memberikan wewenang kepada direksi Bank untuk melakukan penyitaan simpanan/rekening dalam perkara perdata berdasarkan penetapan perintah eksekusi dari ketua pengadilan;
- c. Menambah ketentuan bahwa pihak Bank yang tidak memberikan informasi rekening/simpanan dan/atau tidak melaksanakan pemblokiran/penyitaan terhadap rekening/simpanan berdasarkan penetapan perintah eksekusi akan dijatuhi denda administratif dalam jumlah tertentu.

KEEMPAT, merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk:

1. Menyempurnakan Buku II Mahkamah Agung untuk Peradilan Umum dan Peradilan Agama dan/atau Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut:

A. Pendaftaran Permohonan Eksekusi

1. Pendaftaran permohonan eksekusi wajib mengisi formulir yang berisi informasi-informasi:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Nomor dan tanggal putusan yang dimohonkan eksekusi;
 - c. Bentuk hukuman berdasarkan amar putusan yang dimohonkan eksekusi;
 - d. Keterangan ada tidaknya sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
 - e. Daftar harta/aset yang dijamahi sita jaminan (kalau ada);
 - f. Daftar harta/aset milik termohon eksekusi yang diketahui oleh pemohon (kalau ada); dan
 - g. Uraian singkat mengenai upaya yang telah dilakukan pemohon agar termohon melaksanakan putusan secara sukarela berikut hasilnya.
2. Formulir permohonan eksekusi harus tersedia di website pengadilan dan dapat diunduh langsung secara gratis. Hasil unduhan tersebut harus tersedia dalam format yang dapat diisi langsung secara elektronik, bukan diisi dengan tulisan tangan. Pemohon harus mencetak dan membawa formulir tersebut ke pengadilan saat pendaftaran permohonan eksekusi beserta salinan putusan berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar permohonan eksekusi. Dalam hal ini, salinan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap juga harus disampaikan pengadilan kepada para pihak dalam bentuk elektronik.
3. Kewajiban menyerahkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap dapat dikesampingkan apabila pemohon dapat membuktikan bahwa salinan putusan tersebut tidak diterima pemohon hingga jangka waktu penyerahan salinan putusan, yaitu 14 hari kerja setelah putusan diucapkan. Sebagai gantinya, pemohon dapat melampirkan petikan putusan yang berisi amar putusan.
4. *Principal* maupun advokat wajib mendaftarkan alamat elektronik saat berperkara.
5. Formulir permohonan eksekusi harus tetap tersedia di pengadilan agar pemohon eksekusi yang tidak bisa mengakses internet masih dapat memperoleh formulir tersebut dan mengajukan permohonan eksekusi dengan mudah. Pemohon harus mencetak dan menyerahkan formulir tersebut ke petugas di meja pendaftaran di pengadilan beserta salinan putusan berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar permohonan eksekusi.
6. Pengajuan permohonan eksekusi bagi pemohon eksekusi yang tidak bisa baca tulis dilakukan dengan mendatangi langsung pengadilan untuk memperoleh dan mengisi formulir permohonan eksekusi dengan dibantu petugas. Petugas harus mencetak formulir tersebut dan meminta pemohon eksekusi menyerahkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar permohonan eksekusi.

B. Biaya Eksekusi

1. Pembayaran biaya eksekusi yang dilakukan dalam 2 tahap, yaitu:
 - a. Biaya administratif:
 - Digunakan untuk membiayai proses pendaftaran permohonan hingga terbitnya penetapan perintah eksekusi;
 - Dilakukan oleh pemohon ketika mengajukan permohonan eksekusi yang mana biaya ini akan diganti dari hasil pelelangan barang termohon;
 - Dirumuskan dengan besaran tetap untuk setiap komponennya, yaitu: a). biaya pemanggilan, kecuali untuk daerah tertentu seperti daerah kepulauan, dapat menggunakan *actual cost*; b). biaya tim penelaahan permohonan eksekusi; c). PNBPN; dan d). biaya materai;
 - b. Biaya pelaksanaan:
 - Digunakan untuk membiayai seluruh proses setelah penetapan perintah eksekusi diterbitkan hingga eksekusi selesai dilaksanakan;
 - Dilakukan oleh pemohon setelah penetapan perintah eksekusi diterbitkan;
 - Dihitung berdasarkan pengeluaran yang benar-benar terjadi di lapangan (*actual cost*);
2. Bukti standar, seperti bon; nota; kwitansi, dll, yang harus ditunjukkan pengadilan untuk setiap pengeluaran eksekusi. Tanpa adanya bukti standar ini, maka pemohon atau termohon tidak wajib mengganti pengeluaran pengadilan tersebut.
3. Dalam hal terjadi kurang bayar biaya eksekusi, juru sita dapat menarik biaya tambahan di luar biaya yang sudah ditetapkan, khususnya uang transportasi, dengan sepengetahuan ketua pengadilan dan untuk itu juru sita wajib memberikan bukti serta penjelasan yang cukup kepada para pihak.
4. Dalam hal eksekusi dilaksanakan secara delegasi, biaya tahap administratif dalam dibayar kepada pengadilan tempat permohonan eksekusi diajukan, sedangkan biaya tahap pelaksanaan eksekusi dibayar kepada pengadilan di tempat objek eksekusi berada.

C. Penelaahan Permohonan Eksekusi

1. Tim penelaah dibentuk dengan SK ketua pengadilan dan bersifat *ad hoc*.
2. Tim penelaah mendapatkan upah atas penelaahan permohonan yang diambil dari komponen biaya tahapan administratif. Sistem pengupahan dapat dilakukan dengan memasukan upah penelaahan ke dalam komponen gaji yang akan diterima setiap bulannya oleh setiap anggota tim, yang besarnya dihitung berdasarkan upah untuk setiap kali melakukan penelaahan dikali dengan jumlah penelaahan yang dilakukan dalam sebulan.

D. Aanmaning

1. Pemohon wajib melapor ke pengadilan mengenai pelaksanaan hasil sidang aanmaning, termasuk jika ada perdamaian di luar pengadilan beserta hasil dan perkembangan dari perdamaian tersebut, dalam jangka waktu 3 bulan setelah sidang aanmaning.
2. Berdasarkan laporan pelaksanaan hasil sidang *aanmaning* tersebut, pengadilan berwenang menyatakan eksekusi tersebut selesai di buku register eksekusi.
3. Apabila pemohon tidak memberikan informasi dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan eksekusi dinyatakan gugur dan pengadilan berwenang untuk mencoret permohonan eksekusi dari buku register eksekusi. Dalam hal pemohon ingin melanjutkan eksekusi, maka ia harus mengajukan permohonan eksekusi baru dan proses eksekusi dimulai dari awal.

E. Penetapan Perintah Eksekusi

Informasi yang wajib disertakan dalam perintah penetapan eksekusi meliputi sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai permohonan eksekusi beserta bukti-bukti yang mendukung;
- b. Ringkasan dan hasil sidang *aanmaning*;
- c. Penetapan kabulnya permohonan eksekusi;
- d. Perintah kepada panitera dan/atau juru sita untuk melakukan eksekusi;
- e. Daftar objek yang akan dieksekusi/tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan;
- f. Uraian bagaimana eksekusi akan dilaksanakan;
- g. Nomor rekening pemohon yang digunakan untuk penyetoran hasil eksekusi (dalam eksekusi membayar sejumlah uang); dan
- h. Pembebanan biaya eksekusi.

F. Penelusuran Aset

Dalam melaksanakan penelusuran aset, panitera dan/atau juru sita wajib menunjukkan salinan penetapan perintah eksekusi dan tanda pengenal atau bukti lain yang menyatakan bahwa benar orang tersebut adalah pihak yang ditugaskan untuk melakukan penelusuran informasi aset termohon.

G. Prosedur Penyitaan Barang Intangible

1. Untuk produk efek berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995
 - d. Juru sita dan/atau panitera menyampaikan penetapan perintah eksekusi dan menunjukkan surat tugas kepada KSEI;
 - e. Pihak KSEI segera melakukan pemblokiran atas efek-efek yang disebutkan jelas atau efek atas nama termohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi;
 - f. Juru sita dan/atau panitera serta pihak KSEI menandatangani berita acara sita eksekusi;
 - g. KSEI mencatat dan mengumumkan efek-efek yang telah disita dalam format yang cukup untuk diketahui publik secara luas.

G. Prosedur Penyitaan Barang Intangible

Untuk saham pada perusahaan tertutup:

- a. Juru sita dan/atau panitera menyampaikan penetapan perintah eksekusi dan menunjukkan surat tugas kepada Ditjen AHU Kemenkumham;
- b. Pihak Ditjen AHU Kemenkumham segera melakukan pemblokiran atas saham-saham yang disebutkan jelas atau saham atas nama termohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi;
- c. Juru sita dan/atau panitera serta pihak Ditjen AHU Kemenkumham menandatangani berita acara sita eksekusi;
- d. Ditjen AHU Kemenkumham mencatat dan mengumumkan saham-saham yang telah disita dalam format yang cukup untuk diketahui publik secara luas.

3. Untuk simpanan/rekening bank:

- a. Juru sita dan/atau panitera menyampaikan penetapan perintah eksekusi dan menunjukkan surat tugas kepada pihak bank;
- b. Direksi bank segera melakukan pemblokiran atas rekening atas nama termohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi;
- c. Juru sita dan/atau panitera serta direksi bank menandatangani berita acara sita eksekusi;
- d. Pihak bank mencatat dan mengumumkan simpanan/rekening yang telah disita dalam format yang cukup untuk diketahui publik secara luas.

4. Untuk hak kekayaan intelektual:

- a. Juru sita dan/atau panitera menyampaikan penetapan perintah eksekusi dan menunjukkan surat tugas kepada Ditjen HKI Kemenkumham;
- b. Pihak Ditjen HKI Kemenkumham segera melakukan pemblokiran atas hak kekayaan intelektual atas nama termohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi;
- c. Juru sita dan/atau panitera serta pihak Ditjen HKI Kemenkumham menandatangani berita acara sita eksekusi;
- d. Pihak Ditjen HKI Kemenkumham mencatat dan mengumumkan hak kekayaan intelektual yang telah disita dalam format yang cukup untuk diketahui publik secara luas.

5. Untuk komoditi berjangka:

- a. Juru sita dan/atau panitera menyampaikan penetapan perintah eksekusi dan menunjukkan surat tugas kepada pihak bursa berjangka;
- b. Pihak bursa berjangka segera melakukan pemblokiran atas komoditi berjangka atas nama termohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi;
- c. Juru sita dan/atau panitera serta pihak bursa berjangka menandatangani berita acara sita eksekusi;
- d. Pihak bursa berjangka mencatat dan mengumumkan komoditas berjangka yang telah disita dalam format yang cukup untuk diketahui publik secara luas.

G. Prosedur Penyitaan Barang Intangible

6. Untuk utang pihak ketiga kepada termohon
 - a. Juru sita dan/atau panitera menyampaikan penetapan perintah eksekusi dan menunjukkan surat tugas kepada pihak ketiga;
 - b. Juru sita dan/atau panitera serta pihak ketiga menandatangani berita acara sita eksekusi;
 - c. Pihak ketiga membayar utang ke rekening pemohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi hingga jumlah uang yang ditentukan untuk dibayar dengan utang tersebut terpenuhi.

H. Pemeriksaan, Penilaian, Pemeliharaan dan Lelang Barang Sitaan

1. Ketua pengadilan wajib memastikan barang yang akan diperiksa dan dinilai oleh penilai publik termasuk dalam ruang lingkup izin bidang jasa pelayanan yang dimiliki penilai publik tersebut dan hanya akan menunjuk penilai publik dengan izin bidang jasa pelayanan yang sesuai dengan barang yang akan dinilai;
2. Pemeriksaan dan penilaian barang termohon yang dijatuhkan sita eksekusi oleh *appraiser* adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan penunjukan penilai publik dengan menyebutkan penilai publik yang pemohon ingin untuk ditunjuk oleh pengadilan dan daftar barang hasil sita eksekusi yang akan dinilai dengan menyertakan salinan keputusan menteri mengenai izin penilai publik tersebut;
 - b. Ketua pengadilan memeriksa keberlakuan izin penilai publik dan kesesuaian antara ruang lingkup izin tersebut dengan barang hasil sita eksekusi yang akan dinilai;
 - c. Apabila izin penilai publik masih berlaku dan barang hasil sita eksekusi termasuk dalam barang yang dapat dinilai berdasarkan bidang jasa penilai publik, ketua pengadilan menunjuk penilai publik tersebut melalui penetapan penilai publik. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka ketua pengadilan memerintahkan pemohon untuk mengajukan penilai publik yang berbeda untuk ditunjuk dan ditetapkan oleh pengadilan;
 - d. Penilai publik yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas barang-barang hasil sita eksekusi tanpa harus menunggu ketidakberhasilan termohon menjual barangnya;
 - e. Penilai publik menyerahkan hasil penilaiannya kepada ketua pengadilan;
 - f. Ketua pengadilan menetapkan hasil penilaian penilai publik sebagai harga limit penjualan barang-barang hasil sita eksekusi.
3. Dalam hal tidak terdapat penilai publik di daerah tersebut, pemohon dapat mengajukan penilai publik dari daerah terdekat yang memiliki penilai publik. Apabila biaya jasa penilai publik tersebut menjadi mahal, pemohon dapat memohon kepada ketua untuk memerintahkan panitera dan/atau juru sita melakukan penilaian sendiri atas barang-barang hasil sita eksekusi.

H. Pemeriksaan, Penilaian, Pemeliharaan dan Lelang Barang Sitaan

4. Panitera dan/atau juru sita melakukan penilaian berdasarkan harga standar yang ditetapkan pemerintah daerah tersebut, seperti NJOP untuk rumah dan bangunan, NJKB untuk kendaraan bermotor, dll. Untuk barang-barang yang tidak ditentukan harga standarnya oleh pemerintah, penilaian dapat dilakukan dengan merujuk kepada harga pasar yang berlaku saat itu. Namun, agar nilai barang yang ditentukan sesuai dengan nilai yang seharusnya, sebaiknya penilaian barang tersebut tetap dilakukan oleh *appraiser*.
5. Pemeriksaan dan penilaian barang termohon yang dijatuhkan sita eksekusi oleh panitera dan/atau juru sita adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk memerintahkan panitera dan/atau juru sita untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian barang termohon yang disita;
 - b. Ketua pengadilan memerintahkan panitera dan/atau panitera untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian barang termohon yang disita;
 - c. Panitera dan/atau juru sita memeriksa barang hasil sita eksekusi dan menilai barang-barang tersebut tanpa harus menunggu ketidakberhasilan termohon menjual barangnya. Penilaian dilakukan berdasarkan harga standar yang ditetapkan pemerintah daerah tersebut, seperti NJOP untuk rumah dan bangunan, NJKB untuk kendaraan bermotor, dll. Untuk barang-barang yang tidak ditentukan harga standarnya oleh pemerintah, penilaian dapat dilakukan dengan merujuk kepada harga pasar yang berlaku saat itu atau ketua pengadilan dapat memerintahkan pemohon untuk mengajukan penilai publik untuk menilai barang-barang yang tidak ditentukan harganya tersebut;
 - d. Panitera dan/atau juru sita menyerahkan hasil penilaiannya kepada ketua pengadilan;
 - e. Ketua pengadilan menetapkan hasil penilaian panitera dan/atau juru sita sebagai harga limit penjualan barang-barang hasil sita eksekusi.
6. Pihak lain yang sedang menguasai barang termohon berhak untuk mengundurkan diri dari kewajiban menjaga dan memelihara barang tersebut dan mengembalikannya kepada termohon. Pengembalian tersebut harus dinyatakan kepada panitera dan/atau juru sita ketika pelaksanaan sita eksekusi untuk dicatat dalam berita acara sita eksekusi dan harus segera dilakukan setelah penandatanganan berita acara sita eksekusi dalam waktu yang disepakati pihak tersebut dan panitera dan/atau juru sita. Untuk barang bergerak, pengembalian ini dilakukan dengan menyerahkan barang tersebut kepada termohon, sedangkan untuk barang tidak bergerak, pengembalian ini dilakukan dengan mengosongkan atau meninggalkan barang tersebut.
7. Barang tidak bergerak termohon dapat dijadikan tempat penyimpanan barang termohon hasil sita eksekusi lainnya. Pengadilan dapat menugaskan pihak lain untuk menjaga dan/atau memelihara barang tidak bergerak dan seluruh barang lain hasil sita eksekusi di dalamnya, hingga proses eksekusi selesai.
8. Dalam hal terjadi penurunan nilai barang hasil sita eksekusi, pihak yang diwajibkan memelihara barang tersebut wajib mengganti barang tersebut dengan barang lain miliknya yang nilainya sama atau lebih.

H. Pemeriksaan, Penilaian, Pemeliharaan dan Lelang Barang Sitaan

9. Pengadilan wajib menunjuk pihak lain selain termohon dan pihak lain penguasa barang termohon yang dinilai cakap untuk menguasai, menjaga, dan memelihara barang hasil sita eksekusi dalam hal termohon atau pihak lain yang menguasai barang termohon dinilai berpotensi mengalihkan barang hasil sita dan/atau tidak cakap untuk menjaga dan memelihara barang sitaan. Pihak lain tersebut berwenang untuk menempatkan barang hasil sita eksekusi di suatu tempat dan meminta bantuan petugas keamanan sekitar untuk menjaga barang-barang tersebut.
10. Dalam hal pemohon tidak menginginkan barang tersebut, maka barang tersebut akan dijual secara langsung kepada pihak tertentu tanpa melalui proses lelang. dengan ketentuan:
 - a. Penjualan ini dapat dilakukan oleh panitera dan/atau juru sita, pemohon, atau termohon;
 - b. Pihak yang menjual wajib memberitahu hasil penjualan barang tersebut kepada pengadilan dan hasil penjualan ini akan dikurangkan dari jumlah uang yang harus dibayar termohon;
 - c. Selain pemohon, pihak yang menjual barang wajib menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada pemohon melalui nomor rekening pemohon yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi segera setelah melaporkan penjualan kepada pengadilan;
 - d. Apabila termohon atau panitera dan/atau juru sita diketahui tidak melaporkan penjualan dan/atau tidak menyerahkan hasil penjualan, maka akan dikenai denda administratif dalam jumlah tertentu kepada pengadilan.
11. Dalam hal termohon tidak memiliki aset untuk disita atau aset sitaannya tidak mencukupi, maka barang yang didahulukan untuk disita adalah gaji, upah, atau pendapatan lainnya dengan ketentuan penyitaan tidak boleh dilakukan terhadap seluruh gaji, upah, atau pendapatan tersebut. Penyitaan ini dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyitaan diawali dengan penelusuran informasi pekerjaan dan pendapatan termohon oleh panitera dan/atau juru sita yang dapat pula dilakukan dengan menanyakan langsung kepada termohon;
 - b. Panitera dan/atau juru sita menyampaikan informasi tersebut kepada ketua pengadilan;
 - c. Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan sita eksekusi, yang mencantumkan informasi presentase atau jumlah pendapatan termohon yang disita, jangka waktu pembayaran, dan nomor rekening pemohon yang digunakan untuk menerima pembayaran;
 - d. Panitera dan/atau juru sita menyampaikan penetapan sita eksekusi tersebut kepada pemberi kerja termohon;
 - e. Panitera dan/atau juru sita beserta pihak pemberi kerja termohon menandatangani berita acara sita eksekusi;
 - f. Pemberi kerja termohon melaksanakan pembayaran langsung kepada pemohon melalui rekening yang tercantum dalam penetapan sita eksekusi. Cara pembayaran ini dapat dicantumkan sebagai perintah kepada pemberi kerja termohon dalam penetapan sita eksekusi atau dalam aturan tersendiri yang mengatur tentang kewajiban pembayaran langsung tersebut;

H. Pemeriksaan, Penilaian, Pemeliharaan dan Lelang Barang Sitaan

14. Dalam hal pembayaran nafkah anak dan/atau mantan istri, jika mantan suami/bapak sedang tidak bekerja atau memiliki pekerjaan tidak tetap, pembayaran nafkah mantan istri/anak harus dilakukan secara sekali selesai. Pembayaran nafkah ini harus memperhatikan kemampuan mantan suami/bapak dan harus mendahulukan pembayaran nafkah anak.
15. Dalam menentukan pihak penerima dan besar nafkah, hakim wajib memperhatikan kemampuan potensial yang dimiliki mantan suami/bapak dalam untuk menghindari kemungkinan mantan suami/bapak pada dasarnya mampu bekerja dan membayar nafkah, namun sedang tidak memiliki pekerjaan, atau bahkan sengaja tidak bekerja saat perceraian dengan tujuan menghindari pembebanan nafkah mantan istri/anak.
16. Dalam hal hakim berpendapat mantan suami/bapak memiliki kemampuan potensial untuk membayar nafkah, seperti masih berusia produktif bekerja sehingga memiliki kesempatan bekerja dan membayar nafkah-nafkah tersebut, hakim berwenang untuk membebaskan nafkah sesuai kemampuan potensialnya tersebut, termasuk dapat membebaskan nafkah mantan istri kepadanya;
17. Dalam hal putusan pembayaran nafkah tidak dilaksanakan, mantan istri/anak dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Untuk putusan yang memerintahkan pembayaran nafkah dilakukan secara periodik, ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi yang memerintahkan instansi tempat mantan suami/bapak bekerja untuk memotong secara otomatis gaji/pendapatan mantan suami/bapak setiap bulannya dan diserahkan secara langsung kepada mantan istri/anak dengan mentransfer uang tersebut ke rekening yang tertera di dalam penetapan perintah eksekusi;
 - b. Untuk putusan yang memerintahkan pembayaran nafkah dilakukan secara sekali selesai, ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi yang memerintahkan panitera dan/atau juru sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap barang milik mantan suami/bapak untuk kemudian dijual. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar nafkah mantan istri/anak dengan langsung diserahkan kepada mantan istri/anak melalui nomor rekening yang tertera dalam penetapan perintah eksekusi.

I. Berita Acara Sita Eksekusi

1. Berita acara sita eksekusi untuk sita eksekusi atas barang termohon yang telah diketahui memuat informasi sebagai berikut:
 - a. waktu pelaksanaan sita eksekusi;
 - b. nama juru sita dan/atau panitera;
 - c. nomor surat tugas dan penetapan perintah eksekusi;
 - d. nama saksi-saksi;
 - e. nama pihak yang ditemui di tempat sita eksekusi;
 - f. pernyataan juru sita telah menunjukkan penetapan perintah eksekusi beserta nomor penetapan;
 - g. daftar barang yang diperintahkan untuk disita eksekusi;
 - h. daftar barang yang secara nyata diletakkan sita eksekusi;
 - i. perintah untuk menjaga barang yang disita eksekusi kepada lembaga tempat pelaksanaan sita eksekusi atau nama pihak lain yang diwajibkan menjaga barang selama dijatuhi sita eksekusi;
 - j. perintah untuk mencatat dan mengumumkan barang yang dijatuhi sita eksekusi;
 - k. larangan untuk mengalihkan barang yang dijatuhi sita eksekusi; dan
 - l. tanda tangan juru sita dan/atau panitera, saksi-saksi, dan pihak yang menjaga barang.
2. Berita acara sita eksekusi untuk sita eksekusi atas barang termohon yang belum diketahui dan didahului dengan penelusuran informasi aset termohon memuat informasi sebagai berikut:
 - a. waktu pelaksanaan sita eksekusi;
 - b. nama juru sita dan;
 - c. nomor surat tugas dan penetapan perintah eksekusi;
 - d. nama saksi-saksi;
 - e. nama pihak yang ditemui di tempat sita eksekusi;
 - f. pernyataan juru sita telah menunjukkan penetapan perintah eksekusi beserta nomor penetapan;
 - g. nama termohon yang akan ditelusuri informasi asetnya;
 - h. daftar barang yang secara nyata diletakkan sita eksekusi;
 - i. perintah untuk menjaga barang yang disita eksekusi kepada lembaga tempat pelaksanaan sita eksekusi atau nama pihak lain yang diwajibkan menjaga barang selama dijatuhi sita eksekusi;
 - j. perintah untuk mencatat dan mengumumkan barang yang dijatuhi sita eksekusi;
 - k. larangan untuk mengalihkan barang yang dijatuhi sita eksekusi; dan
 - l. tanda tangan juru sita dan/atau panitera, saksi-saksi, dan pihak yang menjaga barang.

I. Berita Acara Sita Eksekusi

3. Berita acara sita eksekusi untuk sita eksekusi atas utang pihak ketiga kepada termohon memuat informasi sebagai berikut:
 - a. waktu pelaksanaan sita eksekusi;
 - b. nama juru sita;
 - c. nomor surat tugas dan penetapan perintah eksekusi;
 - d. nama saksi-saksi;
 - e. nama pihak yang ditemui di tempat sita eksekusi;
 - f. pernyataan juru sita telah menunjukkan penetapan perintah eksekusi beserta nomor penetapan;
 - g. perintah pengalihan pembayaran utang langsung ke rekening pemohon;
 - h. jumlah uang yang harus dibayar melalui utang tersebut;
 - i. rekening pemohon yang digunakan untuk menerima pembayaran; dan
 - j. tanda tangan juru sita, saksi-saksi, dan pihak ketiga.

J. Pelaksanaan Eksekusi Riil

1. Hasil pemeriksaan setempat dituangkan dalam resume hasil penelaahan.
2. Tim penelaah harus mencantumkan kondisi objek eksekusi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut dalam resume hasil penelaahan. Kondisi objek eksekusi tersebut dijadikan dasar merumuskan objek eksekusi dalam penetapan perintah eksekusi.
3. Pemberian masukan dan pertimbangan Lembaga Adat Desa harus dilaksanakan pada tahap penelaahan permohonan.
4. Lembaga Adat Desa dapat memberikan masukan dan pertimbangan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi yang tetap menghormati hukum adat. Apabila hal tersebut tidak dilakukan pada tahap penelaahan permohonan, pengadilan wajib memanggil Lembaga Adat Desa untuk hadir pada tahap *aanmaning* untuk memberikan masukan dan pertimbangan pelaksanaan eksekusi riil.
5. Dalam hal Lembaga Adat Desa belum terbentuk, pengadilan wajib memanggil pemuka adat atau orang yang dinilai memahami hukum adat tempat objek eksekusi berada untuk memberikan masukan dan pertimbangan mengenai dapat tidaknya eksekusi dilaksanakan termasuk tata cara pelaksanaan eksekusi tersebut yang tetap menghormati hukum adat.
6. Dalam hal Lembaga Adat Desa, pemuka adat, atau orang yang dinilai memahami hukum adat tempat objek eksekusi berada tidak hadir hingga *aanmaning* dilaksanakan, padahal sudah dipanggil secara patut, pengadilan berwenang untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan mekanisme yang berlaku secara umum.
7. Dalam hal hasil penjualan barang termohon tidak cukup untuk membayar biaya eksekusi, pengadilan berwenang memerintahkan termohon membayar kekurangan biaya eksekusi tersebut melalui suatu penetapan. yang harus menyebutkan dengan jelas mengenai: (a) jumlah biaya yang seharusnya dibayar; (b) jumlah uang yang sudah dibayar melalui hasil penjualan barang termohon; (c) jumlah kekurangan biaya eksekusi yang harus dibayar; dan (d) nomor rekening pemohon yang digunakan untuk menerima pembayaran tersebut. Perintah membayar tersebut dapat diberikan tanpa harus melalui proses perkara terlebih dahulu.

J. Pelaksanaan Eksekusi Riil

8. Pengadilan berwenang untuk menentukan mekanisme pemeliharaan barang sitaan dalam eksekusi riil berdasarkan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pemohon menghendaki, pengadilan memerintahkan untuk menempatkan barang termohon tetap di dalam/atas objek eksekusi. Dengan mekanisme ini, eksekusi yang dilaksanakan hanya memaksa termohon untuk meninggalkan objek eksekusi tanpa perlu mewajibkan termohon untuk mengosongkan objek eksekusi tersebut. Untuk menjaga barang tersebut, pengadilan menunjuk penjaga di mana biaya penjagaan tersebut dimasukkan ke dalam biaya eksekusi yang dibayar dari hasil penjualan barang termohon. Penjagaan ini dilakukan hingga hasil penjualan barang termohon sudah cukup untuk membayar seluruh biaya eksekusi atau seluruh barang termohon tersebut habis terjual.
 - b. Dalam hal pemohon ingin segera menggunakan objek eksekusi, pengadilan wajib memerintahkan termohon mengeluarkan barang miliknya yang ada di dalam/atas objek eksekusi dan menempatkan barang tersebut pada suatu tempat yang ditunjuk termohon. Dalam hal termohon tidak menunjuk suatu tempat, pengadilan akan menentukan tempat penyimpanan tersebut dan pengadilan dapat menunjuk pihak ketiga untuk memelihara barang tersebut di lokasi penyimpanan. Pengadilan menentukan pemeliharaan barang tersebut dilakukan oleh termohon atau pihak ketiga selain pemohon dan termohon. Dengan demikian, pemeliharaan barang termohon harus menjadi tanggung jawab termohon, termasuk menyediakan tempat pemeliharaan;
 - c. Seluruh biaya yang timbul dalam pemeliharaan ini merupakan bagian biaya pelaksanaan eksekusi yang wajib dibayar termohon.
9. Dalam hal terdapat barang termohon di dalam/atas objek eksekusi atau di tempat penyimpanan yang tersisa setelah penjualan selesai, termohon wajib segera mengambil barang yang tersisa setelah penjualan selesai dalam waktu tertentu, yaitu 5 hari kerja setelah menerima berita acara eksekusi. Dalam hal termohon tidak mengambil barang tersebut dalam waktu yang ditentukan, pemohon atau pihak ketiga pemelihara barang berhak untuk mengeluarkan barang tersebut dari objek eksekusi dan pihak tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apapun oleh termohon apabila barang tersebut rusak, hilang, atau berubah kondisinya;
10. Eksekusi penyerahan anak dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi riil dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu, yaitu:
 - a. Pengadilan wajib melaksanakan pemeriksaan setempat untuk mengetahui alamat terakhir tempat anak berada. Alamat tersebut harus dicantumkan dalam resume hasil penelaahan dan nantinya digunakan untuk menentukan lokasi eksekusi dalam penetapan perintah eksekusi.

J. Pelaksanaan Eksekusi Riil

- b. Setiap orang yang diketahui mengalihkan atau membawa lari anak yang harus diserahkan kepada pemilik hak asuh anak, termasuk yang diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, dapat dipidana dengan Pasal 330 Ayat (1) atau (2) KUHP. Aturan ini berlaku sejak putusan yang memerintahkan anak untuk diserahkan kepada pemilik hak asuh anak berkekuatan hukum tetap hingga anak diserahkan kepada pemilik hak asuh tersebut. Dalam hal pihak kepolisian berhasil menemukan anak tersebut, anak tersebut wajib langsung diserahkan kepada pemohon dan pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada pengadilan dan pengadilan menyatakan eksekusi selesai. Penyerahan anak tersebut tidak membuat proses pidana terhadap pihak yang membawa lari berhenti;
 - c. Dalam hal pihak yang membawa lari anak adalah orang tua anak, proses hukum terhadap pihak tersebut wajib menggunakan pendekatan penyelesaian perkara di luar persidangan;⁴⁰⁷
 - d. Pengadilan wajib memanggil pihak eksternal yang memahami psikologis anak untuk dimintai masukan terkait mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi penyerahan anak. Ketua pengadilan wajib menjadikan masukan pihak eksternal tersebut sebagai dasar untuk merumuskan tata cara pelaksanaan eksekusi penyerahan anak di lapangan dalam penetapan perintah eksekusi. Pemberian masukan tersebut dilakukan sebelum penetapan perintah eksekusi diterbitkan. Dalam hal pelaksanaan eksekusi membutuhkan bantuan pengamanan kepolisian, pemberian masukan ini dapat dilakukan saat rapat koordinasi.
 - e. Dalam hal anak tidak mau berada di bawah penguasaan pemilik hak asuh, pihak eksternal yang memahami psikologis anak berwenang untuk berbicara kepada anak untuk mengetahui penyebab ketidakmauan anak tersebut. Apabila pihak eksternal tersebut menemukan bahwa anak tidak mau berada di bawah pemegang hak asuh karena pengaruh-pengaruh dari pihak penguasa anak, pihak eksternal tersebut sebisa mungkin melakukan pendekatan kepada anak untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya terkait pemilik hak asuh. Apabila ketidakmauan anak tersebut benar-benar atas keinginannya sendiri, pihak eksternal tersebut menyampaikan ke pengadilan bahwa anak tidak dapat dipaksa untuk berada di bawah pemilik hak asuh dan pengadilan menyatakan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan atau non-eksekutabel;
 - f. Dalam hal anak tidak mau berada di bawah penguasaan pemilik hak asuh, pengadilan hanya berwenang menyatakan eksekusi tidak dapat dilaksanakan apabila pihak eksternal yang memahami psikologis anak telah berkomunikasi dengan anak dan anak tetap tidak mau berada di dalam penguasaan pemilik hak asuh karena keinginannya sendiri.
11. Dalam hal pengadilan membutuhkan bantuan pengamanan kepolisian untuk melaksanakan eksekusi, penetapan perintah eksekusi wajib diterbitkan setelah pelaksanaan rapat koordinasi dan wajib memuat hasil pembahasan rencana pelaksanaan eksekusi.

⁴⁰⁷ Sebagaimana yang diatur dalam Surat Kapolri No. B/3022/XII/2009/SDEOPS. Pelibatan mekanisme pidana dalam kasus ini bertujuan untuk menggunakan kewenangan kepolisian dalam mencari dan menemukan keberadaan anak untuk diserahkan kepada pemegang hak asuh tanpa mengganggu psikologis anak, bukan untuk memidana orang tua anak yang membawa lari.

A. Eksekusi Putusan Kuasi Yudisial

1. Eksekusi putusan kuasi yudisial oleh pengadilan adalah sebagai berikut:
 - a. Eksekusi putusan Komisi Informasi dilaksanakan dengan tata cara eksekusi riil;
 - b. Eksekusi putusan KPPU sangat bergantung dan harus menyesuaikan dengan amar yang dijatuhkan oleh KPPU, sehingga berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk putusan berisi perintah menghentikan tindakan tertentu, eksekusi dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan;
 - Untuk putusan berisi penjatuhan denda dalam jumlah tertentu, eksekusi dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang.
 - c. Eksekusi putusan BPSK sangat bergantung dan harus menyesuaikan dengan amar yang dijatuhkan oleh BPSK, sehingga berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk putusan yang memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan suatu perbuatan, eksekusi dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan;
 - Untuk putusan yang memerintahkan pelaku usaha untuk membayar ganti rugi yang diderita konsumen, eksekusi dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang.
 - d. Eksekusi putusan arbitrase sangat bergantung dan harus menyesuaikan dengan amar yang dijatuhkan oleh arbiter, sehingga berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk putusan yang memerintahkan pihak yang kalah membayar uang dalam jumlah tertentu, eksekusi dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran sejumlah uang;
 - Untuk putusan yang memerintahkan pihak yang kalah menyerahkan atau mengosongkan barang tertentu, eksekusi dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi riil;
 - Untuk putusan yang memerintahkan pihak yang kalah melakukan suatu perbuatan selain membayar uang dan menyerahkan barang, eksekusi dilakukan dengan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan.
2. Pengadilan wajib tunduk pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999. Dalam hal pengadilan menerima pendaftaran perkara yang didasari perjanjian yang memuat klausul penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase, pengadilan wajib menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan perkara tersebut wajib dinyatakan tidak dapat diterima atau NO.

A. Eksekusi Putusan Kuasi Yudisial

3. Penyerahan informasi dalam rangka pelaksanaan putusan Komisi Informasi, berlaku hal-hal sebagai berikut:
 - a. Untuk permohonan dengan tujuan kepentingan individu pemohon, termohon hanya wajib memberikan informasi yang diminta kepada pemohon;
 - b. Untuk permohonan dengan tujuan kepentingan masyarakat, selain menyerahkan informasi kepada pemohon, termohon harus membuka informasi tersebut dalam media seperti *website* milik termohon atau media lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat;
 - c. Informasi yang diserahkan harus sesuai dengan yang diputuskan dalam putusan Komisi Informasi. Dalam hal informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diputuskan, walaupun telah terjadi penyerahan informasi secara sukarela, hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelaksanaan putusan Komisi Informasi secara sukarela sehingga dapat dimohonkan eksekusi ke pengadilan;
 - d. Terkait informasi yang diberikan kepada pemohon, Termohon menyerahkan informasi yang diminta dalam bentuk salinan *soft copy*. Dalam hal informasi tersebut hanya tersedia dalam bentuk cetak atau *hard copy*, informasi tersebut harus digandakan sesuai aslinya dengan ketentuan seluruh biaya penggandaan informasi dibebankan kepada termohon sebagai pihak yang tidak membuka informasi.
4. Eksekusi *grosse* akta pengakuan utang oleh pengadilan dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang.
5. Eksekusi sertifikat hak tanggungan oleh pengadilan dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi riil.
6. Eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan oleh penerima fidusia dan dapat meminta bantuan kepada kepolisian (sebagaimana Perkap No. 8 Tahun 2011 dan/atau pihak ketiga lainnya berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018).⁴⁰⁸

1. **Mencabut Perma 1 Tahun 2000** tentang Lembaga Paksa Badan.
2. **Mengubah Perma No. 3/2018** tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yaitu dengan menerapkan bahwa pemanggilan elektronik juga dilakukan untuk melakukan panggilan *aanmaning* dalam rangka eksekusi.
3. **Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia juru sita/ juru sita pengganti**, yaitu sebagai berikut:
 - a. Memberikan pengetahuan mengenai cabang ilmu hukum lainnya yang bersinggungan dengan hukum keperdataan dan bisnis yang dibutuhkan dalam

⁴⁰⁸ Ketentuan ini harus diikuti dengan penghapusan mekanisme eksekusi jaminan fidusia oleh pengadilan yang tercantum dalam Buku II MA tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Agama maupun Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri

melaksanakan penelusuran aset, seperti perbankan, pasar modal, hak kekayaan intelektual, serta perkembangan-perkembangan hukum keperdataan lainnya kepada juru sita dan juru sita pengganti. Untuk melakukan hal ini, Mahkamah Agung perlu mengadakan atau mengikutsertakan juru sita dan juru sita pengganti dalam pelatihan tambahan atau sertifikasi mengenai cabang-cabang ilmu hukum lainnya yang bersinggungan dengan hukum keperdataan dan bisnis tersebut. Apabila perubahan aturan ini dirasa sulit untuk dilakukan, maka Mahkamah Agung harus memasukkan materi tentang hukum keperdataan, bisnis, dan ekonomi sebagai materi yang disampaikan pada diklat kejurusitaan. Dengan demikian, juru sita akan tetap memiliki kompetensi "memahami ilmu hukum keperdataan dan/atau bisnis ekonomi" walaupun berijazah pendidikan menengah seperti saat ini;

- b. Memberikan panitera dan/atau juru sita kompetensi melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap barang hasil sita eksekusi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikutsertakan panitera dan/atau juru sita dalam pendidikan awal penilaian yang diselenggarakan MAPPI atau bekerja sama dengan MAPPI untuk mengadakan pendidikan awal penialaian khusus untuk panitera dan/atau juru sita;
- c. Penambahan kompetensi juru sita untuk melakukan penilaian barang hasil sita eksekusi dan melaksanakan lelang untuk mendukung pelaksanaan lelang oleh pengadilan (*judicial auction*) yang efektif;
- d. Memberikan kompetensi negosiasi kepada juru sita dan juru sita pengganti dengan cara memasukkan materi tentang negosiasi sebagai materi diklat yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung untuk juru sita dan juru sita pengganti;
- e. Menempatkan setidaknya 1 orang juru sita dan juru sita pengganti pada setiap kecamatan. Untuk melakukan hal ini, Mahkamah Agung perlu membuat peraturan internal yang mewajibkan pengadilan untuk memiliki juru sita dan juru sita pengganti yang jumlahnya minimal sama dengan jumlah kecamatan dalam wilayah yurisdiksi pengadilan. Perekrutan juru sita dan juru sita pengganti juga harus mempertimbangkan beban eksekusi pengadilan dengan merujuk pada data statistik permohonan eksekusi sebagai dasar permintaan perekrutan juru sita kepada Mahkamah Agung.

KELIMA, merekomendasikan kepada lembaga-lembaga berikut, yaitu:

1. Merekomendasikan kepada Mahkamah Agung dan Kepolisian untuk menyusun Peraturan Bersama Mahkamah Agung dengan Kepolisian mengenai tata cara pemberian bantuan pengamanan kepolisian untuk pelaksanaan eksekusi perkara perdata oleh pengadilan sebagai berikut:
 - a. Syarat-syarat administratif permintaan bantuan, yaitu adanya surat dari ketua pengadilan kepada kepolisian perihal permintaan bantuan tersebut.
 - b. Pemberian bantuan dimulai dari: (1) penentuan pelaksanaan waktu dan tempat rapat koordinasi; (2) pelaksanaan rapat koordinasi; (3) pelaksanaan pemberian bantuan dalam pelaksanaan eksekusi. Terkait tempat pelaksanaan rapat koordinasi, hal tersebut dapat diatur untuk dilaksanakan di kantor pengadilan.
 - c. Pihak-pihak yang harus terlibat dalam rapat koordinasi, yaitu pengadilan, kepolisian dan pemohon.
 - d. Hal-hal yang harus dibahas dalam rapat koordinasi, yaitu:
 - Pemberian informasi keamanan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh pengadilan. Hal ini tidak perlu dilakukan apabila pihak kepolisian sudah terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat;
 - Penentuan jumlah personil kepolisian yang akan dilibatkan;
 - Penentuan biaya pengamanan yang harus dibayar berdasarkan standar biaya pengamanan;
 - Rencana pelaksanaan eksekusi, mulai dari waktu pelaksanaan, hingga tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan eksekusi.
 - Penjelasan kondisi yang menyebabkan bantuan pengamanan tidak dapat diberikan karena adanya kepentingan negara lainnya yang harus didahulukan (melindungi keselamatan kepala negara dan/atau tamu negara).
2. Merekomendasikan kepada Kepolisian RI untuk menyusun Peraturan Kapolri yang mengatur biaya bantuan pengamanan oleh kepolisian dalam proses eksekusi. Aturan tersebut setidaknya-tidaknya berisi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pernyataan bahwa biaya pengamanan bukan merupakan PNBPN;
 - b. Standar biaya pengamanan yang berisi komponen-komponen biaya pengamanan beserta besaran setiap komponen tersebut. Beberapa komponen biaya pengamanan yang dapat diatur adalah biaya konsumsi dan insentif/honor untuk setiap personil kepolisian yang mengamankan proses eksekusi;

- c. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran biaya pengamanan yang memuat pihak dari kepolisian yang berwenang menerima pembayaran, serta mekanisme pembayaran yang harus dilakukan, yaitu dengan metode transfer ke rekening kepolisian sebagai bentuk pembayaran yang akuntabel, jelas dan mudah dibuktikan kebenarannya.
 - d. Ketentuan bahwa pihak kepolisian tidak dapat meminta biaya apapun selain biaya yang sudah dibayar;
 - e. Ketentuan bahwa seluruh biaya pengamanan yang timbul dalam proses eksekusi merupakan bagian dari biaya pelaksanaan eksekusi yang dibebankan kepada termohon.
3. Merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan dan/atau Kepolisian RI, untuk menyediakan rekening khusus pembayaran biaya pengamanan yang dikelola oleh Kepolisian berdasarkan mekanisme yang diatur dalam PP No. 39 Tahun 2007 dan PMK No. 182/PMK.05/2017.
4. Merekomendasikan kepada Mahkamah Agung dan Pemerintah (kementerian dan lembaga terkait) untuk duduk bersama dalam jangka panjang merumuskan konsep pembangunan data eksekusi/data penegakan hukum perdata yang terintegrasi, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pemberian akses kepada pengadilan terhadap pusat data terkait aset yang dimiliki lembaga-lembaga penyedia jasa atau pengelola aset atau pengelola informasi aset untuk memudahkan juru sita menelusuri informasi aset secara langsung dengan sistem *log in* dan verifikasi tertentu. Untuk mendukung sistem ini, setiap pengadilan wajib menunjuk juru sita yang memiliki kompetensi pencarian data untuk diberikan akses dan kewenangan melakukan penelusuran tersebut.
 - b. Pembangunan pusat data eksekusi yang memuat informasi seluruh aset setiap warga negara Indonesia dan pembangunan portal khusus yang berisi informasi barang-barang yang dijatuhkan sita eksekusi. Portal tersebut dikelola oleh pengadilan dengan penyedia data yang terdiri dari lembaga-lembaga yang berwenang melakukan pemblokiran atau penyitaan. Pasokan data dalam portal tersebut (termasuk di antaranya barang-barang yang dijatuhkan sita eksekusi berdasarkan berita acara sita eksekusi) diperoleh dari lembaga-lembaga yang berwenang melakukan pemblokiran atau penyitaan atau pihak lain. Dengan demikian, penelusuran informasi aset dan perkembangan pelaksanaan eksekusi dapat diakses, diketahui dan dipantau oleh pihak-pihak terkait, utamanya pengadilan.

- c. Menyerahkan penjagaan dan pemeliharaan barang hasil sita eksekusi kepada Rupbasan sebagai pihak yang dianggap cakap dan kompeten untuk menjaga dan memelihara barang hasil sita eksekusi.
5. Merekomendasikan kepada Mahkamah Agung dan Kepolisian, untuk duduk bersama dalam jangka panjang menjajaki kemungkinan dibentuknya unit khusus di bawah kepolisian yang fungsi utamanya adalah mengamankan proses eksekusi yang beranggotakan personil kepolisian. Unit ini nantinya harus selalu tersedia ketika pengadilan membutuhkan bantuan pengamanan dalam proses eksekusi dan tidak dilibatkan untuk kepentingan lain, termasuk kepentingan negara, ketika pelaksanaan eksekusi dilakukan di hari yang sama dengan pelaksanaan kepentingan tersebut. Seluruh kewenangan dan hak sebagaimana tersebut di atas juga harus diberikan kepada unit ini. Dalam hal tidak terdapat pelaksanaan eksekusi, personil ini dapat dilibatkan dalam tugas kepolisian seperti personil kepolisian lainnya.

KEENAM, tidak dapat dipungkiri bahwa dilaksanakannya eksekusi tidak dapat dilepaskan dari kepatuhan publik terhadap hukum dan kewibawaan (*dignity*) lembaga pengadilan.⁴⁰⁹ Dalam hal ini, diperlukan kesadaran dan kepatuhan yang dicontohkan oleh Pemerintah maupun cabang-cabang kekuasaan lainnya dalam melaksanakan putusan. Di sisi lain, dilaksanakan atau tidaknya putusan secara sukarela oleh tergugat/termohon juga dipengaruhi oleh kepuasan para pihak terhadap persidangan yang adil dan transparan; pembuktian yang akuntabel; pertimbangan hukum yang cukup; dan amar putusan yang jelas. Hal-hal tersebut mengingatkan bahwa keberhasilan penguatan sistem eksekusi sengketa perdata yang efektif dan efisien tidak cukup hanya dengan dilaksanakannya rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan dalam Kertas Kebijakan ini, tetapi pada sisi lain, utamanya pengadilan, juga diperlukan adanya **peningkatan kualitas putusan dan layanan pengadilan**, untuk memastikan putusan bisa ditegakkan, baik dari segi norma maupun dan teknis.

⁴⁰⁹ Gregory Churchill, pemerhati hukum Indonesia, wawancara pada 18 Januari 2019.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin, Bustanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*. Gema Insani Press, Jakarta: 1996.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Bachar, Djazuli. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2013.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. *Buku II: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum*. Edisi 2007. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, 2007.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. *Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan di Peradilan Umum*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Februari 2019.
- Djais, Mochammad. *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000.
- Gautama, Sudargo. *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*. Jakarta: PT Eresco, 1989.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Grosse Akta Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Media Notariat, 1988.
- , *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- . *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Cet. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- . *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019: Buku II Agenda Pembangunan Bidang*. Jakarta: Bappenas, 2014.
- Latip, Yansen Dermanto. *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum Dalam Kontrak Internasional*. Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2002.
- Mahkamah Agung. *Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*. Edisi 2007. Jakarta: Mahkamah Agung, 2009.
- Mahkamah Agung. *Hasil Rakernas Tahun 2010*.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- . *Hukum Acara Perdata*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Nasional, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Penegakan Hukum Kontrak*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2018.
- Santosa, Mas Achmad, dkk. *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*. Jakarta: ICEL, 1997.
- Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta, 1989.
- Sunarso, Prasetyo Budi, dkk. *Pelaksanaan Arbitrase Internasional di Indonesia*. Jember: Universitas Jember, 2013.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Swantoro, Herri. *Dilema Eksekusi: Ketika Eksekusi Perdata Ada di Simpang Jalan Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2006.

PENELITIAN, MAKALAH DAN JURNAL

- Al-Anam, Hidayat. *Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)*. Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006.
- Gandasubrata, Purwoto S. *Asas-asas Hukum Perdata*. Makalah, 2005.
- Hutagalung, Arie S. *Praktek Pembebanan dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 2 Tahun ke-38, April-Juni 2008, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- , *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan Karangan)*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Kurniawan, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala-Kendala BPS)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No.3 Juli-September 2011.
- Longdong, Tineke Tuegeh. *Dampak Ketertiban Umum Terhadap Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*, Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Dagang Internasional Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta: 2005.
- Peradilan, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi. *Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata di Indonesia*. Jakarta: LeIP, 2018.
- , *Laporan Penelitian Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Italia, Jerman dan Belanda*. Jakarta: LeIP, 2019.
- Pittaloka, Elza Sylvania. *Permasalahan dalam Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang*. Jurnal Privat Law, Universitas 11 Maret, Vol. IV No 1. Surakarta: Universitas 11 Maret, 2016.
- Rangian, Shendy Vianni. *Pelaksanaan eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan*. Jurnal Calyptra Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Surabaya, Vol. 4 Nomor 1. Surabaya: Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Surabaya, 2015.
- Situmorang, Mosgan. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17 No. 4. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2017.

- Triwanto. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Jurnal Wacana Hukum, Vol. VIII, No. 1, April 2009.
- Wulansari, Retno. *Eksekusi Putusan terhadap Pemeliharaan Anak Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Yuridis Vol. 2 No. 1, Juni 2015.
- Yatini. Tinjauan *Permasalahan Grosse Akta Pengakuan Hutang*. Makalah disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda.
- Yunanto. *Penegakan Hukum Kontrak: Efektivitas Putusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dan Mekanisme Eksekusi Putusannya Terhadap Sengketa Konsumen dan Sengketa Jasa Keuangan*. Makalah disampaikan pada Kegiatan Rapat Narasumber Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Penegakan Hukum Kontrak di BPHN, Jakarta, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Berita Negara (*Staatsblad*) 1984: 16, diperbaharui dengan *Staatsblad* 1941 No. 44

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), *Staatsblad* 1927: 227.

Reglement of de Rechtsvordering, *Staatsblad* 1847:52.

Kitab UU Hukum Perdata

Staatsblad Nomor 27 Tahun 1834 tentang Ordonansi Balik Nama

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 1986

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1986

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU

Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan *Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards* yang Telah Ditandatangani di New York pada Tanggal 10 Juni 1958 dan Telah Mulai Berlaku pada Tanggal 7 Juni 1959

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tentang Penghapusan Sandera (*Gijzeling*)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tentang Sandera (*Gijzeling*)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 213/229/85/Um-TU/Pdt (fatwa Mahkamah Agung tertanggal 16 April 1985 ditujukan kepada Sutarno Soedja) tentang pengertian *grosse akta* dalam Pasal 224 HIR.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/055/BK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Juru Sita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140 Tahun 2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penilai Publik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penilai Publik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 jo. No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkum HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.101/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tentang Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana Yang Dimiliki Dan dikuasai Oleh Orang Atau Korporasi Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Surat Kapolri No. B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR

Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Jurusita dan Jurusita Pengganti

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 339K/Sip/1969

Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/SIP/1973

Putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973

Putusan Mahkamah Agung Nomor 423 K/SIP/1980

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3917 k/Pdt/1986

Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/SIP/1990

Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001

Putusan Mahkamah Agung Nomor 03K/KPPU/2002

Putusan Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006

Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/PDT/2010

Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 PK/Pdt/2012

Putusan Mahkamah Agung Nomor 203 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 483/ PDT/2009/PT.DKI

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 137/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 271/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel

Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 43/G/2008/PHI.Smg

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 959/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 105/PDT/G/2009/PN.JKT.UT
Putusan Pengadilan Agama Girimenang Nomor 31/Pdt.G/2013/PA.GM
Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl.
Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2004
Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007
Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2009
Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-I/2016
Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-M/2017
Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2018
Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 202/VI/KIP-PS-M-A/2011
Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 204/VI/KIP-PS-M-A/2011
Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 335/IX/KIP-PS-A/2011
Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 001/I/KIP-M-A-2012
Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 017/I/KIP/PS-M-A/2012
Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 089/III/KIP-PS-M-A/2012
Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor No. 205/VI/KIP-PS-M-A/2012
Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 208/VI/KIP-PS-M-A/2012
Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 199/VI/KIPPS-A/2014
Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 445/VIII/KIP-PS/2014
Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 055/V/KIP-PS-A/2014
Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 016/III/KIP-PS-A/2016
Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 01/PTS/KIP-SU/I/2015
Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 32/PTS/KIP-SU/IX/2015
Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 33/PTS/KIP-SU/IX/2015
Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 34/PTS/KIP-SU/IX/2015
Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 35/PTS/KIP-SU/IX/2015
Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 10/PTS/KIP-SU/VII/2017.
Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 011/VI/KIPProv.Sumsel-
PS-A/2016
Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 004/VII/KI-Kepri-PS/2013
Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 243/VIII/KIBANTEN-PS/2017
Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 42/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2016

Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 108/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2017
Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 10/VIII/KI-Prov.Jatim-PS-A/2018
Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 433/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016
Putusan BPSK Kota Medan Nomor 7/Pen/Bpsk/2006/Mdn
Putusan BPSK Yogyakarta Nomor 11/ Abs/ BPSK-Yk/VI/2009
Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 353/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2015.
Putusan BPSK Kabupaten Maros Nomor 02/PBPSK-MRS/III/2017
Putusan BPSK Kab. Bogor Nomor 001/ARB-PTS/BPSK/X/2017
Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor 161/Pan.BPSK Llg/X/2018
Putusan BPSK Kota Medan Nomor 033/Arbitrase/2018/BPSKMdn
Putusan BPSK Kota Medan Nomor 049/PEN/2018/BPSK.MDN
Putusan BPSK Kota Medan Nomor 041/Arbitrase/2019/BPSK.Mdn
Putusan PN Jakarta Selatan No. 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel. Hal ini terjadi dalam perkara permohonan pelaksanaan Putusan arbitrase internasional *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) No. 062 tahun 2008. Dalam perkara ini, para pihak sudah mengikatkan diri dalam perjanjian yang mencantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase di *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC). Namun, salah satu pihak kemudian mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan di mana pengadilan menerima gugatan tersebut. Atas kejadian tersebut, pihak lain kemudian mengajukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase kepada SIAC yang putusannya [Putusan Arbitrase SIAC No. 062 Tahun 2008 (ARB062/08/JL)] memerintahkan pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan untuk: (1) segera menghentikan proses persidangan di Indonesia; (2) tidak melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut dalam proses persidangan di Indonesia; dan (3) dilarang untuk mengajukan setiap proses persidangan lainnya. Putusan ini kemudian didaftarkan ke PN Jakarta Pusat agar dapat dilaksanakan. Namun, PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa putusan SIAC tersebut tidak dapat dijalankan karena bertentangan dengan ketertiban umum. Alasan yang digunakan adalah perintah untuk menghentikan proses peradilan dalam putusan SIAC tersebut dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap proses peradilan di Indonesia. Hal ini kemudian dikuatkan oleh MA dengan menyebutkan bahwa perintah dalam putusan SIAC tersebut telah melanggar asas *Sovereignty* dari Negara Republik Indonesia dan tidak ada sesuatu kekuatan asing pun yang dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia, sehingga putusan SIAC tersebut tidak dapat dilaksanakan [Lihat Putusan MA No. 01 K/Pdt.Sus/2010. Lihat juga putusan MA No. 877 K/Pdt.Sus/2012. Hal ini juga dibahas dalam putusan MA No. 808 K/Pdt.Sus/2011].

INTERNET

- Alaidrus, Fadiyah. *Soal Ganti Rugi Penggusuran Petamburan, Pemprov DKI: Masih Diproses*. <https://tirto.id/dkjh>
- www.hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553641aea376d/pengadilan-tak-bisa-batalkan-putusan-arbitrase-internasional>,
- Bastary, Luqmanul Hakim. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. http://www.pta-bandung.go.id/uploads/arsip/1491Eksekusi_Perkara_Perdata.pdf
- Ease of Doing Business Survey* (Survei Kemudahan Berbisnis). http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/indonesia#DB_ec
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Overcrowding yang Menghantui Lapas di Indonesia*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/121300411.overcrowding.yang.menghantui.lapas.di.indonesia?page=all>
- Fijarman, Andri. *Penyampaian Materi Diklat Jusrita/Jurusita Pengganti*. http://arsip.pargamakmur.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=153:pelatihan-jurusita-jurusita-pengganti&catid=19&Itemid=260.
- Panusunan Harahap, *Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan*, Jakarta: Mahkamah Agung, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1, Maret 2018
- Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "*Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Luar Negeri (Studi Putusan di Negara-negara Asia*", (Yogyakarta: UII, 2005),
- Hendartyo, Muhammad. *Penyebab Kematian di Penjara, LBH Masyarakat: Karena Overcrowded*. <https://nasional.tempo.co/read/1086491/penyebab-kematian-di-penjara-lbh-masyarakat-karena-overcrowded>
- Indonesia, Masyarakat Profesi Penilai. Pendidikan Dasar Penilai, <https://www.mappi.or.id/static-236-pendidikan-dasar-penilai-1.html>
- , <https://www.mappi.or.id/static-237-pendidikan-dasar-penilai-2.html>
- Komisi Informasi. *Putusan Komisi Informasi Nomor: 335/IX/KIP-PS-A/2013*. <https://www.komisiinformasi.go.id/uploads/documents/56e7e7eaaad21f57e7c6ded0288c8ce4339176ecb.pdf>
- , *Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 243/VIII/KIBANTEN-PS/2017*. https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/upload/putusan/Putusan_Ajud_243_VIII_Tota_PS_vs_Akhmad_RG.pdf
- , *Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 10/VIII/KI-Prov.Jatim-PS-A/2018*. <https://drive.google.com/file/d/1TlvXBwTmVwwKDVxNA5iwHvejCeFFE6YA/view>

- Mahardika, Ardi. *Desa Karang Sari, Cikarang Bentuk Polisi Desa*. <http://dakta.com/news/18176/desa-karang-sari-cikarang-bentuk-polisi-desa>
- Mangwiro v. Minister of Justice & Legal Affairs, Minister of Home Affairs, and Attorney-General of Zimbabwe* [HH 172-17, 14 March 2017]. <https://zimlii.org/zw/judgment/harare-high-court/2017/172/2017-zwhhc-172.pdf>
- Mangwiro v. Chombo* [HH 710-16] di <https://www.zimbabwelawreports.com/2016-2/mangwiro-v-chombo-no.html> dan *The Herald, Government assets now liable to seizure*, <https://www.herald.co.zw/government-assets-now-liable-to-seizure/>.
- Nyathi v. Member of the Executive Council for the Department of Health, Gauteng and Another* [CCT 19/07, 2 June 2008]. Lihat dalam *Overview of the Judgements of the Constitutional Court of South Africa Since 2006*, https://www.joasa.org.za/downloads/judgments_summarised_2.PDF
- Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2007. <http://pta-bengkulu.go.id/images/hasilrakernas/hasilrakernas2007final.pdf>
- Umar, M. Husseyn. *Pokok-Pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bbd785494fc7/pokokpokok-masalah-pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia-br-oleh-m-husseyn-umar->
- Sodikin, *Lapas Overcrowding, Anggaran Negara Membengkak*, <https://www.islampos.com/lapas-overcrowding-anggaran-negara-membengkak-117120/>
- Syarkowi, Asmu'i. *Tugas-Tugas Kejurusitaan tentang pemanggilan dan Seputar Wacananya*. <https://pa-lumajang.go.id/tugas-tugas-kejurusitaan-tentang-pemanggilan-dan-seputar-wacananya/>
- Valente, Maria Donata Panforti dan Cinzia. *Study on Enforcement of Family Judgements in Italy* dalam *Comparative Study on Enforcement Procedures of Family Rights (JLS/C4/2005/06): Annex 17 National Report Italy*, diterbitkan oleh T.M.C Asser Instituut, http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/family_rights/italy_en.pdf
- Yuslipar, *Polisi Kampung Ala Pemkab Purwakarta*, <http://www.rmoljabar.com/read/2019/07/03/102017/Polisi-Kampung-Ala-Pemkab-Purwakarta->
- Aktivis CDS: Overcrowded Lapas Harusnya Jadi Perhatian Presiden*. <https://tirto.id/c176>
- Jaga keamanan Wilayah, Pemdes Jatibarang Bentuk Polisi Desa*, (<https://www.radarcirebon.com/jaga-keamanan-wilayah-pemdes-jatibarang-bentuk-polisi-desa.html>)
- Juru Sita Pejabat Peradilan yang Acap Kena Sasaran*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c99cadd81050/jurusita-pejabat-peradilan-yang-acap-kena-sasaran/>

Menkumham: Kelebihan Kapasitas Masalah Terberat LP. <https://www.beritasatu.com/hukum/221338/menkumham-kelebihan-kapasitas-masalah-terberat-lp>

Polisi Desa Selain Melaksanakan Tugas Pokok Sebagai Bhabinkamtibmas juga Melaksanakan Pengamanan Obyek Wisata yang Ada di Wilayah Kintamani. <http://www.bali.polri.go.id/?q=node/551728>

Polisi Kampung Ini Dampingi Warga Boven Digoel Gunakan Alat Pengolah Sagu Bantuan Pemda Sebagai Pemersatu Warga. <https://www.tifaonline.com/2018/12/12/polisi-kampung-ini-dampingi-warga-boven-digoel-gunakan-alat-pengolah-sagu-bantuan-pemda-sebagai-pemersatu-warga/>

Prosedur Lelang Jaminan Kredit. [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7020/prosedur-lelang-jaminan-kredit#_ftn2]

Alfeus Jebabun, "Arti Ketertiban Umum Dalam Arbitrase", <https://parleso.id/arti-ketertiban-umum-dalam-arbitrase/>,

Tatap Muka Polisi Desa Saat Patroli Dialogis Upaya Wilayah Aman Dan Damai. <http://polrestrenggalek.com/2019/06/11/tatap-muka-polisi-desa-saat-patroli-dialogis-upaya-wilayah-aman-dan-damai/>

[https://www.epa.gov/enforcement/superfund-cost-recovery.](https://www.epa.gov/enforcement/superfund-cost-recovery)

<https://www.epa.gov/superfund/superfund-cercla-overview>

<https://www.epa.gov/enforcement/basic-information-enforcement>

<https://www.epa.gov/enforcement/finding-potentially-responsible-parties-prp>

[https://www.epa.gov/enforcement/negotiating-superfund-settlements#cost.](https://www.epa.gov/enforcement/negotiating-superfund-settlements#cost)

<https://www.epa.gov/enforcement/negotiating-superfund-settlements>

[https://www.epa.gov/superfund/what-superfund.](https://www.epa.gov/superfund/what-superfund)

Prof. DR. Mr. Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Yang Hidup, [http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/808/733,](http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/808/733)

Peraturan perundang-undangan negara lain

United States Federal Act on Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA), 1980

Netherlands Judicial Officers Act, 2001

Italian Civil Procedure Code

Italian Divorce Law

Italian Environmental Code

Germany Code of Civil Procedure / Zivilprozessordnung

Germany Law No. 121 of 1 April 1981 on Reform of the Administration of Public Security

Germany Act on Proceedings in Family Matters and in Matters of Non-contentious (FamFG)

Umweltschadensgesetz (USCHG) / UU Kerusakan Lingkungan Jerman

convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards disahkan di New York pada tahun 1958 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981

1. Keberadaan tim penelaah ini juga sekaligus untuk menjembatani jika dirasa rekomendasi untuk menyerahkan wewenang eksekusi kepada pejabat setingkat hakim di pengadilan tingkat pertama sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat, sehingga tanggung jawab eksekusi tidak tertumpu seluruhnya pada ketua pengadilan.
2. Biaya pengumuman termasuk komponen biaya pelaksanaan eksekusi dan dibebankan pada termohon.

